

**PERNIAGAAN PERSPEKTIF AL-QUR'AN: STUDI KOMPARATIF
TAFSÎR IBN KATSÎR DAN TAFSÎR SYA'RÂWÎ**

TESIS

Diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan studi Strata Dua
untuk memperoleh gelar Magister Agama (M.Ag.)



Oleh:
AHMAD FADHANI
NIM: 2386131063

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
KONSENTRASI ILMU TAFSIR
PASCASARJANA UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA
2025 M./ 1447 H.

ABSTRAK

Kesimpulan tesis ini adalah menganalisis konsep nilai perniagaan dalam Al-Qur'an melalui studi komparatif tafsir klasik (Tafsir Ibn Katsîr) dan tafsir kontemporer (Tafsir Sya'râwî), yang berfokus pada penafsiran ayat-ayat perniagaan (tijârah) untuk mengungkapkan perbandingan persamaan, perbedaan serta perkembangan pemahaman pada tafsir ayat-ayat yang mengandung perniagaan dari kedua mufasir tersebut, baik perniagaan transaksional nyata atau perniagaan metafora spiritual, perniagaan transaksional nyata disini yaitu suatu muamalah yang keterlibatannya sesama manusia dengan bentuk transaksi yang nyata, maupun perniagaan metafora spiritual yaitu bermaksud dengan keterlibatannya hanya manusia dan Allah, yang mana yang ditukarnya berupa amal ibadah dengan pahala dan surga juga bentuk transaksinya adalah spiritual, simbolik dan percaya dengan iman.

Artikel ini memiliki temuan dengan pemikiran Al-Ghazali yang berpandangan bahwa perniagaan yang sukses diukur dari ketenangan batin, bukan hanya keuntungan materi. Juga baginya perniagaan memiliki bahaya yaitu bisa menjadikan timbulnya rasa tamak serta kikir maupun terjadinya penipuan yang dapat merusak hati. Persamaannya terletak bahwa perniagaan adalah aktivitas mulia jika dilakukan sesuai syariat serta kejujuran dan amanah adalah pondasi utama dalam berniaga. Perbedaannya, Ibn Katsîr berfokus pada aspek lahiriahnya sesuai corak *bil ma'tsûrnya* dan Mutawally Al-Sya'râwî menekankan makna kehidupan dengan realitas masyarakat.

Nilai perniagaan disini sebagai fondasi yang membentuk kesadaran pribadi maupun sosial dalam spiritual manusia. Ini menegaskan bahwa konsep perniagaan tidak dapat dipahami secara tunggal, melainkan saling bergandengan antara dimensi muamalah dan syariat. Ibn Katsîr menggaris bawahi sisi kepatuhan hukum (halal atau haram) dalam bermuamalah dan konteks historis turunnya ayat dengan penafsiran yang bersifat tekstual, sedangkan Mutawally Al-Sya'râwî menekankan sisi nilai spiritual, keberkahan, etika sosial, dan relevansi kontemporer dengan gaya penafsiran yang populer.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan komparatif-analitis. Sumber utama penelitiannya yaitu Tafsîr Al-Qur'ân Al-'Azhîm dan Tafsîr Khawatir, dapat disimpulkan bahwa perbedaan penafsiran antara Ibn Katsîr dan Mutawally Al-Sya'râwî merefleksikan perkembangan konteks sosial intelektual masing-masing periode, namun saling melengkapi dalam membangun konsep perniagaan Islam yang menyeluruh yang tidak hanya sah secara fikih, tetapi juga bermakna secara spiritual dan sosial. Implikasinya, menyatukan antara pendekatan klasik dan kontemporer dapat memperkaya pemahaman serta mampu berniaga islam yang beretika dan berkeadilan.

Kata kunci: Perniagaan, Al-Qur'an, Tafsir Ibn Katsîr, Tafsir Sya'râwî

ABSTRACT

The conclusion of this thesis is to analyze the concept of commercial value in the Qur'an through a comparative study of classical exegesis (Ibn Katsîr exegesis) and contemporary exegesis (Al-Sya'râwî exegesis), which focuses on the interpretation of verses on commerce (*tijârah*) to reveal the similarities, differences, and developments in the understanding of the interpretation of verses containing commerce by the two exegetes, both real transactional commerce and spiritual metaphorical commerce. Real transactional commerce here refers to muamalah, which involves other humans in the form of real transactions, while spiritual metaphorical commerce refers to involvement only between humans and Allah, where what is exchanged is acts of worship for rewards and paradise, and the form of transaction is spiritual, symbolic, and based on faith.

This article finds similarities with Al-Ghazali's view that successful trade is measured by inner peace, not just material gain. He also believes that trade has dangers, namely that it can give rise to greed and stinginess, as well as fraud, which can damage the heart. The similarity lies in the fact that business is a noble activity if it is carried out in accordance with sharia law, and honesty and trustworthiness are the main foundations of business. The difference is that Ibn Katsîr focuses on the outward aspects in accordance with his *bil ma'tsûr* style, while Mutawally Al-Sya'râwî emphasizes the meaning of life with the realities of society.

The value of commerce here is the foundation that shapes personal and social awareness in human spirituality. This confirms that the concept of commerce cannot be understood in isolation, but rather as intertwined between the dimensions of muamalah and sharia. Ibn Katsîr emphasizes the aspect of legal compliance (halal or haram) in muamalah and the historical context of the revelation of verses with textual interpretations, while Mutawally Al-Sya'râwî emphasizes the spiritual values, blessings, social ethics, and contemporary relevance with a popular style of interpretation.

The method used in this study is qualitative with a comparative-analytical approach. The main sources of research are Tafsîr Al-Qur'ân Al-'Azhîm and Tafsîr Khawatir. It can be concluded that the differences in interpretation between Ibn Katsîr and Mutawally Al-Sya'râwî reflect the development of the intellectual social context of each period, but complement each other in building a comprehensive concept of Islamic commerce that is not only valid in terms of fiqh, but also meaningful in spiritual and social terms. The implication is that combining classical and contemporary approaches can enrich understanding and enable ethical and fair Islamic trade.

Keywords: Trade, Al-Qur'an, Tafsir Ibn Katsîr, Tafsir Sya'râwî

الملخص

تمثل خلاصة هذه الأطروحة في تحليل مفهوم القيمة التجارية في القرآن الكريم من خلال دراسة مقارنة بين التفسير الكلاسيكي (تفسير ابن كثير) والتفسير المعاصر (تفسير شعراوي)، مع التركيز على تفسير الآيات المتعلقة بالتجارة (تجارة) للكشف عن أوجه التشابه الاختلافات والتطورات في فهم تفسير الآيات التي تتضمن التجارة من قبل المفسرين، سواء التجارة الحقيقية أو التجارة الروحية المجازية. يشير التجارة الحقيقية هنا إلى المعاملات التي تشمل بشرًا آخرين في شكل معاملات حقيقية، بينما تشير التجارة الروحية المجازية إلى المشاركة بين البشر والله فقط، حيث يتم تبادل أعمال العبادة مقابل المكافأة والجنة، وتكون المعاملة روحية ورمزية وقائمة على الإيمان.

يجد هذا المقال أوجه تشابه مع رأي الغزالي بأن التجارة الناجحة تقاس بالسلام الداخلي، وليس فقط بالمكاسب المادية. كما يعتقد أن التجارة تنطوي على مخاطر، وهي أنها يمكن أن تؤدي إلى الجشع والبخل، وكذلك الاحتيال، مما يمكن أن يضر القلب. ويكمن التشابه في حقيقة أن التجارة نشاط نبيل إذا تمت وفقًا للشريعة الإسلامية، وأن الصدق والأمانة هما الأساسان الرئيسيان للتجارة. أما الاختلاف فهو أن ابن كثير يركز على الجوانب الظاهرية وفقًا لأسلوبه في التفسير، بينما يركز المتولي الشيراوي على معنى الحياة في سياق الواقع الاجتماعي.

قيمة التجارة هنا هي الأساس الذي يشكل الوعي الشخصي والاجتماعي في الروحانية البشرية. وهذا يؤكد أن مفهوم التجارة لا يمكن فهمه بمعزل عن غيره، بل كجزء متشابك بين أبعاد المعاملة والشريعة. يؤكد ابن كثير على جانب الامتثال القانوني (الحلال أو الحرام) في المعاملة والسياق التاريخي للآيات المكشوفة مع التفسيرات النصية، بينما يؤكد متوالي الشعراوي على القيم الروحية والبركات والأخلاق الاجتماعية والأهمية المعاصرة بأسلوب تفسيري شائع .

المنهج المستخدم في هذه الدراسة هو منهج نوعي مع نهج مقارن تحليلي. وتلخص المصادر الرئيسية للبحث، وهي تفسير القرآن العظيم وتفسير خواطر، إلى أن الاختلافات في التفسير بين ابن كثير ومتوالي الشيراوي تعكس تطور السياق الاجتماعي الفكري لكل فترة، لكنهما يكملان بعضهما البعض في بناء مفهوم شامل للتجارة الإسلامية لا يقتصر على صلاحيته من الناحية الفقهية، بل له أيضًا أهمية من الناحية الروحية والاجتماعية. والمعنى الضمني هو أن الجمع بين النهجين الكلاسيكي والمعاصر يمكن أن يثري الفهم ويتيح التجارة الإسلامية الأخلاقية والعادلة.

الكلمات المفتاحية: التجارة، القرآن، تفسير ابن كثير، تفسير الشراوي

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Fadhani
Nomor Induk Mahasiswa : 2386131063
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Konsentrasi : Ilmu Tafsir
Judul Tesis : Perniagaan Prespektif Al-Qur'an: Studi Komparatif
Tafsir Ibn Katsir dan Tafsir Sya'rawi

Menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah murni hasil karya sendiri. Apabila saya mengutip dari karya orang lain, maka saya akan mencantumkan sumbernya sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Tesis ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan sanksi yang berlaku di lingkungan Universitas PTIQ Jakarta dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pamulang, 27 Desember 2025
Yang Membuat Pernyataan,



Ahmad Fadhani

TANDA PERSETUJUAN TESIS

Judul Tesis

**PERNIAGAAN PERSPEKTIF AL-QUR'AN: STUDI KOMPARATIF
TAFSİR IBN KATSİR DAN TAFSİR SYA'RÂWĪ**

TESIS

Diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan studi Strata Dua
untuk memperoleh gelar Magister Agama (M.Ag.)

Disusun oleh:

AHMAD FADHANI
NIM: 2386131063

Telah selesai dibimbing oleh kami, dan menyetujui untuk selanjutnya dapat
diujikan.

Jakarta, 25 Desember 2025

Menyetujui:

Pembimbing I,



Dr. Akhlas Budiman, M.Si.

Pembimbing II,



Dr. Zakaria Husin Lubis, MA. Hum.

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Dr. Abd. Muid N., M.A.

TANDA PENGESAHAN TESIS

Judul Tesis
PERNIAGAAN PERSPEKTIF AL-QUR'AN: STUDI KOMPARATIF
TAFSİR IBN KATSİR DAN TAFSİR SYA'RĀWĪ

Disusun oleh:


Nama : Ahmad Fadhani
Nomor Induk Mahasiswa : 2386131063
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Konsentrasi : Ilmu Tafsir

Telah diajukan pada sidang Munaqasah pada tanggal:
6 Januari 2026

No	Nama Penguji	Jabatan dan Tim	Tanda Tangan
1	Prof. Dr. H.M. Darwis Hude, M.Si.	Ketua	
2	Prof. Dr. H.M. Darwis Hude, M.Si.	Penguji I	
3	Dr. Abd. Muid N., M.A.	Penguji II	
4	Dr. Ikhlas Budiman, M.Si.	Pembimbing I	
5	Dr. Zakaria Husin Lubis, MA. Hum.	Pembimbing II	
6	Dr. Abd. Muid N., M.A.	Sekretaris	

Jakarta, 06 Februari 2026

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana
Universitas PTIQ Jakarta


Prof. Dr. H.M. Darwis Hude, M. Si.

xiii

PEDOMAN TRANSLITERASI

Arab	Latin	Arab	Latin	Arab	Latin
أ	'	ز	z	ق	q
ب	b	س	s	ك	k
ت	t	ش	sy	ل	l
ث	ts	ص	sh	م	m
ج	j	ض	dh	ن	n
ح	<u>h</u>	ط	th	و	w
خ	kh	ظ	zh	ه	h
د	d	ع	'	ء	a
ذ	dz	غ	g	ي	y
ر	r	ف	f	-	-

Catatan:

- a. Konsonan yang ber-*syaddah* ditulis dengan rangkap, misalnya (رَبَّ) ditulis *rabba*.
- b. Vokal panjang (*mad*): *fathah* (baris di atas) ditulis â atau Â, *kasrah* (baris di bawah) ditulis î atau Î, serta *damamah* (baris depan) ditulis û atau Û, misalnya: القارعة ditulis *al-qâri'ah*, المساكين ditulis *al-masâkîn*, المفلحون ditulis *al-muflihûn*.
- c. Kata sandang alif + lam (ال) apabila diikuti oleh huruf *qamariyah* ditulis *al*, misalnya: الكافرون ditulis *al-kâfirûn*. Sedangkan, bila diikuti oleh huruf *syamsiyah*, huruf *lam* diganti dengan huruf yang mengikutinya, misalnya: الرجال ditulis *ar-rijâl*, atau diperbolehkan dengan menggunakan transliterasi *al-qamariyah* ditulis *al-rijâl*. Asalkan konsisten dari awal sampai akhir.
- d. *Ta' marbûtah* (ة) apabila terletak di akhir kalimat, ditulis dengan *h*, misalnya: البقرة ditulis *al-Baqarah*. Bila di tengah kalimat ditulis dengan *t*, misalnya: زكاة المال *zakât al-mâl*, atau ditulis سورة النساء *ûrat an-Nisâ'*. Penulisan kata dalam kalimat dilakukan menurut tulisannya, misalnya: وهو خير الرازيين *wa huwa khair ar-râziqîn*.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah hamdan hâmidîn, segala puji dan syukur hanya untuk Allah atas segala limpahan rahmat, karunia, ‘inâyah dan hidayah-Nya, karena berkat rahmat dan ‘inâyah-Nya penulis dapat menyelesaikan Tesis ini. Shalawat dan salam selalu terdawâamkan kepada Baginda Nabi Muhammad *shallallâhu ‘alaihi wa sallam* semoga umatnya selalu mendapatkan kemudahan dan syafaat darinya di dunia maupun di akhirat.

Selanjutnya, penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis ingin berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu, mendukung, dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan Tesis ini.

Secara khusus, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih juga penghargaan dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat terutama:

1. Prof. Dr. KH. Nasauddin Umar, M.A., selaku Rektor Universitas PTIQ Jakarta atas dedikasi besarnya dalam mencetak generasi Islam yang unggul.
2. Prof. Dr. H. M. Darwis Hude, M.Si., selaku Direktur Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta yang selalu memberikan nasihat dan arahan terbaik kepada seluruh mahasiswa.
3. Dr. H. Abd. Muid N., M.A., selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Universitas PTIQ Jakarta yang dengan sabar mendengarkan keluhan selama masa penulisan Tesis mahasiswa.
4. Dr. Ikhlas Budiman, M.Si., dan Dr. Zakaria Husin Lubis, MA. Hum, selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan memberikan banyak motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan Tesis ini.

5. Dr. Badru Tamam, M.A., Selaku dosen penguji *Progress Report* I dan II yang banyak memberikan arahan dan perbaikan dalam Tesis ini.
6. Segenap jajaran Civitas Universitas PTIQ, terkhusus kepada para dosen yang telah banyak memberikan ilmunya selama waktu pembelajaran, sehingga penulis mendapatkan ilmu yang banyak sehingga dapat menyelesaikan program pascasarjana.
7. Kepada orang tua tercinta, Bapak H. Mahfuz *Almarhûm* dan Mamah H. Dian Arifiani yang senantiasa memberikan kasih sayang dan dukungan penuh selama perkuliahan, semoga Allah memberikan kebahagiaan di dunia dan akhirat.
8. Kepada mertua, Abi H. Ali Khumaidi dan Umi H. Siti Romlah yang selalu mendoakan dan mendorong dalam kebaiakan.
9. Kepada istri tersayang dan tercinta, Afwah Humaidah yang selalu memberikan dukungan dan ketenangan dalam hidup.
10. Kepada adik tersayang, Muhammad Syuja Mahdi, Layna Zakya Alma, yang selalu peduli dalam perjuangan kehidupan.
11. Kepada keluarga besar dari Mamah, Om Ipay, Cing Titi, Om agung, Cing Epah, Om Tampo, Cing Eka, Om Ikin, Tante Tiwi, Om Enjik, Tante Tika, Cing Piah, Om Pei, Tante Dea, Om Heru, Cing Mona, Om Riko, Cing awlia, yang telah peduli dalam perjalanan hidup saya.
12. Kepada sahabat saya Agung Hikmatullah, S. T., yang selalu menemani dalam gelombang kehidupan.
13. Seluruh teman seperjuangan IAT 2023 Universitas PTIQ yang sudah berjuang bersama dan saling menyemangati.
14. Semua pihak yang membantu dalam menyelesaikan tesis ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya ini masih mengandung banyak keterbatasan, semoga dapat ditutupi dengan niat yang tulus untuk menghadirkan kontribusi ilmiah yang bermanfaat. Harapan besar penulis, semoga Tesis ini tidak hanya sekadar menjadi pemenuhan kewajiban akademis, tetapi juga mampu memberi pencerahan dan inspirasi, menambah wawasan intelektual, serta menjadi amal *jariyah* yang mengalirkan manfaat bagi siapa pun yang membacanya. Semoga Allah SWT senantiasa meridhai setiap langkah kecil ini dan menjadikannya bagian dari jalan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Âmîn.

Pamulang, 27 Desember 2025
Penulis,

Ahmad Fadhani

DAFTAR ISI

Judul
Abstrak	iii
Pernyataan Keaslian Tesis	viii
Tanda Persetujuan Tesis.....	x
Tanda Pengesahan Tesis	Error! Bookmark not defined.
Pedoman Transliterasi	xv
Daftar Isi	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	12
C. Pembatasan dan Perumusan Masalah	13
D. Tujuan Penelitian	13
E. Manfaat dan Kegunaan Penelitian	13
F. Kerangka Teori	14
G. Tinjauan Pustaka.....	18
H. Metodologi Penelitian.....	21
I. Jadwal Penelitian	24
J. Sistematika Penulisan	24
BAB II DISKURSUS TENTANG PERNIAGAAN	27
A. Pengertian Perniagaan Secara Istilah dan Bahasa.....	27
B. Sejarah Perniagaan.....	29

C. Etika Perniagaan	31
D. Model, Syarat Dan Nilai Dalam Perniagaan	35
E. Teori Dan Prinsip Perniagaan Dalam Islam.....	39
F. Ayat-Ayat Al-Qur'an Yang Mengandung Makna Perniagaan	56
G. Perniagaan Dalam Pandangan Berbagai Agama.....	61
BAB III BIOGRAFI DAN KARAKTERISTIK PEMIKIRAN IBN KATSIR DAN AL-SYA'RAWI	67
A. Ibn Katsir dan <i>Tafsir Al-Qur'an al-Azhim</i>	67
1. Biografi Ibn Katsir	67
2. Latar Belakang Ibn Katsir	69
3. Guru-guru Ibn Katsir.....	69
4. Gelar Ibn Katsir.....	70
5. Perjalanan Intelektual Ibn Katsir.....	72
6. Karya-Karya dan Penulisannya Ibn Katsir.....	72
7. Prolog dan Gambaran Umum <i>Tafsir Al-Qur'an al-Azhim</i>	73
B. Mutawally Al-Sya'rawi Dan <i>Tafsir Khawatir</i>	79
1. Biografi Mutawally Al-Sya'rawi	79
2. Latar Belakang Mutawally Al-Sya'rawi	80
3. Guru-guru Mutawally Al-Sya'rawi.....	81
4. Gelar Mutawally Al-Sya'rawi.....	82
5. Perjalanan Intelektual Mutawally Al-Sya'rawi.....	83
6. Karya-Karya dan Penulisannya Mutawally Al-Sya'rawi.....	83
7. Prolog dan Gambaran Umum <i>Tafsir Khawatir</i>	84
BAB IV ANALISIS KOMPARATIF TAFSIR IBN KATSIR DAN MUTAWALLY AL-SYA'RAWI TENTANG AYAT-AYAT PERNIAGAAN	89
A. Tafsir Ibn Katsir Tentang Ayat-Ayat Yang Mengandung Perniagaan	89
1. Menukar Petunjuk Dengan Kesesatan.....	89
Dalam Q.S al-Baqarah: 16.....	89
2. Jual Beli dan Riba	91
Dalam Q.S al-Baqarah: 275.....	91
3. Akad Hutang dan Piutang	98
Dalam Q.S al-Baqarah: 282.....	98
4. Larangan Riba dan Kriteria Kejujuran Bertransaksi	109
Dalam Q.S al-Nisâ: 29.....	109
5. Peringatan Agar Tidak Mencintai Dunia Daripada Allah.....	112
Dalam Q.S al-Taubah: 24.....	112
6. Pedagang Yang Tidak Lalai	114
Dalam Q.S al-Nûr: 37.....	114
7. Hakikat Perdagangan Abadi dengan Allah	117
Dalam Q.S Fâthir: 29.....	117

8. Pengusaha yang Ideal	117
Dalam Q.S al-Shaff: 10	117
9. Perdagangan dan Kewajiban Beribadah.....	118
Dalam Q.S al-Jumu'ah: 11	118
B. Tafsir Mutawally Al-Sya'râwî Tentang Ayat-Ayat Yang Mengandung Makna Perniagaan	120
1. Orang Munafik Sebagai Pembeli Kebhatilan.....	120
Dalam Q.S al-Baqarah: 16.....	120
2. Makna Perdagangan Terhadap Riba	122
Dalam Q.S al-Baqarah: 275.....	122
3. Syarat Sah dan Tidak Sahnya Jual Beli.....	134
Dalam Q.S al-Baqarah: 282.....	134
4. Muamalah dan Kriteria Kejujuran	146
Dalam Q.S al-Nisâ: 29.....	146
5. Teguran Prioritas Hidup Antara Duniawi Dan Ukhrawi.....	156
Dalam Q.S al-Taubah: 24.....	156
6. Pengusaha yang Tidak Lalai	162
Dalam Q.S al-Nûr: 37.....	162
7. Ibadah Merupakan Perdagangan Abadi dengan Allah	165
Dalam Q.S Fâthir: 29.....	165
8. Perdagangan Istimewa.....	171
Dalam Q.S al-Shaff: 10	171
9. Larangan Meninggalkan Ibadah Demi Perdagangan	176
Dalam Q.S al-Jumu'ah: 11	176
C. Penafsiran ayat-ayat yang mengandung perniagaan secara <i>ma'nawî</i>	186
D. Relevansi Penafsiran Ibn Katsîr dan Mutawally Al-Sya'râwî Tentang Nilai Perniagaan	188
1. Kerangka Metodologis Tafsir: Perbedaan Pendekatan dalam interpretasi.	188
2. Analisis Komparatif Penafsiran Nilai Perniagaan dalam Al-Qur'an.....	193
BAB V PENUTUP	215
A. Kesimpulan	215
B. Saran	217
DAFTAR PUSTAKA.....	219
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam menyediakan ruang dan kesempatan bagi manusia untuk mengakses semua sumber kekayaan yang telah dianugerahkan-Nya di dunia ini, demi memenuhi semua kebutuhan hidupnya. Konsep kepemilikan dalam Islam berlandaskan pada pandangan bahwa manusia memiliki kecenderungan dasar (fitrah¹) untuk memiliki harta secara individu, tetapi juga memerlukan keberadaan orang lain dalam kehidupan sosialnya. Sumber daya atau kekayaan yang diberikannya di jagat raya ini, adalah anugerah dari Allah untuk manusia agar dapat digunakan semaksimal mungkin demi kesejahteraan seluruh umat manusia secara ekonomi, sesuai dengan kehendak Allah SWT.²

Perniagaan adalah salah satu elemen dalam aktivitas ekonomi yang memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan manusia. Aktivitas perniagaan memiliki dampak signifikan terhadap kualitas hidup manusia, baik secara individu, kelompok masyarakat, sosial, maupun *regional*. Dalam kehidupan manusia tidak terlepas dari kegiatan perdagangan, baik sebagai *produsen, distributor* maupun konsumen.³

¹ Kesucian bawaan dan naluri iman yang ada dalam setiap manusia.

² Muhammad Sultan Mubarak, *Filsafat Ekonomi Islam (Tauhid Humanisme dan Ekonomi Kerakyatan KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Sebagai Orientasi Ekonomi Indonesia)*, Makassar: Mitra Ilmu, 2022, hal. 124.

³ Diyaurrahman dkk, “Etika Perniagaan di Dalam Al-Qur’an (Analisis Tafsir Ayat – Ayat Tijarah)”, dalam *Jurnal Syarikat Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, Vol. 5 No. 2 Tahun 2022, hal 83.

Perniagaan modern adalah relitas yang sangat kompleks. Sejumlah faktor secara signifikan memengaruhi dan menetapkan aktivitas bisnis. Di antara faktor-faktor tersebut terdapat aspek organisasi dan manajemen, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta politik, sosial, dan budaya. Kompleksitas bisnis berhubungan langsung dengan kompleksitas masyarakat modern saat ini.⁴

Praktek perniagaan di era modern kini menjadi semakin kompleks akibat berbagai faktor yang mempengaruhinya baik secara langsung maupun tidak langsung. Faktor tersebut mencakup metode pengelolaan usaha atau manajemen yang harus semakin modern dan efektif untuk dapat bersaing, serta teknologi yang terus maju dengan cepat dan selalu melakukan pembaruan. Selain itu, situasi politik, sosial, dan budaya di masyarakat juga mengalami perubahan yang cukup cepat, yang menimbulkan tantangan tersendiri dalam mengelola bisnis. Semakin masyarakat mengalami kemajuan dan beragamnya, jelas bahwa dunia bisnis perlu beradaptasi dan menghadapi tantangan baru yang lebih kompleks. Pada demikian, menjalankan usaha di zaman sekarang memerlukan kekuatan, ketepatan, dan kemampuan beradaptasi yang tinggi agar dapat bertahan dan tumbuh.

Dalam Al-Qur'an Allah SWT menyatakan mengenai signifikansi kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab dalam melakukan usaha dan bisnis. Sebagai contoh, ayat Q.S. Al-Muthaffifin (83:1-3) mengingatkan kita akan pentingnya tidak melakukan kecurangan dalam menimbang dan menjaga keadilan dalam timbangan. Islam menegaskan bahwa usaha harus dijalankan berdasarkan prinsip kejujuran dan integritas, atau singkatnya manusia yang berintegritas memiliki pribadi yang jujur dan memiliki karakter kuat yang bermoral, sebab bisnis yang tidak berlandaskan nilai-nilai tersebut akan menyebabkan kerusakan dan ketidakadilan dalam masyarakat. Saat berhadapan dengan dunia usaha yang semakin kompleks dan dipenuhi tantangan di era modern, prinsip-prinsip itu menjadi sangat penting. Teknologi, pengelolaan, dan situasi sosial yang berubah-ubah perlu diatur dengan prinsip moralitas dan keadilan sesuai dengan ajaran Al-Qur'an. Hal ini akan mendukung pelestarian keberkahan dalam usaha dan memastikan bisnis beroperasi sesuai dengan syariat, sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Intinya, keberhasilan bisnis di tengah kompleksitas zaman modern harus tetap berlandaskan nilai-nilai moral dan etika yang diajarkan dalam Islam.

Agama Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW merupakan agama yang sempurna. Kesempurnaan agama Islam dicatat dan dijadikan pedoman bagi umat muslim dalam kitab Al-Qur'an yang membahas tentang hukum-hukum *Ilâhi*, eksistensi manusia, etika bermuamalah dan dan

⁴ Kees Bertens, *Pengantar Etika Bisnis*, Yogyakarta: PT Kanisius, 2024, hal 9.

seterusnya. Selain dalam kitab Al-Qur'an dijelaskan pula dalam *sunnah* Nabi Muhammad SAW.⁵

Melihat persoalal-persoalan yang dihadapi manusia sepeninggal Nabi Muhammad SAW terus berkembang. Muncul persoalal-persoalan baru yang dahulunya tidak pernah terjadi di masa-masa Nabi. Masyarakat berkembang dengan dinamis dari waktu ke waktu, dan dari tempat ke tempat. Kebudayaan, teknologi, peradaban, kondisi sosial kemasyarakatan, ekonomi, dan lain-lain, semua mengalami perubahan.⁶

Pertanyaannya adalah, mungkinkah semua perubahan itu diakomodasi oleh syariat yang sudah rampung 14 abad yang lalu? Tidakkah perubahan yang terjadi itu mengharuskan adanya perubahal-perubahan pula dalam syariat?

Pertanyaan yang terlihat di atas itu sebenarnya tidak begitu sulit untuk dijawab. Sesuai dengan penjabaran syariat di atas, kita memahami bahwa syariat terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian ibadah yang mengatur interaksi manusia dengan Allah (*hablun minallâh*), dan bagian muamalah yang mengatur hubungan antar manusia (*hablun minannâs*). Aspek ibadah dirangkum dalam Rukun Islam yang lima (syahadat, shalat, puasa, zakat, dan haji). Sementara itu, aspek muamalah meliputi setiap dimensi kehidupan manusia dalam interaksi dengan individu yang lain, dari isu pernikahan, ekonomi/perdagangan, sosial hingga politik. Dalam aspek ibadah, umumnya tidak terjadi perubahan (evolusi) apa pun. Kondisi hubungan kejiwaan antara seorang hamba dengan Allah tidak berbeda dari zaman nabi dengan zaman informasi kini. Shalat, doa, puasa, zakat, dan haji tetap dapat dilakukan tanpa perlu menyesuainya dengan perkembangan zaman atau tempat. Bisa disimpulkan bahwa dalam soal ibadah, pertanyaan di atas menjadi tidak relevan.⁷

Tabel 1.1 Perbandingan Ringkas Ibadah dan Muamalah

Aspek Syariat	Contoh	Sifat Aturan	Penjelasan
Ibadah	Shalat, Puasa, Zakat, Haji	Tetap (tidak berubah)	Hubungan manusia dengan Allah sama di semua zaman, jadi aturannya

⁵ Suaileman Jajuli, "Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Islam (Baitul Mal Sebagai Basis Pertama dalam Pendapatan Islam)," dalam *Jurnal Ad-Deenar Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 1 No. 01 Tahun 2017, hal. 8.

⁶ Adiwarmarman A Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014, hal. 8.

⁷ Adiwarmarman A Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan...* hal. 9.

			tidak perlu diubah.
Muamalah	Pernikahan, Ekonomi, Politik	Fleksibel (bisa menyesuaikan)	Aturan bisa dikembangkan sesuai zaman, asalkan tidak melanggar prinsip dasar Islam.

Dari tabel diatas memiliki kesimpulan yaitu, Ibadah tidak berubah karena bersifat universal. Tetapi Muamalah, Bisa disesuaikan dengan perkembangan zaman selama sesuai prinsip syariat.

Manusia merupakan makhluk masyarakat yang tidak bisa bertahan hidup sendiri. Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan bahwa Tuhan Yang Maha Esa telah membuat setiap individu manusia saling memerlukan satu sama lain, agar mereka saling bantu-membantu, tukar-menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing masing, baik melalui metode jual-beli, sewa-menyewa, bertani, atau usaha yang lainnya. Hal itu positif dalam hal kepentingan pribadi maupun untuk kebaikan bersama. Karena, oleh dengan cara itu, kehidupan masyarakat menjadi teratur dan subur, pertalian yang satu dengan yang lainpun menjadi erat.⁸

Namun bagaimana dengan masalah-masalah muamalah? Bukankah masalah muamalah yang dihadapi oleh Rasulullah sudah jauh berbeda dengan masalah muamalah di zaman modern?

Di sinilah letak fleksibilitas syariat Islam. Secara umum, hukum Islam di bidang muamalah hanya memberikan petunjuk dan atural-aturan yang umum dan mendasar. Hal-hal yang bersifat rinci, detail, dan teknis tidak diatur, melainkan diserahkan kepada manusia melalui proses *ijtihad*. Rasulullah bersabda,

أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأُمُورِ دُنْيَاكُمْ⁹

“kamu lebih mengetahui urusan duniawimu”.

Dengan demikian, bidang muamalah ini akan senantiasa berkembang sesuai dengan perubahan zaman dan tempat. Dengan latar belakang di atas,

⁸ Mundhori, “Tinjauan Hukum Islam dan Undang Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) terhadap Jual Beli Barang Berformalin.” dalam *Jurnal J-HES, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 06 No. 01 Tahun 2022, hal. 78-79.

⁹ Ahmad Ibn Taymiyah, *Majmu' Al-Fatâwa*, Madinah: Majma' Al-Malik Al-Fahd untuk Percetakan Mushaf Al-Madina, 2004, juz 18, hal 12.

para ulama telah merumuskan suatu kaidah pokok dalam syariat, yaitu yang disebut dengan dua hukum asal, yaitu hukum asal ibadah dan hukum asal muamalat. Hukum asal ibadah menyatakan bahwa “*segala sesuatunya dilarang untuk dilakukan, kecuali yang diperintahkan dalam Al-Qur’an dan Sunnah.*” Oleh karena itu, masalah ibadah telah diatur secara rinci, sehingga tidak boleh lagi melakukan penambahan dan atau perubahan (*bid’ah*). singkatnya, tidak ada kreativitas dalam masalah ibadah.¹⁰

Di lain pihak, hukum asal muamalat menyatakan bahwa “*segala sesuatunya dibolehkan, kecuali ada larangan dalam Qur’an atau sunnah.*” Jadi, sesungguhnya terdapat lapangan yang luas sekali dalam bidang *muamalah*. Yang perlu dilakukan hanyalah mengidentifikasi hal-hal yang dilarang (*harâm*), kemudian menghindarinya. Selain yang *harâm-harâm* tersebut, kita boleh melakukan apa saja, menambah, menciptakan, mengembangkan, dan lain-lain, harus ada kreativitas dalam bidang *muamalah*. Kreativitas inilah yang akan terus-menerus mengakomodasi perubahal-perubahan dalam berbagai bidang yang terjadi di masyarakat. Namun demikian, kreativitas ini tidak dapat dilakukan secara sembarangan oleh siapa saja. Diperlukan perangkat ilmu-ilmu tertentu untuk dapat melakukan *ijtihad*. Karena itu, tugas *ijtihad* ini dipegang oleh para ulama.¹¹

Jadi kita lihat hukum dasar dalam muamalah (interaksi sosial atau perniagaan) adalah bahwa segala sesuatu diperbolehkan, kecuali yang jelas dilarang dalam Al-Qur’an atau *sunnah*. Artinya, ruang untuk berkreasi dalam *muamalah* sangat luas. Kita hanya perlu mengetahui apa saja yang *harâm* dan menghindarinya. Selain itu, kita bebas berinovasi, menciptakan, dan mengembangkan hal-hal baru selama tidak melanggar aturan.

Namun, kreativitas ini tidak boleh dilakukan sembarangan. Hanya ulama yang memiliki ilmu yang memadai yang boleh melakukan *ijtihad* (menetapkan hukum baru) untuk menyesuaikan dengan perubahan zaman.

Prinsip *Tauhîd* merupakan landasan fundamental dari setiap wujud struktur yang terdapat dalam ketentuan Islam. Setiap bangunan dan kegiatan manusia harus berdasarkan pada nilai-nilai ketauhidan. Artinya adalah bahwa dalam setiap gerakan langkah dan struktur hukum mesti mencerminkan nilai-nilai ketuhanan.¹²

Perniagaan atau bisnis adalah pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan atau memberikan manfaat. Menurut arti dasarnya, bisnis memiliki makna sebagai “*the buying and selling of goods and services.*” Bisnis berlangsung karena adanya kebergantungan antar manusia, danya

¹⁰ Adiwarmarman A Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan...* hal. 8-9.

¹¹ Adiwarmarman A Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan...* hal. 9.

¹² Fitrah Sugiarto, *Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022, hal. 6.

peluang global, upaya untuk menjaga dan meningkatkan kualitas hidup, dan masih banyak lagi.¹³

Bisnis dalam Al-Qur'an dijelaskan melalui kata *tijârah*, yang memiliki dua arti. Pertama, bisnis secara umum, termasuk hubungan manusia dengan Allah. Jika seseorang memilih mengikuti petunjuk Allah, mencintai-Nya dan Rasul-Nya, berjuang di jalal-Nya dengan harta dan jiwa, membaca Al-Qur'an, shalat, dan sedekah, itu adalah sebaik-baik perniagaan antara manusia dengan Allah.

Adapun arti kata *tijârah* yang kedua adalah perniagaan secara khusus, yaitu perdagangan atau jual beli antar manusia. Beberapa ayat Al-Qur'an, seperti dalam Q.S. Al-Baqarah (2:282), Al-Nisâ (4:29), dan Al-Nûr (24:37), menjelaskan tentang bagaimana melakukan transaksi yang adil di antara manusia. Q.S. Al-Baqarah menyampaikan aturan dan etika dalam jual beli, utang piutang, sewa menyewa, dan transaksi lainnya. Ayat-ayat ini juga menjadi dasar dalam kegiatan akuntansi (kewajiban untuk mencatat transaksi) dan notariat (kewajiban adanya persaksian dalam transaksi), guna menciptakan ekonomi dan bisnis yang sesuai dengan ajaran Islam. Diharapkan, perniagaan yang dilakukan bersifat adil dan saling menguntungkan bagi semua pihak, sebagaimana disebut dalam Q.S. Al-Nisâ. Motif utama dalam berbisnis sebaiknya adalah beribadah, karena dalam Q.S. Al-Nûr dikatakan bahwa saat bertransaksi, kita harus selalu mengingat Allah, mendirikan shalat, dan membayar zakat. Dengan demikian, walaupun dalam kegiatan bisnis, niat dan niatan untuk beribadah tetap harus ada. Hal ini diharapkan dapat menjadi pengingat dan kontrol bagi para peniaga dan pengusaha agar selalu berbuat baik dan menjauhi tindakan yang merugikan dalam suatu aktivitas bisnis.¹⁴

Nabi Muhammad SAW. telah menetapkan dasar-dasar moral, manajemen, dan etos kerja yang mendahului zamannya. Dasar-dasar etika dan manajemen berniaga tersebut, telah mendapat legalitas keagamaan setelah beliau diangkat menjadi Nabi. Prinsip-prinsip etika berniaga yang diwariskan semakin mendapat pembenaran akademis di penghujung abad ke-20 atau awal abad ke-21. Prinsip bisnis modern, seperti tujuan pelanggan, pelayanan yang unggul, kompetensi, efisiensi, transparansi, persaingan yang sehat dan kompetitif, semuanya telah menjadi gambaran pribadi, dan etika bisnis Muhammad SAW. ketika Ia masih muda.¹⁵

Disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an nilai perniagaan, akan tetapi secara substansial ide tentang nilai tersebut dapat ditemukan melalui beberapa ayat terkait perniagaan lain yang kemudian dikaitkan dengan konsep nilai

¹³ IkaYuni Fauzia, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2013, hal 3.

¹⁴ IkaYuni Fauzia, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2013, hal 7-8.

¹⁵ Ali Yafie, *Fiqih Perdagangan Bebas*, Jakarta: TERAJU, 2003, hal 11-12.

perniagaan. Kalimat perniagaan justru lebih populer dalam Al-Qur'an, salah satunya:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّبَعَهَا مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ١٧٥

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharâamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.” Q.S. Al-Baqarah (2:275)

Paradigma dari ayat ini menegaskan bahwa dalam perspektif perniagaan Islam, transaksi jual beli yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat adalah sesuatu yang diperbolehkan. Artinya, kegiatan perdagangan harus dilaksanakan secara jujur, adil, dan terhindar dari praktik yang merugikan pihak yang lain, seperti penipuan, penimbunan, atau pemerasan. Prinsip ini menekankan bahwa integritas dan kejujuran adalah nilai fundamental dalam dunia bisnis menurut ajaran Islam.

Sebaliknya, riba, atau bunga, dianggap terlarang. Ini menunjukkan bahwa nilai-nilai perniagaan Islam tidak hanya fokus pada profit, tetapi juga pada etika dan keadilan. Karena itu, aktivitas ekonomi perlu dilakukan dengan integritas yang tinggi agar sejalan dengan tujuan utama syariat, yaitu menegakkan keadilan dan keberkahan dalam bertransaksi.

Allah mengingatkan kepada kita, waspadalah terhadap riba dan juga tipu daya permainan kata-katanya. Banyak kata-kata yang memperdaya setiap manusia, sebab kamu memandang riba dengan pandangan yang dangkal.¹⁶

Tujuannya adalah untuk menjamin bahwa aktivitas ekonomi dan perniagaan berlangsung sesuai dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan etika berdasarkan nilai-nilai perniagaan Islam. Dengan menerapkan larangan riba dan mendorong praktik yang adil, Islam berupaya menciptakan lingkungan perdagangan yang aman, etis, dan penuh berkah, sehingga keuntungan dapat

¹⁶ Muhammad Mutawalli Al-Sya'rawi, *Tafsîr Al-Sya'rawi*, diterjemahkan oleh Tim Terjemah Safir al-Azhar, *Tafsîr Sya'rawi Jilid Kedua*, Medan: Duta Azhar, 2005, hal. 122.

dinikmati oleh semua pihak dan terbentuklah masyarakat yang sejahtera baik secara spiritual maupun material.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا كُثُومُ بْنُ جَوْشَنِ الْقَشِيرِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «التَّاجِرُ الْأَمِينُ الصَّدُوقُ الْمُسْلِمُ مَعَ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

Ahmad bin Sinan berkata, Kuthair bin Hisyâm berkata, Kulthûm bin Jawshan al-Qusyairî berkata, Ayyûb dari Nâfi' dari Ibnu Umar, Rasulullah ﷺ, bersabda, "Pedagang Muslim yang jujur dan benar akan bersama para syuhada pada hari kiamat." (H.R. Ibnu Mâjah) ¹⁷

Penting untuk menyadari bahwa potensi dalam dunia perniagaan Islam tidak hanya berfokus pada aspek materi atau keuntungan saja, tetapi juga mencakup nilai-nilai etika serta moralitas yang tinggi. Seringkali, pandangan mengenai potensi ini dapat disederhanakan atau dianggap terlalu sederhana, hanya menekankan pada keberhasilan finansial tanpa mempertimbangkan aspek keadilan dan keberkahan. Oleh sebab itu, penulis menyoroti perlunya penggalan makna ulang yang berkaitan dengan aspek perniagaan sesuai dengan ajaran Islam.

Dan keabsahan nilai perniagaan juga menjelaskan masalah tentang orang yang sah tindakannya. Tidak sah jual beli kecuai dari orang yang *baligh*, berakal, dan *mumayyiz*. Adapun anak kecil (yang belum *baligh*), maka tidak sah jual belinya, baik dengan izin walinya maupun tanpa izinnya.¹⁸

Keabsahan transaksi dalam Islam bukan hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum *fiqh*, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai Al-Qur'an yang mengedepankan keadilan, kerelaan, serta tanggung jawab. Dengan begitu, sistem ekonomi dan perniagaan Islam menjaga semua pihak dari kerugian dan ketidakadilan

Dengan ini memiliki tujuan yaitu untuk menyampaikan perspektif Al-Qur'an dalam merinci dan menjelaskan nilai-nilai perniagaan yang sesuai syariat, agar dapat berfungsi sebagai penengah antara pandangan yang sangat liberal yang mengesampingkan nilai-nilai moral dan pandangan yang sangat konservatif dan membatasi potensi tersebut. Dengan demikian, diharapkan bahwa praktik bisnis Islam dapat dilaksanakan dengan seimbang, adil, dan memiliki keberkahan.

Demikian, penulis juga mendukung adanya interpretasi yang lebih mendalam dan kontekstual terhadap ajaran Al-Qur'an untuk meluruskan

¹⁷ Ibnu Majah Abu Abdullâh Muhammad bin Yazîd al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, Beirut: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah, t,t , Juz. 2, No. 2139, hal. 724.

¹⁸ Abu al-Husain Yahya bin Abi al-Khayr bin Salim al-Omrani, *Al-Bayân fi Mazhabil Imâm as-Syâfi'i*, Jeddah: Dar Al-Manhaj, 2000, juz. 1, hal. 11.

pemahaman yang keliru dan menghindari ekstremisme dalam pandangan terhadap konsep perniagaan Islam.

Kalimat tersebut memiliki konteks membahas masalah perbedaan dan perubahan yang memberikan ruang untuk variasi dalam tafsir terhadap konsep nilai perniagaan. Salah satu teori tafsir menyatakan bahwa perubahan dalam penafsiran dipengaruhi oleh perubahan zaman dan tempat. Ini mengindikasikan bahwa tafsir Al-Qur'an selalu berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan tempat.

Dialektika antara teks Al-Qur'an dan konteks kehidupan nyata menjadi faktor utama yang membentuk tafsir. Sebagai hasilnya, penafsiran tidak hanya dipengaruhi oleh faktor subjektivitas sang *mufassir*, seperti pengalaman hidup dan kualitas keilmuan, tetapi juga oleh dinamika perubahan dalam masyarakat dan kondisi sosial. Hal ini dapat menghasilkan paradigma yang berbeda dalam memandang berbagai aspek, termasuk dalam konteks perniagaan.

Pentingnya pemahaman bahwa *tafsir* Al-Qur'an tidak bersifat statis¹⁹, tetapi senantiasa berkembang sesuai dengan perubahan zaman dan lingkungan, memberikan ruang untuk pemahaman yang lebih kontekstual dan relevan dengan realitas sosial yang berubah.

Dalam dunia tafsir sendiri, para mufasir klasik cenderung fokus kepada kodifikasi dan penjagaan riwayat, sehingga ada banyak kisah-kisah *Isra'iliyat* yang ikut mewarnai tafsiran ayat-ayat Al-Qur'an. Disisi yang lain, sudah menjadi fenomena sosial bahwa cara pandang perniagaan pun masih diselimuti oleh budaya pra-Islam yang bisajadi berbeda jika dibandingkan zaman modern saat ini.

Adapun para mufasir kontemporer mulai menafsirkan Al-Qur'an secara lebih luas dan mengaitkannya dengan kebutuhan dan kondisi zaman. Penafsirannya juga tidak hanya berpegang pada periwayatan, namun juga *matan* yang disampaikan, sehingga kisah-kisah *Isra'iliyat*²⁰ atau pun periwayatan lainnya tak segan ditinggalkan jika memang dirasa tidak masuk akal atau bertentangan dengan nilai-nilai Al-Qur'an.

Dengan kata lain, metodologi tafsir kontemporer tidak menerima begitu saja apa yang diungkapkan oleh Al-Qur'an secara literal,²¹ tetapi mencoba melihat lebih jauh sasaran yang ingin dicapai oleh ungkapan-ungkapan literal

¹⁹ Statis adalah keadaan atau kondisi yang tidak berubah, tetap, atau tidak bergerak. Dalam konteks apa pun, sesuatu yang statis tidak mengubah posisi, keadaan, atau sifatnya seiring waktu.

²⁰ Isra'iliyat adalah cerita, legenda, atau kisah yang berasal dari sumber Yahudi (Bani Israil), Nasrani, atau tradisi kuno lainnya yang masuk ke dalam literatur Islam, khususnya dalam penafsiran Al-Qur'an dan hadis. Isra'iliyat tidak termasuk dalam wahyu Islam, namun dapat dijadikan bahan pembelajaran sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran Islam yang *shahih*.

²¹ Berarti dengan menggunakan makna kata atau ungkapan yang paling sederhana dan sesuai dengan arti yang sebenarnya, tanpa adanya kiasan atau interpretasi lain

tersebut. Dengan demikian, apa yang ingin dicari adalah ruh atau pesan moral Al-Qur'an.²²

Dengan ini cara pandang mereka juga dianggap lebih luas dalam mengaitkan fenomena yang ada dengan ayat yang dibahas dan lebih bersifat proposional dalam menjelaskan ayat-ayat terkait relasi perniagaan dalam Al-Qur'an.

Namun, anggapan bahwa para penafsir klasik cenderung bias terhadap perniagaan dan para penafsir kontemporer memiliki pandangan yang lebih proporsional dan responsif terhadap perniagaan mungkin tidak selalu benar. Memberi label kepada para penafsir klasik sebagai mufasir yang tidak responsif terhadap perniagaan adalah ketidakadilan karena dapat menambah percikan pandangan negatif terhadap para penafsir Al-Qur'an di masa lalu.

Ibn Katsîr dalam karyanya *Tafsîr Al-Qur'an Al-'Azhîm* yang mana merupakan salah satu di antara pada *mufasssîr* klasik, secara umum Ibn Katsîr ini dapat dikategorikan salah satu kitab tafsir dengan corak dan orientasi *tafsîr bi al-ma'tsûr*²³ dan disini beliau mengartikan bahwa perniagaan dijelaskan dengan konteks hukum fîqh. Dalam tafsirnya Ibn Katsîr kerap menyebutkan kata perniagaan dengan contoh dalam Q.S al-Baqarah (2:275) dengan menjelaskan larangan riba dengan dalil hadits dan *atsar* juga membahas hukum jual beli yang halal.

Sedangkan di antara mufasir kontemporer salah satunya ialah Muhammad Mutawally Al-Sya'râwî dengan kitabnya *Tafsîr al-Khawâtir* (atau *Tafsîr Sya'râwî*), Muhammad Mutawally Al-Sya'râwî memberikan makna perniagaan yang lebih kontekstual dari pada Ibn Katsîr. Ia memaknai perniagaan dengan nilai-nilai akhlak dan hikmah. Contoh dalam Q.S al-Baqarah (2:275) menyebutkan maksud dari konteks perniagaan dengan menyoroti bahaya keserakahan dalam riba dan juga mengaitkan dengan kehidupan modern dan keadilan ekonomi.

Muhammad Mutawally Al-Sya'râwî mengakui bahwa pelaku riba tidak memiliki akhlak karena dia tidak akan memberi pinjaman riba kecuali jika dia mempunyai harta yang melebihi kebutuhannya. Di sisi yang lain, Muhammad Mutawally Al-Sya'râwî menjelaskan juga bahwa seseorang tidak akan meminjam dari pelaku riba, kecuali karena dia sangat terpaksa dan membutuhkan. Seorang fakir tatkala tidak dapat menemukan sesuatu yang mengganjal perutnya dan memenuhi kebutuhannya, terpaksa berhutang. Itu

²² Ahmad Syukri Saleh, *Metodologi Tafsir Al-Qur'an Kontemporer Dalam Pandangan Fazlur Rahman*, Jambi: Sulthan Taha Press, 2007, hal. 43.

²³ *Tafsîr bi al-Ma'tsûr* merupakan penafsiran berdasarkan pada kutipan yang sah, penafsiran ayat al-Quraan dengan ayat al-Quraan lainnya, dengan sunnah Rasulullah Saw, perkataan para sahabat, dan perkataan tabi'in. dari sini dapat dipahami bahwa pada tafsir bi al-Ma'tsûr ada empat sumber penafsiran, yaitu Al-Qur'an, sunnah Rasulullah, ijtihad para sahabat, dan juga ijtihad para tabi'in.

artinya bahwa si fakir yang sangat menderita inilah yang menanggung untuk memberikan modal dasar dan bunganya kepada si kaya yang tidak membutuhkan harta itu.²⁴ Meski demikian Muhammad Mutawally Al-Sya'râwî bersikap proporsional²⁵ dengan tetap menyesuaikan makna ayat dengan kondisi ekonomi dan keuangan saat ini, misalnya terkait transaksi bank dan riba. Serta menggunakan ilmu ekonomi dan hukum untuk menjelaskan makna ayat secara lebih luas dan mendalam juga menempatkan ayat dalam kerangka dinamika masyarakat modern, sehingga *tafsîr* lebih aplikatif.²⁶

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merasa pemahaman konsep nilai perniagaan dalam kitab-kitab tafsîr klasik dan kontemporer turut mengalami perubahan sesuai dengan laju perubahan zaman. Sebagaimana fenomena sosial yang kian berubah-ubah dengan keilmuan yang kian meluas membuka peluang akan perubahan tafsiran yang semakin menyesuaikan kebutuhan masyarakat di lapangan.

Makalah Tesis ini akan mengkaji bagaimana mufasir klasik dan modern memahami nilai-nilai perniagaan dalam Al-Qur'an. *Mufasssir* klasik diwakili oleh Ibn Katsîr dan mufasir kontemporer diwakili oleh Muhammad Mutawally Al-Sya'râwî. Kedua mufasir tersebut mempunyai beberapa perbedaan, berupa latar belakang Pendidikan, kondisi sosio kultural serta karakteristik pemahaman agama yang dimiliki. Berikut beberapa perbedaan keduanya yang menjadi alasan menarik untuk diperbandingkan:

Pertama, Ibn Katsîr lahir di Busra, Suriah pada tahun 700 H dan meninggal pada 774 H,²⁷ seorang yang terkenal sebagai seorang yang sangat menguasai ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu *tafsîr*, *hadits*, dan sejarah. Sangat banyak buku yang telah beliau tulis dan dijadikan rujukan oleh para ulama, *huffazh* dan ahli bahasa. Sedangkan Muhammad Mutawally Al-Sya'râwî lahir di Daqahliyah, Mesir pada tahun 1329 H,²⁸ Ia merupakan ulama tafsir kontemporer yang menekankan analisis rasional. Perbedaan sosio kultural dan jarak zaman yang cukup jauh, tentu hal tersebut turut mempengaruhi paradigma keduanya dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an serta dalam menyikapi kisah-kisah *Isra'iliyat*.

²⁴ Muhammad Mutawally Al-Sya'râwî, *Tafsîr Al-Sya'rawi*, Kairo: Akhbâr Al-Yaum, 1991, Jil. 2, hal. 1204.

²⁵ Menurut <https://kbbi.web.id/proporsional> “proporsional adalah sesuai, sebanding, seimbang, berimbang, diakses pada 27 Mei 2025.

²⁶ aplikatif maksudnya proses pembelajaran yang lebih mengandalkan suatu perlakuan atau implementasi, mempelajari dan menemukan sesuatu yang baru dan dapat memberikan manfaat bagi siapapun.

²⁷ Abdullâh bin Muhammad bin Abdurrahmân bin Ishâq Alu Syaikh, *Lubâbut Tafsîr Min Ibni Katsîr*, diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoffar, *Tafsîr Ibnu katsîr Jilid 1*, Jakarta: Pustaka Imâm Syâfi'i, 2008, hal. Xxxi.

²⁸ Wikipedia Ensiklopedia Bebas, “Asy-Sya'rawi,” dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Al-Syarawi>. Diakses pada 27 Mei 2025.

Kedua, dalam mengembara mencari ilmu, Ibn Katsîr menekuni ilmu pengetahuannya di usia muda dan menjelajahi di Bashrah bagian timur,²⁹ Muhammad Mutawally Sya'râwî juga menekuni ilmu pengetahuannya di Zaqa'iq, Iskandaria, dan di Al-Azhar.³⁰ Melihat perbedaan jenjang pendidikan dan realitas zaman yang dihadapi berimplikasi pada sikap keagamaan dan hasil karya keduanya.

Ketiga, Ibn Katsîr cenderung mendukung otoritas penguasa Muslim selama berpegang pada syariat, sesuai tradisi ahlu sunnah yang menghindari pemberontakan kecuali dalam kondisi darurat. Sedangkan Muhammad Mutawally Al-Sya'râwî lebih terbuka mengkritik pemerintahan sekuler (misalnya rezim Mesir di era Nasir-Sadât) tetapi tetap menggunakan pendekatan dakwah yang lembut. Ia juga aktif menjadi menteri di masa presiden Sadat. Karakteristik dan pengalaman hidup yang dimiliki keduanya juga memberikan pola pandang dan fokus penekanan yang berbeda dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an.

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan pemahaman yang objektif dan ilmiah tentang konsep nilai perniagaan dalam Al-Qur'an, khususnya melihat perbedaan dalam tafsir klasik dan tafsir kontemporer sehingga memberikan pemahaman yang komprehensif dan menciptakan paradigma baru dalam menganggapi isu-isu konsep nilai perniagaan dalam Al-Qur'an.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yang terkait dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. Perniagaan antar manusia dan perniagaan dengan Allah
2. Ayat-ayat perniagaan memerlukan penafsiran kontekstual untuk pengaplikasiannya di era digital.
3. Beberapa ayat-ayat perniagaan ekonomi dalam Al-Qur'an ditafsirkan secara berbeda antara mufasir klasik dan kontemporer.
4. Tafsîr Ibn Katsîr cenderung membahas pembahasan menggunakan pendekatan riwayat (*atsar*) dan penjelasan sahabat, sementara Tafsîr Sya'râwî lebih menekankan kontekstualisasi dengan realitas modern.
5. Ibn Katsîr hidup dalam konteks ekonomi abad pertengahan, sedangkan Sya'râwî menghadapi era kapitalisme modern sehingga menjadikan sebagian individu mempertanyakan otoritas penafsiran kontemporer (*Tafsîr Al-Sya'râwî*) jika dianggap terlalu longgar, sementara Tafsir klasik (*Tafsîr Ibn Katsîr*) bisa dinilai terlalu kaku untuk zaman sekarang.

²⁹ Nuonline, "Biografi Ibnu Katsir: Penulis Kitab Populer Tafsirul Quranil Azhim," dalam <https://www.nu.or.id/tokoh/biografi-ibnu-katsir-penulis-kitab-populer-tafsirul-quranil-azhim-SSWg9>. Diakses pada 27 Mei 2025.

³⁰ Badruzzaman, M. Yunus, "Tafsîr Al-Sya'râwî: Tinjauan Terhadap Sumber, Metode, dan Ittijâh," *Disertasi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009, hal. 41.

6. Pendekatan, latar belakang, pengaplikasian serta analisa yang berbeda dari penafsiran klasik dan kontemporer
7. Kritik dan pendekatan antara pembahasan Tafsir klasik dan Tafsir Kontemporer

C. Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Sehubungan dengan luasnya pembahasan dalam identifikasi masalah diatas, perlu dilakukan pembatasan permasalahan dalam tesis ini, yaitu: “Perniagaan Perspektif Al-Qur’an: Studi Komparatif Tafsîr Ibn Katsîr Dan Tafsîr Sya’râwî.”

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang telah di jelsakan, penelitian ini memiliki pertanyaan utama (*major question*) sebagai problem akademik yang dijawab, yaitu: “Bagaimana Perniagaan Perspektif Al-Qur’an: Studi Komparatif Tafsîr Ibn Katsîr Dan Tafsîr Sya’râwî.”

Agar penelitian yang ditulis ini konsisten terhadap suatu permasalahan secara spesifik, maka peneliti membatasi pembahasan dalam tesis ini pada komparasi tafsir klasik dan kontemporer terhadap nilai perniagaan dalam Al-Qur’an menurut pendapat Tafsîr Ibn Katsîr dan Tafsîr Al-Sya’râwî tentang ayat-ayat perniagaan.

Selanjutnya berdasarkan apa yang sudah disampaikan di atas penulis merincikan beberapa pertanyaan minor (*minor question*) sebagai berikut:

1. Bagaimana diskursus tentan perniagaan?
2. Bagaimana biografi dan karakteristik pemikiran Ibn Katsir dan Al-Sya’rawi?
3. Bagaimana analisis komparatif tafsir Ibn Katsir dan Mutawally Al-Sya’rawi tentang ayat-ayat perniagaan?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui diskursus tentan perniagaan.
2. Mengetahui biografi dan karakteristik pemikiran Ibn Katsir dan Mutawally Al-Sya’rawi.
3. Memahami analisis komparatif tafsir Ibn Katsir dan Mutawally Al-Sya’rawi tentang ayat-ayat perniagaan.

E. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dan kegunaan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur serta mampu memberikan diskursus baru yang memberikan khazanah dan wawasan keilmuan baru dalam pengembangan keilmuan Tafsir Al-Qur’an,

khususnya dalam pemahaman dari konsep nilai perniagaan dalam Al-Qur'an. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat memperkuat pemahaman mengenai pendekatan komparatif atau tafsir muqaran, yang menjadi metode penting dalam memahami perbedaan pandangan mengenai tafsir klasik dan tafsir kontemporer secara komperhensif tentang ayat-ayat perniagaan. Dengan demikian penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi para akademisi dan peneliti lain yang tertarik untuk mendalami hubungan antara berbagai tradisi teks suci.

2. Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam kepada masyarakat Muslim mengenai pentingnya memahami konsep nilai perniagaan dalam Al-Qur'an, sehingga dapat memberikan manfaat serta membantu peniaga memahami dan menerapkan prinsip-prinsip etika yang sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan bisa memberdayakan ekonomi umat dengan menggali cara-cara bisnis yang tidak hanya menguntungkan secara materi tetapi juga memberi manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat luas. Selain itu penelitian ini juga dapat memberikan panduan bagi praktisi tafsir, pendidik, dan para pemuka agama dalam mengajarkan dan mendiskusikan konsep nilai perniagaan dalam Al-Qur'an dengan komparasi tafsir klasik dan tafsir kontemporer, sehingga mereka dapat lebih memahami dan menjelaskan makna ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki keterkaitan dengan hal perniagaan dalam Al-Qur'an. Dengan memahami nilai perniagaan dalam Al-Qur'an dengan studi komparatif tafsir klasik dan kontemporer tentang ayat-ayat perniagaan dalam *Tafsîr Ibn Katsîr* dan *Tafsîr Al-Sya'râwî* masyarakat dapat lebih menghargai arti niaga dalam Al-Qur'an sesungguhnya sehingga membangun kepercayaan dan integritas dalam perniagaan serta memberi manfaat individu dan sosial, juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori ialah penjelasan terhadap teori-teori yang akan digunakan di dalam menganalisis penelitian. Fungsi dari teori adalah menghubungkan penelitian yang akan dilakukan dengan teori-teori yang sudah ada.

Adapun teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Perniagaan

Istilah perniagaan yang digagas oleh Peter Drucker yang dikembangkan berdasarkan interpretasinya terhadap konsep konsep-perniagaan, Peter Drucker dalam teori perniagaan terdapat dalam karyanya yaitu "*The Practice of Management*". Dijelaskan bahwab bisnis diciptakan dan dikelola oleh orang, bukan oleh kekuatan atau bisnis tidak

berjalan sendiri seperti mesin, tapi membutuhkan keputusan manusia.³¹ Bisa diartikan bahwa kesuksesan atau kegagalan suatu bisnis bergantung pada kualitas keputusan orang-orang di belakangnya, bukan hanya faktor eksternal. Maka dari itu penting untuk meneliti dan mempraktekan nilai-nilai dalam perniagaan untuk mempertahankan eksistensi kualitas dalam berniaga.

Melihat interpretasi dari Suaidi dalam karyanya "*Ekonomi Islam dalam Al-Qur'an*", dalam buku Arief Hoetoro yang berjudul "*Ekonomi Islam, Pengantar Analisis Kesejarah dan Metodologi*", menyatakan bahwa ekonomi yang merujuk pada Al-Qur'an disebut sebagai ekonomi Islam. Pembentukan ekonomi berbasis Islam ini sejatinya memiliki dua tujuan yang ingin diwujudkan untuk memperkuat eksistensinya: pertama, menempatkan ekonomi Islam dalam konteks sejarah yang memberikan ruang bagi ekonomi Islam sebagai salah satu penyumbang signifikan dalam kemajuan pemikiran ekonomi modern, kedua, menyajikan analisis mengenai metodologi pengembangan ekonomi Islam secara proporsional antara metodologi pengetahuan agama yang cenderung normatif dengan pengetahuan ekonomi yang bersifat positivistik³²

Disinilah konsep perniagaan dikembangkan, dengan pentingnya peran manusia dan nilai-nilai dalam keberhasilan. Bahwa keberhasilan bisnis sangat bergantung pada keputusan manusia dan penerapan nilai-nilai dalam mengelola bisnis, bukan hanya faktor eksternal atau mesin yang berjalan secara otomatis, dan bahwa pengembangan ekonomi Islam juga menghendaki penafsiran dan penegakan nilai-nilai normatif oleh manusia dalam konteks sejarah dan metodologi, sekaligus mengupayakan keseimbangan antara aspek agama dan aspek ilmiah dalam pengembangan ekonomi. Ini menekankan bahwa keberhasilan dan keberlanjutan dalam bidang perniagaan, termasuk bisnis dan ekonomi Islam, sangat bergantung pada peran aktif manusia, pengambilan keputusan, serta penerapan nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip agama dalam praktik.

2. Teori Analisis Tematik (*Maudhu'i*)

Istilah tafsir *maudhu'i* ialah mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki makna serupa dalam konteks yang sama-sama membahas satu tema masalah dan mengaturnya menurut urutan waktu serta alasan turunnya ayat-ayat tersebut. Selanjutnya, penafsir mulai memberikan penjelasan dan keterangan serta menarik kesimpulan. Dengan cara yang khusus, penafsir melaksanakan penelitian tafsirnya ini menggunakan metode *maudhu'i*, di mana ia menganalisis ayat-ayat tersebut dari seluruh

³¹ Peter F. Drucker, *The Practice of Management*, New York: Harper and Row, 1954, hal. 34.

³² Suaidi, "*Ekonomi Islam dalam Al-Qur'an*", Madura: Duta Media Publishing, 2019, hal. 11.

aspeknya, dan melaksanakan analisis berdasarkan ilmu yang tepat, yang diterapkan oleh pembahas untuk menguraikan inti permasalahan, sehingga ia dapat menangkap masalah tersebut dengan gampang dan benar-benar menguasainya, sehingga memudahkan baginya untuk memahami makna yang terdalam dan mampu menanggapi segala kritik.³³

Dengan lahirnya metode Tafsir *Maudhu'i*, maka bagi mereka yang menginginkan petunjuk Al-Qur'an dalam suatu permasalahan, tidak perlu lagi menghabiskan waktunya untuk membaca kitab-kitab tafsir yang besar, tetapi cukup membaca tafsir tematik (*maudhu'i*) saja. Asalkan permasalahan yang diinginkan ada dalam kitab tafsir.³⁴

Selain itu tidak lupa juga bahwa menggunakan metode riwayat membutuhkan pengembangan, di samping seleksi yang cukup ketat.³⁵

3. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan kitab suci terakhir yang disampaikan kepada Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi, sehingga tidak akan ada lagi kitab suci yang diturunkan setelah Al-Qur'an. Oleh sebab itu, sangat wajar jika prinsip-prinsip universal Al-Qur'an akan selalu sesuai untuk setiap masa dan lokasi (*shâlih li kulli zamân wa makân*). Asumsi ini mengharuskan bahwa isu-isu sosial keagamaan di zaman modern atau di era kontemporer akan tetap bisa dijawab oleh Al-Qur'an dengan cara melakukan kontekstualisasi penafsiran secara terus-menerus, seiring dengan semangat dan tuntutan problem kontemporer. Karena Al-Qur'an bukanlah kitab yang diberikan hanya untuk orang-orang di zaman nabi, melainkan juga ditujukan bagi orang-orang di zaman sekarang dan bahkan generasi yang akan datang. Prinsip-prinsip universal Al-Qur'an dapat menjadi landasan untuk memenuhi kebutuhan perkembangan zaman yang bersifat sementara dan spesifik.³⁶

Adapun fungsi prinsip universal dari Al-Qur'an ini berfungsi sebagai landasan untuk menyesuaikan ajaran Islam dengan situasi dan kondisi yang bervariasi dari zaman Nabi hingga saat ini, agar tetap dapat memenuhi kebutuhan perkembangan dan tantangan yang beragam, tanpa mengurangi inti ajaran Islam itu sendiri.

Prinsip ini juga menjelaskan bahwa seiring berjalannya waktu, perkembangan budaya dan ilmu pengetahuan telah menyebabkan cara pandang manusia terhadap dunia, termasuk kedudukan berniaga, ikut

³³ Abd al-Hayy al-Farmawy, *al-Bidâyah Fî al-Tafsîr al-Mawdhû'iyah*, diterjemah oleh Surya A jamrah, *Metode Tafsir Maudhu'iy: Sebuah Pengantar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994, hal. 36.

³⁴ Akhmad Bazith, *Studi Metodologi Tafsir*, Solok: ICM Publisher, 2021, hal. 22.

³⁵ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2013, hal. 129.

³⁶ Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, Yogyakarta: LKiS, 2010, hal. 54.

berubah. Dahulu, mungkin proses perniagaan dipandang dengan cara tertentu, namun kini pandangan tersebut menjadi lebih terbuka dan berbeda karena adanya perubahan zaman dan pengetahuan baru. Pada hakikatnya, pandangan tentang perniagaan tidak tetap sama, tetapi mengikuti perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan yang terus berkembang.

4. Komparasi Tafsir

Metode Perbandingan *Tafsîr (Muqâran al-Tafâsîr)* atau yang dimaksud dengan pendekatan *muqâran* (komparatif) adalah mengartikan ayat-ayat Al-Qur'an dengan cara membandingkan, aspek-aspek yang dibandingkan mencakup yaitu,

- a. Membandingkan teks (*nash*) ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki kesamaan atau kemiripan teks dalam dua situasi atau lebih dan atau memiliki kasus yang berbeda pada satu kasus yang lainnya.
- b. Membandingkan ayat Al-Qur'an dengan hadis yang terdapat pada Secara eksternal tampak bertentangan, dan
- c. Membandingkan berbagai pendapat ulama tafsir dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an.³⁷

Corak Tafsir *Muqâran* ini mempunyai ruang lingkup dan wilayah kajian yang luas dengan melakukan dengan cara memperbandingkan sejumlah ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara satu topik masalah, atau memperbandingkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan *hadits-hadits* Nabi secara lahiriyah tampak berbeda.³⁸

Dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa ruang lingkup metode ini cukup luas, karena tidak hanya membahas pemahaman ayat Al-Qur'an saja, melainkan juga mencakup hadis, serta pendapat para mufasir. Artinya, kajian perbandingan ayat dengan ayat tidak hanya terbatas pada analisis redaksional saja, melainkan juga mencakup perbandingan antara kandungan makna dari masing-masing ayat yang diperbandingkan.³⁹

Sedangkan dalam hal perbedaan penafsiran *mufassir* yang satu dengan yang yang lain, *mufassir* berusaha mencari, menggali, menemukan, dan mencari titik temu di antara perbedaan-perbedaan itu apabila mungkin, dan *mentarjih* salah satu pendapat setelah membahas kualitas argumentasi masing-masing. Perbandingan adalah ciri utama bagi metode komparatif. Disini letak salah satu perbedaan yang prinsipil antara metode ini dengan metode-metode yang lain. Hal ini disebabkan karena yang dijadikan bahan dalam memperbandingkan ayat dengan ayat atau ayat dengan hadis, adalah

³⁷ Nasrudin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, hal. 65.

³⁸ Abd al-Hayy al-Farmawy, *Al-Bidâyah Fî Al-Tafsîr Al-Mawdhû'iyah*, diterjemah oleh Surya A jamrah, *Metode Tafsir Mawdhû'iy: Sebuah Pengantar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994, hal. 31.

³⁹ Jarni Ani, *Metode Penelitian Tafsir*, Pekanbaru: Percetakan Pusaka Riau, 2013, hal. 92.

pendapat para ulama tersebut dan bahkan dalam aspek yang ketiga. Oleh sebab itu jika suatu penafsiran dilakukan tanpa membandingkan berbagai pendapat yang dikemukakan oleh para ahli tafsir, maka pola semacam itu tidak dapat disebut metode *muqâran*. Dalam metode muqâran ini, para penafsir berusaha membandingkan berbagai ragam penafsiran yang pernah dilakukan dulu hingga sekarang. Dengan demikian maka hal ini membuktikan begitu luasnya dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an yang mempunyai cakupan dan jangkauan yang amat jauh.⁴⁰

G. Tinjauan Pustaka

Untuk memperkuat dan melihat batasan masalah serta sebagai referensi pelengkap penelitian, penulis juga melakukan kajian pustaka sederhana untuk menemukan penelital-penelitian yang memiliki irisan dengan penelitian yang dilakukan penulis. Penelital-penelitian tersebut memiliki kaitan dengan apa yang akan penulis teliti namun secara konteks dan masalah tentu sangat berbeda, diantaranya adalah:

1. Penelitian dari Raden Lukman Fauoni dengan karanya dari buku yang berjudul “Etika Bisnis Dalam Al-Qur'an”, buku ini menjelaskan dan membahas tentang prinsip-prinsip etika bisnis yang diajarkan dalam Al-Qur'an. Raden Lukman Fauoni memaparkan bagaimana Al-Quran memberikan tuntunan moral dalam berbisnis seperti kejujuran yaitu dengan larangan menipu, mengurangi berat, atau menyembunyikan cacat pada barang, keadilan yaitu dengan bertindak adil dalam bertransaksi, memberi upah, dan hubungan kerja, tanggung tawab sosial yaitu dengan bisnis tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga membantu masyarakat (contoh: zakat dan sedekah), larangan riba atau bunga yaitu dengan Al-Qur'an melarang praktik riba karena merugikan orang yang lemah, amanah dan kerja keras yaitu dengan bisnis harus dijalankan secara profesional dan tekun. Karya Raden Lukman Fauoni ini juga menjadi rujukan penting karena menawarkan wawasan yang komprehensif tentang berbisnis dengan etika dalam Al-Qur'an. Meski demikian, salah satu fokus dari penelitian Raden Lukman Fauoni adalah etika bisnis dalam Al-Qur'an menekankan keseimbangan antara keuntungan dan nilai-nilai moral dan bisnis yang sukses tidak hanya tentang keuntungan materi, tetapi juga tentang manfaat bagi orang lain dan sesuai dengan ajaran Islam. Sedangkan penulis akan berfokus dengan analisis studi komparasi dari penafsiran tafsir klasik dan tafsir kontemporer dalam ayat-ayat perniagaan dalam Al-Qur'an.
2. Penelitian oleh Nurhayati dengan judul “Transaksi Perniagaan Secara Elektronik dalam Perspektif Hukum Islam” dalam *Jurnal Milkiyah, Jurnal*

⁴⁰ Nofitayanti dkk, “Studi Komparasi Metode Tafsir Tahlily Dan Metode Tafsir Muqaran.” dalam *Jurnal Civilization Research*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2022, hal. 74.

Hukum Ekonomi Syariah Vol. 1, No 2, Februari 2022. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep konsep dasar perniagaan secara elektronik adalah pada dasarnya sama dengan perjanjian pada umumnya, perbedaannya hanya terletak pada media yang digunakan dalam membuat perjanjian tersebut. Pada dasarnya tidak berbeda dengan perdagangan (jual-beli) pada umumnya yang dilakukan menurut Hukum Perdata. Perniagaan secara elektronik ditinjau dari hukum perikatan Islam adalah secara keseluruhan, perdagangan elektronik atau *e commerce* tidak bertentangan dengan syariat Islam, selama telah memenuhi hal-hal yang harus terkandung di dalam suatu akad menurut Hukum Perikatan Islam. Artinya, *e-commerce* dapat disahkan transaksinya selama rukun dan syaratnya telah sesuai dengan ketentuan dalam Hukum Perikatan Islam. Penelitian ini melndaskan teori peeniagaan modern dengan mongkorelasikan dengan hukum islam dan menjawab mengenai perniagaan dalam hukum islam dengan jawaban yang umum dan menawarkan wawasan yang komprehensif tentang hukum islam yang berniaga dalam era modern, meski demikian, fokus utama penelitian Nurhayati mejawab dengan bahwa transaksi *e-commerce* menurut hukum Islam adalah sah asal memenuhi rukun dan syarat yang diatur dalam Hukum Perikatan Islam, Sedangkan penulis lebih terfokus pada penjelasan dari tafsir-tafsir dari ayat perniagaan, dengan tujuan untuk mengidentifikasi bagaimana ayat-ayat perniagaan dijelaskan melalui berbagai tafsir.

3. Penelitian dari Diyaurrahman, Muh Nashirudin, dan Asiah Wati dengan judul “Etika Perniagaan di Dalam Al-Qur’an (Analisis Tafsir Ayat-Ayat Tjârah)” dalam *Jurnal Syarikat, Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* Vol. 5, No. 2, Desember 2022. Hasil dari kesimpulan penelitian dijelaskan bahwa *tijârah* dalam Al-Qur’an memiliki dua makna, yaitu sebagai interaksi antara hamba Allah SWT, dimana *tijârah* ini merupakan hasil timbal balik dari pengabdian kepada Allah, sebagaimana makna yang kedua sebenarnya dari *tijarah* itu sendiri, dalam arti aktivitas manusia dalam tukar-menukar harta dengan harapan mendapatkan keuntungan. Adapun dalam berniaga termasuk *tijârah* harus mengutamakan etika berniaga, diantaranya harus mematuhi prinsip-prinsip etika yang terdiri dari tauhid, tanggung jawab, kejujuran, keadilan dan keterbukaan. Dengan memperhatikan etika berniaga, diharapkan para pelaku bisnis maupun usaha dapat lebih berhati-hati dalam melakukan kegiatan berbisnis sehingga tidak hanya memperoleh harta tetapi juga pahala. Dengan adanya penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi penelitian selanjutnya dalam memberikan gambaran terkait etika perniagaan dalam penafsiran ayat Al-Qur’an. Penelitian ini menegaskan bahwa Nilai-nilai etika dalam berniaga merupakan bagian penting yang harus diintegrasikan atau dipadukan dalam

praktek ekonomi Islam, dan menjadikan penafsiran Al-Qur'an menjadi sumber tuntunan moral dan etika dalam menjalankan aktivitas bisnis agar tetap sesuai dengan syariat Islam dan mendapat keberkahan. Namun terdapat perbedaan terhadap analisis penulis dengan penelitian Diyaurrahman dkk, karya Diyaurrahman dkk berfokus pada pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai etika ke dalam praktik bisnis Islam dan menegaskan bahwa penafsiran Al-Qur'an adalah sumber utama bimbingan moral dan etika untuk menjalankan bisnis sesuai dengan hukum Islam dan memperoleh keberkahan. Sedangkan penulis berfokus pada komparasi dari nilai perniagaan dalam Al-Qur'an dengan penafsiran tafsir klasik dan kontemper.

4. Penelitian dari Boni Satria, Samsul Bahry dan Fauzi dengan judul "Term Tijarah dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Tafsîr al-Munîr)" dalam *Jurnal Thullab, Jurnal Riset Publikasi Mahasiswa Vol. 1, No 2, Desember 2021*. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa istilah *tijârah* dalam Al-Qur'an berasal dari kata *tajara* dengan segala bentuk derivasinya diulang sebanyak 8 (delapan) kali dalam Al-Qur'an yang tersebar pada lebih dari 7 (tujuh) surat dan dipisahkan menjadi 1 (satu) ayat Makiyyah yang terdapat dalam 1 (satu) surat dan 7 (tujuh) ayat madaniyyah yang terdapat dalam 6 (enam) surat. Dalam Al-Qur'an kata *tijârah* dijelaskan dalam dua pengertian, yaitu: Pertama, istilah *tijârah* dalam Al-Qur'an yang memiliki makna materiil perdagangan, yaitu suatu proses perdagangan atau perniagaan yang darinya diperoleh keuntungan yang berupa materi, dapat dilihat atau diindra berupa barang dan benda misalnya. Kedua, istilah *tijarah* dalam Al-Qur'an memiliki makna perdagangan non-materi, yaitu suatu proses perdagangan atau perniagaan di samping mendapatkan keuntungan *materiil*, seseorang juga akan mendapatkan keuntungan *non-materi*, yaitu sesuatu yang tidak dapat dilihat atau dirasakan berupa pahala, balasan kebaikan, atau surga dan semisalnya di akhirat. Dan juga dapat dilihat bahwa Wahbah Al-Zuhaili memberikan penafsiran bahwa seorang pedagang/pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan perdagangan harus sesuai dengan syariat dan menghindari menghalalkan segala cara untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, akan tetapi yang terpenting adalah mencari keridhaan dan meraih keberkahan atas rezeki yang diberikan oleh Allah SWT. Namun fokus penelitian dari Bonita Satria dkk, dapat disimpulkan bahwa kata *tijârah* dalam Al-Qur'an memiliki dua makna: pertama, sebagai perdagangan materi yang berhubungan dengan barang dan keuntungan duniawi, dan kedua, sebagai perdagangan non-materi yang berkaitan dengan amal dan balasan di akhirat, seperti pahala dan surga. Selain itu, menurut Wahbah Al-Zuhaili, pelaku usaha harus menjalankan aktivitasnya sesuai syariat Islam, tidak mencari keuntungan semata, melainkan mengutamakan keridhaan Allah dan keberkahan dalam

rezeki. Meski demikian penilaian dari Bonita dkk ini menegaskan bahwa nilai etika dan prinsip syariat sangat penting dalam praktik bisnis agar tidak hanya fokus pada keuntungan dunia, tetapi juga meraih keberkahan dan pahala akhirat. Sedangkan penulis memfokuskan analisis ayat perniagaan dalam Al-Qur'an dengan studi perbandingan tafsir klasik dengan tafsir kontemporer.

5. Penelitian dari Ahmad Musadad dengan judul “Perniagaan Dalam Al-Qur'an (Studi Perbandingan Tafsir Ahkâmul Qur'an Karya Ibnu Al-Arabi Dan Tafsîr Ahkâmul Quran Karya Al-Kiyâ Al-Harrâsî)” dalam *Jurnal Et-Tijarie* Vol. 3, No. 2, Juli 2016. Dari hasil pembahasan karya Ahmad Musadad, kita mengetahui bahwa Islam sebagai agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia secara jelas memberikan pedoman tentang bagaimana berinteraksi dengan manusia lain dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Manusia sebagai makhluk sosial dan penuh dengan keterbatasan membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohaninya. Media yang sering digunakan manusia adalah perdagangan. Begitu urgennya perniagaan dan dampak-dampak yang timbul jika terjadi ketidakadilan dan ketidak jujuran, Islam menggariskan aturan yang jelas tentang hal itu. Al-Qur'an secara jelas menyatakan bahwa perniagaan itu boleh asal dilakukan atas dasar suka sama suka, saling ridha, dan tidak boleh melakukan perbuatan yang batil, membunuh atau melukai diri sendiri maupun orang lain, dan sebagainya. Dengan prinsip-prinsip penelitian tersebut diharapkan kehidupan manusia dapat sejahtera, tertib, aman dan tenteram dan inilah yang menjadi tujuan penyebaran agama Islam di muka bumi ini. Penelitian ini melandaskan kajian dengan berfokus komparasi atas perbandingan Tafsir Ahkamul Quran Karya Ibnu al-Arabi dan *Tafsîr Ahkâmul Qur'an* Karya al-Kiyâ al-Harrâsî dengan mengkaji cara berniaga menurut Al-Qur'an. Sedangkan penulis akan menganalisis nilai perniagaan dalam Al-Qur'an dengan metode komparasi dari tafsir klasik dan tafsir kontemporer tentang ayat-ayat perniagaan karya *Tafsîr Ibn Katsîr* dan *Tafsîr Al-Sya'râwî*.

Berdasarkan kajian pustaka yang telah disebutkan di atas, maka dapat dikatakan bahwa penelitian terkait perniagaan dalam Al-Qur'an bukanlah hal baru. Akan tetapi penelitian sebelumnya memiliki fokus dan sampel ayat yang berbeda-beda. Maka dalam penelitian ini nantinya penulis akan fokus kepada transformasi perubahan konsep nilai perniagaan dalam Al-Qur'an melalui analisa terhadap tafsiran ayat-ayat terkait perniagaan dalam kitab tafsir klasik dan kontemporer.

H. Metodologi Penelitian

Aspek metodologis sangat penting dalam penelitian ilmiah, karena penelitian tersebut harus menggunakan metode yang jelas. Dengan

menggunakan alat metodologis, peneliti dapat berkonsentrasi dan berorientasi pada hasil penelitian yang berkualitas. Sasaran penelitian yang relevan dipahami dengan cara berikut. Setiap penelitian memiliki dua aspek metodologinya yang harus dipertimbangkan. Satu aspek adalah penelitian itu sendiri yang mencakup pengumpulan data serta teknik dan prosedur yang digunakan.

Metodologi penelitian adalah cara atau bagaimana penelitian akan dilakukan⁴¹

Aspek lain adalah metode penelitian atau teori sebagai alat untuk menganalisis data penelitian. Penulis menggunakan beberapa pendekatan yang biasa digunakan oleh para peneliti untuk melengkapi penelitian ini dan mencapai hasil yang diinginkan. Adapun metode yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian.

Penelitian ini bersifat kepustakaan atau penelitian kualitatif, karena menggunakan data pustaka sebagai acuan dan referensi. Dalam penelitian kualitatif, teknik analisis data lebih banyak dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data.⁴²

Jika dilihat dari cara pembahasan ini termasuk dalam kategori deskriptif karena memberikan keterangan berdasarkan peristiwa dan fakta, serta dihubungkan ke penjelasan dari berbagai sumber yang relevan dengan penelitian.

2. Sumber Data.

Sumber penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan hasil pengumpulan data yang dilakukan dengan cara *library research*. Objek penelitian ini adalah kitab-kitab tafsir dari kalangan ulama klasik dan kontemporer. Dengan mengumpulkan data yang diperoleh, kemudian dikelompokkan menjadi dua sumber data, Sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer.

Adapun yang menjadi sumber data primer penelitian ini yaitu *Tafsîr Ibn Katsîr* dan *Tafsîr Al-Sya'rawî*

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari buku dan jurnal ilmiah lainnya. Data yang diperoleh bisa berasal dari data yang sudah ada dan mempunyai hubungan dengan masalah yang diteliti atau sumber data pelengkap yang berfungsi melengkapi data-data yang diperlukan dari data primer, sedangkan data sekunder dalam penelitian

⁴¹ Abd Muid Nawawi dkk, *Panduan Penyusunan Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Program Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta, 2017, hal. 11.

⁴² Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020, hal. 232.

ini adalah informasi terkait konsep nilai perniagaan dalam Al-Qur'an yang diperoleh dari buku, jurnal ilmiah dan artikel.

3. Teknik Pengumpulan Data.

Dalam kasus ini pengumpulan data adalah teknik atau pendekatan yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk penelitian melalui prosedur yang sistematis dan konvensional. Yang dimaksudkan dengan data penelitian adalah semua informasi atau bahan keterangan tentang gejala atau fenomena yang terkait dengan penelitian. Data ini diperoleh melalui proses dokumentasi dari skrip yang terkait dengan penelitian.

Penelitian ini juga menggunakan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode tematik (*maudhu'i*). Metode tafsir tematik atau *maudhu'i* merupakan metode tafsir yang berusaha mencari jawaban atas Al-Qur'an dengan cara menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an yang mempunyai satu tujuan, yaitu membahas topik atau judul tertentu secara bersama-sama dan menyusunnya menurut waktu turunnya selaras dengan sebab turunnya, kemudian mengkajinya secara mendalam dan selanjutnya mengintisarikan hukum-hukumnya.⁴³

4. Teknik Pengolahan Data.

Langkah awal diawali dengan pengumpulan data atau yang dikenal dengan istilah pengumpulan data. Setelah itu, data atau informasi yang dihasilkan dari proses penelitian dideskripsikan. Selanjutnya, reduksi data merupakan proses yang berfokus pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data serta pencarian pola dari sejumlah besar data yang telah diperoleh. Data tersebut kemudian disajikan dalam bentuk uraian singkat dan hubungan antarkategori serta diagram. Terakhir, dilakukan penarikan simpulan dari penelitian yang dilakukan.

5. Analisis Data.

Untuk menganalisis data yang diperoleh dari penelitian pustaka peneliti menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu metode pembahasan dengan cara memaparkan permasalahan dengan analisa serta memberikan penjelasan secara mendalam mengenai sebuah data. Penelitian yang menuturkan, menganalisis dan mengkritik, yang pelaksanaannya tidak hanya terbatas pada pengumpulan data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi data. Dalam penelitian ini, penulis mendeskripsikan atau memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan ayat-ayat yang berkenaan dengan konsep nilai perniagaan dalam Al-Qur'an.

Langkah-langkah diatas penulis lakukan dengan cara pengambilan tema yang akan dibahas lalu mengkaji data tersebut secara komperhensif

⁴³ Muh Tulus Yamani, "Memahami Al-Qur'an Dengan Metode Tafsir Maudhu'i" dalam *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 1 No. 2 Tahun 2015, hal. 273.

dan membandingkannya dengan sumber-sumber primer maupun skunder. Kemudian peneliti juga menganalisis dengan metode dalam penelitian ini dengan metode analisis komparatif (*analytical-comparative methode*), yaitu upaya mendeskripsikan interpretasi kedua tokoh tafsir tersebut, lalu menganalisa secara kritis serta mencari sisi persamaan dan perbedaan, mengkaji alasan mengapa sama dan mengapa berbeda, juga kelebihan dan kekurangan dari kedua kitab tafsir tersebut. Kemudian berusaha untuk mencari sintesa kreatif dari keunggulan masing-masing sebagai sebuah kontribusi riset penulis. Lalu yang analisis terakhir membuat kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah.

I. Jadwal Penelitian

Penelitian ini diperkirakan selesai dalam kurun waktu dua sampai 3 bulan, terhitung dari akhir pada bulan Mei 2025 sampai dengan tenggat waktu target pada bulan akhir September 2025. Dalam penelitian studi pustaka ini peneliti mengumpulkan data-data melalui kitab-kitab, buku-buku, jurnal ilmiah, dan sebagainya.

J. Sistematika Penulisan

Dalam sebuah penelitian, dibutuhkan sebuah sistematika penulisan untuk menghasilkan sebuah tulisan menjadi sistematis dan logis serta dapat dipahami oleh pembacanya. Maka dari itu bagian ini memberikan penjelasan secara singkat tentang rencana dan sistem tesis yang akan datang sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu:

Bab pertama, bagian ini merupakan bagian pembuka yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah dan rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, penelitian sebelumnya yang relevan, metodologi penelitian, rencana penelitian, dan sistematika penelitian. Bab pembuka merupakan tumpuan dan alat untuk membedah penelitian menjadi lebih tajam dan komperhensif. Penulis berusaha memaparkan perangkat-perangkat tersebut secara rinci, tujuannya agar nanti di bab-bab berikutnya, pembahasan tentang konektivitas, refleksi, dan pemecahan masalah bisa dilakukan dengan lebih baik dan lebih mendalam.

Bab kedua, bagian ini membahas diskursus umum tentang perniagaan dalam Al-Qur'an. Dimulai dengan kajian terminologi yang mengupas akar sejarah perniagaan, bab ini akan menguraikan pengertian istilah, etika serta nilai dan prinsip dalam perniagaan. Selanjutnya penulis akan menjelaskan konsep termasuk berbagai teori yang mendasari perniagaan dalam Islam. Penelitian akan melanjutkan dengan membahas dan menjabarkan mengenai ayat-ayat yang mengandung makna perniagaan. Metode pada bab dua ini akan menganalisis yang mana akan diakhiri dengan pandangan perniagaan dalam pandangan berbagai agama.

Bab ketiga, bagian ini berisikan profil dari biografi *Tafsîr Ibn Katsîr dan Tafsîr Al-Sya'rawî*, termasuk riwayat hidup dan karya-karyanya. Hal ini penting untuk memahami konteks pemikiran dan kontribusinya dalam dunia tafsir. Selanjutnya bab ini akan memberikan selang pandang mengenai *Tafsîr Ibn Katsîr dan Tafsîr Al-Sya'rawî*, termasuk latar belakang penulisannya, metode dan corak yang digunakan *Tafsîr Ibn Katsîr dan Tafsîr Al-Sya'rawî*, serta sistematika penulisan tafsir tersebut. Penulis juga mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan *Tafsîr Ibn Katsîr dan Tafsîr Al-Sya'rawî*, sehingga pembaca dapat memahami posisi dan signifikansi *tafsîr* ini dalam tradisi *tafsîr* Islam.

Bab keempat, bagian ini berisi inti dari penelitian yang akan menganalisis terkait konsep nilai perniagaan dalam kitab *Tafsîr Ibn Katsîr* dan kitab *Tafsîr Al-Sya'rawî*. Bagian ini terdiri dari analisa penulis melalui tafsir tentang ayat-ayat yang mengandung perniagaan. Selain itu pada bab ini juga akan dijelaskan secara rinci pembahasan terkait hasil analisa terhadap penafsiran kedua mufasir tersebut, berupa persamaan dan perbedaan dari tafsiran keduanya serta alasan yang mendasarinya.

Bab kelima, bab ini berisi tentang penutup dari penelitian ini yang mencakup kesimpulan yang menjawab rumusan masalah dan hasil temuan dari penelitian ini. Kemudian dibagian akhir terdapat saral-saran dan rekomendasi hasil penelitian berupa rekomendasi kepada pihak-pihak tertentu setelah ditemukannya hasil penelitian.

BAB II

DISKURSUS TENTANG PERNIAGAAN

A. Pengertian Perniagaan Secara Istilah dan Bahasa

Niaga secara bahasa yaitu kegiatan jual beli atau semacamnya guna memperoleh keuntungan, dan bisa dimaksudkan juga bahwa perniagaan adalah perdagangan.⁴⁴ Sedangkan bisnis secara bahasa adalah usaha dagang, usaha komersil atau kegiatan usaha secara keseluruhan.⁴⁵

Niaga juga berarti dagang atau kegiatan jual beli untuk mendapatkan laba.⁴⁶ *Tijârah* (تجارة) bahasa arab yang berarti perniagaan yang mempunyai arti berdagang, perdagangan, dalam perbankan syariah, berarti kegiatan usaha untuk memperoleh laba. Perdagangan merupakan pertukaran barang dengan mata uang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, pertukaran harta dengan harta dengan mengikuti cara yang sudah ditentukan dan bermanfaat serta diperbolehkan oleh syariah. Hukum *tijârah* adalah *mubâh* (dibolehkan).⁴⁷ Kita melihat bahwa niaga merujuk pada aktivitas yang biasanya lebih spesifik pada kegiatan jual beli atau perdagangan barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan, dan ruang lingkungnya berfokus pada aspek pertukaran komersial,

⁴⁴ Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Kamus Pusat Bahasa, 2008, hal.1003.

⁴⁵ Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Kamus Pusat Bahasa, 2008, hal.209.

⁴⁶ Agung D E, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia widiasarana Indonesia, 2017. hal. 329.

⁴⁷ Isriani Hardini dan Muh H Giharto, *Kamus Perbankan Syariah*, Bandung: PT Dunia Pustaka jaya, 2007.

atau yaitu termasuk menjual dan membeli secara aktif. Sementara itu, bisnis merupakan kegiatan yang lebih luas dan mencakup seluruh aktivitas yang berkaitan dengan produksi, distribusi, dan penjualan barang atau jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan, yang mana ruanglingkupnya meliputi berbagai sektor, termasuk industri, perdagangan, jasa investasi, kepariwisataan dan hal yang lain. Dengan demikian, bisnis merupakan istilah yang lebih umum dan mencakup beraneka ragam kegiatan usaha, sedangkan niaga lebih terfokus pada aktivitas perdagangan atau jual beli. Sedikit contoh dalam industri pariwisata, bisnis mencakup keseluruhan pengelolaan dan pelayanan di bidang wisata, sedangkan niaga lebih fokus pada transaksi jual beli produk serta jasa wisata.

Perniagaan secara etimologis adalah pemindahan sesuatu yang dimiliki dari satu individu ke individu lain dengan imbalan yang diharapkan berdasarkan kesepakatan, sementara pedagang adalah bentuk plural dari perdagangan. Secara hukum, ini merupakan kontrak pertukaran.⁴⁸

Dalam hal lain juga, perniagaan dalam istilah bahasa yaitu barter atau tukar menukar menggunakan uang untuk memperoleh keuntungan, baik melalui penjualan, pembelian, rekonsiliasi, atau cara lainnya. Setiap transaksi adalah keuntungan, bukan sebaliknya. Dengan demikian, perdagangan tidak mencakup transaksi jual beli yang tidak bertujuan untuk memperoleh keuntungan, serta tidak mencakup aktivitas yang dilakukan oleh individu.⁴⁹

Dengan itu perniagaan sederhananya adalah kegiatan pertukaran barang atau jasa antara dua pihak dengan tujuan mendapatkan keuntungan, baik melalui jual beli, barter, atau cara lainnya. Dalam hukum, ini termasuk kontrak atau kesepakatan yang sah. Juga kita ketahui bahwa pedagang adalah pelaku dalam perdagangan yang bertujuan mencari untung. Namun, perdagangan tidak mencakup transaksi tanpa tujuan keuntungan (seperti hadiah atau sumbangan) atau aktivitas yang dilakukan oleh individu untuk kepentingan pribadi. Jadi dapat disimpulkan bahwa perniagaan adalah kegiatan ekonomi dengan prinsip untung, melibatkan pertukaran atas kesepakatan bersama.

Berniaga dan berbisnis merupakan dua kata yang berbeda namun sama-sama kegiatan interaksi antara dua pihak dalam bentuk tertentu guna meraih manfaat dan karena interaksi tersebut bisa menimbulkan resiko, maka dari itu diperlukan manajemen yang baik untuk meminimalisir kemungkinan resiko itu muncul.⁵⁰

⁴⁸ Alî Khazîm, *Madkhâl ilâ 'Ilm Al-Fiqh 'Inda Al-Muslimîn al-Syîah*, Beirut: Dar al-'Izbah, 1993, hal. 59.

⁴⁹ Kamâl Al-Haydarî, *Kulliyyât Fiqh al-Makâsib al-Muharramah*, Beirut: Mu'assasat al-Hudâ lil-Tibâ'ah wa al-Nashr, 2013, hal. 101.

⁵⁰ M Quraish Shihab, *Berbisnis dengan Allah Tips Jitu Jadi Pebisnis Sukses Dunia-Akhirat*, Tangerang: Lentera Hati, 2011, hal. 8.

Dari perspektif Islam, baik berniaga maupun bisnis pada hakikatnya merupakan kegiatan ekonomi yang mulia selama didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Ini merupakan bentuk tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى), yang esensinya adalah pertukaran harta secara halal untuk mencari keuntungan. Islam sangat menganjurkan kejujuran, transparansi, dan kesepakatan yang adil dalam setiap transaksi. Perlu dicatat juga bahwa Islam juga mengingatkan kita bahwa di balik potensi keuntungan, selalu terdapat risiko, sehingga diperlukan pengelolaan yang baik untuk meminimalkannya, yang dalam ajaran Islam termasuk dalam larangan perjudian dan spekulasi berlebihan (*gharâr*). Maka dari itu, setiap aktivitas perniagaan atau perdagangan dan bisnis harus dikelola dengan penuh tanggung jawab, beretika, dan taat kepada Allah SWT agar menjadi ladang ibadah dan keberkahan.

B. Sejarah Perniagaan

Mengetahui asal-usul kata sejarah, sejarah menurut bahasa Yunani, memiliki padanan kata *Historia* artinya ilmu yang berasal dari penelitian yang mendalam. Sedangkan sejarah dalam bahasa Inggris disamapadankan dengan istilah *History* artinya peristiwa yang terjadi masa lalu.⁵¹ Manfaat lain dari pengetahuan sejarah adalah memperluas pemikiran kita. Ini berarti sejarah secara terbuka memberikan panduan dan perspektif tentang perkembangan di masa depan.⁵²

Mengenali awal sejarah kata bisnis yang merupakan asal kata dari Bahasa Inggris yaitu *business* yang berarti pekerjaan, perusahaan, urusan, dan perdagangan.⁵³

Perdagangan atau perniagaan adalah aktivitas pertukaran barang, jasa, atau keduanya. Di masa lalu sebelum uang ditemukan, sistem tukar menukar barang disebut barter, yaitu menukar suatu barang dengan barang lainnya. Di era modern, perdagangan dilakukan melalui pertukaran uang. Setiap barang diberi nilai dengan sejumlah uang. Pembeli akan menukarkan barang atau jasa dengan jumlah uang yang diminta oleh penjual.⁵⁴

Berniaga dan berbisnis merupakan dua istilah yang berbeda, namun keduanya adalah bentuk kegiatan saling interaksi antara dua pihak atau lebih yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan, biasanya berupa manfaat. Kedua kegiatan ini melibatkan pertukaran barang, layanan, atau nilai yang bisa

⁵¹ A Fatikhul Amin Abdullah, *Sejarah? Apa, Bagaimana, dan Kenapa? Perspektif Masa Kini*, Madura: IAIN Madura Press, 2019, hal. 8.

⁵² Yussi Martha dkk, "Konsep Dasar Sejarah: Implementasinya Dalam Pembelajaran," dalam *Jurnal Bersatu*, Vol. 1, No. 4, 2023, hal. 169.

⁵³ Khairinal, *Pengantar Bisnis Dari Barter Ke Bisnis Online*, Jambi: Salim Media Indonesia, 2017, hal. 1.

⁵⁴ Wahab, *Ensiklopedia Perdagangan Nasional*, Semarang: Alprin, 2010, hal. 1.

menimbulkan risiko atau ketidak pastian. Karena sebab itu, diperlukan pengelolaan yang baik dan terencana untuk mengatur serta mengurangi risiko yang mungkin muncul selama proses itu. Dalam aktivitas perdagangan, tentunya melibatkan pembeli dan penjual. Aktivitas pembeli dalam mendapatkan produk (barang atau jasa) akan menghasilkan konsep permintaan (*demand*), sementara aktivitas penjual dalam menjual produk (barang atau jasa) akan menciptakan konsep penawaran (*supply*) yang pada akhirnya membentuk harga pasar.⁵⁵

Dalam kehidupan sehari-hari berniaga atau kegiatan bisnis merupakan kegiatan yang semua orang melakukannya, mereka ada yang berhasil dan ada juga yang gagal.⁵⁶ Perniagaan merupakan muamalah yang bisa dihubungkan dengan kegiatan usaha atau kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Kebutuhan tersebut itu sebanding dengan konsep kepuasan terhadap pembeli. *Muamalah* yang terjadi dalam masyarakat hakikatnya adalah rangkaian dari berbagai perbuatan hukum yang amat sangat banyak jenis, ragam, kualitas, dan variasinya yang dilakukan oleh antar individu, negara, dan antar kelompok dalam berbagai volume dengan frekuensi yang tinggi di berbagai lokasi setiap saat.

Sejarah perdagangan dunia, keinginan untuk membentuk perdagangan langsung secara bertahap terwujud setelah bangsa Portugis berhasil menguasai sejumlah kota strategis yang menjadi pusat perdagangan penting pada era itu. Penguasaan kota-kota seperti Goa di India, Malaka di Asia Tenggara, dan Ormuz di Persia menciptakan jalur perdagangan langsung yang memungkinkan Portugis mengontrol arus barang dan kekayaan dari wilayah-wilayah tersebut.⁵⁷

Sejarah perdagangan Indonesia pada abad ke-17 dan 18, Hindia-Belanda tidak berada di bawah kekuasaan langsung pemerintah Belanda, melainkan di bawah penguasaan sebuah perusahaan dagang yang bernama Perusahaan Hindia Timur Belanda (*Verenigde Oostindische Compagnie* atau VOC) Parlemen Belanda memberikan hak monopoli kepada VOC untuk perdagangan dan kegiatan kolonial di wilayah tersebut pada tahun 1602. Kantornya terletak di Batavia, yang saat ini dikenal sebagai Jakarta, dan tujuan utama VOC adalah mempertahankan monopolinya terhadap perdagangan rempah-rempah di Nusantara.⁵⁸

Ditinjau dalam sejarah perdagangan atau perniagaan di masa lalu dimulai sekitar 150.000 tahun yang lalu, ketika orang-orang melakukan pertukaran barang dengan jasa sebelum adanya uang atau alat tukar untuk memenuhi

⁵⁵ Wahab, *Ensiklopedia Perdagangan Nasional*, Semarang: Alprin, 2010, hal. 1.

⁵⁶ Ahmad Tarmizi dkk, *Pengantar Bisnis*, pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2021, hal. 1.

⁵⁷ Aprinus Salam dkk, *Sastra Rempah*, Yogyakarta: PT Kanisius, 2021, hal. 789.

⁵⁸ Wahab, *Ensiklopedia Perdagangan Nasional*, Semarang: Alprin, 2010, hal. 2.

kebutuhan sehari-hari. Pada periode abad ke-3 SM, awal peradaban Yunani dan kekaisaran Romawi, mereka mendatangkan rempah-rempah atau barang-barang penting yang bernilai ke Eropa untuk tujuan perdagangan atau pertukaran barang, termasuk juga barang-barang dari Cina. Kemudian, antara tahun 1929 dan 1930, terjadi kehancuran ekonomi utama yang menyebabkan penurunan signifikan dalam perdagangan serta indikator ekonomi dunia.⁵⁹

C. Etika Perniagaan

Dalam pergaulan hidup bermasyarakat, bernegara hingga pergaulan hidup tingkat internasional di perlukan suatu sistem yang mengatur bagaimana seharusnya manusia bergaul. Sistem pengaturan pergaulan tersebut menjadi saling menghormati dan dikenal dengan sebutan sopan santun, tata krama, protokoler dan lain-lain.⁶⁰

Istilah etika berasal dari bahasa Yunani kuno. Bentuk tunggal dari kata ini adalah “*ethos*”, sedangkan bentuk jamaknya adalah “*taetha*”. “*Ethos*” memiliki berbagai makna, seperti tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan atau adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Sedangkan “*taetha*” berarti adat kebiasaan. Dari makna jamak inilah kemudian muncul istilah “*etika*”, yang oleh Aristoteles digunakan untuk merujuk pada filsafat moral. Secara etimologis, arti kata etika adalah ilmu tentang apa yang biasa dilakukan, atau ilmu tentang adat kebiasaan. Penjelasan ini juga memperlihatkan bahwa kata yang sangat dekat dengan etika adalah moral, yang berasal dari bahasa Latin, yaitu “*mos*”, yang berarti kebiasaan atau adat.⁶¹

Kata-kata etika atau pun moral banyak mewarnai kehidupan kita sehari-hari, dan ditambah lagi bahwa kata-kata ini tidak berfungsi dalam suasana iseng dan remeh, tapi sebaliknya dalam suatu konteks yang serius dan jika kita berbicara tentang etika ternyata kita memaksudkan dengan sesuatu yang penting.⁶²

Adapun dalam etika perniagaan memiliki beberapa pembahasan yang penting untuk dikaji untuk mengetahui dan isi kandungan dalam etika perniagaan, yaitu pembahasan teori, prinsip dan manfaat dari etika perniagaan.

1. Teori Etika Berniaga

⁵⁹ Kelvin Ramadhan Dan Rachmad Risqy Kurniawan, “Perdagangan Dan Bisnis Dalam Islam,” dalam *Jurnal Al-Al-Ibar: Artikel Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Vol. 1, No. 1, 2022, t,h.

⁶⁰ Nihayatul Masykuroh, *Etika Bisnis Islam*, Serang: Media Karya Publishing, 2020, hal. 6.

⁶¹ Mahmud dan Farah Nur Fauziah, *Etika Bisnis & Profesi*, Mojokerto: Yayasan Darul Falah, 2020, cet. 1, hal. 2.

⁶² K Bertens, *Etika*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1993, hal. 3.

Teori merupakan bentuk refleksi mendalam dari manusia terhadap berbagai hal yang dilihat dan dirasakan, lalu dituangkan ke dalam bentuk penjelasan yang bisa diterima oleh berbagai pihak.

a) Teori deontologis

Asal katanya dari bahasa Yunani, yaitu *deon* yang berarti kewajiban atau *duty*. Dalam pendekatan ini, suatu tindakan dinilai baik bukan berdasarkan hasil atau tujuan baik yang ingin dicapai, melainkan dari tindakan itu sendiri, karena sifatnya yang baik secara intrinsic.

b) Teori etika teleologis

Istilah teleologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu *telos*, yang berarti tujuan. Berbeda dengan teori deontologis, pendekatan ini menilai baik buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan yang ingin dicapai atau akibat yang dihasilkan dari tindakan tersebut.

c) Teori keutamaan

Dalam teori ini, pertanyaan utama bukanlah tentang apakah suatu tindakan itu etis atau tidak, melainkan mengenai karakter atau sifat manusia yang melakukannya. Menurut paham egoisme, sebuah tindakan disebut etis jika mampu memenuhi kepentingan pribadi (*self-interest*), dan tidak etis jika tidak mampu memenuhi kepentingan tersebut.

d) Teori relative

Pendekatan ini berpendapat bahwa nilai dan norma etika bersifat relatif dan tergantung pada konteks atau budaya tertentu. Masalah yang sering muncul adalah sikap egois atau berorientasi pada diri sendiri, yang akan mengabaikan interaksi dengan pihak luar. Pembuat keputusan pun cenderung bertindak berdasarkan kriteria pribadi tanpa memikirkan konsekuensi yang lebih luas.⁶³

2. Prinsip Etika Berniaga

Pada umumnya, prinsip-prinsip yang berlaku dalam berniaga yang baik sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita sehari-hari, dan prinsip ini sangat berhubungan erat terkait dengan sistem nilai-nilai yang dianut di kehidupan masyarakat. Prinsip-prinsip yang diterapkan dalam berniaga yang baik sejatinya tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari kita. Ini disebabkan oleh prinsip-prinsip yang kita pegang dalam kehidupan sehari-hari seperti integritas, keadilan, tanggung jawab, dan saling menghormati yang berpengaruh langsung terhadap cara kita melakukan aktivitas berniaga dan berinteraksi dalam dunia usaha.

⁶³ Zikriatul Ulya Dkk, *Konsep Dan Teori Etika Bisnis*, Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2009, hal. 39.

Adapun beberapa prinsip-prinsip umum etika berniaga sebagai berikut:⁶⁴

a. Prinsip Otonomi

Otonomi adalah sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya sendiri tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Orang bisnis yang otonom adalah orang yang sadar sepenuhnya akan apa yang menjadi kewajibannya dalam dunia bisnis. Ia tahu mengenai bidang kegiatannya, situasi yang dihadapinya, apa yang diharapkan darinya, tuntutan dan aturan yang berlaku bagi bidang kegiatannya, sadar dan tahu akan keputusan dan tindakan yang akan diambilnya serta risiko atau akibat yang akan timbul baik bagi dirinya dan perusahaannya maupun bagi pihak yang lain. Karena itu, orang yang otonom bukanlah orang yang sekadar mengikuti begitu saja norma dan nilai moral yang ada, melainkan adalah orang yang melakukan sesuatu karena tahu dan sadar bahwa hal itu baik.⁶⁵

b. Prinsip Kejujuran

Mitos keliru bahwa bisnis adalah kegiatan tipu-menipu demi meraup untung. Harus diakui bahwa memang prinsip ini paling problematik karena masih banyak pelaku bisnis yang mendasarkan kegiatan bisnisnya pada tipu-menipu atau tindakan curang, entah karena situasi eksternal tertentu atau karena dasarnya memang ia sendiri suka tipu-menipu.⁶⁶

c. Prinsip Keadilan

Dikatakan di sini bahwa prinsip keadilan menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai dengan kriteria yang rasional objektif dan dapat dipertanggung-jawabkan. Demikian pula, prinsip keadilan menuntut agar setiap orang dalam kegiatan bisnis entah dalam relasi eksternal perusahaan maupun relasi internal perusahaan perlu diperlakukan sesuai dengan haknya masing-masing. Keadilan menuntut agar tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya.

d. Prinsip Saling Menguntungkan (*Mutual Benefit Principle*)

Prinsip ini menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua pihak. Jadi, kalau prinsip keadilan menuntut agar tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya, prinsip saling menguntungkan secara positif menuntut hal yang sama, yaitu agar semua pihak berusaha untuk saling

⁶⁴ Sonny Keraf, *Etika Bisnis Tuntutan Dan Relevansinya*, Yogyakarta: Kanisius, 1998, hal. 73.

⁶⁵ Sonny Keraf, *Etika Bisnis Tuntutan Dan Relevansinya...* hal. 74.

⁶⁶ Sonny Keraf, *Etika Bisnis Tuntutan Dan Relevansinya...* hal. 77.

menguntungkan satu sama lain. Prinsip ini terutama mengakomodasi hakikat dan tujuan bisnis. Karena Anda ingin untung dan saya pun ingin untung, maka sebaiknya kita menjalankan bisnis dengan saling menguntungkan. Karena sebagai produsen Anda ingin untung dan sebagai konsumen saya ingin mendapat barang dan jasa yang memuaskan (menguntungkan dalam bentuk harga dan kualitas yang baik), maka sebaiknya bisnis dijalankan dengan saling menguntungkan produsen dan konsumen. Maka, dalam bisnis yang kompetitif, prinsip ini menuntut agar persaingan bisnis haruslah melahirkan suatu *win-win situation*.⁶⁷

e. Prinsip Integritas Moral

Prinsip ini terutama dihayati sebagai tuntutan internal dalam diri pelaku bisnis atau perusahaan agar dia perlu menjalankan bisnis dengan tetap menjaga nama baiknya atau nama baik perusahaannya. Ada sebuah imperatif moral yang berlaku bagi dirinya sendiri dan perusahaannya untuk berbisnis sedemikian rupa agar tetap dipercaya, tetap paling unggul, tetap yang terbaik. Dengan kata lain, prinsip ini merupakan tuntutan dan dorongan dari dalam diri pelaku dan perusahaan untuk menjadi yang terbaik dan dibanggakan.⁶⁸

3. Manfaat Etika Berniaga

Etika bisnis ataupun berniaga penting karena membantu perusahaan menjadi kokoh, kompetitif, dan mampu menciptakan nilai tinggi. Untuk mencapai ini, perusahaan harus memiliki dasar yang kuat, mulai dari perencanaan yang matang, organisasi yang baik, sistem yang transparan, budaya perusahaan yang sehat, dan penerapan etika secara konsisten. Praktik etika ini pada dasarnya akan menguntungkan perusahaan dalam jangka menengah maupun panjang, karena dapat mengurangi biaya akibat konflik internal maupun eksternal, meningkatkan motivasi karyawan, melindungi hak berbisnis, dan meningkatkan keunggulan kompetitif.

Persaingan sehat dalam bisnis juga membawa manfaat, seperti harga yang lebih rendah untuk konsumen, peningkatan layanan, inovasi produk, dan efisiensi sumber daya. Sebaliknya, tindakan tidak etis justru akan merugikan perusahaan, karena bisa memicu boikot atau larangan dari masyarakat, serta menurunkan nilai penjualan dan reputasi perusahaan. Perusahaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai etika biasanya memiliki karyawan yang puas dan loyal, karena mereka menghargai perlakuan adil dan lingkungan kerja yang jujur. Memang benar, Kita tidak bisa berasumsi bahwa pasar atau dunia bisnis dipenuhi oleh orang-orang jujur, berhati

⁶⁷ Solusi yang saling menguntungkan di semua pihak.

⁶⁸ Sonny Keraf, *Etika Bisnis Tuntutan Dan Relevansinya...* hal. 79-80.

mulia dan bebas dari akal bulus serta kecurangan atau manipulasi. Tetapi, tidak ada gunanya berbisnis dengan mengabaikan etika dan aspek spiritual. Biarlah pemerintah melakukan pengawasan, biarlah masyarakat memberikan penilaian, dan sistem pasar (dan sistem Tuhan tentunya) akan bekerja dengan sendirinya.⁶⁹

D. Model, Syarat Dan Nilai Dalam Perniagaan

1. Model Dalam Perniagaan

Model perniagaan konvensional yang berdasarkan hanya eksploitasi sumber semata-mata kini dianggap tidak mampan (tidak berkelanjutan) dan menimbulkan risiko jangka panjang terhadap kelangsungan perniagaan serta kesejahteraan masyarakat. Bahkan, keperluan untuk mengadaptasi model perniagaan berteraskan kelestarian yang mana beralih ke model bisnis yang berkelanjutan (ramah lingkungan dan adil) menjadi semakin mendesak.⁷⁰

Perusahaan-perusahaan terkemuka di dunia memiliki model bisnis yang inovatif dan unik, yang memberi mereka keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Seiring berjalannya waktu dan perubahan yang terjadi di lingkungan yang dinamis, perusahaan perlu terus meningkatkan dan memperbarui model bisnis mereka agar tetap kompetitif. Pada dasarnya, ada beberapa model bisnis, singkatnya antara lain:

- a. Model Produsen: Membuat dan menjual produk (pendapatan berdasarkan transaksi).
- b. Model Pedagang: Membeli dan menjual kembali produk (pendapatan dari penjualan).
- c. Model Perantara (Broker): Bertindak sebagai perantara atau agen (pendapatan diperoleh dari komisi).
- d. Model Layanan: Menyediakan layanan profesional seperti dokter, pengacara, akuntan, atau konsultan (pendapatan melalui biaya profesional).
- e. Model Perantara Informasi: Menjual atau memperdagangkan informasi atau data.
- f. Model Penghubung: Melakukan penjualan langsung ke konsumen akhir.⁷¹

⁶⁹ Mahmud dan Farah Nur Fauziah, *Etika Bisnis & Profesi*, Mojokerto: Yayasan Darul Falah, 2020, cet. 1, hal. 35.

⁷⁰ Mohd Faizal Wahidin Dan Nor Hafizah Hasan, "Model Perniagaan Lestari: Strategi Keusahawanan Untuk Kelestarian Ekonomi Dan Alam Sekitar," dalam *Jurnal Journal of Entrepreneurship and Industry Development*, Vol. 01, No. 01, 2025, hal. 1.

⁷¹ Sharifah Akmam Syed Zakaria dan Hardiman Muhammad Yatim, *Rancangan Perniagaan*, Kuala Lumpur: Pts Professional, 2007, hal. 192.

Untuk keridhoan dan kerelaan terhadap sesama merupakan syarat sahnya perdagangan, maka dikatakan bahwa perdagangan adalah suatu hal yang bersifat moral yang terjadi melalui ucapan dan tidak lenyap dengan lenyapnya ucapan tersebut, melainkan tetap ada setelahnya. Selama syarat-syarat perdagangan tidak terpenuhi, maka perdagangan tersebut tidak sah dan tidak mempengaruhi kepemilikan. Di antara syarat-syaratnya adalah persetujuan. Jika persetujuan pemilik dan syarat-syarat lainnya terpenuhi, maka perdagangan tersebut pasti mempengaruhi kepemilikan.⁷²

2. Syarat Dalam Perniagaan

Melihat isi dari syarat perdagangan islam yang mana perdagangan yang baik harus jujur dan adil. Pedagang tidak boleh berbohong atau melebih-lebihkan saat mempromosikan barang dagangan mereka. Pembeli juga tidak boleh mencela ataupun menjelek-jelekan barang hanya untuk mendapatkan harga yang lebih rendah. Semua transaksi harus halal, dan tidak boleh ada penipuan atau riba. Kedua belah pihak harus membayar dan mengirimkan barang sesuai kesepakatan, serta menepati janji mereka. Rasulullah SAW bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا خَيْرَ فِي الْبَيْعِ إِلَّا مَنْ لَمْ يَمْدَحِ الْبَائِعُ، وَلَمْ يَذُمَّ الْمُشْتَرِي،
وَكَسَبَ الْحَلَالَ، وَأَعْطَى حَقَّهُ، وَتَرَكَهُ.⁷³

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Tidak ada kebaikan dalam perdagangan kecuali bagi orang yang tidak memuji jualannya, tidak mencela apa yang dibelinya, memperoleh penghasilan yang halal, menunaikan haknya, dan menjaga janjinya dalam hal itu.”

Dari hadist diatas dijelaskan bahwa islam mengutamakan kejujuran sebagai fondasi utama dan tanggung jawab juga menghindarkan dari segala perlakuan riba, maka dari itu Islam mengajarkan bahwa berniaga bukan hanya urusan duniawi, tetapi juga ibadah. Dengan menerapkan prinsip kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab, kita tidak hanya menuai keuntungan materi tetapi juga pahala dan berkah dari Allah SWT.

Sebagai elemen penting dalam dokumen transportasi dan perdagangan, kontrak jual beli (*Sales Contract*) dalam kegiatan bisnis sering kali tampak mudah pada pandangan awal. Namun, jika diteliti lebih jauh, kontrak itu sesungguhnya sangat rumit. Dalam praktik perdagangan, khususnya yang

⁷² Kuhkamri Tabrîzi, *Kitab al-Bai’*, Qûm: Muassasatun NAir al-Islâmiyyah al-Tabî’ah li Jamâ’ati al-Mudarrisîn bi Qûm al-Muqaddasah, 1409 H, hal. 327.

⁷³ Nûruddîn Al-Haitsami, *Majma’ al-Bahrain fî Zawa’id al-Mu’jamain Al-Mu’jam al-Awsath wa Al-Mu’jam as-Saghîr karya Ath-Thabarâni*, Riyadh: Maktabah ar-Rusyid, 1992, juz. 3, hal. 350.

melibatkan transaksi internasional, terdapat berbagai klausul atau ketentuan yang sangat krusial. Ketentuan-ketentuan ini berperan penting dalam pelaksanaan kontrak, khususnya dalam bidang perdagangan global. Syarat tersebut antara lain:

a. *Loco*

Maksud dari klausul ini adalah pembeli bertanggung jawab untuk mengambil barang dari gudang penjual. Semua biaya pengiriman dan risiko (seperti kerusakan atau kehilangan) selama perjalanan barang dari gudang penjual hingga tujuan menjadi tanggung jawab pembeli.

b. *FAS (Free Alongside Ship)*

Maksud klausul ini adalah penjual mengirimkan barang ke kapal pembeli di pelabuhan. Penjual menanggung semua biaya dari gudang mereka hingga pelabuhan tersebut. Setelah barang berada di atas kapal, biaya dan risiko selama perjalanan ke pelabuhan tujuan menjadi tanggung jawab pembeli.

c. *FOB (Free on Board)*

Sebenarnya hamper sama dengan Klausul *Free Alongside Ship*. Hanya dalam klausul *Free on Board (FOB)* penjual menyerahkan barang di atas kapal pembeli. Hal ini berarti penjual bertanggung jawab atas biaya pemuatan barang ke atas kapal.

d. *CIF (Cost Insurance and Freight)*

Dalam hal ini penjual menanggung semua biaya sampai pelabuhan tujuan pembeli.

e. *C & F (Cost and Freight)*

Hampir sama dengan *Cost Insurance and Freight*, hanya biaya asuransi dibayar oleh pembeli.

f. *Fanco*

Dalam hal ini, penjual wajib mengirimkan barang ke gudang pembeli.⁷⁴

Melihat dari simpulanya, perdagangan komersial berbeda dengan perdagangan biasa. Dalam perdagangan komersial, pihak yang terlibat biasanya adalah perusahaan, misalnya PT A membeli barang dari PT B. Pihak yang terlibat haruslah bisnis, seperti pabrik yang menjual ke grosir atau distributor. Barang yang dibeli bukan untuk penggunaan pribadi, melainkan untuk dijual kembali, misalnya, restoran membeli beras untuk diolah dan dijual kepada pelanggan. Selain itu, transaksi komersial selalu melibatkan dokumen resmi seperti kontrak, faktur, atau surat jalan. Di sisi lain, jual beli biasa lebih sederhana. Misalnya, jika Anda membeli laptop untuk penggunaan pribadi, Anda tidak memerlukan kontrak atau faktur

⁷⁴ Erie Hariyanto, *Hukum Dagang & Perusahaan Di Indonesia*, Surabaya: Pena Salsabila, 2013, hal. 44-45.

pajak dan bukti pembelian biasa sudah cukup. Transaksi komersial memiliki aturan khusus karena melibatkan skala besar dan sering kali melibatkan hukum perdagangan atau peraturan internasional seperti Incoterms.

3. Nilai Dalam Permiagaan

Islam mengajarkan kepada setiap orang yang melakukan perdagangan atau berniaga agar terdapat di dalamnya nilai-nilai yang telah disyariatkan oleh agama. Sehingga para pelaku usaha seharusnya tetap mengikuti pedoman dalam ajaran syariah yang diterapkan, sebab dalam konteks ini usaha syariah merupakan aktivitas komersial yang dilakukan oleh individu dengan berlandaskan ajaran agama Islam, di mana setiap metode mendapatkan dan memanfaatkan harta yang mereka peroleh harus sesuai dengan ketentuan agama Islam (diperbolehkan dan dilarang).⁷⁵

Penerapan nilai-nilai Islam dalam berdagang diharapkan mampu menghasilkan perkembangan jiwa-jiwa kewirausahaan yang berakhlak mulia dan menjadi salah satu faktor pendorong kesejahteraan dan perkembangan ekonomi dalam suatu negara. Karena suatu bangsa yang sejahtera pasti mempunyai jiwa-jiwa yang luar biasa yakni jiwa-jiwa yang mengedepankan nilai-nilai keagamaan di dalamnya.⁷⁶

Nilai-nilai keislaman atau ajaran Islam terdiri dari dua aspek, yaitu aspek normatif dan aspek praktis. Apabila membahas nilai-nilai keislaman secara normative, penekanan diberikan pada pertimbangan benar atau salah, baik atau buruk, hak dan batal, serta diridhai atau tidak. Sementara itu, apabila membahas aspek operatif, terdapat lima kategori yang menjadi dasar prinsip perilaku manusia, yaitu baik, buruk, setengah baik, netral, dan setengah buruk.⁷⁷

pada praktiknya, etika bisnis dalam hukum Islam menerapkan prinsip-prinsip moral di setiap kegiatan ekonomi serta setiap interaksi antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat yang lain nilai-nilai moral itu meliputi empat karakter, yaitu *shiddiq*, *amanah*, *tabligh*, dan *fathonah*.⁷⁸

Islam mengajarkan nilai-nilai syariah dalam berdagang agar aktivitas perdagangan dilakukan berdasarkan prinsip halal dan haram sesuai dengan

⁷⁵ Vera Ayu Oktoviasari, "Nilai- Nilai Syariah Dalam Bisnis," dalam *Jurnal Cross Border*, Vol. 5, No. 2, 2022, hal. 1709.

⁷⁶ Mar Atin Sholekhah, "Implementasi Nilai Nilai Islam Dalam Berdagang Pada Pusat Niaga Palopo," dalam *Jurnal Dinamis*, Vol. 1, No. 2, 2018, hal. 13.

⁷⁷ Lilies Handayani, "Nilai-Nilai Ekonomi Dan Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam" dalam *Jurnal El-Iqtishod*, Vol. 2, No. 1, 2018, hal. 16.

⁷⁸ Angga Gumilar, "Etika Bisnis Dalam Nilai-Nilai Islam" dalm *Jurnal Stisipbp*, Vol. 1, No. 2, 2017, hal. 121.

ajaran agama. Penerapan ajaran Islam dalam perdagangan tidak hanya bertujuan menciptakan jiwa kewirausahaan yang bermoral, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi suatu negara. Nilai-nilai keislaman dalam bisnis meliputi aspek normatif (seperti penilaian benar-salah dan hak-batal) serta aspek praktis (seperti kategori baik, buruk, atau netral). Dalam penerapannya, etika bisnis Islam menekankan prinsip-prinsip moral seperti *shiddiq* (kejujuran), *amanah* (kepercayaan), *tabligh* (komunikatif), dan *fathonah* (kecerdasan), yang berfungsi sebagai panduan dalam interaksi ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, bisnis syariah tidak hanya fokus pada keuntungan, tetapi juga memelihara integritas moral dan spiritual sesuai dengan ajaran Islam

E. Teori Dan Prinsip Perniagaan Dalam Islam

1. Teori Perniagaan Islam

Konsep ekonomi perniagaan dalam islam merupakan ilmu yang menganalisis seluruh perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan untuk mencapai *falâh* (keberuntungan dalam kedamaian dan keselamatan) kesejahteraan dunia dan akhirat. Perilaku manusia disini wajib berhubungan dengan landasan syariah sebagai pedoman perilaku manusia. Akibatnya, masalah ekonomi dalam Islam adalah masalah menjamin berputarnya harta di antara manusia agar dapat memaksimalkan fungsi hidupnya sebagai hamba Allah untuk mencapai *falâh* di dunia dan akhirat. Artinya, kegiatan ekonomi dalam Islam merupakan aktivitas kolektif, bukan perseorangan. Selanjutnya, kaidah-kaidah ekonomi Islam yang sering disebut Dalam berbagai literatur ekonomi Islam dapat dirangkum menjadi empat hal, sebagai berikut:⁷⁹

- a. Melaksanakan usaha yang halal
- b. Menerapkan kewajiban zakat
- c. Meniadakan dan melarang segala aktivitas riba dan bunga
- d. Melarang kegiatan yang mengandung unsur taruhan atau perjudian

Disini dijelaskan bahwa pokok permasalahan ekonomi dalam Islam adalah menjamin bahwa harta atau kekayaan tersebar secara adil dan berkelanjutan di dalam masyarakat. Hal ini krusial agar setiap individu dapat melaksanakan perannya dengan baik sebagai hamba Allah, sesuai dengan amanah yang ditugaskan. Tujuan utama ekonomi Islam adalah untuk meraih *falâh*, yaitu kebahagiaan sejati yang mencakup ketenangan dan kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Dalam Islam, aktivitas ekonomi tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, melainkan merupakan usaha

⁷⁹ Supandi Rahman, "Bisnis Dalam Islam," dalam *Jurnal Mutawazzin*, Vol. 1, No. 1, 2020, hal. 55.

kolektif yang menekankan pentingnya kerjasama, keadilan, dan saling membantu demi kesejahteraan seluruh masyarakat.

Definisi bisnis Islam dapat dimaknai sebagai aktivitas ekonomi yang dilaksanakan oleh individu atau kelompok dengan mematuhi aturan dan ketentuan yang ditentukan dalam Al-Qur'an dan hadits. Dalam perspektif Islam, setiap tindakan bisnis perlu berdasarkan pada prinsip tauhid, yang menegaskan bahwa segala apa yang dilakukan harus merujuk pada kehendak Allah. Ini menunjukkan bahwa bisnis bukan hanya tentang hal-hal dunia saja, tetapi juga memiliki aspek spiritual. spiritual yang mendasar. *Tauhid* berfungsi sebagai dasar bagi sifat dan perilaku seorang Muslim dalam mengelola usaha, di mana setiap langkah harus mencerminkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan.⁸⁰

Sangat banyak produk *ijtihâd* yang dihasilkan oleh al-Qardhawi dalam menjawab berbagai permasalahan hukum bisnis dalam Islam pada era modern ini, dan semuanya dirangkum dalam kategori *halâl*, *harâm*, *mubâh*, dan *makrûh*. Arahan mengenai aktivitas bisnis secara umum adalah bahwa Islam tidak mengizinkan pengikutnya untuk berbisnis (mendapatkan keuntungan) semena-mena dan dengan cara apa pun yang diinginkan, melainkan Islam menetapkan batasan antara yang halal dan yang haram. Garis pemisah ini berlandaskan pada prinsip kulli (menyeluruh) yang menyatakan bahwa semua cara berbisnis yang tidak memberikan keuntungan (profit) kecuali dengan merugikan orang lain adalah tidak diperbolehkan.⁸¹

Dalam Islam, bisnis dapat diartikan sebagai serangkaian aktivitas perdagangan dalam berbagai wujud yang tidak ada batasan jumlah (kuantitas) kepemilikan harta (barang atau jasa) termasuk keuntungannya, namun dibatasi dalam metode memperoleh dan memanfaatkan kekayaannya (terdapat hukum halal dan haram).⁸²

Penjelasan di atas mengindikasikan bahwa Islam mewajibkan semua Muslim, khususnya mereka yang bertanggung jawab dalam mencari penghidupan, untuk melaksanakan pekerjaan. Bekerja adalah salah satu metode utama yang memungkinkan seseorang mendapatkan kekayaan. Agar manusia lebih mudah dalam mencari rezeki, Allah SWT telah memperluas bumi dan menyediakan berbagai sarana yang bisa digunakan.

⁸⁰ Chairun Nisa Panjaitan, "Integrasi Perspektif Bisnis Islam: Definisi, Pentingnya, Etika, dan Landasan dalam Al-Quran sebagai Panduan Praktik Bisnis Berkelanjutan," dalam *Jurnal Jinu*, Vol. 2, No. 2, 2025, hal. 512.

⁸¹ Ahmad Rajafi, *Masa Depan Hukum Bisnis Islam di Indonesia Telaah Kritis Berdasarkan Metode Ijtihad Yisuf Al-Garadawi*, Yogyakarta: LKIS, 2013, hal. 43.

⁸² Norvadewi, "Bisnis Dalam Perspektif Islam (Telaah Konsep, Prinsip Dan Landasan Normatif)," dalam *Jurnal Al-Tijary*, Vol. 1, No. 1, 2015, hal. 36.

Ini sejalan dengan firman Allah dalam Al-Qur'an Q.S. Al-Mulk (67:15) yaitu:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ (١٥)

“Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu dalam keadaan mudah dimanfaatkan. Maka, jelajahilah segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Hanya kepada-Nya kamu (kembali setelah) dibangkitkan.” Q.S. Al-Mulk (67:15)

Maksudnya bagi manusia lakukanlah perjalanan ke mana saja yang kalian inginkan di seluruh penjuru dan sebarkan diri kalian di semua sudut untuk melakukan berbagai usaha dan perdagangan. Ketahuilah bahwa semua usaha yang kalian lakukan tidak akan memberikan manfaat sama sekali kecuali jika Allah mempermudahnya untuk kalian, *“Dan makanlah sebagian dari rizki-Nya.”* Dengan demikian, usaha yang menjadi sarana tidak sama sekali bertentangan dengan tawakkal.⁸³

Ayat ini menunjukkan kemampuan Allah untuk memberikan tambahan nikmat-Nya kepada makhluk-Nya, sebagaimana firman-Nya yang menunjukkan bahwa berusaha dan mengambil tidak bertentangan dengan tawakkal kepada Allah. Ayat ini juga menunjukkan bahwa berdagang dan bekerja adalah sesuatu yang dianjurkan, sebagaimana diriwayatkan oleh Imâm Ahmad, al-Tirmîdzî, al-Nisa'î dan Ibnu Majah dari Umar bin Khuthum ra. bahwa ia mendengar Rasulullah SAW. Beliau bersabda:

لَوْ أَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقْنَاكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ، تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا.⁸⁴

“Jika kalian bertawakal kepada Allah, Dia akan mencukupi kebutuhan kalian sebagaimana Dia mencukupi kebutuhan burung-burung. Dia akan mencukupi kebutuhan kalian sebagaimana Dia mencukupi kebutuhan burung-burung. Burung itu keluar di pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali di penghujung hari dalam keadaan kenyang.” (H.R. Ahmad)

Melihat dari penjelasan diatas bahwa Allah memerintahkan manusia untuk aktif mencari rezeki melalui berbagai cara seperti bekerja atau berdagang dimanapun. Berusaha adalah bagian dari ketaatan kepada-Nya.

⁸³ Abdullâh bin Muhammad bin Abdurrahmân bin Ishâq Alu Syaikh, *Lubâbut Tafsîr Min Ibni Katsîr*, diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoffar, *Tafsîr Ibnu katsîr Jilid 8...* hal. 242.

⁸⁴ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Tafsîrul -Munîr: Fil 'Aqîdah WAL-Syarîah WAL-Manhaj*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyî al-Kattâni, dkk, *Tafsîr Al-Munîr: Akidah Syariah Manhaj Jilid 15*, Depok: Gema Insani, 2013, hal. 48.

Namun perlu diingat, meskipun kita telah berusaha keras, hasil akhir tetap bergantung pada kehendak Allah. Tanpa pertolongan-Nya, semua usaha kita tidak akan membuahkan hasil. Tawakal kepada Allah bukan berarti kita boleh bermalasan atau tidak berusaha. Contoh nyatanya adalah burung yang keluar di pagi hari untuk mencari makan, namun Allah lah yang memberinya rezeki hingga kenyang. Nabi Muhammad SAW. Juga menunjukkan bahwa bekerja dan berdagang adalah perbuatan yang mulia, yang menunjukkan bahwa Islam mendorong umatnya untuk produktif dan mandiri. Kunci untuk mendapatkan rezeki yang berkah adalah dengan menggabungkan usaha maksimal dan tawakal kepada Allah. Kita harus melakukan yang terbaik, lalu berserah diri kepada-Nya atas hasilnya. Seperti burung yang berusaha mencari makan namun Allah yang memberikan rezeki, kita juga harus bekerja keras sebagai bentuk ikhtiar dan tawakal sebagai bentuk tawakal. Sebagai contoh praktis, seorang pedagang harus berusaha menjual dagangannya sebaik mungkin sambil meyakini bahwa rezeki ada di tangan Allah, atau seorang pekerja yang bekerja dengan giat namun tidak lupa berdoa dan bersyukur. Intinya, perpaduan antara usaha, doa dan tawakal adalah jalan menuju rezeki yang berkah dalam hidup.

Disini tafsir Ibn Katsîr terkenal dengan tafsir riwayatnya atau bisa dikenal *tafsir bil'matsurnya* sehingga banyak ulama-ulama terdahulu yang memuji sehingga mengikuti dari perkembangan tafsir Ibn Katsîr karena kesepahamannya, berikut beberapa ulama terdahulu yang sepaham:

- a. Al-Thabari, merupakan guru yang mana memiliki keselarasan dengan gaya penafsirannya.
- b. Subhi Shâlih, beliau menilai lebih tentang tafsir ini dengan akurasi sanad yang bagus, juga gaya bahasa yang luas dan banginya tafsir ini memiliki gagasan yang jernih dan sistematis.
- c. Muhammad Husayin al-Dzahabi, beliau memuji dengan ketegasan yang mana waktu itu masuknya kisah *israilliyat* tetapi bahkan Ibn Katsîr menjelaskan dengan ketidak fanatikan terhadap amsab tertentu melainkan mengedapnkan dialog yang konstuktif.
- d. Ibn Hajar, beliau menegaskan keistimewaan arsitektur yang dibangun sehingga bisa memunculkan inovasi dalam tafsir.
- e. Dan yang lainnya, yang mana banyak yang sepaham dan diterima oleh kebanyakan dari kalangan ahli hadits dan salafi.⁸⁵

Adapun yang tidak sepaham dan sejalan yang menuai kritik dari tafsir Ibn Katsîr diantaranya yaitu *mufasssir* sufi, ilmu kalam dan *mufasssir*

⁸⁵ Elviana Rizka Amelia dan Bashori, "Studi Kitab Tafsir Al-Qur'an Al-Azim Karya Ibnu Katsir" dalam *Jurnal Tarbawi*, Vol. 12, No. 02, tahun, 2024, hal. 73-75.

modern rasionalis, contohnya, Ibn ‘Arabî, Fakhruddin Al-Razi, Muhammad Abduh, Rasyid Ridha, dan lain-lain.

Maupun tafsir Mutawally Al-Sya’râwî terkenal dengan tafsir adabî dan bayanînya dengan mengedepankan relevansi kehidupan, berikut beberapa ulama yang sepaham:

- a. Al-Qardhawi, sepaham karena dengan tafsirnya dengan menyentuh hati.
- b. Sayyid Thantawi, menuturkan dengan penjelasan yang gamblang sehingga memudahkan.⁸⁶
- c. Quraish Shihab, menegaskan dengan menitikberatkan pada mendalami makna al-Quran, menggunakan bahasa yang mudah difahami oleh kalangan awam, dan mengutamakan pendekatan praktikal yang relevan dengan kehidupan seharian.⁸⁷
- d. Dan yang lainnya, dan tafsir beliau lebih diterima dan sepaham oleh kalangan Al-Azhar moderat dan ulama dakwah kontemporer, juga tafsirnya bisa menjadi jembatan antara tradisi keilmuan Islam klasik dan kebutuhan dakwah di era media masa.

Adapun yang tidak sepaham dan sejalan yang menuai keriki dari tafsir Mutawally Al-Sya’râwî diantaranya ulama salafi wahabi karena karyanya terlalu lunak terhadap praktik sufisme, dan ulama yang tekstualis ketat, karena baginya tafsirnya terlalu retorik dan kurang analisis ilmiah riwayat.

Kita mengetahui bahwa ilmu ekonomi bukanlah ilmu yang muncul dengan begitu saja. Pemikiran ekonomi Islam didasarkan pada prinsip-prinsip Al-Qur’an, Hadits, dan *ijtihad* ulama, yang menekankan keadilan, distribusi kekayaan yang merata, dan dimensi moral dari aktivitas ekonomi. Pada era klasik, ulama seperti Ibnu Khaldun dan Al-Ghazali meletakkan dasar bagi teori ekonomi berbasis nilai Islam, dengan konsep-konsep seperti keadilan distributif dan regulasi pasar yang tetap relevan hingga saat ini. Namun, di era modern, dihadapkan pada kompleksitas globalisasi dan sistem ekonomi yang maju, pemikiran ekonomi Islam telah berkembang dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah ke dalam praktik-praktik kontemporer, seperti perbankan Islam, investasi halal, dan keuangan sosial, untuk mengatasi tantangan ekonomi global. Penggunaan koin sebagai alat tukar hanyalah salah satu dari beberapa aktivitas ekonomi dan komersial yang lazim di peradaban Arab pada periode tersebut. Perdagangan dengan mata uang yang berbeda adalah hal biasa. Umat Islam

⁸⁶ Baben Syaibani, “Muhammad Mutawalli Al-Sya’rawi, Bapak Para Mufasir Era Kontemporer,” dalam <https://www.sarkubmesir.net/2019/09/al-syarawi-bapak-para-mufasir-era-kontemporer.html>. Diakses pada Desember 2025.

⁸⁷ M Ryan Romadhon, “Tafsir Sya’rawi: Buah Karya Renungan pada Al-Qur’an” dalam <https://www.nu.or.id/pustaka/tafsir-sya-rawi-buah-karya-renungan-pada-al-qur-an-JSA2S>. Diakses pada Desember 2025.

telah berupaya membangun sistem yang mengatur dan melarang praktik lembaga keuangan dalam mengalokasikan aset untuk manufaktur dan konsumsi sejak awal pertumbuhan ekonomi Islam. Struktur moneter didasarkan pada cita-cita pembagian keuntungan yang adil dan saling membantu. Sebaliknya, aktivitas keuangan publik juga menggunakan pinjaman tanpa bunga dan perdagangan. Adat dan tradisi keuangan Islam terus berkembang.⁸⁸ Berikut tokoh- tokoh para pemikir ekonomi islam diantaranya:

a. Fase Pertama

Abu Hanifah, Zaid bin Ali, Abu Yusuf, Ibn Miskawaih, dan yang lainnya. Pada era ini dipelopori oleh para ahli hukum, diikuti oleh kaum sufi, dan kemudian oleh para filsuf yang mana meskipun gagasan-gagasan yang muncul berasal dari berbagai sumber, para sarjana pada akhirnya harus menguasai pengetahuan dasar dalam ketiga disiplin ilmu tersebut. Fokus utama syariah terletak pada wahyu yang diterima dalam syariah itu sendiri, dan dalam konteks ini, para ahli hukum memeriksa fenomena ekonomi yang ada.

b. Fase Kedua

Al-Ghazali, Ibn Taymiyah, Ibn Khaldun, dan yang lainnya. Periode ini berlangsung dari abad ke-11 hingga ke-15 Masehi, merupakan periode gemilang yang menghasilkan warisan intelektual yang berharga yang mana Selama periode ini, para cendekiawan berhasil mengembangkan konsep tentang bagaimana individu seharusnya terlibat dalam kegiatan ekonomi, berdasarkan ajaran Al-Qur'an dan Hadits Nabi.⁸⁹

Disini Ibn Khaldun yang dikenal dengan cendekiawan ilmu sosial asal Tunisia memandang tentang distribusi ekonomi memberikan wawasan unik tentang bagaimana dinamika sosial, politik, dan ekonomi dapat saling mempengaruhi dalam membentuk masyarakat. Konsep *asabiyyah* dan peran penguasa dalam distribusi merupakan inti dari pemikirannya. Meskipun tidak dikenal sebagai ekonom modern, kontribusinya telah menjadi landasan untuk memahami bagaimana faktor-faktor sosial dan politik berperan dalam ekonomi dan distribusi kekayaan.⁹⁰ Ibn Taimiyah yang dikenal dengan ulama besar dan filsuf, berpandangan tentang distribusi ekonomi Islam mungkin tidak sedetail teori ekonomi modern, kontribusinya memberikan landasan moral dan etis yang kuat untuk

⁸⁸ Nurul Aini Harahap dkk, "Evolusi Pemikiran Ekonomi Islam: dari Era Klasik Hingga Era Kontemporer," dalam *Jurnal Karakter*, Vol. 2, No. 1, Tahun 2025, hal. 277-278.

⁸⁹ Nurul Aini Harahap dkk, "Evolusi Pemikiran Ekonomi Islam: dari Era Klasik Hingga Era Kontemporer," dalam *Jurnal Karakter*, Vol. 2, No. 1, Tahun 2025, hal. 278.

⁹⁰ Dani Suryaningrat dan Abdul Wahab, "Pemikiran Tokoh-Tokoh Ekonomi Islam Pada Periode Kedua Mengenai Konsep Distribusi," dalam *Jurnal Ilmiah Falsafah: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi dan Humaniora*, Vol. 9, No. 2, Tahun, 2023, hal. 90.

menerapkan sistem ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip Islam, termasuk keadilan.⁹¹ Dan pikiran Al-Ghazali tentang ekonomi mencerminkan pandangan Islam yang kuat tentang keadilan sosial, preferensi terhadap orang miskin, dan pentingnya etika dalam setiap aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Meskipun pemikirannya mungkin tidak sekomprensif teori ekonomi modern, pandangan-pandangan ini tetap menjadi sumber inspirasi dan pertimbangan penting dalam mengembangkan model ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Prinsip-prinsip ini merupakan bagian integral dari pandangan ekonomi Islam yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan sosial.⁹² periode kedua ini, adalah masa korupsi dan kemerosotan moral yang meluas, memperlebar jurang antara kaya dan miskin. Meskipun situasi ekonomi masyarakat Islam secara umum berada pada tingkat yang maju dan antusiasme yang kuat terhadap kegiatannya, periode ini tetap menjadi acuan hingga saat ini.

Ketika kita melihat sejarah dan perkembangan Indonesia, kita seperti melihat sebuah lukisan besar yang penuh warna dan makna. Dalam lukisan tersebut, tokoh-tokoh Islam merupakan bagian penting yang memberikan gaya dan kedalaman warna. Sejak masa prakemerdekaan hingga kita hidup di era demokrasi seperti sekarang, mereka tidak hanya aktif di lingkup keagamaan, tetapi juga bekerja langsung untuk membangun fondasi ekonomi bangsa. Dari ide hingga tindakan nyata, kontribusi mereka telah membantu membentuk wajah peradaban dan budaya Indonesia di tingkat regional dan nasional, membuktikan bahwa ajaran Islam berjalan seiring dengan semangat membangun tanah air. Maka itu sejarah dan perkembangan Indonesia tidak dapat dipisahkan dari peran tokoh-tokoh Islam, baik dari segi pemikiran maupun aktivitas praktis mereka. Dari masa prakemerdekaan hingga era demokrasi, kontribusi mereka di berbagai bidang, khususnya ekonomi ini telah membantu membentuk peradaban dan budaya Indonesia, baik di tingkat regional maupun nasional.⁹³

Adapun tokoh-tokoh ekonomi islam di Indonesia yang berpengaruh, diantaranya:

a. K.H. Ahmad Dahlan

⁹¹ Dani Suryaningrat dan Abdul Wahab, "Pemikiran Tokoh-Tokoh Ekonomi Islam Pada Periode Kedua Mengenai Konsep Distribusi," dalam *Jurnal Ilmiah Falsafah: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi dan Humaniora...* hal. 92.

⁹² Dani Suryaningrat dan Abdul Wahab, "Pemikiran Tokoh-Tokoh Ekonomi Islam Pada Periode Kedua Mengenai Konsep Distribusi," dalam *Jurnal Ilmiah Falsafah: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi dan Humaniora...* hal. 89.

⁹³ Agus Nuruddin dkk, *Tokoh Ekonomi Islam Indonesia Paling Berpengaruh Pemikiran dan Kiprahnya dari Ahmad Dahlan Sampai Muhammad Syafii Antonio*, Jakarta: Tazkia Press, 2019, hal. iV.

Beliau merupakan pelopor modernisasi dalam pengelolaan zakat maal dan fitrah serta penyembelihan hewan qurban, dan juga penggerak umat untuk mengelola secara transparansi terkait perniagaan keibadahan contohnya zakat, infak, sedekah dan wakaf.⁹⁴

- b. K.H. Samanhudi
Beliau adalah pendiri SDI (Sarekat Dagang Islam), yang memiliki alasan yaitu untuk menyaingi dengan para pedagang cina, yang mana dalam kepemimpinan beliau SDI berkembang pesat dan berpengaruh.
- c. K.H. Hasyim Asy'ari
Beliau merupakan pencetus BPR yaitu Bank Perkreditan Rakyat, yang mana BPR berkerjasama dengan PT. Bank Nusumma, dengannya membangun jaringan Bank Pedesaan.
- d. K.H. Ali Zein
Beliau merupakan dalam pendirian SNF (Sidogiri Network Forum), yang mewujudkan jaringan kemitraan ekonomi syariah berbasis pondok pesantren di Indonesia.
- e. K.H. Abdullah Gymnastiar
Beliau merupakan pemilik 19 unit usaha berbasis syariah yang bernaung dibawah manajemen yang ia buat yaitu Manajemen Qalbu Corp.
- f. Muhammad Syafii Antonio
Beliau adalah pendiri Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan semakin meluas ketika beliau mendirikan Tazkia Group, yang mana didalamnya terdapat sejumlah perusahaan yang terkait langsung dengan ekonomi syariah.⁹⁵

2. Prinsip Perniagaan Islam

Akhlak memang sangat penting dalam kehidupan manusia, terutama dalam konteks syariat Islam. Sebab, akhlak adalah dasar utama yang harus dimiliki setiap Muslim dalam menjalankan segala aspek kehidupannya. Dalam Islam, akhlak menempati posisi tertinggi karena menjadi tujuan utama dari syariat dan dakwah para nabi. Para nabi diutus ke dunia bukan hanya untuk menyampaikan ajaran agama, tetapi juga untuk menanamkan dan menyempurnakan akhlak manusia agar menjadi pribadi yang baik, jujur, amanah, penyayang, dan berhati mulia.

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ⁹⁶

⁹⁴ Agus Nuruddin dkk, *Tokoh Ekonomi Islam Indonesia Paling Berpengaruh Pemikiran dan Kiprahnya dari Ahmad Dahlan Sampai Muhammad Syafii Antonio...* hal. 11.

⁹⁵ Agus Nuruddin dkk, *Tokoh Ekonomi Islam Indonesia Paling Berpengaruh Pemikiran dan Kiprahnya dari Ahmad Dahlan Sampai Muhammad Syafii Antonio...* hal 63.

⁹⁶ Akram Abdul-Latîf al-Busyî, *Al-Bidâyah Wa Al-Nihâyah*, t,t: Dar hajr, 1420, juz. 8, hal. 458.

Akhlak bukan hanya sekadar tingkah laku yang baik, tetapi juga mencerminkan karakter dan kepribadian seseorang. Dengan memiliki akhlak yang mulia, seorang Muslim diharapkan mampu memberikan pengaruh positif kepada dirinya sendiri, orang lain, dan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini menjadi pedoman dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam urusan ekonomi dan bisnis. Dalam aktivitas perniagaan dan ekonomi, akhlak menjadi rujukan utama agar segala kegiatan dilakukan dengan jujur, adil, tidak merugikan orang lain, dan bertanggung jawab. Seorang pelaku berniaga dan ekonomi yang berpegang pada akhlak akan selalu mengedepankan kejujuran dalam transaksi, menepati janji, menghindari penipuan, dan tidak mengeksploitasi orang lain demi keuntungan semata. Dengan demikian, seluruh perniagaan yang dilandasi oleh akhlak akan berjalan dengan keberkahan, mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, dan mampu memberikan manfaat yang luas bagi kehidupan bersama. Akhlak menempati posisi puncak dari segala diskursus tentang syariat Islam, karena inilah yang menjadi tujuan Islam dan dakwah para Nabi, yakni untuk menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak inilah yang menjadi panduan para pelaku ekonomi dan bisnis dalam melakukan aktivitasnya.⁹⁷

Intinya, akhlak adalah fondasi utama dalam membangun kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ia menjadi panduan dalam setiap langkah kehidupan, termasuk dalam bidang perniagaan, agar semua aktivitas yang dilakukan tidak hanya menguntungkan secara materi, tetapi juga mendatangkan keberkahan dan keridhaan Allah. Oleh karena itu, menanamkan dan memelihara akhlak mulia sangat penting agar Islam benar-benar menjadi rahmat bagi seluruh alam dan manusia dapat hidup harmonis dan sejahtera. Adapun prinsip-prinsip perniagaan dalam Islam yaitu *bertauhid, 'Adl, Nubuwwah, Khilafah dan Ma'ad*,⁹⁸ adapun penjelasannya sebagai berikut:

a. *Tauhid*

Tauhid merupakan fondasi dari ajaran Islam. Melalui tauhid, manusia menyaksikan bahwa “*tiada yang berhak disembah selain Allah,*”⁹⁹ dan “*tak ada pemilik langit, bumi, serta isinya, kecuali Allah.*”¹⁰⁰ Karena Allah adalah pencipta semesta dan segala isinya, sekaligus pemiliknya, termasuk manusia dan seluruh kekayaan yang ada. Dengan demikian, Allah adalah pemilik hakiki. Manusia hanya

⁹⁷ Adiwarmarman A Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016, hal. 34.

⁹⁸ Adiwarmarman A Karim, *Ekonomi Mikro Islami*... hal. 34-35.

⁹⁹ Q.S. Al-Baqarah (2:107).

¹⁰⁰ Q.S. Al-Maidah (5:120).

diberikan kepercayaan untuk “memiliki” secara temporer,¹⁰¹ sebagai bentuk ujian bagi mereka. Dalam Islam, segala sesuatu yang ada tidak diciptakan secara sia-sia, tetapi memiliki maksud. “*Manusia diciptakan untuk beribadah kepada-Nya.*”¹⁰² Oleh sebab itu, semua aktivitas manusia yang berhubungan dengan alam dan sesama manusia (mu'amalah) dibingkai dengan kerangka hubungan dengan Allah. Karena kepada Allah lah kita akan mempertanggung jawabkan segala perbuatan kita, termasuk aktivitas perniagaan kita.

إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا (٣٦)

“...*Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya*”¹⁰³

Dilihat dari akhir ayat surat al-Isra (17:36) dijelaskan bahwa ayat ini Allah SWT berfirman, bahwa mata, telinga, dan hati adalah kunci-kunci pengetahuan yang berfungsi sebagai penghubung untuk memperoleh pengetahuan indrawi, empiris, dan logis. Pada hari kiamat, pemilik ketiga perangkat ini akan dimintai pertanggung jawaban, dan mereka pun akan ditanyai tentang penggunaannya. Jika seseorang mendengar dan melihat sesuatu yang haram dan bertekad untuk melakukan perbuatan yang dilarang, maka dia akan diminta pertanggungjawaban dan berpotensi mendapatkan hukuman. Oleh karena itu, sarana-sarana pengetahuan ini harus digunakan untuk kebaikan dan ketaatan, bukan untuk kemaksiatan.¹⁰⁴

Dalam berniaga, mata, telinga dan hati merupakan alat penting untuk memperoleh informasi dan mengambil keputusan. Allah mengingatkan kita untuk menggunakan alat-alat tersebut untuk kebaikan dan kejujuran, karena pada hari kiamat kita akan dimintai pertanggung jawaban atas penggunaannya. Menghindari mendengar atau melihat hal-hal yang diharamkan dan bertindak sesuai dengan Syariah sangatlah penting agar amal perbuatan Anda tetap diberkahi dan dilindungi oleh Allah SWT.

b. *‘Adl*

Tuhan adalah pencipta segala sesuatu, dan salah satu sifat-Nya adalah adil atau keadilan. Dia tidak akan menindas cipta-Nya secara

¹⁰¹ Atau hanya sementara waktu.

¹⁰² Q.S. Adz-Dzariyat (51:56).

¹⁰³ Quran kemenag diakses pada 2 juni 2025.

¹⁰⁴ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Tafsîrul -Munîr: Fil ‘Aqîdah Wal-Syarîah Wal-Manhaj*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyî al-Kattâni, dkk, *Tafsîr Al-Munîr: Akidah Syariah Manhaj Jilid 8*, Depok: Gema Insani, 2013. hal. 91-92.

tidak adil. Mengetahui bahwa “*manusia sebagai khalifah di bumi,*”¹⁰⁵ manusia harus menegakkan hukum-hukum Allah di bumi dan memastikan bahwa penggunaan semua sumber daya diarahkan untuk kesejahteraan manusia, sehingga setiap orang dapat memperoleh manfaat darinya secara adil dan baik.

Banyak ayat dalam Al-Qur’an yang menekankan kepada manusia akan keadilan, salah satunya yaitu “*Allah memerintahkan manusia untuk berlaku adil dan mencintai orang-orang yang berbuat adil.*”¹⁰⁶ Dalam Islam, keadilan didefinisikan sebagai tidak menzalimi dan dizalimi. Implikasi berniaga dari nilai ini adalah bahwa pelaku berniaga tidak boleh mengejar keuntungan pribadi jika hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Tanpa keadilan, masyarakat akan terbagi menjadi beberapa kelompok. Satu kelompok akan menindas kelompok yang lain, yang mengarah pada eksploitasi¹⁰⁷ manusia oleh manusia. Setiap orang akan berusaha untuk mendapatkan lebih dari usaha yang mereka lakukan karena keserakahan mereka atau karena mereka “*mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan.*”¹⁰⁸

(۲۰) وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا

Jadi, pada surat al-Fajr (49:20) ini menjelaskan bahwa seseorang akan melakukan apa saja demi mendapatkan uang, tanpa memperdulikan yang halal (yang diperbolehkan) dan haram (yang dilarang). Mereka akan menipu, berbohong, bahkan melakukan tindakan yang merugikan negara dan bangsa hanya demi uang. Mereka juga tidak takut berbuat dosa, seperti membuka perusahaan maksiat, judi, atau menjual barang yang merusak moral manusia. Mereka bahkan siap melakukan semua itu asal mendapatkan uang.¹⁰⁹

Intinya, hidup tanpa iman dan tuntunan agama akan membuat orang mudah melakukan kejahatan dan merusak diri sendiri serta sesamanya. Tanpa pegangan moral dan iman, manusia bisa kehilangan kekuatan untuk menjadi baik dan benar.

¹⁰⁵ Q.S. Al-Baqarah (2:30).

¹⁰⁶ Q.S. Al-Hujurat (49:9).

¹⁰⁷ Eksploitasi adalah tindakan memanfaatkan sesuatu, seperti sumber daya alam, tenaga kerja, atau kemampuan seseorang, secara sewenang-wenang atau berlebihan untuk kepentingan sendiri, seringkali dengan mengabaikan hak, kesejahteraan, atau kepentingan pihak yang lain.

¹⁰⁸ Q.S. Al-Fajr (49:20).

¹⁰⁹ Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsîr Al-Azhâr*, Singapura: Pustaka Nasional, 1982, Hal. 7993.

Tanpa iman dan moral, seseorang dalam berbisnis hanya fokus cari uang, tanpa peduli halal atau haram. Mereka bisa menipu, membuka bisnis maksiat, atau merusak moral hanya untuk keuntungan pribadi. Jadi, hidup tanpa pegangan agama membuat bisnis jadi ajang kejahatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain.

c. *Nubuwwah*

Prinsip-prinsip kenabian (*shiddiq, amanah, fathanah, dan tabligh*) dapat menjadi landasan prinsip berniaga yang berkelanjutan. Perniagaan yang sukses tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga mewujudkan nilai-nilai luhur untuk kemaslahatan bersama, seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW.

Karena *rahman, rahim* dan kasih sayang Allah yang besar, manusia tidak dibiarkan tanpa petunjuk di dunia. Karena itu diutuslah para nabi dan rasul untuk menyampaikan petunjuk dari Allah kepada manusia tentang bagaimana hidup yang baik dan benar di dunia, dan mengajarkan jalan untuk kembali (taubah) ke asal-muasal segala, Allah. Fungsi rasul adalah untuk menjadi model terbaik yang harus diteladani manusia agar mendapat keselamatan di dunia dan akhirat.

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ... (٢١)

“*Sungguh, pada (diri) Rasulullah benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu...*”

Dari surat al-Ahzab (33:21) ini menjelaskan bahwa Barangsiapa yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat. Maknanya adalah: Dia adalah teladan bagi kalian. Sebagaimana ia membela kalian dan mendukung kalian hingga ia sendiri memerangi musuh kalian.¹¹⁰

Artinya, Orang yang berharap rahmat Allah dan hari kiamat itu harus meneladani Nabi. Seperti Nabi membela dan mendukung umatnya, bahkan berjuang melawan musuh untuk melindungi mereka. Jadi, kita harus mengikuti contoh Nabi dalam berjuang dan berbuat baik.

Melihat dari itu dalam berniaga orang yang ingin mendapatkan rahmat Allah dan keberkahan harus meneladani sifat Nabi, mereka juga harus berjuang untuk melindungi konsumen dan karyawan, serta berbuat baik kepada masyarakat. Jadi, keberhasilan berniaga yang berkah berasal dari sikap mengikuti teladan Nabi dalam beretika dan peduli terhadap orang lain.

¹¹⁰ Muhammad bin Yûsuf bin Alî bin Yûsuf bin Hayyân al-Garnatî al-Andalûsî al-Jayyânî, *Tafsîr al-Bahr al-Muhîth*, Beirut: Dar Ehia, 2002, hal. 292.

Sebuah anurah besar dari Allah SWT untuk umat Muslim yaitu Allah telah mengirimkan manusia mulia yang paling sempurna untuk diteladani sampai akhir zaman, Nabi Muhammad Saw. Sifat-sifat mulia yang harus diteladani oleh manusia pada umumnya dan pelaku berniaga pada khususnya, adalah sebagai berikut:

1) *Shiddiq*

Shiddiq berarti jujur atau benar. Nabi Muhammad selalu jujur dalam menjalankan bisnisnya. Beliau percaya bahwa berbohong kepada pelanggan sama saja dengan mengkhianati mereka. Mereka akan kecewa, mereka akan tertipu, mereka akan berhenti berbisnis lagi, dan pada akhirnya bisnis akan hancur secara bertahap. Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk senantiasa memiliki sifat *shiddiq* dan juga dianjurkan untuk menciptakan suatu lingkungan yang *shiddiq* seperti yang telah dicantumkan dalam Q.S at-Taubah (9:119).¹¹¹

kejujuran berarti bahwa ucapan dan tindakan harus selaras, sesuai dengan kenyataan. Dalam Al-Qur'an, Allah menekankan bahwa kejujuran dalam berdagang dan menimbang adalah kewajiban, karena kejujuran sangat penting untuk memastikan bisnis berjalan dengan adil dan aman. Dalam Al-Qur'an, kewajiban untuk bersikap jujur dalam berdagang dan berbisnis atau transaksi, telah dijelaskan dengan sangat jelas dan tegas mengenai kejujuran tersebut dalam Al-Qur'an¹¹²

2) *Amanah*

Amanah adalah tanggung jawab atau kepercayaan yang diberikan kepada kita, dan menjadi bagian penting dari hidup setiap muslim. Kita percaya bahwa kebenaran dan kejujuran bisa kita temukan jika kita menjalankan amanah tersebut dengan ikhlas, ridha (lapang dada dan menerima apa adanya), dan juga berusaha membuat orang lain merasa dihargai dan percaya kepada kita. Dengan menjaga amanah, kita menunjukkan sikap bertanggung jawab dan jujur, yang akan membuat kita dipercaya dan dihormati oleh orang lain. Jadi, menjalankan amanah bukan hanya kewajiban, tapi juga cara kita menunjukkan karakter baik dan kesungguhan sebagai muslim.

¹¹¹ Astrid Manzani Dkk, "Pengaruh Penerapan Sifat Shiddiq Amanah Fathanah dan Tabligh Terhadap Keberhasilan Usaha Online Shop," dalam *Jurnal Jurnal Bilal bisnis Ekonomi Halal*, Vol. 2 No. 1, Tahun 2021, hal. 5.

¹¹² Eva Trisnawati Dkk, "Implementasi Etika Berdagang Dengan Sifat Siddiq Tabligh Amanah Fathanah Pada Waroeng Steak and Shake Cabang Boulevard Makassar," dalam *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, Vol. 4, No. 3, Tahun 2021, Hal 179.

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ (٨)

“(Sungguh beruntung pula) orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka”

Dari surat al-Mu'minun (23:8) ini dijelaskan bahwa amanah yang merupakan lawan dari khianat adalah sendi utama interaksi. Amanah tersebut membutuhkan kepercayaan, dan kepercayaan itu melahirkan ketenangan batin yang selanjutnya melahirkan keyakinan dan kepercayaan.¹¹³ Kumpulan individu dengan kredibilitas dan tanggung jawab yang tinggi akan melahirkan masyarakat yang kuat, karena dilandasi oleh saling percaya antaranggotanya. Sifat amanah memainkan peranan yang fundamental dalam ekonomi dan berniaga, karena tanpa kredibilitas dan tanggung jawab, kehidupan ekonomi dan bisnis akan hancur.¹¹⁴

3) *Fathanah*

Fathanah berarti cerdas atau pandai. Ini menyangkut intelektualitas atau kecerdasan. Sifat *fathanah* wajib dimiliki oleh para nabi dan rasul dalam mendakwahkan kebenaran, karena untuk mengajak manusia kepada kebenaran mutlak diperlukan kecerdasan. Rasulullah merupakan seorang yang diistimewakan dengan ketetapan ucapan dan keseluruhan makna.¹¹⁵

...وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ (١٠٠)

“...Dan Dia menimpakan azab kepada orang-orang yang tidak mau mengerti.”

Dalam surat Yunus (10:100) dari potongan ayat diatas menjelaskan bahwa Dan Allah menimpakan adzab kepada orang yang tidak memikirkan tanda-tanda Kebesaran-Nya dan bukti-bukti-Nya. Mereka juga tidak menggunakan akal mereka dalam berpikir tentang hal-hal yang dapat memberikan petunjuk kepada kebenaran, seperti tanda-tanda Kebesaran Allah dan bukti-bukti Keagung-Nya, baik melalui hujjah kauniyah (tanda-tanda alam), hujjah aqliyah (rasio), maupun hujjah qur'aniyah (Al-Qur'an).

¹¹³ M. Quraish Shihab, *Tafsîr Al-Misbâh Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, Jil. 9, hal. 160.

¹¹⁴ Adiwarmanto A Karim, *Ekonomi Mikro Islami...* hal. 39.

¹¹⁵ Nur Hasna Fajriyah, “Upaya Penerapan Sifat Wajib Rasul Di Era Digital Melalui Pemanfaatan Kriptografi Dalam Pengiriman Pesan,” dalam *Jurnal Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains*, Vol. 3, t. N, 2021, hal. 39.

Karena pintu-pintu pengetahuan dan indra mereka tertutup, mereka tidak mampu memahami kebenaran.¹¹⁶

Selain itu, mereka mengikuti hawa nafsu dan lebih memilih kekafiran daripada iman. (Dalam ekonomi dan berniaga, sifat amanah tidak cukup hanya dengan jujur dan bertanggung jawab saja. Kita juga harus menggunakan kecerdasan, ilmu, dan strategi yang tepat agar usaha kita berjalan efektif dan efisien. *Artinya*, kita harus bekerja keras (*work hard*) dan juga bekerja dengan cerdas (*work smart*). Dalam ekonomi Islam sendiri tidak ada dikotomi antara keduanya keduanya harus berjalan bersamaan, karena konsepnya adalah *work hard and smart*. Jadi, mencapai keberhasilan tidak hanya soal usaha keras, tapi juga harus didukung dengan kecerdasan dan strategi yang baik.

4) *Tabligh*

Tabligh ialah menyampaikan atau sekaligus mengajak kepada orang lain untuk melakukan hal yang benar dalam kehidupan. Bagi umat islam, nilai *tabligh* dapat diartikan sebagai mengkomunikasikan dan menyampaikan segala informasi yang baik kepada siapapun.¹¹⁷ Sifat ini adalah bagian dari cara hidup seorang muslim. Karena setiap muslim memiliki tanggung jawab untuk berdakwah, yaitu *menyeru*, mengajak, dan memberi tahu orang lain tentang kebaikan. Jika sifat ini sudah menjadi bagian dari diri setiap Muslim, terutama mereka yang bekerja di bidang ekonomi dan bisnis, maka mereka akan menjadi pemasar yang tangguh dan cerdas. Dengan begitu, kegiatan ekonomi dan berniaga seharusnya mengikuti prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Nabi dan Rasul.

Misalnya, Nabi pernah mengatakan bahwa:

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ.

“Yang terbaik di antara kalian adalah yang paling bermanfaat bagi manusia.”

Dijelaskan bahwa dengan bersedekah kepada mereka dengan harta, wibawa, dan ilmunya, karena semua manusia adalah tanggungan Allah, dan yang paling dicintai Allah adalah yang

¹¹⁶ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Tafsîrul -Munîr: Fil 'Aqîdah Wal-Syarîah Wal-Manhaj*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyî al-Kattâni, dkk, *Tafsîr Al-Munîr: Akidah Syariah Manhaj Jilid 8*, Depok: Gema Insani, 2013. Hal. 261.

¹¹⁷ Nur Hasna Fajriyah, “Upaya Penerapan Sifat Wajib Rasul Di Era Digital Melalui Pemanfaatan Kriptografi Dalam Pengiriman Pesan,” dalam *Jurnal Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains*, Vol. 3, t. N, 2021, hal. 40.

paling banyak menolong tanggung-Nya.¹¹⁸ Artinya, jika kita ingin menyenangkan Allah, kita harus juga menyenangkan manusia. Prinsip ini akan melahirkan sikap profesional, penuh prestasi, peduli dalam memecahkan masalah manusia, dan terus berusaha mencapai hal terbaik sampai mencapai kesempurnaan. Karena semua itu dianggap sebagai bentuk penghambaan (ibadah) manusia kepada penciptanya.

Kalau para ekonom Muslim ingin menyusun teori dan proposisi, mereka harus berpegang pada keyakinan bahwa semua yang berasal dari Allah dan Rasul-Nya adalah benar. Jika ada hal yang tidak bisa dipahami manusia dengan akalunya, maka tugas manusia adalah terus berusaha mencari kebenaran dengan segala cara yang mungkin.¹¹⁹

d. *Khilafah*

Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman bahwa manusia diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi, yang artinya adalah sebagai pemimpin dan pemakmur bumi. Oleh karena itu, secara dasar setiap manusia sebenarnya adalah pemimpin. Nabi Muhammad SAW bersabda:

كَلِمَةُ رَاعٍ، وَكَلِمَةُ مَسْئُولٍ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

“Setiap dari kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan diminta pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya.”

Kalimat diatas menjelaskan bahwa setiap pemimpin atau kepala keluarga memiliki tanggung jawab terhadap orang yang dipimpinnya. Pemimpin seperti pemerintah, ayah, ibu, dan pekerja harus menjaga dan bertanggung jawab atas amanah mereka masing-masing. Mereka akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang mereka pimpin dan jaga.¹²⁰

Kalimat ini juga berlaku untuk semua manusia, baik sebagai individu, kepala keluarga, pemimpin masyarakat, maupun kepala negara. Nilai ini menjadi dasar dari prinsip kehidupan kolektif manusia, terkait siapa yang harus memimpin siapa. Fungsi utamanya adalah untuk menjaga keteraturan dalam hubungan sosial (*mu'amalah*) antar kelompok, termasuk dalam bidang ekonomi, sehingga keributan dan kekacauan dapat diminimalisir atau dihindari.

¹¹⁸ Zayn al-Dîn Muhammad, *Al-Taisîr Syarh al-Jâmi' al-Shaghîr*, Riyadh: Pustaka Imam Al-Syâfi'î, 1988, Juz. 1, hal. 528.

¹¹⁹ Adiwarmam A Karim, *Ekonomi Mikro Islami...* hal. 40.

¹²⁰ Mâlik bin Anas, *Muwatta' Imâm Mâlik*, Beirut: Yayasan Al-Risâlah, 1991, Juz. 2, No. 2121, hal. 182.

Kalimat ini menegaskan bahwa tugas manusia sebagai khalifah adalah untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan kebaikan di muka bumi.

Memiliki mental *khilafah* juga tidak akan mencampuradukkan yang haq dengan yang bathil, sebagaimana dalam Al-Qur'an yang terbaik. Misalnya, jika Allah yang bersifat *al-Waliy* (Pelindung), maka implikasi ekonomi berniaga dari berakhlak seperti *al-Waliy* adalah mengelola dan memelihara sumber daya dengan baik agar manfaatnya dapat dirasakan oleh manusia dari generasi sekarang hingga masa depan. Dan sifat *al-Wahhâb* (Pemberi) yang mengandung makna membangun sistem Jâminan sosial yang kokoh, dan menyediakan layanan pendidikan serta kesehatan yang memadai bagi masyarakat. Adapun juga sifat *al-Malik al-Mulk* (Penguasa kerajaan) menuntut pengelolaan sumber daya secara bijaksana agar dapat memberi manfaat sebesar-besarnya bagi semua. Juga melihat implikasi dari *al-Fattâh* (Pembuka) adalah membuka peluang bagi manusia untuk berkarya, menciptakan suasana bisnis yang sehat, serta memberikan akses terhadap ilmu pengetahuan untuk meningkatkan kualitas manusia.¹²¹

Semua implikasi ini merupakan tugas dan tanggung jawab yang harus dijalankan oleh negara dan pemerintah. Dalam pandangan Islam, peran pemerintah mungkin tidak besar secara kuantitatif, tetapi sangat penting dalam perekonomian. Tugas utamanya adalah menJâmin agar perekonomian berjalan sesuai syariah dan memastikan hak-hak manusia terlindungi.

e. *Ma'ad*

Pembicaraan tentang *ma'ad*, akan selalunya berhubungan dengan peristiwa kiamat (*yaum al-qiyâmah*).¹²² Meskipun sering diterjemahkan sebagai kebangkitan, secara harfiah, *ma'ad* berarti kembali. Karena kita semua akan kembali kepada Allah. Hidup manusia tidak hanya di dunia, melainkan berlanjut hingga alam akhirat. Allah melarang kita terikat dan terlalu mencintai dunia, karena jika dibandingkan dengan kenikmatan dan keberkahan di akhirat, kesenangan dunia tidaklah seberapa.

Fîrman Allah Menjelaskan:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ (٤)

“*surely, Kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam keadaan susah payah.*”

¹²¹ Adiwarmarman A Karim, *Ekonomi Mikro Islami*... hal. 41.

¹²² Misbahuddin, “Al-Ma'ad Dalam Al-Qur'an”, dalam *Jurnal Al-Asas*, Vol. 3, No. 2, 2019, hal. 24.

Allah menegaskan pada surat al-Balad (90:4) bahwa manusia dalam kesusahan dan pencarian kehidupan yaitu kesusahan dalam berbagai urusan yang sulit dan payah.¹²³ Artinya manusia diciptakan di dunia untuk berjuang. Perjuangan ini akan mendapatkan ganjaran, baik di dunia maupun di akhirat. Perbuatan baik akan dibalas dengan kebaikan berlipat ganda, sedangkan perbuatan jahat akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Karena itu, *ma'ad* juga diartikan sebagai imbalan atau balasan, dan nilai ini sangat berlaku dalam kehidupan ekonomi dan bisnis.

F. Ayat-Ayat Al-Qur'an Yang Mengandung Makna Perniagaan

Pengulangan kata-kata yang berkaitan dengan perdagangan dan jalan dalam Al-Qur'an yang sering terjadi selaras dengan kondisi ekonomi politik Mekah. Suku quraisy juga memanfaatkan keyakinan agama mereka yang berpusat pada ka'bah untuk memanfaatkan keuntungan perdagangan. Terdapat hubungan yang kuat antara jalan dan hubungan perdagangan, karena suku quraisy dan Mekah sebagian besar mengandalkan jalur darat untuk berdagang, tidak termasuk penggunaan jalur laut. Sebagaimana dipahami dari kitab-kitab *sîrah*, oleh karena itu, jalan memegang peranan yang sangat penting. Oleh karena itu, salah satu alasan melimpahnya penggunaan kata-kata yang berkaitan dengan jalan dalam Al-Qur'an adalah kaitannya dengan perdagangan. Nenek moyang Nabi, Qusayy dan HAlim, menetapkan posisi istimewa quraisy dalam perdagangan di antara suku-suku Arab lainnya, dan pengaruh ini kemungkinan besar juga memengaruhi Muhammad, sebagaimana tercermin dalam Al-Qur'an. Hal ini terlihat jelas dalam Surat al-Quraisy dan surat al-Fîl, yang diturunkan pada awal kenabian Muhammad.¹²⁴

Al-Qur'an adalah wahyu yang diturunkan dengan berbagai tujuan. Di antara tujuan-tujuan tersebut adalah untuk memberantas kemiskinan material dan spiritual, kebodohan, penyakit, dan penderitaan dalam hidup, serta eksploitasi manusia oleh manusia di bidang sosial, ekonomi, politik, dan agama. Selain itu, Al-Qur'an merupakan sumber ajaran Islam yang mencakup seluruh dimensi kehidupan manusia. Dengan tujuan dan keberadaannya, Al-Qur'an merupakan sumber ajaran yang mengandung nilai dan norma yang mengatur aktivitas manusia, termasuk aktivitas ekonomi termasuk kegiatan perniagaan dan bisnis.¹²⁵

¹²³ Akram Abdul-Latîf Al-Busyî, *Lubâbut Tafsîr Min Ibni Katsîr*, diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoffar, *Tafsîr Ibnu katsîr Jilid 8*, Jakarta: Pustaka Imâm Syâfi'î, 2008, hal. 474.

¹²⁴ Faruk Tuncer, "The Terms Trade (Tijârah) and Road (Rihlah) in Qur'anic Context: With Special References to the Trade of Prophet Muhammad in Sîrah," dalam *Jurnal Religions* 2023, 14, 1055. <https://doi.org/10.3390/rel14081055>

¹²⁵ R Lukman Fauroni, *Etika Bisnis dalam Islam*, Yogyakarta: Pustaka pesantren, 2006, hal. 6.

Terdapat 8 (delapan) ayat yang tersebar di 7 (tujuh) surah berbeda. Ayat-ayat tersebut terdiri dari 1 (satu) ayat *Makkiyah* (diturunkan sebelum hijrah) dan 7 (tujuh) ayat *Madaniyah* (diturunkan setelah hijrah), ayat-ayat *Madaniyah* tersebut terbagi dalam 6 (enam) surah.¹²⁶

No.	Surah	Nomor Ayat	Klasifikasi (<i>Makkiyah/Madaniyah</i>)
1	Al-Baqarah	16	<i>Madaniyah</i>
2	Al-Baqarah	282	<i>Madaniyah</i>
3	Al-Nisâ	29	<i>Madaniyah</i>
4	Al-Taubah	24	<i>Madaniyah</i>
5	Al-Nûr	37	<i>Madaniyah</i>
6	Fâthir	29	<i>Makkiyah</i>
7	Al-Shaf	10	<i>Madaniyah</i>
8	Al-Jumu'ah	11	<i>Madaniyah</i>

Tujuh ayat yang membahas perniagaan menggunakan kata *tijârah* dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu perdagangan yang dilakukan antar manusia (sesama makhluk) dan *perdagangan* yang dilakukan antara manusia dan Allah (antara makhluk dan Sang Pencipta). Meskipun sebuah ayat mungkin secara sekilas menggambarkan perdagangan antar manusia, pada hakikatnya perdagangan tersebut berkaitan dengan Allah.¹²⁷ Berikut ayat-ayat Al-Qur'an yang mengandung makna perniagaan:

1. Al-Baqarah (2:16)

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالََةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ (١٦)

“Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka, tidaklah beruntung perniagaannya dan mereka bukanlah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.”

2. Al-Baqarah ayat (2:282)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَعْتُمْ بَدَنِينَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بِيْحْسٍ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ

¹²⁶ Boni Satria dkk, “Term *Tijârah* dalam Perspektif al-Qur'an (Studi Tafsir al-Munîr)” dalam *Jurnal Tullab*, Vol. 1, No. 2, 2021, hal. 134.

¹²⁷ Cut Fauziah, “Al-*Tijârah* (Perdagangan) Dalam Alquran Studi Komparatif Tafsir Jâmi' Li Ahkâm Alquran dan Tafsir Al-Mishbah” dalam *Jurnal al-Tibyan*, Vol. 2, No. 1, 2017, hal. 78.

فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْتِ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَلَّحُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٢٨٢)

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akal, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

3. Al-Nisâ ayat (4:29)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

4. Al-Taubah (9:24)

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (٢٤)

“Katakanlah (Nabi Muhammad), “Jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, pasangal-pasanganmu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, dan perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, serta tempat tinggal yang kamu sukai lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya dan daripada berjihad di jalal-Nya, tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya.” Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik.”

5. Al-Nûr (24:37)

رَجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ (٣٧)

“Orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan salat, dan menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang (hari Kiamat).”

6. Fâthir (35:29)

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ (٢٩)

“Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah (Al-Qur’an), menegakkan salat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepadanya secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, mereka itu mengharapakan perdagangan yang tidak akan pernah rugi.”

7. Al-Shaf (61:10)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (١٠)

“Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu Aku tunjukkan suatu perdagangan yang (dapat) menyelamatkan kamu dari azab yang pedih?”

8. Al-Jumu’ah (62:11)

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ
الرَّازِقِينَ (١١)

“Apabila (sebagian) mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera berpencar (menuju) padanya dan meninggalkan engkau (Nabi Muhammad) yang sedang berdiri (berkhotbah). Katakanlah, “Apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan.” Allah pemberi rezeki yang terbaik.”

Dari ayat Al-Qur’an di atas kita mengetahui bahwa Al-Qur’an tidak hanya mengatur hubungan vertikal antara manusia dan Allah, tetapi juga hubungan horizontal antara sesama manusia. Salah satu konsep menarik adalah penggunaan istilah “perniagaan” (tijârah), yang muncul dalam berbagai konteks. Konsep ini dapat dibagi menjadi dua dimensi yaitu Perniagaan sebagai metafora spiritual yang menggambarkan pertukaran nilai antara manusia dan Allah, dan perniagaan sebagai transaksi ekonomi nyata yang diatur oleh hukum muamalah. Maka ini akan menganalisis sembilan ayat dalam Al-Qur’an yang mengandung konsep ini, untuk memahami pesan universal Islam tentang keseimbangan antara urusan duniawi dan spiritual. Berikut tabel perkelompokan diantaranya adalah:

Tabel 2.2. Ayat Perniagaan Sebagai Metafora Spiritual

No	Surah Ayat	Penjelasan Singkat
1	Q.S. Al-Baqarah: 16	Metafora pertukaran iman dengan kesesatan yaitu membeli kesesatan dengan petunjuk.
2	Q.S. Al-Taubah: 24 (dalam konteks perbandingan prioritas)	Perniagaan sebagai salah satu urusan duniawi yang tidak boleh lebih dicintai dari pada Allah.
3	Q.S. Al-Nûr: 37 (dalam kontras antara perdagangan dunia dan akhirat)	Aktivitas diperdagangan duniawi tidak boleh melalaikan dari perniagaan akhirat.

4	Q.S. Fâthir: 29	Ibadah, secara langsung disebut sebagai perniagaan yang tidak akan pernah merugi.
5	Q.S. Al-Shaff: 10	Ajakan bahwa perniagaan penyelamat dari azab yaitu beriman dan berjihad di jalan Allah

Tabel 2.3. Ayat Peniagaan Sebagai Transaksi Ekonomi Nyata yang Diatur Oleh Hukum Muamalah

No	Surah Ayat	Penjelasan Singkat
1	Q.S. Al-Baqarah: 275	Membahas jual beli (<i>al-bay'</i>) dan riba sebagai transaksi ekonomi nyata.
2	Q.S. Al-Baqarah: 282	Ayat transaksi utang piutang dan akad pencatatan transaksi
3	Q.S. Al-Nisâ: 29	Ayat perintah untuk transaksi ekonomi yang adil dan larangan memakan harta secara bathil.
4	Q.S. Al-Jumu'ah	Menggambarkan aktivitas jual-beli duniawi yang nyata yang mengganggu konsentrasi ibadah Jum'at (khutbah)

G. Perniagaan Dalam Pandangan Berbagai Agama

Perniagaan, bisnis, atau kegiatan ekonomi bukan sekadar urusan duniawi, Ia juga memiliki dimensi spiritual dan moral dalam berbagai agama. Setiap agama memiliki prinsip dan nilai-nilainya sendiri yang mengatur bagaimana manusia seharusnya menjalankan bisnis, berdagang, atau mengelola kekayaan. Pandangan dari berbagai agama dalam konteks perniagaan yaitu:

1. Islam

Perniagaan dan bisnis dalam Islam bukan hanya aktivitas antarmanusia, tetapi juga hubungan antara manusia dan Allah SWT. Oleh karena itu harus dijalankan dengan benar, cermat, teliti, dan memiliki tata kelola atau administrasi yang baik, serta tidak boleh dijalankan dengan cara-cara yang mengandung kebohongan dan tipu daya demi mengejar keuntungan bisnis. Dari perspektif Islam, berniaga dan berbisnis adalah tempat ibadah, sehingga penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor yang menentukan apakah suatu kegiatan niaga dan bisnis dianggap sebagai ibadah. Beberapa syarat agar suatu bisnis dianggap sebagai ibadah adalah:¹²⁸

- a. Yang dilakukan adalah yang berhubungan dengan komoditas (barang atau jasa) yang halal.
- b. Cara yang dilakukan merupakan cara yang dibenarkan menurut ketentuan syariat islam.
- c. Tujuan yang ingin dicapai benar dan sejalan secara syariat.

Perlu mencermati landasan pemikiran utamanya, yaitu Al-Qur'an yang mewajibkan setiap muslim untuk bekerja keras sesuai kadar usaha dan kemampuannya demi kesejahteraan hidupnya. Al-Qur'an mengingatkan umat Islam meyakini bahwa di seluruh penjuru dunia terdapat rezeki. Umat Islam diperintahkan untuk merantau di muka bumi untuk mencari sumber kehidupan (setelah menyelesaikan ibadah) sesuai firman Allah pada surat al-Jumu'ah (62:10):¹²⁹

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
(١٠)

“Apabila salat (Jumat) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung.”

Maksud dari ayat diatas menegaskan seberapa krusialnya perjuangan untuk kehidupan dan mengajak umat Islam agar mereka berusaha mencari rezeki yang tersembunyi di dalam bumi. Juga menyarankan agar mereka pindah ke lokasi yang makmur dan dipenuhi dengan asal pendapatan. Ia juga menekankan bahwa tidak ada seorang pun yang boleh bersikap malas, melainkan sebaliknya harus aktif dalam mencari nafkah.

¹²⁸ Usnan, *Etika Bisnis Islam Keindahan Ajaran Islam dalam Berbisnis*, Yogyakarta: Gerbang Media Aksara, 2022, hal. 33-34.

¹²⁹ Muhammad Toriq Nurmadiansyah, *Etika Bisnis Islam Konsep dan Praktek*, Yogyakarta: Cakrawala Media Pustaka, 2021, hal. 43.

Islam tidak mengizinkan kebebasan yang tak terkendali bagi manusia untuk mencari harta dengan cara apapun yang diinginkan, melainkan hanya membenarkan cara tertentu yang tidak merugikan, melainkan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Islam juga memperbolehkan penerapan semua aturan usaha yang didasarkan pada keadilan dan memberikan kebebasan penuh untuk mencari rezeki selama tidak melanggar prinsip keadilan atau membahayakan kepentingan masyarakat luas. Namun, Islam tidak memberikan individu hak untuk memanfaatkan cara pengumpulan kekayaan yang mendorong kepada jatuhnya martabat akhlakul karimah dan mengganggu mAlarat. Islam menetapkan aturan halal dan haram dengan berbagai cara dalam mendapatkan penghasilan dan melarang semua aturan yang merusakkan akhlak dan lingkungan sosial, seperti yang sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an pada surat al-Nisa (4: 29).¹³⁰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Dalam Islam, segala sesuatu yang merusak moral dan merugikan masyarakat dilarang, seperti alkohol, perzinahan, musik yang mengganggu ibadah, tarian yang tidak senonoh, pencurian, perjudian, dan praktik bisnis yang tidak jujur (seperti penipuan, penimbunan, atau monopoli). Islam juga melarang riba dalam transaksi keuangan dan penimbunan kekayaan tanpa tujuan sosial. Sebaliknya, Islam mendorong praktik bisnis yang jujur, adil, dan halal, serta mengajarkan umatnya untuk membayar zakat, berinvestasi sesuai hukum syariah, dan membantu sesama agar kekayaan dapat beredar dan bermanfaat bagi semua. Bisnis dalam Islam harus didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial.

2. Kristen

Dalam pandangan Kristen bisnis atau suatu perdagangan tidak seharusnya membuat manusia mengalihkan penyembahannya kepada

¹³⁰ Muhammad Toriq Nurmadiansyah, *Etika Bisnis Islam Konsep dan Praktek*, Yogyakarta: Cakrawala Media Pustaka, 2021, hal. 45.

mammon.¹³¹ Usaha dilaksanakan dengan penuh suka cita oleh karena perintah Tuhan dan untuk memuliakan Tuhan. Rintangan dalam berbisnis juga tidak boleh membuat orang merasa teralih perhatian dan ketaatannya kepada Allah, terhadap kecemasan yang muncul dari aktivitas bisnis.¹³²

Alkitab mendorong orang untuk bekerja dan tidak bermalas-malasan. Alkitab tidak melarang orang berbisnis, karena itu adalah bagian dari panggilan yang telah Tuhan berikan kepada mereka. Namun, Alkitab memperingatkan agar tidak memprioritaskan pekerjaan, karena pekerjaan hanyalah sarana untuk memenuhi kebutuhan dan bukan Jâminan kehidupan kekal. Alkitab juga memberikan konsep yang benar bagi para pebisnis dalam menjalankan usahanya. Kejujuran, melayani, dan melibatkan Tuhan dalam bisnis merupakan prinsip yang diberikan Alkitab kepada manusia dalam berbisnis. Para pebisnis harus hidup dengan kejujuran, terutama dalam menjalankan bisnis mereka, dan selalu berpedoman pada Alkitab. Alkitab adalah sumber kebenaran sejati dan dapat membimbing kita di jalan yang benar. Kejujuran dalam berbisnis dapat berdampak positif bagi mereka yang berkecimpung di dunia bisnis. Anggapan bahwa bisnis itu kotor akan terhapus jika kejujuran selalu diutamakan, dan Tuhan akan memberkati orang-orang jujur dan hasil kerja mereka, seperti dalam Mazmur 37:37.¹³³

“Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan.”¹³⁴

3. Hindu

Dalam pandangan ajaran Hindu mengharuskan seseorang untuk bekerja keras memenuhi kebutuhannya, sebuah kerja keras yang harus didasarkan pada kebenaran. Dari perspektif Hindu, semua kegiatan bisnis dan berdagang harus didasarkan pada filosofî Hindu Tri Hita Karana. Berdasarkan ajaran ini, bisnis yang baik harus mengutamakan keselarasan dan keseimbangan dalam hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungan sekitarnya. Operasi bisnis yang didasarkan pada ajaran Tri Hita Karana

¹³¹ “*Mammon*” dalam konteks Kristen mengacu pada kekayaan atau materi yang dipuja secara berlebihan, sering kali lebih mendominasi dari pada nilai-nilai spiritual dan kasih kepada Tuhan. Istilah ini juga mencerminkan kecenderungan pikiran yang materialistis dan kecintaan yang tidak sehat terhadap uang. *Mammon* dianggap sebagai penantang Allah karena pengabdian kepadanya bertentangan dengan pengabdian kepada Tuhan.

¹³² Sundoro Tanuwidjaja dan I Putu Ayub Darmawan, “Bisnis dalam Perspektif Iman Kristen,” dalam *Jurnal Thronos*, Vol. 1, No. 2, 2020, hal. 97.

¹³³ Septinus Hia, “Etika Bisnis Ditinjau Dari Sudut Pandang alkitab,” dalam *Jurnal Coram Mundo*, Vol. 4, No.1, 2022, hal. 4.

¹³⁴ <https://www.bible.com/id/bible/306/PSA.37.37>

harus mempertimbangkan aspek keselarasan dan keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan duniawi dan kebutuhan surgawi (religius).¹³⁵

Agama Hindu, sebagai salah satu agama tertua di dunia, menawarkan serangkaian nilai etika relevan yang dapat diimplementasikan dalam praktik bisnis modern. Nilai-nilai ini tidak hanya memandu perilaku individu dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga dapat menjadi fondasi yang kuat untuk menjalankan bisnis yang etis dan berkelanjutan. Dharma, yang berarti kewajiban atau tanggung jawab, merupakan konsep sentral dalam agama Hindu. Dalam konteks bisnis, Dharma mengajarkan pentingnya menjalankan bisnis dengan integritas, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Seorang pebisnis yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip Dharma tidak hanya akan berusaha meraih keuntungan finansial, tetapi juga memastikan bahwa bisnisnya bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Hal ini mencakup menjalankan bisnis secara adil, memberikan upah yang layak kepada karyawan, dan terlibat dalam kegiatan sosial yang mendukung masyarakat setempat. Dalam kitab suci agama Hindu yakni dalam kitab Sarasamuccaya Sloka 261:

“Dharmenarthah samaharyo dharma labdham tridha dhanam, kartawyam dharma paramam manawena prayatnatah.”¹³⁶

“Dan caranya berusaha memperoleh sesuatu, hendaknya berdasarkan dharma, dana yang diperoleh karena usaha hendaklah dibagi tiga, guna melaksanakan (biaya) mencapai yang tiga itu, perhatikanlah baik-baik”.

4. Buddha

Menurut pandangan buddha, etika yang diajarkan oleh sang Buddha berwirausaha dan berniaga seharusnya salah satunya:

- a. Tidak melanggar pancasila Buddha, yang mana salah satunya adalah kejujuran.
- b. Tidak menyakiti makhluk lain, usaha yang dapat menyakiti makhluk lain seperti usaha dengan berdagang makhluk hidup, penjual burung, penjual ular yang dijadikan obat atau bahkan dengan menjual manusia sebagai budak atau sebagai pelacur.
- c. Tidak merugikan orang lain, usaha yang benar adalah usaha atau suatu pekerjaan yang tidak merugikan makhluk lain dan juga tidak merugikan diri sendiri. Hal ini dapat diterangkan sebagai berikut:¹³⁷

¹³⁵ Nyoman Reditiasari dkk, “Tri Hita Karana Sebagai Etika Bisnis Dalam Meningkatkan Perekonomian,” dalam *Jurnal Guna Sewaka*, Vol. 1, No. 2, 2023, hal. 21.

¹³⁶ I Gusti Agung Ngurah Agung Yudha Pramiswara, “Komunikasi Bisnis Dalam Perspektif Hindu,” dalam *Jurnal Maha Widya Duta*, Vol. 8, No. 2, 2024, hal. 150.

¹³⁷ William dkk, “Manfaat Etika Dalam Berwirausaha Menurut Pandangan Buddha,” dalam *Jurnal Jiapab*, Vol. 1, No. 1, 2019, hal. 48-50.

- 1) Mata pencaharian atau pekerjaan yang tidak mengakibatkan pembunuhan atau hilangnya atau terpisahnya antara rupa dan nama makhluk.
- 2) Mata pencaharian yang wajar atau halal.
- 3) Mata pencaharian yang tidak berdasarkan penipuan.
- 4) Mata pencaharian yang tidak berdasarkan ilmu yang rendah atau sering dikenal dengan istilah ilmu perdukunan.

Dari perspektif Buddhis berdasarkan penelitian dan pembahasan tentang etika berniaga dan berwirausaha dapat disimpulkan bahwa:

- a. Ketika manusia berusaha sekuat tenaga untuk menciptakan lapangan kerja bagi dirinya sendiri, dibutuhkan kerja keras, keuletan, dan antusiasme untuk mencapai apa yang diinginkan dan dicita-citakan. Usaha yang baik harus dirancang dengan cermat, mencakup modal yang tersedia serta seluruh aspek produksi dan pemasaran.
- b. Manusia membutuhkan bantuan orang lain untuk memastikan usaha atau mata pencahariannya berjalan lancar. Orang lain dibutuhkan sebagai sahabat yang baik, memberikan bantuan yang tulus, berbagi ide, dan menemukan solusi atas masalah.
- c. Mata pencaharian yang layak, menurut etika kewirausahaan Buddhis, adalah mata pencaharian atau usaha yang tidak menyakiti makhluk lain maupun merugikan makhluk lain.¹³⁸

¹³⁸ Hadion Wijoyo dan Partono Nyanasuryanadi, "Etika Wirausaha dalam Agama Buddha," dalam *Jurnal Jikk*, Vol. 11, No. 2, 2020, hal, 2535.

BAB III

BIOGRAFÎ DAN KARAKTERISTIK PEMIKIRAN IBN KATSÎR DAN AL-SYA'RÂWÎ

A. Ibn Katsîr dan *Tafsîr Al-Qur'an al-Azhîm*

1. Biografi Ibn Katsîr

Nama asli Ibn Katsîr adalah Imâduddîn Abû al-Fîdâ' Ismaîl bin Umar bin Katsîr ad-DimAliqi al-QurAli al-Shâfi'î. Beliau dilahirkan pada tahun 700 H dan meninggal dunia pada tahun 774 H. Beliau terkenal sebagai seorang yang sangat berpengetahuan dalam bidang sains, khususnya dalam bidang *tafsîr*, *hadîts*, dan sejarah. Beliau telah menulis banyak kitab dan dijadikan rujukan oleh para ulama, *huffadz*¹³⁹, dan ahli bahasa.¹⁴⁰

Dan dari rujukan yang lain Ibn Katsîr atau dengan nama lengkapnya Imâd al-Dîn Abû al-Fîdâ' Ismaîl bin Umar bin Katsîr bin Dhaw bin Dar' al-Qurshi al-Hasali al-Busrawi al-Dimashqi al-Syâfi'î, kenapa beliau disebut al-Busrawi yaitu karena ayahnya berasal dari Basra atau Busra, sebuah kota tua di Suriah yang terletak di sebelah tenggara Damaskus, dan merupakan kota kedua setelah Daraa di wilayah Horan, dengan jarak sekitar 137 km dari Damaskus.¹⁴¹ Pada kelahirannya Ibn Katsîr lahir di salah satu kota Damaskus, di sebuah desa bernama "*Majdal al-Qarya*" di wilayah Busra, sebelah timur Damaskus, pada tahun 700 atau 701

¹³⁹ Istilah umat islam untuk orang yang telah menghafal Al-Qur'an.

¹⁴⁰ Abdullâh bin Muhammad bin Abdurrahmân bin Ishâq Alu Syaikh, *Lubâbut Tafsîr Min Ibni Katsîr*, diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoffar, *Tafsîr Ibnu katsîr Jilid 1 ...* hal. 1.

¹⁴¹ Muhyi Al-Dîn Dîb Mustû, *Al-Bidâyah Wa Al-Nihâyah*, Beirut: Dar Ibn Kathîr, 2010, juz 1 Muqaddimah, hal. 16.

Hijriah.¹⁴² Meskipun Ibn Katsîr lahir di sebuah desa di Mijdal (al-Bushrah), sejak kecil, setelah ayahnya meninggal, ia pergi bersama kakak laki-lakinya (Kamâl al-Dîn Abd al-Wahhâb) ke Damaskus. Di kota inilah ia tumbuh dan menetap hingga akhir hayatnya.¹⁴³

Ibn Katsîr dikenal dengan ketenangan dan ahli dalam berbahasa, al-Asmâ'i Abd al-Mâlik bin Qarîb Abû Sa'îd al-Basri berkata: "Saya berkata kepada Abu Amr bin al-'Ala al-Basri: 'Apakah Anda membaca karya Ibn Katsîr?' Dia menjawab: Ya, saya telah menyelesaikan membaca bersama Ibn Katsîr setelah menyelesaikan membaca bersama Mujâhid bin Jabr. Dia lebih menguasai bahasa Arab dari pada *Mujâhid* dan sangat *fasîh*, pandai berbicara, berkumis putih panjang, berkulit cokelat, bertubuh besar, berwajah tampan, dan memiliki ketenangan serta kewibawaan."¹⁴⁴

Ibn Katsîr muncul atau memasuki Abad pertengahan (abad ke-8 H atau abad ke-15 M). Namun, jika dilihat dari perspektif metode dan bentuk penafsirannya, Ibn Katsîr berada di posisi tengah, artinya dari segi bentuk, ia klasik karena menggunakan bentuk penafsiran yang didasarkan pada penafsiran teks (*bi al-ma'tsûr*). Namun, dari segi metode, Ibn Katsîr berada di posisi pertengahan, dengan menggunakan metode *tahlîlî*, yang belum dipraktikkan pada era klasik.¹⁴⁵

Sejak kecil, Ibn Katsîr menunjukkan dedikasi luar biasa dalam menuntut ilmu. Perjalanan intelektualnya dimulai dengan studi Al-Qur'an yang mendalam, di mana ia tidak hanya menghafal kitab suci tersebut tetapi juga mendalami berbagai metode *qirâ'ât*. Kecintaannya pada ilmu pengetahuan tidak berhenti di situ, sang ulama juga mempelajari berbagai cabang ilmu pengetahuan Islam, khususnya *fiqh*, metodologi hukum Islam (*ushûl fiqh*), dan ilmu *hadîts*. Kehidupan Ibn Katsîr sepenuhnya didedikasikan untuk pengembangan intelektual, memanfaatkan setiap kesempatan untuk memperluas wawasannya dalam berbagai disiplin ilmu.¹⁴⁶

Di akhir hayatnya, ia menderita sakit yang membuatnya kehilangan penglihatan sehingga tidak dapat menyelesaikan kitab besarnya yang berjudul "*Jâmi' al-Masanid*", sebagaimana ia sampaikan kepada salah satu muridnya, yaitu Ibn al-Jazari, dengan mengatakan: "Saya masih menulis di

¹⁴² Abdu Al-Ghâni bin Hamîd bin Mahmûd bin Al-Kubsî, *Tuhfat al-Thâlib bi Ma'rifat Ahâdîth Mukhtasar Ibn al-Hâjib*, Mekah: Dar Harâ', 1306 H, hal. 19.

¹⁴³ Mustafa Kamal Umar, "Metode Tafsir Bi Al-Ma'tsur," dalam *Jurnal Al-Fikrah*, Vol. 1, No. 1, 2012, hal. 36.

¹⁴⁴ Muhammad Sâlim Muhaisen, *Al-Hâdî Syarh Tayyibah Al-Nashr Fi Al-Qirâ'ât Al-Alar*, Beirut: Dar Al-Jil, 1997, Juz. 1, hal. 29.

¹⁴⁵ Maliki, "Tafsir Ibn Katsir: Metode Dan Bentuk Penafsirannya," dalam *Jurnal El-Umdah*, Vol. 1, no. 1, 2018, hal 74.

¹⁴⁶ Elviana Rizka Amelia dan Bashori, "Studi Kitab Tafsîr Al-Qur'an Al-Azîm Karya Ibnu Katsîr," dalam *Jurnal Tarbawi*, Vol. 12, No. 2, 2024, hal. 68-69.

malam hari, dengan penerangan lampu minyak, sampai penglihatan saya hilang.” Ada yang memperkirakan hal itu terjadi pada tahun terakhir hidupnya, yaitu tahun 774 H.¹⁴⁷

2. Latar Belakang Ibn Katsîr

Ibn Katsîr mulai mempelajari agama sejak usia dini dan bahkan melakukan perjalanan ke luar daerahnya untuk tujuan ilmiah. Ibn Katsîr menjadi yatim piatu pada usia muda, pada tahun 703 H dan wafat pada tahun 774 H dan dimakamkan di kompleks pemakaman *Sufî* di samping gurunya, Ibn Taymiyyah.¹⁴⁸

Al-Hâfîzh ‘Imâduddîn Abû al-Fidâ’ Isma’îl bin ‘Umar bin Katsîr (Ibn Katsîr) adalah seorang ulama yang tekun mempelajari *tafsîr*, dilengkapi dengan *hadîts* dan riwayat-riwayat terkemuka. Hal ini dibuktikan dengan ketelitian beliau dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur’an, yang menjadikan *tafsîrnya* sebagai rujukan dan bahan kajian bagi mayoritas umat Islam di seluruh dunia. Bahkan untuk mengetahui bahwa *Tafsîr Ibn Katsîr* tidak diragukan lagi merupakan kitab yang isinya tak tertandingi oleh ilmu-ilmu lain. Dengan demikian, diharapkan *tafsîr* ini dapat mencapai tujuan yang tinggi dan mulia, yaitu menyampaikan makna firman Allah Ta’ala melalui manhaj yang lurus dan sahih serta jalan pemahaman ulama *Salafush Shâlih*, yakni penafsiran Al-Qur’an dengan Al-Qur’an, penafsiran Al-Qur’an dengan *hadîts*, dengan merujuk kepada pendapat ulama *Salafush Shâlih* dari kalangan Sahabat dan *Tâbi’in* dengan konsep dan kaidah bahasa Arab.¹⁴⁹

3. Guru-guru Ibn Katsîr

Di antara gurunya Ibn Katsîr adalah Kamâluddîn ‘Abd al-Wahhâb, Ibn Al-Syahnah, al-Amidî, Ibn ‘Asâkir, dan lainnya, seperti yang diceritakan oleh al-Mizzî dalam bukunya, *Tahzîb al-Kamâl*. Ia juga banyak mengambil ajaran dari Ibn Taimiyah, meskipun ia menghadapi cobaan yang cukup berat, termasuk kekerasan fisik, ketika mengeluarkan fatwa berdasarkan pandangan Ibn Taimiyah tentang perceraian.¹⁵⁰

Dan pendapat lain guru-guru dari Ibn Katsîr diantaranya adalah ulama terkemuka pada masanya, dan Ibn Katsîr menerima beragam ilmu dari mereka, diantara gurunya adalah:

¹⁴⁷ Muhyi Al-Dîn Dîb Mustû, *Al-Bidâyah Wa Al-Nihâyah...* 64.

¹⁴⁸ A Husnul Hakim Imzi, *Ensiklopedi Kitab-Kitab Tafsir Kumpulan Kitab-Kitab Tafsir Dari Masa Kalsik Sampai Masa Kontemporer*, Jakarta: ElSiq Tabarakarrahan, 2019, hal. 141.

¹⁴⁹ Abdullâh bin Muhammad bin Abdurrahmân bin Ishâq Alu Syaikh, *Lubâbut Tafsîr Min Ibni Katsîr*, diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoffar, *Tafsîr Ibnu katsîr Jilid 1...* hal. i.

¹⁵⁰ A Husnul Hakim Imzi, *Ensiklopedi Kitab-Kitab Tafsir Kumpulan Kitab-Kitab Tafsir Dari Masa Kalsik Sampai Masa Kontemporer...* hal. 141.

- a. Ibn Taymiyyah: Dia adalah Syekh Islam Taqî al-Dîn Abû al-Abbâs Ahmad bin Abdul Halîm bin Taymiyyah al-Harrânî al-Hanbalî, lahir pada tahun (661 H) dan wafat pada tahun (728 H).
 - b. Abu al-Hajjâj al-Mazî: Ia adalah Yûsuf bin Zaky al-Dîn Abd al-Rahmân bin Yûsuf al-Mazî al-Dimashqî al-Shâfi'î, lahir pada tahun 654 H di Halab.
 - c. Al-Dhahabî: Dia adalah sejarawan dan penghafal, Shams al-Dîn Abû Abdullâh Muhammad bin Ahmad bin Uthmân al-Dhahabî.
 - d. Ibn Al-Syahna: Dia adalah Shihâb al-Dîn Abu al-Abbâs Ahmad yang wafat pada tahun (730 H).
 - e. Al-Fîzârî: Syekh Burhânuddîn Abu Ishâq Ibrâhîm bin Abdul Rahmân al-Fazârî al-Dimashqî lahir pada tahun (660 H) dan wafat pada tahun (729 H).
 - f. Ibn Qadi Shihab: Syekh Islam Kamâluddîn Abdul Wahâb al-Shâfi'î al-Dimashqî lahir pada tahun (652 H) dan wafat pada tahun (726 H)
 - g. Ibn Zamlakânî: Syekh Islam Kamâluddîn Abû al-Ma'âli Muhammad bin Alî al-Ansârî lahir pada tahun (666 H) dan wafat pada tahun (727 H).
 - h. Muhyiddîn al-Shaybânî: Muhyiddin Abû Zakariyâ Yahya bin al-Fâdhil al-Shaybânî al-Shâfi'î wafat pada tahun (724 H).
 - i. Al-Barzâlî: al-Barzâlî, Muhammad al-Qâsim bin Muhammad al-Barzâlî, sejarawan Syam al-Shâfi'î.
 - j. Al-Asbahânî: Syamsuddîn Mahmûd bin Abdul Rahmân al-Asbahânî (674-749 H) mahir dalam bidang pemikiran, memiliki keyakinan yang benar dan penafsiran yang luas, dan Ibn Katsîr mendapat manfaat darinya dalam bidang dasar-dasar ilmu.
 - k. Al-Amidî: Afîf al-Dîn Ishâq bin Yahya bin Ishâq al-Amidî Abu Muhammad, syekh Dar al-Hadîts di al-Zahirîya (640 H - 725 H).
 - l. Ibn Asâkir: Bahâuddîn al-Qâsim bin Muzaffar bin Asâkir (629 H - 723 H) Dia berkulit putih dan berwajah tampan.
 - m. Îsâ bin Al-Mataim: Isa bin Abdul Rahman bin Ma'âli bin Ahmad al-Masnad, Sharâf al-Dîn Abû Muhammad al-Simsâr (625) atau 626 H - 719 H) Dia juga guru Ibn Qayyim al-Jawziyah.¹⁵¹
4. Gelar Ibn Katsîr

Para ahli dan ulama sepakat menganugerahkan beberapa gelar kepada Ibn Katsîr sebagai bukti kemampuan dan keahliannya di berbagai bidang ilmu, yaitu:

¹⁵¹ Abû Al-Fidâ' Imâd Al-Dîn bin Kathîr, *Tafsîr Al-Qur'an Al-Azîm*, Al-Mansûra: Perpustakaan Al-Îmân, 2006, hal 28-29.

- a. *Al-Hâfîdz*, yaitu orang yang telah menghafal 100.000 hadîts, baik matan (terjemahan) maupun *sanad* (riwayat), meskipun dari berbagai sumber, dan mengetahui *hadîts-hadîts* yang *shahih*.
- b. *Al-Hadîts*, yaitu orang yang ahli di bidang riwayat *hadîts*, mampu membedakan *hadîts* yang cacat dan *shahih*, meriwayatkannya langsung dari para imam, serta mampu mengkaji dan mengambil manfaat dari *hadîts-hadîts* tersebut.
- c. *Al-Fâqih*, yaitu gelar yang diberikan kepada ulama yang ahli dalam hukum Islam (*fiqh*), namun belum mencapai derajat *mujtahid*, dan juga menganut suatu *madzhab* tertentu tetapi tidak mengikuti *taqlid* (mengikuti ajaran Islam).
- d. *Al-Muarrikh*, gelar yang diberikan kepada ulama yang ahli dalam sejarah.
- e. *Al-Mufasssir*, gelar ilmiah yang diberikan kepada ulama yang ahli dalam *tafsîr*.¹⁵²

Ibn Katsîr mempersiapkan diri memasuki dunia keguruan melalui pintu yang seluas-luasnya; masa jabatannya sebagai guru besar *fiqh* Islam mengharuskannya untuk mengoleksi dan menulis. Wajar bagi seorang *hafîz*, *mufasssir*, sejarawan, dan *fâqih* untuk menulis banyak buku tentang beragam topik, dengan gaya yang khas, dan dengan isi yang mendalam, baik dalam bentuk risalah kecil maupun ensiklopedia besar.¹⁵³

Dengan keahlian beliau, Dia memenuhi syarat untuk hubungan ini yaitu Ibn Katsîr memiliki jabatan mufti. Karena jabatan mufti, pengajar, dan penulis sejarah memberinya status sosial yang terhormat dan disegani, sehingga dia diundang ke majelis ilmu dan arbitrase, untuk memutuskan kasus-kasus ilmiah yang rumit, dan untuk menghadiri rekonsiliasi publik. dan hubungan langsung dengan para penguasa yang menggantikan Sultan di Damaskus¹⁵⁴

Al-Hâfîz, *mufasssir*, *muhaddits*, dan *fâqih*, yang di punggungi oleh Ismail bin Katsîr, telah menduduki posisi terdepan dan dihormati berkat prestasi ilmiah dan karya-karyanya yang luar biasa. Beliau juga menerima sambutan hangat dan perhatian berkat fatwa-fatwanya yang mendalam dan sikapnya yang berani. Meskipun beliau termasuk ulama terkemuka, beliau tidak memiliki pengaruh dalam urusan publik, terutama dalam kehidupan sosial dan politik seperti pengaruh gurunya, Ibnu Taimiyah, tetapi beliau meninggalkan perubahal-perubahan yang diam-diam, yang masih terus

¹⁵² Nabila Fajriyanti Muhyin dan Muhammad Ridlwan Nasir, "Metode Penafsiran Ibnu Katsir dalam Tafsîr Al-Qur'an Al-Adzîm," dalam *Jurnal Al-Tadabbur*, Vol. 8, No. 1, 2023, hal. 149.

¹⁵³ Muhyi Al-Dîn Dîb Mustû, *Al-Bidâyah Wa Al-Nihâyah*... hal. 38.

¹⁵⁴ Muhyi Al-Dîn Dîb Mustû, *Al-Bidâyah Wa Al-Nihâyah*... hal. 61.

berlanjut di bidang budaya dan peradaban hingga saat ini, dan hingga Allah mewariskan bumi beserta isinya.¹⁵⁵

5. Perjalanan Intelektual Ibn Katsîr

Selama tinggal di Suriah, Ibnu Katsîr adalah sosok yang sederhana dan kurang populer. Ketenarannya mulai menanjak ketika ia terlibat dalam penyelidikan untuk menentukan hukuman bagi seorang *Zindiq* yang dituduh menganut doktrin *hulul* (inkarnasi). Penyelidikan tersebut diprakarsai oleh gubernur Suriah, al-Ttumbuga al-Nasiri, pada akhir tahun 741 H/134 M. Sejak saat itu, Ibnu Katsîr memegang jabatan-jabatan penting sesuai bidang dan keahliannya. Pada tahun 1348, Ibnu Katsîr menggantikan gurunya, al-Dhahabi, di Turba Umm Salih (Lembaga Pendidikan). Ia kemudian diangkat menjadi kepala Dar al-Hadith al-Ashrafiyah (Lembaga Pendidikan Hadîts) setelah wafatnya Hakim Taqî al-Dîn as-Subkî pada tahun 1355.¹⁵⁶

Bahkan ketika Syaikhul Islam Ibn Taymiyah ingin berdebat dengan orang-orang Kristen, ia membaca Injil mereka dan menguasainya lebih baik daripada para biarawan. Bahkan muridnya, Ibn Katsîr rahimahullah, penulis tafsîr terkenal, sangat terpengaruh olehnya; karena Ibn Taymiyah adalah seorang imam yang sangat berpengaruh, sedangkan Ibn Katsîr masih muda. Ibn Katsîr lahir pada tahun 701 H, dan Ibn Taymiyah meninggal pada tahun 728 H. Ketika Ibn Taymiyah meninggal, Ibn Katsîr berusia 27 tahun, masih muda dan belum berpengalaman. Ibn Taymiyyah adalah seorang imam di dunia, yang memenuhi dunia dengan ilmunya, sehingga wajar jika pemuda ini terpesona oleh imam besar tersebut, dan kemudian mengadopsi beberapa masalah yang dibahas oleh Ibn Taymiyyah.¹⁵⁷

6. Karya-Karya dan Penulisannya Ibn Katsîr

Ibnu Katsîr terkenal dengan ketekunan dan kedisiplinannya, adapun disiplin ilmu yang paling menonjol adalah yang dikejar sampai akhir hayat adalah sejarah dan hadîts, Diantara karya-karyanya:

- a. *Al-Bidâyah wal-Nihâyah* (sejarah)
- b. *Thabaqât al-Fuqahâ Al-Syâfi'iyah*
- c. *Al-Bâ'its al-Hatsits ila Ma'rifat 'Ulum al-Hadîts*
- d. *Risâlah fî al-Jihâd*
- e. *Al-Fushûl fî Iktashâr Sîrah al-Rasûl*
- f. *Fadhâil Al-Qur'an wa Târîkh Jam'ih wa Kitah wa Lughatih*

¹⁵⁵ Muhyi Al-Dîn Dîb Mustû, *Al-Bidâyah Wa Al-Nihâyah...* hal. 55.

¹⁵⁶ Nabila Fajriyanti Muhyin dan Muhammad Ridlwan Nasir, "Metode Penafsiran Ibnu Katsir dalam Tafsîr Al-Qur'an Al-Adzîm," dalam *Jurnal Al-Tadabbur...* hal. 148-149.

¹⁵⁷ Abû Ishâq Al-Hawaini Al-Athârî Hijazî Muhammad Sharîf, *Pelajaran dari Syaikh Abu Ishaq Al-Hawaini*, Pelajaran audio yang direkam oleh situs web Jaringan Islam: <http://www.islamweb.net>, Tanggal penerbitan di Shamilah: 16 Rajab 1432, juz. 34, hal. 10.

g. *Nihâyah al-Bidâyah wal-Nihâyah*¹⁵⁸

Dan dalam pendapat lain, Ibn Katsîr memiliki banyak karya tulis, di antaranya ada yang hilang dan ada yang berupa manuskrip. Sayangnya, buku-bukunya tentang *fiqh* tidak dikenal, seperti buku yang sering dia sebutkan dan rujuk dalam *tafsîr Al-Qur'an al-Azîm* miliknya. Yang sampai kepada kita dari buku-bukunya hanyalah sedikit sekali. Karyanya-karyanya:

- a. *Tafsîr Al-Qur'an al-'Azhîm*
- b. *Fadhâ'il Al-Qur'an*
- c. *Ahâdith al-Ushûl*
- d. *Syarh al-Bukhâri* yang sudah sampai pada bab al-Ilmu tetapi tidak sampai kepada kita (hanya disebutkan dalam tafsîrnya)
- e. *Al-Takmil fî al-Jarh wa al-Ta'dîl wa Ma'rifah al-Thiqat wa al-Du'afa' wa al-Majâhil* (dianggap sebagai pengantar kitab *Jâmi' al-Masanid*)
- f. *Jâmi' al-Masanid wa al-Sunan al-Hadî li Aqwâm al-Sunan* (masih dalam bentuk manuskrip)
- g. *Musnad 'Umar bin al-Khattâb* dan masih terdiri dari dua musnad yaitu satu bersama Khulafa' ar-RAlidin dan satu lagi disusun berdasarkan bab fikih (masih dalam bentuk manuskrip)
- h. *Musnad 'Abdullâh bin 'Umar* (masih dalam bentuk manuskrip)
- i. *Musnad 'Abdullâh bin Mas'ud* (masih dalam bentuk manuskrip)
- j. *Musnad Abî Hurairah* (masih dalam bentuk manuskrip)
- k. *Ikhtisar 'Ulum al-Hadîth*
- l. *Al-Bidâyah wa al-Nihâyah fî al-Tarîkh* (akan segera diterbitkan dalam tahqiq)
- m. *Al-Kawâkib al-Darâri*
- n. *Al-Sîrah al-Muthawwalah*
- o. *Al-Sîrah al-Mujâzah*
- p. *Shamâ'il al-Rasûl* dan ini dari bagian dari *Al-Bidâyah wa al-Nihâyah*, dan dicetak secara terpisah
- q. *Thabaqât al-Shâfi'iyah*
- r. *Al-Ijtihâd fî Thalab al-Jihâd*
- s. *Risâlah fî al-Jihâd*
- t. *Ahâdith al-Tawhîd wa al-Râdd 'ala al-Shirk*
- u. *Sifât al-Nâr*

Dan selain itu masih banyak lagi.¹⁵⁹

7. Prolog dan Gambaran Umum *Tafsîr Al-Qur'an al-Azhîm*

- a. Sejarah Penulisan *Tafsîr Al-Qur'an al-Azhîm*

¹⁵⁸ A Husnul Hakim Imzi, *Ensiklopedi Kitab-Kitab Tafsir Kumpulan Kitab-Kitab Tafsir Dari Masa Kalsik Sampai Masa Kontemporer...* hal. 142.

¹⁵⁹ Abû Al-Fidâ' Imâd Al-Dîn bin Kathîr, *Tafsîr Al-Qur'an Al-Azîm*, Al-Manshûra: Perpustakaan Al-Îmân, 2006, hal 30-31.

Sejarah dan konteks penafsiran Ibn Katsîr pada saat itu para *mufasssir* sejarah umumnya menyebut penafsiran Ibn Katsîr sebagai “*Tafsîr Al-Qur’an al-Adzim*.” Namun, berdasarkan literatur yang tersedia, judul penafsiran Ibn Katsîr masih belum pasti. Hal ini dikarenakan Ibn Katsîr tampaknya tidak pernah secara spesifik menyebutkan nama tafsîrnya, sebagaimana yang lazim dilakukan oleh para penulis klasik lainnya, yang menuliskan judul tersebut di *mukadimah*. Namun, Ali al-Shabuny berpendapat bahwa nama tafsîr tersebut diberikan oleh Ibn Katsîr sendiri. Oleh karena itu, ada dua kemungkinan yaitu nama tafsîr tersebut diciptakan oleh para ulama setelahnya, yang judulnya tentu mencerminkan isi tafsîr tersebut. Ada juga kemungkinan bahwa Ibn Katsîr sendiri yang menulis *Tafsîr Al-Qur’anu al-Adhim* (selanjutnya disebut Tafsîr Ibn Katsîr). Meskipun terdapat ketidakpastian ini, karena kurangnya bukti empiris mengenai nama tafsîr ini dan kurangnya akses untuk penelitian lebih lanjut, namun tentu saja ada tafsîr yang ditulis oleh Ibn Katsîr sendiri.¹⁶⁰

Penafsiran Ibn Katsîr muncul pada era medieval atau abad pertengahan, ketika penafsiran *bi al-ra’yi* mulai mendominasi. Namun, penafsiran Ibn Katsîr menggunakan metode *bi al-ma’tsûr*, karena sangat bergantung pada sejarah atau hadîts, pendapat para sahabat, dan *tâbi’in*. Dapat dikatakan bahwa pendekatan *normatif-historis*, yang terutama didasarkan pada hadîts atau narasi, merupakan pendekatan yang paling dominan dalam penafsiran ini. Namun, Ibn Katsîr juga kadang-kadang menggunakan penalaran dalam menafsirkan Al-Qur’an. Adz-Dzahabi berargumen bahwa *Tafsîr Ibn Katsîr* menggunakan metode menafsirkan Al-Qur’an dengan Al-Qur’an, Al-Qur’an dengan hadîts, dan menafsirkan Al-Qur’an dengan melihat *ijtihâd* para sahabat dan *tâbi’in* Ibn Katsîr menyatakan, Metode yang ia gunakan adalah *Ahsan al-Turûq al-Tafsîr* (metode terbaik dalam penafsiran).¹⁶¹

b. Sistematika Penulisan *Tafsîr Al-Qur’an al-Azhîm*

Mengenai pendekatan *bi al-ma’tsûrnya*, Ibn Katsîr menjelaskan alasannya:

“Metodologi penafsiran yang paling benar adalah Al-Qur’an menafsirkan dirinya sendiri. Hal ini karena makna universal suatu ayat dapat dijelaskan oleh ayat-ayat lain. Jika hal ini tidak ditemukan, maka rujuklah *hadîts*, karena posisinya sebagai penjelas Al-Qur’an. Jika hal ini juga tidak ditemukan, maka rujuklah pendapat para sahabat, karena

¹⁶⁰ Maliki, “Tafsir Ibn Katsir: Metode Dan Bentuk Penafsirannya,” dalam *Jurnal El-Umdah*, Vol. 1, no. 1, 2018, hal 78.

¹⁶¹ Nabila Fajriyanti Muhyin dan Muhammad Ridlwan Nasir, “Metode Penafsiran Ibnu Katsir dalam Tafsîr Al-Qur’an Al-Adzim,” dalam *Jurnal Al-Tadabbur...* hal. 151-152.

mereka lebih berpengetahuan tentang ayat-ayat Al-Qur'an, karena mereka menyaksikan alasan dan keadaan di balik wahyu mereka. Hal ini semakin diperkuat oleh kredibilitas mereka sebagai tokoh ilmu dan praktik. Jika hal ini juga tidak ditemukan, baik dari Al-Qur'an, hadîts, maupun pendapat para sahabat, maka rujuklah para *tâbi'in*, karena mereka hidup di masa yang dekat dengan para sahabat, seperti Mujâhid bin Jâbir. Menafsirkan Al-Qur'an semata-mata dengan persuasi dilarang, kecuali bagi mereka yang mengetahui rincian yang diperlukan dalam penafsiran.”¹⁶²

Tafsîr ini disusun oleh Ibn Katsîr berdasarkan susunan ayat dan surah menurut mushaf Al-Qur'an yang lazim disebut tartib *mushafî*, susunan keempat jilid kitab ini yaitu, jilid 1 memuat tafsîr aurah al-fâtihah sampai surah al-Nisâ', jilid 2 memuat tafsîr surah al-Mâidah sampai surah al-Nahl, jilid 3 memuat tafsîr surah al-Isra' sampai Yâsîn, dan jilid 4 memuat tafsîr Surah al-Shaffat sampai al-Nass.¹⁶³

c. Sumber Penafsiran *Tafsîr Al-Qur'an al-Azhîm*

Tafsîr Ibnu Katsîr menggunakan metode analitis, sementara dalam hal penyusunannya, ia menggunakan metode *Mushafî Tahlilî*. Tafsîr Ibnu Katsîr lebih condong ke arah fikih. Dalam tafsîrnya, ia kerap mengutip pendapat para imam mazhab fîqh. Lalu dalam tafsîrnya, ia juga memasukkan beberapa riwayat *qirâ'ah sab'ah* dan beberapa kisah *Isra'iliyat*.¹⁶⁴

Sebagaimana umumnya kitab-kitab klasik atau kitab kuning yang kaya terhadap banyaknya isi ulasan materi, *Kitab Tafsîr Ibn Katsîr* termasuk kitab-kitab yang kaya akan materi, tidak hanya berisi materi tafsîr saja, tetapi dapat dikatakan memuat beberapa cabang materi keislaman lainnya seperti hadîts, *fîqh*, sejarah (kisah) *ilmu qirâ'ah*, dan sebagainya. Bahkan, berkat *Tafsîr Ma'tsûr*, hadîts disampaikan dilengkapi dengan seluk-beluk ilmu atau perangkat ilmiah yang berkaitan dengan hadîts. Seperti *Rijâlul Hadîts* dan lainnya.¹⁶⁵

d. Metode Penafsiran *Tafsîr Al-Qur'an al-Azhîm*

Tafsîr Al-Qur'an al-Azhîm, yang lebih dikenal sebagai Tafsîr Ibn Katsîr, adalah salah satu karya terbaik Ibn Katsîr di bidang *tafsîr*. *Tafsîr* ini merupakan salah satu kitab tafsîr paling terkenal di antara kitab-

¹⁶² A Husnul Hakim Imzi, *Ensiklopedi Kitab-Kitab Tafsir Kumpulan Kitab-Kitab Tafsir Dari Masa Kalsik Sampai Masa Kontemporer...* hal. 144.

¹⁶³ Sunaryanto, “Membaca Ulang Metodologi Tafsir Ibnu Katsirdalam Menafsirkan Al-Qur'an,” dalam *Jurnal El-Hikmah*, Vol. 16, No. 7, 2022, hal. 63.

¹⁶⁴ Nabila Fajriyanti Muhyin dan Muhammad Ridlwan Nasir, “Metode Penafsiran Ibnu Katsir dalam Tafsîr Al-Qur'an Al-Adzîm,” dalam *Jurnal Al-Tadabbur...* hal. 160.

¹⁶⁵ Mustafa Kamal Umar, “Metode Tafsîr Bi Al-Ma'tsûr,” dalam *Jurnal Al-Fikrah*, Vol. 1, No. 1, 2012, hal. 37.

kitab tafsîr *bi al-ma'tsûr*, menempati peringkat kedua setelah *Tafsîr Ibnu Jarîr*. Ibnu Katsîr secara ketat mengikuti rantai transmisi para ulama awal di bidang tafsîr, menafsirkan Al-Qur'an menggunakan hadîts dan atsar yang rantai transmisinya dapat ditelusuri langsung ke individu-individu yang terlibat, disertai dengan *Jarh wa al-Ta'dil*. Awalnya, tafsîr ini dicetak bersama *Tafsîr al-Baghâwi*, tetapi akhirnya dicetak ulang secara terpisah dalam empat jilid tebal. Dalam pengantarnya yang panjang, Ibn Katsîr menjelaskan secara rinci berbagai isu terkait Al-Qur'an dan penafsirannya. Namun, isi pengantar bukunya sebagian besar diambil dari kata-kata gurunya yaitu Ibnu Taimiyah, sebagaimana ditemukan dalam pengantar *Ushûl Tafsîr*.¹⁶⁶

Dalam tulisannya, Ibn Katsîr menggunakan metodologi standar, yaitu ia menyebutkan nama surah dan maknanya, lalu menafsirkannya ayat demi ayat. Sebagai seorang penafsir yang menggunakan pendekatan *bil-Ma'tsûr*, Ibn Katsîr memulai dengan mencari penjelasan dari Al-Qur'an itu sendiri, jika tidak menemukannya, ia merujuk pada beberapa *hadîts*. Mengenai makna Al-Qur'an, Ibnu Katsîr mendasarkan penjelasannya pada kaidah-kaidah bahasa Arab dan syair Arab. Ia juga menjelaskan sebab-sebab turunnya wahyu dengan kata-kata yang sederhana dan jelas.¹⁶⁷

Secara ringkas bisa diketahui bahwa epistemologi tafsîr Ibn Katsîr yaitu *pertama*, *Tafsîr bi al-ma'tsûr*, yang memiliki cabang-cabang ilmu pengetahuan termasuk menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an, menafsirkan Al-Qur'an dari hadîts, menafsirkan Al-Qur'an dari pendapat para sahabat, dan menafsirkan Al-Qur'an dari pendapat para *Tâbi'in*. *Kedua*, *Tafsîr bir ra'yi*, yang menafsirkan Al-Qur'an secara rasional, berasal dari pengetahuan yang berkaitan dengan ilmu-ilmu Al-Qur'an. Ibn Katsîr mengembangkan proses ini melalui metode analisis *tahlilî*, yang dijelaskan secara rinci melalui pengungkapan aspek-aspek *asbabun nuzul* (sebab-sebab turunnya ayat Al-Qur'an), ayat-ayat *makkî* (yang turun dari mekah) dan *madanî* (yang turun dari madinah), memeriksa *nasikh* dan *mansukhnya*, dan sebagainya. Oleh karena itu, epistemologi tafsîr Ibn Katsîr dalam kitabnya *Tafsîr Al-Qur'an al-Adzîm* adalah kitab tafsîr yang menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an melalui beberapa sumber ilmu pengetahuan sebagai alat metodologis

¹⁶⁶ Nabila Fajriyanti Muhyin dan Muhammad Ridlwan Nasir, "Metode Penafsiran Ibnu Katsir dalam Tafsîr Al-Qur'an Al-Adzîm," dalam *Jurnal Al-Tadabbur...* hal. 151.

¹⁶⁷ A Husnul Hakim Imzi, *Ensiklopedi Kitab-Kitab Tafsir Kumpulan Kitab-Kitab Tafsir Dari Masa Kalsik Sampai Masa Kontemporer...* hal. 143.

untuk mengungkap makna yang terkandung dalam substansi Al-Qur'an.¹⁶⁸

e. Corak Penafsiran *Tafsîr Al-Qur'an al-Azhîm*

Tafsîr Ibn Katsîr dapat dikategorikan sebagai kitab tafsîr dengan gaya dan orientasi (*al-launwa al-ittijah*) *tafsîr bi al-ma'sur* atau *tafsîr bi al-riwâyah*. Kategori ini terlihat jelas karena ia sangat dominan dalam tafsîrnya menggunakan riwayat atau hadîts, serta pendapat para sahabat dan *tâbi'in*. Dapat dikatakan bahwa dalam tafsîr ini, pendekatan yang paling dominan adalah pendekatan *historis normatif* yang didasarkan terutama pada hadîts atau riwayat. Namun, Ibn Katsîr kadang-kadang juga menggunakan akal atau penalaran dalam menafsirkan ayat-ayat.¹⁶⁹

Tafsîr ini merupakan termasuk yang paling terkenal, karena lebih memperhatikan riwayat-riwayat daripada para *mufasssir* terdahulu. Ciri khasnya adalah menjelaskan makna ayat dan hukumnya, menghindari pembahasan *I'rab* dan cabang-cabang balaghah, yang umumnya dibahas panjang lebar oleh sebagian besar *mufasssir*. Tafsîr ini juga menghindari pembahasan yang meluas ke ilmu-ilmu lain yang tidak diperlukan untuk memahami Al-Qur'an secara umum dan hukum serta nasihatnya secara khusus. Ciri khasnya yang paling dominan atau khas adalah perhatiannya yang besar terhadap penafsiran *Al-Qur'an bi Al-Qur'an* (menafsirkan ayat demi ayat).¹⁷⁰

Ibn Katsîr adalah seorang ulama terkemuka abad ke-8 H yang ahli di bidang *tafsîr*, *hadîts*, *târîkh*, dan *fîqh*. Tafsîr Ibnu Katsîr merupakan tafsîr dengan gaya dan orientasi *bi al-ma'tsûr* atau *bi ar-riwâyah*, dengan metode *tahlilî* (analitis). Kitab ini umumnya menempati urutan kedua setelah *Tafsîr al-Thabârî*. Namun, dari segi kritik atau seleksi sejarah, kesederhanaan, dan keterusterangan dari segi bahasa, Tafsîr Ibnu Katsîr lebih baik daripada *Tafsîr al-Thabârî*. Ibn Katsîr sangat dominan dalam menggunakan sejarah atau *hadîts*. Hal ini dipengaruhi oleh keahlian penulis di bidang hadîts dan mazhab sejarah yang dianutnya. Ia juga sangat kritis terhadap riwayat-riwayat *isra'ilyat*, meskipun ada beberapa riwayat yang luput dari kritiknya. Berbagai sikap dan pandangan Ibn Katsîr dalam menafsirkan ayat-ayat (dengan nuansa) *muhkam-mutalabbih*, *talbîh*, *naskh*, sejarah, *fîqh*, dan sebagainya, menunjukkan bahwa beliau adalah pakar *tafsîr*, *hadîts*,

¹⁶⁸ Wely Dozan, "Epistemologi Tafsir Klasik: Studi Analisis Pemikiran Ibnu Katsir," dalam *Jurnal Falasifa*, Vol. 10, No. 2, 2019, hal. 158.

¹⁶⁹ Sunaryanto, "Membaca Ulang Metodologi Tafsir Ibnu Katsir dalam Menafsirkan Al-Qur'an," dalam *Jurnal El-Hikmah*, Vol. 16, No. 7, 2022, hal. 65.

¹⁷⁰ Sunaryanto, "Membaca Ulang Metodologi Tafsir Ibnu Katsir dalam Menafsirkan Al-Qur'an," dalam *Jurnal El-Hikmah*, Vol. 16, No. 7, 2022, hal. 66.

sejarah, dan *fiqh* yang kritis dan selektif. Pemikirannya lebih sejalan dengan ulama *Salaf* yang mengutamakan wahyu (Al-Qur'an dan *hadîts*), dan mengutamakan penalaran setelahnya.¹⁷¹

f. Pandangan Ulama Terhadap *Tafsîr Al-Qur'an al-Azhîm*

Dalam kajian *evaluatifnya*, *Mannâ' al-Qattân* menyoroti sejumlah fitur yang melekat pada karya tafsîr monumental Ibn Katsîr. Karakteristik utamanya adalah keunggulan karya ini terletak pada pendekatan metodologisnya yang dikenal sebagai *Tafsîr Al-Qur'an bi Al-Qur'an*, di mana penafsir menggunakan teknik *elaborative* dengan menghadirkan ayat-ayat Al-Qur'an lain sebagai penjelasan atas ayat yang sedang ditafsîrkan. Dalam penafsiran sistematisnya, ia kemudian memperkuat penjelasannya dengan merujuk pada *hadîts-hadîts marfu'*, diikuti oleh atsar para sahabat, dan memperkayanya dengan pandangan para *tâbi'in* dan ulama generasi *Salaf* berikutnya. Kitab tafsîr ini juga dikenal sebagai kitab *tafsîr bi al-ma'tsûr* yang terkenal dan menempati urutan kedua setelah *tafsîr Ibnu Jarir al-Thabârî*. Keunggulan lainnya adalah Ibn Katsîr juga memuat peringatan tentang kisah-kisah *isra'iliyyat*. Akan tetapi, *Mannâ' al-Qattân* mengkritik bahwa ia tidak menjelaskan kisah *isra'iliyyat* secara lengkap, sehingga tidak dapat dilakukan penyaringan terhadap sejarah-sejarah *isra'iliyyat*.¹⁷²

Salah satu keunikan *Tafsîr Ibn Katsîr* terletak pada penjelasannya tentang autentisitas sebuah riwayat. Hal ini memungkinkan pembaca untuk membedakan riwayat mana yang autentik dan mana yang lemah. Ia bahkan mengkritik sanad (rantai periwayatan) dengan metode *jarh* (perawi yang tidak *shahîh*) dan *ta'dîl* (perawi yang adil). Ibn Katsîr juga memberikan perhatian yang mendalam pada kisah-kisah *Isra'iliyyat*. Dalam hal ini, ia memberikan penjelasan yang singkat dan panjang lebar.¹⁷³

Pendapat lain para mufassir menyatakan bahwa *Tafsîr Al-Qur'an al-Adzîm* merupakan tafsîr terbesar kedua setelah *Tafsîr al-Thabârî*. Beberapa ulama telah mengemukakan pendapat mereka mengenai *Tafsîr Ibn Katsîr*, antara lain:

- 1) Menurut Subhi al-Shâlih, *Tafsîr Ibn Katsîr* memiliki beberapa keunggulan dibandingkan *Tafsîr al-Tabari*, seperti kelengkapannya dalam mata rantai periwayatan, kesederhanaan, dan kejelasan pemikiran.

¹⁷¹ Nabilah Nuraini dkk, "Keunikan Metode Tafsîr Al-Qur'an Al-Adzîm Karya Ibnu Katsîr," dalam *Jurnal Bayani*, Vol. 1, No. 2, 2022, hal. 61-62.

¹⁷² Elviana Rizka Amelia dan Bashori, "Studi Kitab Tafsîr Al-Qur'an Al-Azîm Karya Ibnu Katsîr," dalam *Jurnal Tarbawi*... hal. 73.

¹⁷³ A Husnul Hakim Imzi, *Ensiklopedi Kitab-Kitab Tafsir Kumpulan Kitab-Kitab Tafsir Dari Masa Kalsik Sampai Masa Kontemporer*... hal. 145.

- 2) Menurut Imâm al-Suyûfî, *Tafsîr Ibn Katsîr* merupakan karya yang tak tertandingi. Hal ini karena ia meyakini bahwa *Tafsîr Ibn Katsîr* menggunakan tafsîr ayat per ayat dan hadîts yang terstruktur secara semi-tematis. Bahkan dapat dikatakan bahwa ia adalah pelopornya. Kitab ini juga memuat berbagai kritik terhadap *isra'illiyat*.
- 3) Menurut Muhammad al-Ghazâlî, meskipun Ibn Katsîr berupaya keras untuk menyeleksi hadîts secara ketat, masih terdapat beberapa hadîts yang memiliki rantai periwayatan yang lemah dan kontradiktif.
- 4) Menurut Husain al-Dzahabî, pembahasal-pembahasan tentang masalah fikih ini masih dalam batas-batas yang wajar, tidak berlebihan, sebagaimana umumnya terjadi di kalangan para *fuqahâ*.¹⁷⁴

B. Mutawally Al-Sya'râwî Dan *Tafsîr Khawâtir*

1. Biografî Mutawally Al-Sya'râwî

Seorang penulis kitab tidak terlepas dari biografî penulis, serta latar belakang kehidupan penulis, begitu pula dengan *Tafsîr Khawâtir Hawla Al-Qur'an al-Karîm* karya Syaikh Mutawally Al-Sya'râwî. Pengenalan mengenai identitas penyusun dengan berbagai latar belakang kehidupannya merupakan suatu hal penting dalam memberikan gambaran yang jelas mengenai kehidupan penyusunnya, baik kehidupan sosial maupun pengalaman hidup yang dialami dalam perjalanan dan pengajaran.

Muhammad Mutawally Al-Sya'râwî lahir di Dakadus yaitu pusat kota Mit Ghamr di provinsi Dakahlia pada tanggal 15 April tahun 1190 M, yang bertepatan dengan tanggal 17 *Rabi' al-Thâni* tahun 320 H, dan lahir dari keluarga kelas menengah, yang silsilahnya dapat ditelusuri hingga keluarga Nabi Muhammad.¹⁷⁵

Muhammad Mutawally Al-Sya'râwî meninggal dunia pada dini hari Rabu, tanggal 22 *Safar* 1412 H, 17 Juni 1224 M, dan dimakamkan di belakang Kompleks Al-Sya'râwî yang dibangunnya untuk penduduk kota Dakadus, dan di atas kuburannya ada sebuah kubah besar yang tinggi, dan anak-anak Al-Sya'râwî membebaskan diri dari hal ini.¹⁷⁶

¹⁷⁴ Nabila Fajriyanti Muhyin dan Muhammad Ridlwan Nasir, "Metode Penafsiran Ibnu Katsir dalam Tafsîr Al-Qur'an Al-Adzîm," dalam *Jurnal Al-Tadabbur...* hal. 158.

¹⁷⁵ Ahmed bin Mashi bin Awda Al-Anzi, Manhaj al-Syaikh al-Sha'râwî fi I'râd al-Ahâdits al-Qudsiyyah fi Tafsîrihi lil-Qur'an al-Karîm al-Musamma bi "Khawâthir Hawla al-Qur'an al-Karîm" dalam *Jurnal Majallah Kulliyat al-Dirâsat al-Islâmiyyah wa al-Arabiyyah lil-Banât bi Kafr al-Syaikh*, Vol. 8 No. 2, 2024, hal. 370.

¹⁷⁶ Ahmed bin Mashi bin Awda Al-Anzi, Manhaj al-Syaikh al-Sha'râwî fi I'râd al-Ahâdits al-Qudsiyyah fi Tafsîrihi lil-Qur'an al-Karîm al-Musamma bi "Khawâthir Hawla al-Qur'an al-Karîm" dalam *Jurnal Majallah Kulliyat al-Dirâsat al-Islâmiyyah wa al-Arabiyyah lil-Banât bi Kafr al-Syaikh...* hal. 377.

2. Latar Belakang Mutawally Al-Sya'râwî

Beliau adalah seorang *mufasssir* terkemuka yang wafat pada tahun 1998 dan memainkan peran penting dalam menyebarkan *risalah* Islam ke seluruh dunia. Beliau adalah salah satu mufasssir paling terkemuka di zaman modern. Salah satu ciri khasnya dalam menafsirkan Al-Qur'an adalah penggunaan gaya yang mudah dipahami sekaligus mendalam.¹⁷⁷

Muhammad Mutawally Al-Sya'râwî telah menghafal Al-Qur'an al-Karim pada usia sepuluh tahun di bawah bimbingan Syeikh Abdul Majid Pasha di salah satu *madrasah* di desa tersebut.¹⁷⁸ Meskipun ia telah menghafal Al-Qur'an pada 10 tahun, ia tidak pernah puas hanya dengan menghafalnya saja. Muhammad Mutawally Al-Sya'râwî bahkan menjadikan Al-Qur'an sebagai sumber dan pedoman untuk membimbing orang-orang dan mengarahkan mereka ke jalan yang benar.¹⁷⁹

Dan diantara latar belakang pengajaran dan dakwahnya antara lain:¹⁸⁰

- a. Bekerja sebagai pengajar di institut-institut agama di: Tanta, Zagazig, dan Iskandariyah (Alexandria).
- b. Ditugaskan ke kerajaan Arab Saudi pada tahun 1950 M, dan bekerja di sana sebagai dosen di Fakultas Syariah, Universitas Raja Abdul Azîz Al Saud di Makkah al-Mukarramah.
- c. Diangkat sebagai wakil direktur Institut Agama Tanta pada tahun 1960 M.
- d. Diangkat sebagai Direktur Dakwah di Kementerian Wakaf pada tahun 1961 M.
- e. Diangkat sebagai inspektur ilmu-ilmu bahasa Arab di al-Azhâr pada tahun 1962 M.
- f. Diangkat sebagai direktur kantor Syaikh al-Azhâr, "Hasan Ma'mûn" pada tahun 1964 M.
- g. Diangkat sebagai kepala misi al-Azhâr di Aljazair pada tahun 1966 M.
- h. Diangkat sebagai profesor di Universitas Raja Abdul Azîz pada Fakultas Syariah di Makkah al-Mukarramah pada tahun 1970 M.
- i. Diangkat sebagai ketua departemen pendidikan pascasarjana di Universitas Raja Abdul Azîz pada tahun 1972 M.

¹⁷⁷ Hazuar dan Bambang, "I'jaziyat Lughat Al-Qur'an Al-Dirosat'an Fikro Al-Saikh Mutawalli Al-Sya'râwî," dalam *Jurnal Waraqat*, Vol. 9 No. 2, 2024, hal. 68.

¹⁷⁸ Al-'Id 'Allawî, "Al-Tafkîr al-Lughawî 'Inda Al-Syaikh Muḥammad Mutawalli Al-Sya'râwî Dirâsah Fî Tafsihihi" *Disertasi*. Biskra: Risâlatun Muqaddimatun Linayli Shahâdati Doktorahi Al-'Ulûmi fî Al-Lisâniyyati Wa Al-Lughati Al-'Arabiyyah University Mohamed Khider Biskra, 2014, hal. 9.

¹⁷⁹ Zainal Arifin, "Al-Syaikh Mutawalli Al-Sya'râwî Wa Afkâruhu Al-'Ulawiyat Al-Jilbâbi Fî Tafsihihi Al-Ma'rûf Wa Atsâruhu fî Indonesia," dalam *Jurnal Heritage of Nusantara*, Vol. 3 No. 2, 2014, hal. 315.

¹⁸⁰ Al-'Id 'Allawî, "Al-Tafkîr al-Lughawî 'Inda Al-Syaikh Muḥammad Mutawalli Al-Sya'râwî Dirâsah Fî Tafsihihi" *Disertasi*... hal. 9-10.

- j. Diangkat pada bulan Juli 1975 M sebagai Direktur Jenderal untuk kantor Menteri Urusan al-Azhâr, kemudian diangkat setelah itu sebagai Wakil Menteri Urusan al-Azhâr untuk Bidang Kebudayaan.
 - k. Pensiun pada 15 April 1976 M.
 - l. Diangkat sebagai Menteri Wakaf dan Urusan al-Azhâr dalam kabinet Mamduh Salim pada November 1976 M.
 - m. Mengundurkan diri dari kabinet (tidak lagi menjadi menteri) pada Oktober 1978 M.
 - n. Diangkat sebagai anggota Majma' al-Buhuts al-Islamiyah (Lembaga Penelitian Islam) pada tahun 1980 M.
 - o. Mendedikasikan diri sepenuhnya untuk dakwah setelah itu, dan menolak semua jabatan politik yang ditawarkan kepadanya.
 - p. Bepergian dalam banyak perjalanan dengan tujuan dakwah, ke Amerika, Eropa, Jepang, Turki, dan banyak negara Islam, serta menghadiri banyak konferensi Islam.
3. Guru-guru Mutawally Al-Sya'râwî
- Al-Sya'râwî menjalani perjalanan pendidikannya melalui berbagai tahap, dan belajar di bawah bimbingan beberapa guru dan ulama mulai dari buku hingga memperoleh gelar sarjana dalam bahasa Arab dari *al-Azhâr al-Sharîf*, diantara para guru-guru tersebut adalah:¹⁸¹
- a. Abdul Rahmân Al-Shahâbî:
Syekh al-Shahâbî mengajarkan Al-Qur'an kepada Syekh al-Shahâbî di sekolah, dan Syekh al-Shahabi bersikap keras kepadanya dibandingkan yang lain, sesuai dengan wasiat ayahnya.
 - b. Ibrâhîm Hamrûsh:
beliau adalah guru Syekh Al-Sya'râwî di Institut al-Azhâr di al-Zagazig, dan ketika ia bergabung dengan Fakultas, Al-Sya'râwî sebagai pengajar di Fakultas Bahasa Arab, Al-Sya'râwî memanggilnya dan mengirimnya sebagai profesor syariat ke Makkah al-Mukarramah pada tahun 1259 M.
 - c. Muhammad Muhyiddîn Abdul Hamîd:
Dia adalah salah satu guru Syekh Al-Sya'râwî di Institut Agama, salah satu pelopor sekolah penyelidikan ilmiah, dan memiliki filosofi. Syekh Muhammad Abdul Hamîd dianggap sebagai ahli bahasa dalam kurikulum dan gaya, karena dia memulai dengan kata dan mengakhiri dengan gaya.
 - d. Muhammad bin Mustafâ bin Muhammad al-Argî:

¹⁸¹ Ahmed bin Mashi bin Awda Al-Anzi, Manhaj al-Syaikh al-Sha'râwî fi I'râd al-Ahâdits al-Qudsiyyah fi Tafsîrihi lil-Qur'an al-Karîm al-Musamma bi "Khawâthir Hawla al-Qur'an al-Karîm" dalam *Jurnal Majallah Kulliyat Al-Dirâsat Al-Islâmiyyah Wa Al-Arabiyyah Lil-Banât bi Kafir Al-Syaikh...* hal. 372.

Al-Argî adalah salah satu tokoh terkemuka dalam *Tafsîr* Al-Qur'an, dan Syekh Al-Sya'râwî mengikuti pelajarannya dengan penuh semangat.

4. Gelar Mutawally Al-Sya'râwî

Muhammad Mutawally Al-Sya'râwî, beliau tak perlu diperkenalkan lagi. Beliau telah memukau umat Muslim dan non-Muslim di mana pun dengan akurasi logika, ketelitian, keluasan ilmu, dan ilmu beserta wawasannya yang mendalam tentang isu-isu Islam.¹⁸²

Diantara pencapaian dan penghargaan yang diterima Muhammad Mutawally Al-Sya'râwî adalah salah satu pemimpin Ikhwanul Muslimin, dan pernah menjabat sebagai menteri urusan agama di Republik Mesir,¹⁸³ dan juga diantara lainnya adalah:¹⁸⁴

- a. Diberikan medali penghargaan kelas satu kepada Sya'râwî atas pencapaiannya mencapai usia pensiun pada tanggal 15 April 1276 sebelum penunjukannya sebagai Menteri Wakaf dan Urusan al-Azhâr.
- b. Mendapatkan dan diberi medali Republik kelas satu pada tahun 1243 dan 1244 M, serta medali pada hari para pendakwah.
- c. Mendapatkan gelar doktor kehormatan dalam bidang sastra dari Universitas Mansoura dan Menoufia.
- d. Dipilih oleh Ikatan Dunia Islam di Makkah al-Mukarramah sebagai anggota badan pendiri Konferensi Keajaiban Ilmiah dalam Al-Qur'an dan *Sunnah* Nabi, yang diselenggarakan oleh Ikatan Dunia Islam, dan dia ditugaskan untuk mencalonkan orang-orang yang dia anggap layak dari para ahli dalam berbagai bidang keilmuan dan *syariah*, untuk mengevaluasi penelitian yang masuk ke konferensi.
- e. Pada saat itu provinsi Dakahlia menjadikannya tokoh festival budaya tahun 1242 M, yang diadakan setiap tahun untuk menghormati salah satu putra terbaiknya, dan provinsi tersebut mengumumkan kompetisi untuk mendapatkan penghargaan dan dorongan, atas kehidupan, karya, dan perannya dalam dakwah Islam secara lokal dan internasional, dan menyediakan hadiah uang yang sangat besar untuk itu.

¹⁸² Muhammad Mutawalli al-Sya'râwî, *Al-Isra' wal Mi'raj*, Beirut: Dar al-Jil, 2003, hal 7.

¹⁸³ Zainal Arifin, "Al-Syaikh Mutawalli Al-Sya'râwî Wa Afkâruhu Al-'Ulawiyat Al-Jilbâbi Fî Tafsîrihi Al-Ma'rûf Wa Atsâruhu fî Indonesia," dalam *Jurnal Heritage of Nusantara*, Vol. 3 No. 2, 2014, hal. 315.

¹⁸⁴ Ahmed bin Mashi bin Awda Al-Anzi, *Manhaj al-Syaikh al-Sha'râwî fî I'râd al-Ahâdits al-Qudsiyyah fî Tafsîrihi lil-Qur'an al-Karîm al-Musamma bi "Khawâthir Hawla al-Qur'an al-Karîm"* dalam *Jurnal Majallah Kulliyyat al-Dirâsat al-Islâmiyyah wa al-Arabiyyah lil-Banât bi Kafir al-Syaikh...* hal. 376.

- f. Mendapatkan penghargaan Al-Qur'an Internasional Dubai dan memilihnya sebagai tokoh Islam tahun ini dalam edisi pertamanya pada tahun 1414 H yang bertepatan dengan tahun 1224 M.
5. Perjalanan Intelektual Mutawally Al-Sya'râwî
 Mutawally Al-Sya'râwî telah menghafal Al-Qur'an pada usia yang begitu muda yaitu sepuluh tahun di bawah bimbingan Abdul Majid Pasha di salah satu madrasah di desanya. Lalu ia bergabung dengan Institut agama al-Azhar di al-Zagazig pada tahun 1926, kemudian melanjutkan ke sekolah menengah pertama dan menengah atas pada tahun 1932, setelah itu Mutawally Al-Sya'râwî pindah ke Kairo untuk bergabung dengan Fakultas Bahasa Arab di Universitas Kairo di mana Ia memperoleh gelar sarjana pada tahun 1941. Setelah itu, ia memperoleh izin mengajar pada tahun 1943.¹⁸⁵
6. Karya-Karya dan Penulisannya Mutawally Al-Sya'râwî
 Karya-karyanya, yang diterbitkan melalui ceramah-ceramahnya, telah menjadi beberapa buku tafsîr yang paling dicari dan banyak dibaca.¹⁸⁶ Muhammad Mutawally Al-Sya'râwî adalah salah satu ulama, pendakwah, dan pemikir Islam paling berpengaruh di abad ke-20. Bukan hanya usia biologisnya yang menginjak 70 tahun, beliau telah mendedikasikan lebih dari setengah abad hidupnya untuk mengabdikan kepada agama Allah, memimpin umat, dan menanggung berbagai permasalahan duniawi yang dihadapi umat Islam. Dan diantara karya karyanya yaitu:¹⁸⁷
- a. *Al-Isrâ' wal Mi'râj*
 - b. *Asrâru Hawla Bismillâhir-Rahmânir-Rahîm*
 - c. *Al-Islâm wa al-Fîkr al-Mu'ashir*
 - d. *Al-Islâm wa al-Mara'ah 'Aqîdah wa Manhâj*
 - e. *Al-Syûra wa al-Talrî' fî al-Islâm*
 - f. *Al-Tharîq ila Allah*
 - g. *Al-Fatâwâ*
 - h. *Labbaik Allâhumma Labbaik*
 - i. *Mu'jizat Al-Qur'an*
 - j. *Min Faidhil Qur'an al-Karîm*
 - k. *Nazharat fî Al-Qur'an*
 - l. *Qadha' wa Qadar*
 - m. *Hadza huwa al-Islâm*
 - n. *Al-Muntakhab fî Tafsîr Al-Qur'an al-Karîm*

¹⁸⁵ Al-'Id 'Allawî, "Al-Tafkîr al-Lughawî 'Inda Al-Syaikh Muḥammad Mutawalli Al-Sya'râwî Dirâsah Fî Tafsîrihi" *Disertasi...* hal. 9.

¹⁸⁶ Hazuar dan Bambang, "I'jâziyat Lughat Al-Qur'an Al-Dirâsat'an Fikro Al-Saikh Mutawalli Al-Sya'râwî," dalam *Jurnal Waraqat*, Vol. 9 No. 2, 2024, hal. 68.

¹⁸⁷ Al-'Id 'Allawî, "Al-Tafkîr al-Lughawî 'Inda Al-Syaikh Muḥammad Mutawalli Al-Sya'râwî Dirâsah Fî Tafsîrihi" *Disertasi...* hal. 10.

- o. *'Ala Mâ'idat al-Fîkr al-Islâmi*
 - p. *Su'al wa Jawab fî al-Fîqh al-Islâmi*
 - q. *Qashash al-Anbiyâ' wal Mursalîn*
 - r. *As-Sîrah al-Nabawiyyah*
 - s. *Kullu ma Yahummul Muslima fî Yaumihi wa Ghadih*
 - t. *Minhaj al-Shâlihîn fî Ma'rifati Nawâhi Rabbil 'Alamîn*
 - u. *Minhaj al-Usrah wal Baitil Muslim*
 - v. *Dalâ'il Wujûd wa Wahdâniyyatillâh*
7. Prolog dan Gambaran Umum *Tafsîr Khowatir*
- a. Sejarah Penulisan *Tafsîr Al-Sya'râwî*

Sebelum membuat *Tafsîr Al-Sya'râwî*, Muhammad Mutawally Al-Sya'râwî sangat gemar dengan membaca dan menulis, bahkan dalam kehidupannya beliau idak luput oleh membaca, menulis dan berdakwah. Salah satu beliau membuat *Tafsîr Al-Sya'râwî* karena murid beliau berharap kepada Allah bahwa akan diwujudkan *Tafsîr Al-Qur'an* dari karya Mutawally Al-Sya'râwî, kata-kata beliau diantaranya: "Saya telah mengatakan kepada Yang Mulia Syekh Muhammad Mutawally Al-Sya'râwî bahwa saya berharap agar seluruh Al-Qur'an dapat ditafsîrkan dan tafsîr tersebut diterbitkan atas nama beliau, dan beliau berjanji akan melakukannya. Saya berharap kepada Allah agar janji tersebut segera terwujud. Saya merasa bangga dapat mempersembahkan buku yang ditulis oleh Yang Mulia Syekh Muhammad Mutawally Al-Sya'râwî ini kepada seluruh umat Islam. Saya juga berharap Allah mengabulkan permintaan saya agar Yang Mulia Syekh Mutawally Al-Sya'râwî segera menerbitkan *tafsîr* Al-Qur'an secara lengkap, dan semoga Allah memberkati beliau agar pekerjaan mulia ini dapat terwujud."¹⁸⁸

- b. Sistematika Penulisan *Tafsîr Al-Sya'râwî*

Al-Sya'râwî menyampaikan hukum-hukum *fiqh* melalui masalah-masalah keimanan. Dalam topik ini, misalnya, jika topik tersebut memiliki kisah, beliau akan menyebutkan rahasia-rahasia indah di balik penamaannya. Hal ini karena tujuan utamanya adalah menyampaikan pelajaran dan pesan kepada para pembacanya yang terhormat, dan karena Fîraun dan orang-orang seperti beliau ada di setiap zaman, begitu pula Musa dan orang-orang seperti beliau ada di setiap zaman.¹⁸⁹

Dalam mengkaji metode penafsiran Muhammad Mutawally Al-Sya'râwî, terlihat bahwa beliau mengikuti sistem yang terstruktur dan

¹⁸⁸ Muhammad Mutawalli Al-Sya'râwî, *Mu'jizatul Qur'an*, Kairo: al-Mukhtar al-Islam, 1978, hal. 5.

¹⁸⁹ Zainal Arifin, "Al-Syaikh Mutawalli Al-Sya'râwî Wa Afkâruhu Al-'Ulawiyat Al-Jilbâbi Fî Tafsîrihi Al-Ma'rûf Wa Atsâruhu fî Indonesia," dalam *Jurnal Heritage of Nusantara*, Vol. 3 No. 2, 2014, hal. 315.

mendalam. Menelaah *Tafsîr Al-Sya'rawî* dalam tafsîrnya, sistematika yang digunakan dapat dirangkum sebagai berikut:¹⁹⁰

- 1) Munasabah, atau penjelasan tentang hubungan antara surah yang akan ditafsîrkan dengan surah sebelumnya.
- 2) Makna dan Isi Surah beserta Hikmahnya, maksudnya pembahasan tentang penamaan surah, isinya, dan hikmah yang terkandung di dalamnya.
- 3) Basmalah dan Ayat, atau penjelasan Basmalah (jika relevan) dan ayat-ayat yang menjadi fokus.
- 4) Tafsîr atau Penjelasan Ayat, dimaksudkan itu uraian rinci tentang makna dan pesan ayat-ayat tersebut.

Dengan demikian, Al-Sya'rawî memulai tafsîrnya dengan menjelaskan munasabah, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan tentang makna, isi, dan hikmah surah, sebelum mendalami penafsiran ayat per ayat. Pendekatan ini menunjukkan kedalaman dan ketelitiannya dalam memahami Al-Qur'an secara holistik.¹⁹¹

c. Sumber Penafsiran *Tafsîr Al-Sya'rawî*

Sumber-sumber tafsîr (*Mashâdir al-Tafsîr*) dalam ilmu tafsîr mengarah pada dua hal, yaitu *Tafsîr bi al-ma'tsûr* atau bisa dikatakan penafsiran ayat per ayat, penafsiran ayat per hadîts Nabi, atau penafsiran ayat per perkataan para sahabat atau *tâbi'in* dan *Tafsîr bi ar-ra'yi* yaitu penafsiran ayat dengan menggunakan akal.¹⁹²

Dari segi rujukan, para ahli tafsîr yang digunakan oleh Al-Sya'rawî adalah sebagai berikut:

- 1) Imâm Alî bin Abî Thâlib
- 2) Ar-Râzî
- 3) Al-Zamakhsharî
- 4) Al-Alûsî
- 5) Muhammad 'Abduh
- 6) Muhammad RAlîd Ridhâ
- 7) Sayyid Qutb¹⁹³

Dapat dilihat bahwa sumber-sumber penafsiran *tafsîr Al-Sya'rawî* adalah tafsîr yang dominan menggunakan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, sebagai realisasi pandangannya bahwa prioritas menerangkan Al-Qur'an

¹⁹⁰ Malkan, "Tafsîr Al-Sya'rawî Tinjauan Biografis dan Metodologis" dalam *Jurnal Al-Qalam*, Vol. 29 No. 2, 2012, hal. 200.

¹⁹¹ Yaitu pendekatan yang memandang atau menangani segala sesuatu sebagai kesatuan utuh yang saling berhubungan, bukan hanya sebagai kumpulan bagian-bagian terpisah

¹⁹² Malkan, "Tafsîr Al-Sya'rawî Tinjauan Biografis dan Metodologis" dalam *Jurnal Al-Qalam*... hal. 196.

¹⁹³ Malkan, "Tafsîr Al-Sya'rawî Tinjauan Biografis dan Metodologis" dalam *Jurnal Al-Qalam*... hal. 201.

adalah dengan Al-Qur'an, berdasarkan *Al-Qur'an yufassiru ba'duhu ba'dhan*.¹⁹⁴

d. Metode Penafsiran *Tafsîr Al-Sya'râwî*

Muhammad Mutawally Al-Sya'râwî merupakan salah seorang ulama dan mufassir terkemuka dari Mesir yang dikenal dengan gaya penafsirannya yang unik dan mudah dipahami.

Beliau menggabungkan dua metode utama dalam menafsirkan Al-Qur'an *tafsîr bi al-ma'tsûr* (berdasarkan riwayat) dan *tafsîr bi al-ra'yi* (penafsiran berdasarkan akal). Pendekatan ini menjadikan penafsiran beliau kaya sumber dan relevan dengan konteks kehidupan modern. Dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an, Al-Sya'râwî menggunakan dengan menelusuri sumber-sumber yang relevan. Beberapa pendekatan yang Ia gunakan antara lain:

- 1) Analisis bahasa (*at-tahlîl al-lughawî*)
- 2) Menjelaskan makna ayat-ayat dengan bahasa yang sederhana dan luas
- 3) Memberikan contoh-contoh dari realitas kehidupan
- 4) Menekankan penjelasan *asbâbun nuzûl*
- 5) Menghindari perdebatan antar mazhab¹⁹⁵

Meskipun Mutawally Al-Sya'râwî cenderung ke mazhab *Syafi'i*. Dengan demikian, penafsirannya tidak hanya ilmiah tetapi juga mudah dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Jika kita cermati *Tafsîr Al-Sya'râwî*, yang menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an berdasarkan urutan *surah* dalam *mushaf*, tampak bahwa penafsirannya menggunakan metode *tahlilî*. Namun, jika kita telaah contoh penafsiran Al-Sya'râwî terhadap wahyu Al-Qur'an, Beliau menelusuri ayat-ayat lain yang menggunakan kata tersebut, kemudian menjelaskan maknanya secara gamblang, dan kemudian menarik kesimpulan tentang makna ayat tersebut secara utuh, tampak bahwa ia juga menggunakan metode *maudhu'î*. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ia menggabungkan metode *tahlilî* dan *maudhu'i*. Namun, pada hakikatnya pada karangan tafsîr beliau lebih condong ke arah metode *maudhu'î*.¹⁹⁶

Mutawally Al-Sya'râwî dalam menafsirkan dalam kitab tafsîrnya Ia memulai penafsirannya atas Surah al-Hamd atau surah al-Fâtihah dengan menyebutkan maknanya, hikmah di balik maknanya, urutannya, dan kerangka umum yang mengikutinya dalam surah tersebut, serta menggunakan ayat-ayat terkait untuk menjelaskan maknanya. Oleh karena

¹⁹⁴ Hikmatiar Pasya, "Studi Metodologi Tafsîr Al-Sya'râwî," dalam *Jurnal Studia Quranika*, Vol. 1 No. 2, 2017, hal 158.

¹⁹⁵ Hermansyah, "Analisis Metodologi Tafsîr Syekh Mutawalli Al-Sya'râwî," dalam *Jurnal El-Hikmah*, Vol.15 No.6, 2021, Hal. 46.

¹⁹⁶ Malkan, "Tafsîr Al-Sya'râwî Tinjauan Biografis dan Metodologis," dalam *Jurnal Al-Qalam...* hal. 198.

itu, ia termasuk orang yang menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan Al-Qur'an dan memberikan banyak contoh yang tidak perlu disebutkan.¹⁹⁷

e. Corak Penafsiran *Tafsîr Al-Sya'râwî*

Tafsîr Al-Sya'râwî merupakan aliran gabungan dari *tafsîr bi al-ma'tsûr* dan juga *tafsîr bi ra'yi*, meskipun yang mendominasi adalah *tafsîr bi ra'yi*, metode tafsîr yang digunakan adalah *tafsîr tahlîlî*, dan memiliki corak yaitu corak *adabî* dan *i'jazî*.¹⁹⁸ Dalam kajian tafsîr kontemporer, gaya penafsiran Muhammad Mutawally Al-Sya'râwî dikenal memiliki ciri khas yang unik. Ciri-ciri *Tafsîr Al-Sya'râwî* adalah *tarbawî* (pendidikan) dan *hida'i* (petunjuk), sebagaimana dikemukakan oleh 'Alî Iyazî yang menyatakan bahwa gaya penafsiran beliau bersifat *tarbawî*. Selain itu, Iyazi juga mengelompokkan *Tafsîr Al-Sya'râwî* ke dalam kategori tafsîr yang menggunakan pola *hida'i*, menegaskan perannya sebagai panduan spiritual dan moral bagi umat.¹⁹⁹

f. Pandangan Ulama Terhadap *Tafsîr Al-Sya'râwî*

Tafsîr Al-Sya'râwî telah menuai pujian dari para ulama setelahnya. Salah satu penafsir tersebut adalah Prof. Dr. Quraish Shihâb, seorang mufassir ternama Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Prof. Quraish mengungkapkan kekagumannya kepada Sya'râwî, yang mampu menjelaskan isi Al-Qur'an dengan pengetahuan linguistik yang begitu mendalam sehingga mudah dipahami oleh banyak orang. Al-Sya'râwî berhasil mendekatkan Al-Qur'an kepada orang awam melalui gaya bahasanya (bahasa Arab '*Amiyyah*) dan contoh-contohnya, sehingga memudahkan mereka (orang awam) untuk memahami Al-Qur'an.²⁰⁰

Dr. Hamdi Zaqqûq, Menteri Agama Mesir, mengatakan dalam judul bukunya "Hanya Sedikit Orang yang Hidupnya Berkembang," "Hanya sedikit orang yang hidupnya berkembang dan memenuhi dunia dengan kebaikan berkat ilmunya. Di antara orang-orang hebat dan terkemuka ini adalah ulama besar kita, Imam para pendakwah yaitu Syekh Muhammad Mutawally Al-Sya'râwî semoga Allah merahmatinya dengan bimbingan dan wawasannya yang tajam, beliau memikat hati dan pikiran masyarakat, sehingga mereka berkumpul di sekitarnya dan memanfaatkan pemikiran

¹⁹⁷ Muhammad Alî Iyâzi, *al-Mufasssirûn Hayâtuhum wa Manhajuhum*, Teheran: Tsaqafah al-Irsyâd Al-Islâmî, 1386, hal. 441.

¹⁹⁸ Hermansyah, "Analisis Metodologi Tafsîr Syekh Mutawalli Al-Sya'râwî," dalam *Jurnal El-Hikmah*, Vol.15 No.6, 2021, Hal. 53.

¹⁹⁹ Malkan, "Tafsîr Al-Sya'râwî Tinjauan Biografis dan Metodologis," dalam *Jurnal Al-Qalam...* hal. 198.

²⁰⁰ M Ryan Romadhon, "Tafsîr Sya'râwî: Buah Karya Renungan pada Al-Qur'an" dalam <https://www.nu.or.id/pustaka/tafsir-sya-rawi-buah-karya-renungal-pada-al-qur-al-JSA2S>. Diakses pada September 2024.

keagamaan serta kebijaksanaan spiritualnya yang berasal dari hati yang tulus, penuh iman, dan penuh cinta kepada Allah SWT.”²⁰¹

Dr. Ahmad Omar Hashîm, Rektor Universitas Al-Azhar, berkata, “Di antara tokoh-tokoh Islam yang berpengaruh di abad ini adalah imam para pendakwah yang jujur, *mufassir* dan *hâfîz* yang terpelajar, Syekh Muhammad Mutawally Al-Sya’râwî semoga Allah merahmatinya, beliau adalah salah seorang yang memiliki kedudukan yang jujur di sisi Tuhannya, mencintai Al-Qur’an, sedemikian rupa sehingga beliau mengabdikan dirinya untuk itu, kepribadiannya menonjol dalam penafsirannya, pengaruhnya terhadap hati nurani masyarakat muslim, beliau adalah pemilik hati yang mulia.”²⁰²

²⁰¹ Ahmed bin Mashi bin Awda Al-Anzi, Manhaj al-Syaikh al-Sha’râwî fi I’râd al-Ahâdits al-Qudsiyyah fi Tafsîrihi lil-Qur’an al-Karîm al-Musamma bi “Khawâthir Hawla al-Qur’an al-Karîm” dalam *Jurnal Majallah Kulliyat al-Dirâsat al-Islâmiyyah wa al-Arabiyyah lil-Banât bi Kafr al-Syaikh...* hal. 376.

²⁰² Ahmed bin Mashi bin Awda Al-Anzi, Manhaj al-Syaikh al-Sha’râwî fi I’râd al-Ahâdits al-Qudsiyyah fi Tafsîrihi lil-Qur’an al-Karîm al-Musamma bi “Khawâthir Hawla al-Qur’an al-Karîm” dalam *Jurnal Majallah Kulliyat al-Dirâsat al-Islâmiyyah wa al-Arabiyyah lil-Banât bi Kafr al-Syaikh...* hal. 377.

BAB IV
ANALISIS KOMPARATIF TAFSIR IBN KATSIR DAN
MUTAWALLY AL-SYA'RAWI TENTANG AYAT-AYAT
PERNIAGAAN

A. Tafsir Ibn Katsîr Tentang Ayat-Ayat Yang Mengandung Perniagaan

1. Menukar Petunjuk Dengan Kesestatan

Dalam Q.S. Al-Baqarah (2:16)

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الصَّلَاةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبَحَتِ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ (١٦)

“Mereka itulah orang-orang yang membeli kesestatan dengan petunjuk. Maka, tidaklah beruntung perniagaannya dan mereka bukanlah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.”

Pandangan Ibn Katsîr pada ... أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الصَّلَاةَ بِالْهُدَىٰ... *“Mereka itulah orang-orang yang membeli kesestatan dengan petunjuk...”* al-Suddî dari Ibn Mas’ûd dan beberapa sahabat Rasulullah SAW, mengatakan: “Mereka mengambil kesestatan dan meninggalkan petunjuk.” Lalu Ibn Ishâq mengatakan, dari Ibn ‘Abbâs, mengenai firman-Nya ayat ini: “Artinya membeli kekufuran dengan keimanan.” Jadi kesimpulannya orang-orang munafik itu menyimpang dari petunjuk dan jatuh kedalam kesestatan, maka ayat inilah maknanya “artinya mereka menjual petunjuk untuk mendapatkan kesestatan, hal ini juga berlaku pada orang yang pernah berima lalu kembali kepada kekufuran, sebagaimana dikatakan dalam Q.S Al-Munâfiqûn ayat 3: ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ “Yang

demikian itu karena sesungguhnya mereka telah beriman, kemudian kufur. Maka, hati mereka dikunci sehingga tidak dapat mengerti.” Yang bermakna mereka lebih menyukai kesesatan dari pada petunjuk, sebagaimana keadaan kelompok lain dari orang-orang munafik, dimana mereka terdiri dari beberapa macam dan bagian oleh karena itu Allah SWT berfirman: *فَمَا رَیَحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِیْنَ* “Maka, tidaklah beruntung perniagaannya dan mereka bukanlah orang-orang yang mendapatkan petunjuk,” maksudnya, perniagaan yang mereka lakukan itu tidak mendapatkan keuntungan dan tidak pula mereka mendapatkan petunjuk pada apa saja yang mereka lakukan.

Ibn Katsîr menjelaskan bahwa ayat ini menggambarkan orang-orang munafik yang lebih memilih kesesatan dan meninggalkan petunjuk Allah. Menurut para sahabat seperti Ibn Mas’ûd dan Ibn ‘Abbâs, hal ini seperti “menukar iman dengan kekafiran.” Orang-orang ini awalnya beriman, kemudian kembali kepada kekafiran, sehingga hati mereka tertutup terhadap kebenaran. Perdagangan mereka yaitu menukar petunjuk dengan kesesatan tidak mendatangkan manfaat apa pun di dunia maupun di akhirat, dan mereka tetap tersesat.

Ibn Jarîr dari Qatâdah, tentang dengan firman-Nya: *فَمَا رَیَحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِیْنَ* Maka, tidaklah beruntung perniagaannya dan mereka bukanlah orang-orang yang mendapatkan petunjuk,” mengatakan: “Demi Allah kalian telah menyaksikan mereka telah keluar dari petunjuk menuju kepada kesesatan, dari Persatuan menuju kepada perpecahan, dari rasa aman menuju kepada ketakutan, dari sunnah menuju bid’ah” hal yang sama diriwayatkan Ibn Abî Hâtim, dari Yazîd bin zurai’ dari Sa’îd dari Qatadah.²⁰³

Ibn Katsîr menjelaskan bahwa firman Allah pada ayat ini menggambarkan kerugian besar orang-orang munafik. Mereka meninggalkan petunjuk Allah, tauhid, rasa aman, dan ajaran Nabi (*sunnah*), lalu beralih kepada kesesatan, perpecahan, ketakutan, dan bid’ah. Bahkan bisa diumpamakan bahwa tindakan mereka seperti berdagang tetapi menghasilkan kerugian total, tidak ada keuntungan di dunia maupun akhirat, dan mereka tetap merugi. Maka menurut pandangan Ibn Katsîr menekankan bahwa hal ini berlaku bagi siapa pun yang menukar kebenaran dengan *kebathilan*, seperti orang munafik yang awalnya beriman lalu kafir dan mereka merugi karena memilih jalan yang salah, meninggalkan kebaikan, dan akhirnya binasa.

²⁰³ ‘Imâd Al-Dîn Abî Al-Fidâ Ismâ’il bin Umar bin Kathîr Al-Damisyqî, *Tafsîr Al-Qur’an Al-‘Azhîm*, Beirut: Dâr Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 1998, juz. 1, hal. 96.

2. Jual Beli dan Riba

Dalam Q.S. Al-Baqarah (2:275)

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّبَعَهَا مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ
عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧٥)

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”

Ayat ini Ibn Katsîr memulai dengan menceritakan tentang orang-orang yang memakan riba dari harta kekayaan orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan, serta berbagai macam *syubhât*.²⁰⁴ Lalu Allah mengibarkan keadaan mereka pada saat bangkit dan keluar dari kubur pada hari kebangkitan. Allah berfirman *الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ* *“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan.”* Artinya mereka tidak dapat bersiri dari kuburan mereka pada hari kiamat kelak kecuali seperti berdirinya orang gila pada saat mengamuk dan kesurupan syaitan. Atau mereka itu berdiri dengan posisi yang tidak wajar.²⁰⁵

Ibn ‘Abbâs mengatakan: *“pemakan riba akan dibangkitkan pada kiamat kelak dalam keadaan gila yang tercekik.”* Dan Imam bukhari meriwayatkan dari Samurah bin Jundab, dalam *hadits* Panjang tentang mimpi: *“maka tibalah kami disebuah sungai, aku menduga dia mengatakan, ‘ternyata di sungai tersebut terdapat seorang yang sedang berenang, dan di pinggirnya terdapat seseorang yang telah mengumpulkan batu yang sangat banyak di sampingnya. Orang itu pun berenang mendatangi orang yang mengumpulkan batu itu. Kemudian orang yang*

²⁰⁴ Perkara-perkara yang status hukumnya dalam Islam tidak jelas atau diragukan, tidak jelas apakah halal atau haram.

²⁰⁵ ‘Imâd Al-Dîn Abî Al-Fidâ Ismâ’il bin Umar bin Kathîr Al-Damisyqî, *Tafsîr Al-Qur’an Al-‘Azhîm...* hal. 546.

berenang itu membuka mulutnya, lalu Ia menyuapinya dengan batu.” (H.R. Al-Bukhâri).

Dan dalam menafsirkan peristiwa tersebut dikatakan bahwa Ia itulah pemakan riba.

Dan Firman Allah: *ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا* “Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” Maksudnya, mereka membolehkan riba dengan maksud untuk menentang hukum-hukum Allah Ta’ala yang terdapat dalam syariat-Nya. Bukan karena mereka mengqiyaskan riba dengan jual beli, sebab orang-orang musyrik tidak pernah mengakui penetapan jual beli yang telah ditetapkan Allah di dalam Al-Qur’an. Seandainya hal itu termasuk masalah *qiyas*, niscaya mereka akan mengatakan: “Sesungguhnya riba itu sama seperti jual beli.” Tetapi dalam hal ini mereka mengatakan, *إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا* “Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba.” Artinya, keduanya serupa, lalu mengapa Dia mengharamkan yang ini dan menghalalkan yang itu?

Yang demikian itu merupakan penentangan mereka terhadap syariat. Artinya, yang ini sama dengan ini, dan Dia sendiri telah menghalalkan ini dan mengharamkan yang ini.

Dan firman Allah berikutnya, *وَإِذَا جَاءَهُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ فَانْتَهَى إِلَيْهَا مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ* “Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” Hal itu mungkin merupakan bagian dari kesempurnaan kalam sebagai penolakan terhadap mereka atau terhadap apa yang mereka katakan, padahal mereka mengetahui perbedaan hukum yang ditetapkan Allah Ta’ala antara keduanya. Dia Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana. Tidak ada yang dapat menolak ketetapan-Nya dan Allah tidak dimintai pertanggung jawaban atas apa yang telah Ia kerjakan, justru merekalah yang akan dimintai pertanggung jawaban. Dialah yang Mahamengetahui segala hakikat dan kemaslahatan persoalan. Apa yang bermanfaat bagi hamba-hamba-Nya, maka Dia akan membolehkannya bagi mereka, dan apa yang membahayakan bagi mereka, maka Dia akan melarangnya bagi mereka. Kasih sayang Allah kepada para hamba-Nya lebih besar daripada sayangnya seorang ibu kepada anak bayinya. Oleh karena itu, Dia berfirman, *فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى إِلَيْهَا مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ* “Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah.” Maksudnya, barangsiapa yang telah sampai kepadanya larangan memakan riba, lalu Ia mengakhirinya ketika syariat sampai kepadanya, maka baginya hasil

muamalah terdahulu. Yang demikian itu didasarkan pada firman-Nya: عَمَّا
 اللهُ عَمَّا سَلَفَ “Allah memaafkan apa yang telah berlalu.” (QS. Al-Mâ-idah
 (5: 95)).²⁰⁶

Dan sebagaimana sabda Rasulullah pada saat pembebasan kota
 Makkah

وَكُلُّ رِبَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ تَحْتَ قَدَمَيْ هَاتَيْنِ وَأَوَّلُ رِبَا أَصْعَ رِبَا الْعَبَّاسِ

“Segala bentuk riba pada masa Jahiliyah diletakkan di bawah kedua
 kakiku ini, dan riba yang pertama kali aku letakkan adalah riba ‘Abbâs.”

Rasulullah tidak menyuruh mereka mengembalikan keuntungan yang
 mereka peroleh pada masa *jâhiliyah*, tetapi Allah telah memaafkan mereka
 atas apa yang telah berlalu. Sebagaimana yang difirmankan-Nya: فَلَهُ مَا سَلَفَ
 وَأَمْرًا إِلَى اللَّهِ “sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya
 dan urusannya (terserah) kepada Allah.”

Sa’id bin Jubair dan al-Suddî mengatakan: “Baginya riba yang dahulu
 pernah Ia makan sebelum diharamkan.”

Ibn Abî Hâtim meriwayatkan: bahwa ‘Aisyah *radiallahu ‘anha*, isteri
 Nabi pernah bertutur:

قَالَتْ لَهَا أُمُّ بَحْتَةَ أُمُّ وَلَدِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمٍ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، أَتَعْرِفِينَ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمٍ، قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَتْ: فَإِنِّي
 بَعْتُهُ عَبْدًا إِلَى الْعَطَاءِ بِثَمَانِيَةِ فَاحْتَاخَ إِلَيَّ تَمِيهِ، فَأَشْتَرْتُهُ قَبْلَ مَحَلِّ الْأَجْلِ بِسِمَانَةٍ، فَقَالَتْ: يَبُسُّ مَا
 اشْتَرَيْتِ، وَيَبُسُّ مَا اشْتَرَيْتِ أَلَيْغِي زَيْدًا أَنَّهُ قَدْ أَبْطَلَ جِهَادَهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ إِنَّ لَمْ يَثْبُ، قَالَتْ: فَقُلْتُ أَرَأَيْتِ
 إِنْ تَرَكَتِ الْمَائَتَيْنِ وَأَخَذْتُ السِّمَانَةَ قَالَتْ: نَعَمْ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّبَعَهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ.

“Ia pernah ditanya oleh Ummu Bahnah, yaitu ummu walad Zaïd bin
 Arqam, ‘Wahai Ummul Mukminin, apakah engkau kenal Zaid bin Arqam?’
 ‘Ya, aku mengenalnya,’ jawab ‘Aisyah. Ummu Bahnah mengatakan:
 ‘Sesungguhnya aku telah menjualkannya (untuk Zaid) seorang budak
 kepada Atha’ dengan harga 800 dirham (dengan tempo atau hutang). Lalu
 aku memerlukan uang, maka aku membeli kembali (budak itu) (dengan
 tunai) sebelum sampai waktu pembayaran (sebelum jatuh tempo) dengan
 harga 600 dirham (tunai).’ ‘Aisyah pun berakata: ‘Alangkah buruknya
 pembelianmu, alangkah buruknya pembelianmu itu. Sampaikanlah kepada
 Zaid bahwa Ia benar-benar telah menghapuskan pahala jihadnya bersama
 Rasulullah, jika Ia tidak segera bertaubat.’ Ummu Bahnah melanjutkan
 pertanyaan: ‘Bagaimana menurut pendapatmu, jika aku meninggalkan
 200 dirham dan mengambil yang 600 dirham (sebagai pembayaran

²⁰⁶ ‘Imâd Al-Dîn Abî Al-Fidâ Ismâ’il bin Umar bin Kathîr Al-Damisyqî, *Tafsîr Al-Qur’an Al-‘Azhîm...* hal. 547.

hutang)?' 'Aisyah menjawab: 'Ya, boleh.' "Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Rabbnya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datangnya larangan), dan urusannya terserah kepada Allah."

Atsar ini sudah sangat masyhur dan merupakan dalil bagi orang yang mengharamkan jual beli *a'inah* (riba terselubung) serta beberapa Hadits lain yang berkaitan dengan hal itu yang telah ditetapkan dalam masalah hukum. Segala puji bagi Allah.

Selanjutnya Allah berfirman, وَمَنْ عَادَ "Orang yang mengulangi (mengambil riba)." Maksudnya kembali mengambil riba, dan Ia mengerjakannya setelah sampai kepadanya larangan tersebut, maka wajib baginya hukuman dan penegasan hujjah atasnya. Oleh karena itu Allah berfirman: فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ "mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya."

Abu Daud telah meriwayatkan dari Abû Zubair, dari Jâbir, Ia menceritakan ketika turun ayat: الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ "Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan." Rasulullah bersabda:

مَنْ لَمْ يَدْرِ الْمُخَابَرَةَ، فَلْيُؤْذِنْ بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ

"Barangsiapa yang tidak meninggalkan mukhabarah, maka maklumkanlah perang kepada Allah dan Rasul-Nya."

Hadits terakhir di atas juga diriwayatkan oleh al-Hakîm dalam kitabnya, *al-Mustadrak*, dari Abû Khaitsâm. Dan Ia mengatakan, bahwa derajat *Hadits* itu *shahih* dengan syarat Muslim, tetapi Imam al-Bukhâri dan Imam Muslim tidak meriwayatkan itu.²⁰⁷

Diharamkan *mukhabarah*,²⁰⁸ yaitu menyewakan tanah dengan imbalan sebagian hasil buminya. Demikian juga *muzabanah*, yaitu membeli kurma basah yang masih ada di pohonnya dengan pembayaran kurma kering yang sudah ada di tanah. Dan *muhaqalah*, yaitu pembelian biji yang masih melekat pada tangkainya di ladang dengan biji yang sudah ada di atas tanah. Semuanya itu dan juga semua praktek yang sejenisnya diharamkan untuk merintangai jalan ke inti riba, sebab belum diketahui kesamaan dua barang sebelum keduanya kering betul. Oleh karena itu, para fuqaha mengemukakan: "Ketidaktahuan terhadap kesamaan, sama seperti hakikat

²⁰⁷ 'Imâd Al-Dîn Abî Al-Fidâ Ismâ'il bin Umar bin Kathîr Al-Damisyqî, *Tafsîr Al-Qur'an Al-'Azhîm*... hal. 547-548.

²⁰⁸ Ismayanti, "Praktik Transaksi Mukhabarah di Kecamatan Pringgarata (Studi Terhadap Tradisi Nyakap di Desa Taman Indah)," dalam *Jurnal El-Qist*, Vol. 5 No. 01 Tahun 2025, hal. 65.

kelebihan.” Dan mereka juga mengharamkan segala sesuatu yang mereka pahami, sebagai upaya untuk mempersempit jalan dan berbagai sarana yang mengantarkan kepada riba. Adapun ketidak samaan pandangan mereka tergantung pada ilmu yang dikaruniakan Allah kepada mereka. Dan Allah sendiri telah berfirman: *وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ* “dan di atas setiap orang yang berpengetahuan ada yang lebih mengetahui.” (QS. Yusuf (12:76)).²⁰⁹

Masalah riba ini merupakan masalah yang paling rumit menurut kebanyakan ulama. *Amîrul Mukminîn*, Umar bin Khatthâb pernah mengatakan, tiga hal yang seandainya saja Rasulullah mewasiatkan kepada kami dengan suatu wasiat yang dapat memuaskan kami yaitu dalam masalah *al-jaddu* (bagian warisan kakek), *al-kalalah* (orang yang meninggal tidak meninggalkan ayah dan anak), dan beberapa masalah riba. Maksudnya adalah sebagian masalah yang di dalamnya terdapat percampuran riba, sedangkan syariat telah menetapkan bahwa sarana yang mengantarkan kepada yang haram itu pun haram hukumnya, karena sesuatu yang mengantarkan kepada yang haram adalah haram, sebagaimana tidak sempurna suatu kewajiban kecuali dengan sesuatu, makanya itu menjadi wajib.

Di dalam kitab *al-Shahihain* (al-Bukhâri dan Muslim) telah ditegaskan sebuah *Hadits* yang diriwayatkan al-Bukhâri dan Muslim dari Nu'man bin Basyir, Ia menceritakan, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda:

إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ، وَالْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيِّنٌ ذَلِكَ أُمُورٌ مُسْتَبَاهَاتٌ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ،
وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْجَنِيِّ يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ²¹⁰

“*Sesungguhnya yang halal itu telah jelas, yang haram pun telah jelas, dan di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang samar (diragukan). Barangsiapa menjaga dirinya dari perkara yang diragukan, berarti Ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan barangsiapa yang terjerumus ke dalam keraguan, berarti Ia telah terjerumus ke dalam perkara yang haram, seperti penggembala yang menggembalakan ternaknya di sekitar daerah terlarang, lambat laun Ia akan masuk ke dalamnya.*” (HR. Al-Bukhâri dan Muslim).

Dan di dalam kitab *al-Sunan* juga diriwayatkan sebuah *hadits* dari al-Hasan bin Alî *radiallahu 'anhuma*, Ia menceritakan, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda:

²⁰⁹ ‘Imâd Al-Dîn Abî Al-Fidâ Ismâ’il bin Umar bin Kathîr Al-Damisyqî, *Tafsîr Al-Qur’an Al-‘Azhîm...* hal. 548.

²¹⁰ Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajjâj Al-Qushayri Al-Naysaburi, *Shahih Muslim*, Kairo: Matba’atu ‘Isa Al-Babi Al-Halabi wa Syurakâhu, 1955, hal. 1219-1220.

دَعُ مَا يَرِيْبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيْبُكَ

“Tinggalkan perkara yang engkau ragukan, menuju kepada perkara yang tidak engkau ragukan.”

Dalam *hadits* yang lain Rasulullah juga bersabda:

الْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي الْقَلْبِ، وَتَرَدَّدَتْ فِيهِ النَّفْسُ وَكَرِهَتْ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ

“Dosa itu adalah sesuatu yang mengganjal di dalam hatimu, yang padanya jiwa menjadi ragu, dan engkau tidak suka bila diketahui orang lain.”

Sedangkan dalam riwayat lain disebutkan:

اسْتَفْتِ قَلْبَكَ، وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ

“Mintalah fatwa kepada hatimu, meskipun manusia telah memberikan fatwa kepadamu.”

Al-Tsauri meriwayatkan dari Ibn ‘Abbâs, Ia mengatakan: “Ayat yang terakhir kali turun kepada Rasulullah adalah ayat tentang riba.” Demikian yang diriwayatkan Imam al-Bukhârî dari Qabishah.

Imâm Ahmad juga meriwayatkan bahwa Umar pernah mengatakan, “Ayat yang terakhir kali turun kepada Rasulullah adalah ayat tentang riba, dan sesungguhnya beliau telah dipanggil ke hadirat-Nya sebelum beliau sempat menafsirkannya kepada kami. Oleh karena itu, tinggalkan riba dan keraguan.” Ia mengatakan bahwa Hadits tersebut juga diriwayatkan Ibn Mâjah dan Ibn Mardawih dari jalan Hiyâj bin Bushhâmi.²¹¹

Ibn Mâjah juga meriwayatkan dari Abdullah bin Mas’ûd, dari Nabi, beliau bersabda:

الرِّبَاءُ ثَلَاثٌ وَسَبْعُونَ بَابًا

“Riba itu ada 73 (tujuh puluh tiga) macam.” (HR. Ibn Mâjah).

Hadits di atas juga diriwayatkan al-Hakîm dalam kitabnya, al-Mustadrak, dari ‘Amr bin Alî al-Falas, dengan isnad yang sama, dengan tambahan lafazh:

أَيْسَرُهَا أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ، وَإِنْ أَرَبَى الرِّبَاءَ عَرَضَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمِ

“Yang paling ringan dari riba itu seperti seseorang menikahi ibunya sendiri dan sejahat-jahat riba adalah mengganggu kehormatan seorang muslim.”

Al-Hakîm mengatakan: “Hadits tersebut sah dengan syarat Syaikhâni (al-Bukhârî dan Muslim), namun keduanya tidak meriwayatkannya.”

Imâm Ahmad meriwayatkan dari Abû Hurairah, bahwa Rasulullah pernah bersabda:

²¹¹ ‘Imâd Al-Dîn Abî Al-Fidâ Ismâ’il bin Umar bin Kathîr Al-Damisyqî, *Tafsîr Al-Qur’an Al-‘Azhîm*... hal. 548-549.

يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَأْكُلُونَ فِيهِ الرِّبَا قَالَ : قِيلَ لَهُ : النَّاسُ كُلُّهُمْ ؟ قَالَ مَنْ لَمْ يَأْكُلْهُ مِنْهُمْ نَأَلَهُ مِنْ
عِبَارِهِ²¹²

“Akan datang suatu masa di mana manusia banyak memakan riba. Ditanyakan kepada Rasulullah: Apakah manusia secara keseluruhan? Beliau menjawab: Yang tidak memakannya pun akan terkena debunya.” (HR. Ahmad).

Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Abû Dâwud, Nasâ’î, dan Ibn Mâjah. Oleh karena itu, diharamkan segala sarana yang dapat menimbulkan setiap perkara yang haram.²¹³

Ahmad meriwayatkan dari ‘Aisyah *radhiyallahu ‘anha*: “Setelah ayat-ayat mengenai riba yang terdapat pada akhir surat Al-Bâqarah turun, Rasulullah berangkat ke masjid, lalu beliau membacakan ayat-ayat tersebut. Selanjutnya beliau mengharamkan perdagangan *khamr*.”

Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Jamâ’ah, kecuali al-Tirmîdzî, melalui jalan al-A’masy. Demikian pula redaksi dari riwayat al-Bukhâri ketika menafsirkan ayat ini, maka diharamkanlah perdagangan *khamr*.

Dalam *lafazh* al-Bukhâri, yang diriwayatkan dari ‘Aisyah *radiallahu ‘anha*, Ia menceritakan: “Ketika ayat-ayat yang terdapat pada akhir surat al-Baqarah mengenai riba, Rasulullah membacakannya kepada umat manusia, lalu beliau mengharamkan perdagangan *khamr*.”

Beberapa Imâm yang membicarakan *Hadits* ini berkata, “Setelah riba dan berbagai macam sarannya diharamkan, maka *khamr* dan segala bentuk perdagangannya pun diharamkan,” sebagaimana yang disabdakan Rasulullah dalam sebuah *Hadits* *muttafaqun ‘alaih*,

لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ السُّخُومُ ، فَجَمَلُوهَا ، فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَلْمَانِيَا

“Allah melaknat orang Yahudi yang telah diharamkan bagi mereka lemak, namun mereka mencairkannya, lalu menjualnya dan memakan hasil penjualannya” (*Muttafaqun ‘alaih*).

Telah dikemukakan sebelumnya pada *Hadits* Alî, Ibn Mas’ûd, dan yang lainnya dalam pelaknatan terhadap *muhallil*²¹⁴ pada penafsiran firman Allah berikut ini: “hingga dia menikah dengan laki-laki yang lain.” (QS. Al-Baqarah (2:230)). Sabda Rasulullah:

²¹² Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, Beirut: Yayasan Al-Risalah, 2001, juz 16, hal. 258.

²¹³ ‘Imâd Al-Dîn Abî Al-Fidâ Ismâ’il bin Umar bin Kathîr al-Damisyqî, *Tafsîr Al-Qur’an Al-‘Azhîm...* hal. 549.

²¹⁴ Seseorang yang berpura-pura menikahi wanita yang sudah ditalak tiga, supaya bisa kembali rujuk kembali suami yang menceraikannya.

لَعَنَ اللَّهُ أَكْلَ الرِّبَا، وَمُؤَكَّلَهُ، وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ

“Allah melaknat orang yang memakan riba, yang mewakili transaksi riba, dua orang saksinya, dan orang yang menuliskannya.”

Mereka berpendapat: “Dan janganlah seseorang menyaksikannya dan menuliskannya kecuali jika diperlihatkan dalam bentuk akad *syar’i*, padahal transaksi itu sendiri batal.”

Dengan demikian, yang dijadikan sandaran adalah maknanya, bukan gambaran lahiriahnya. Karena amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Dalam *Hadits shahîh* telah ditegaskan, Rasulullah bersabda:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ، وَلَا إِلَى أَمْوَالِكُمْ، وَإِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ

“Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk rupa kalian, dan tidak juga kepada harta kekayaan kalian, melainkan Ia melihat kepada hati dan perbuatan kalian.”²¹⁵

Imâm Al-‘Allâmah Abû ‘Abbâs Ibn Taimiyah telah menyusun sebuah kitab mengenai *Ibthalu al-Tahlil* yang mencakup larangan menempuh berbagai sarana yang mengantarkan kepada setiap perkara yang bathil. Dan pembahasan tentang hal itu sudah sangat mencukupi dan memuaskan dalam kitab tersebut. Semoga Allah memberikan rahmat dan meridhainya.²¹⁶

Pada intinya ayat ini membahas larangan riba dalam Islam, dan pada pandangan Ibn Katsîr menjelaskan konsekuensi buruk siapapun bagi mereka yang mengonsumsi riba. Mereka digambarkan bangkit pada Hari Kiamat dalam keadaan gila karena pengaruh setan, selain itu Ibn Katsîr mengutip hadits dan ayat-ayat Al-Qur’an yang menegaskan bahwa riba dilarang, sementara jual beli diperbolehkan. Dan ini juga menjelaskan bahwa riba memiliki banyak bentuk dan dampak negatif, termasuk hukuman abadi di neraka. Lebih lanjut lagi juga menyoroti pentingnya meninggalkan keraguan dalam bertransaksi dan menghindari segala cara yang mengarah pada riba, sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad dan para sahabatnya.

3. Akad Hutang dan Piutang

Dalam Q.S. Al-Baqarah (2:282)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي

²¹⁵ ‘Imâd Al-Dîn Abî Al-Fidâ Ismâ’il bin Umar bin Kathîr al-Damisyqî, *Tafsîr Al-Qur’an Al-‘Azhîm*... hal. 549-550.

²¹⁶ Abdullâh bin Muhammad bin Abdurrahmân bin Ishâq Alu Syaikh, *Lubâbut Tafsîr Min Ibni Katsîr*, diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoffar, *Tafsîr Ibnu katsîr Jilid 1*...hal. 553.

عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُبَلَّ هُوَ فَلْيُمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْتِ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُومَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٢٨٢)

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akal, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Bisa dilihat bahwa ayat ini adalah ayat terpanjang dalam Al-Qur'an. *“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya.”* Ini adalah nasihat dan petunjuk dari Allah kepada hamba-hamba-Nya yang beriman bahwa jika mereka melakukan transaksi non-tunai, mereka harus menuliskannya agar dapat lebih baik melacak jumlah dan batas waktu transaksi, serta memperkuat saksi-saksi. Dan Allah telah memperingatkan hal ini di akhir ayat, di mana Dia

berfirman, *ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا* “Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan.”²¹⁷

Mengenai firman Allah, *يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَعْتُمْ بَدِينِ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَكُتِبُوا* “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya.” Sufyan al-Tsauri meriwayatkan dari Ibn ‘Abbâs, yang mengatakan bahwa ayat ini turun terkait pemberian pinjaman salam atau pembayaran di muka untuk barang yang akan diterima kemudian dalam batas waktu tertentu.

Sementara itu, Qatadah meriwayatkan dari Abû Hasan al-A’raj, dari Ibn ‘Abbâs, bahwa Ia bersaksi bahwa pemberian pinjaman yang dijamin untuk diselesaikan dalam jangka waktu tertentu telah dihalalkan dan diperbolehkan oleh Allah. Kemudian Ia membacakan ayat tersebut, *يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَعْتُمْ بَدِينِ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى* “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan” sebagaimana diriwayatkan oleh al-Bukhâri.

Dan disebutkan dalam dua kitab *Shahihain* (al-Bukhâri dan Muslim), dari Ibn ‘Abbâs, Ia meriwayatkan: Bahwa Nabi pernah datang ke Madinah sementara orang-orang di sana biasa meminjamkan buah untuk jangka waktu satu, dua, atau tiga tahun. Kemudian Rasulullah bersabda:

مَنْ أَسْلَفَ، فَلْيَسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَّعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَّعْلُومٍ، إِلَىٰ أَجَلٍ مَّعْلُومٍ

“Barangsiapa yang meminjamkan sesuatu, hendaklah Ia melakukannya dengan ukuran dan berat yang disepakati hingga batas waktu yang ditentukan.” (Diriwayatkan oleh Al-Bukhâri dan Muslim).

فَاكْتُبُوا “hendaklah kamu mencatatnya.” Ini adalah perintah dari Allah yang harus dituliskan agar diperkuat dan dilestarikan.²¹⁸

Abû Sa’îd, al-Sya’bi, Rabi’ bin Anas, al-Hasan, Ibn Juraij, Ibn Zaid, dan para ulama lainnya mengatakan bahwa sebelumnya hal itu merupakan kewajiban, namun kemudian dihapus oleh firman-Nya: *فَإِنْ آمَنَ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فُلْيُوَدِّ* “Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya).” (Q.S Al-Baqarah (2:283)). Bukti lain yang menunjukkan hal ini adalah *hadits* yang menyebutkan hukum-hukum yang ada sebelum kita dan telah

²¹⁷ ‘Imâd Al-Dîn Abî Al-Fidâ Ismâ’il bin Umar bin Kathîr al-Damisyqî, *Tafsîr Al-Qur’an Al-‘Azhîm*, Beirut: Dâr Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 1998, juz. 1, hal. 559.

²¹⁸ ‘Imâd Al-Dîn Abî Al-Fidâ Ismâ’il bin Umar bin Kathîr al-Damisyqî, *Tafsîr Al-Qur’an Al-‘Azhîm*... hal. 559-560.

ditetapkan dalam hukum-hukum kita, yang tidak dibantah, isinya menjelaskan ketidakhadiran (kewajiban) penulisan dan kesaksian.²¹⁹

Imâm Ahmad meriwayatkan dari Abû Hurairah, dari Rasulullah, beliau bercerita: “Ada seorang dari Bani Israil yang meminta kepada salah seorang Bani Israil (lainnya) agar meminjamkan kepadanya uang 1000 dinar. Kemudian orang yang dimintai pinjaman itu berkata: ‘Datangkanlah saksi-saksi kepadaku sehingga aku dapat menjadikan mereka sebagai saksi.’ Lalu orang yang meminjam itu pun berujar: ‘Cukuplah Allah sebagai saksi.’ Si pemberi pinjaman itu berkata lagi: ‘Datangkan kepadaku orang yang dapat memberi jaminan.’ Orang itu berujar pula: ‘Cukuplah Allah yang dapat memberi jaminan.’ Si pemberi pinjaman itu berujar lagi: ‘Engkau benar.’ Maka si pemberi pinjaman itu menyerahkan kepadanya 1000 dinar dengan batas waktu tertentu. Kemudian orang (peminjam uang) itu pun pergi ke laut untuk menunaikan keperluannya. Kemudian Ia sangat memerlukan perahu guna mengantarkan uang pinjaman yang sudah jatuh tempo pembayarannya. Namun Ia tidak juga mendapatkan perahu, lalu Ia mengambil sebatang kayu dan melubanginya. Selanjutnya Ia memasukkan uang 1000 dinar ke dalam kayu tersebut berikut selebar surat yang ditujukan kepada pemilik uang itu (pemberi pinjaman). Kemudian Ia melapisinya (agar tidak terkena air). Setelah itu Ia membawa kayu itu ke laut. Selanjutnya Ia berucap: ‘Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah mengetahui bahwa aku telah meminjam uang seribu dinar kepada si *fulan*. Lalu Ia meminta kepadaku pemberi jaminan, maka kukatakan kepadanya: ‘Cukuplah Allah yang memberi jaminan.’ Dan Ia pun menyetujui hal itu. Selanjutnya Ia meminta saksi kepadaku, dan kukatakan kepadanya: ‘Cukuplah Allah sebagai saksi.’ Dan Ia pun menyetujui hal itu. Dan sesungguhnya aku telah berusaha mencari perahu untuk mengirimkan uang pinjaman itu. Namun aku tidak mendapatkannya. Kini kutitipkan uang ini kepada-Mu.’ Maka orang itu pun melemparkan kayu tersebut ke laut hingga tenggelam. Kemudian Ia kembali pulang. Dan Ia masih tetap mencari perahu untuk kembali ke negerinya. Sementara itu si pemberi pinjaman keluar untuk memperhatikan barangkali ada perahu datang membawa uangnya (yang dipinjamkan). Tiba-tiba Ia menemukan sebatang kayu yang di dalamnya terdapat uangnya, maka Ia pun mengembalikan kepada keluarganya.

Sebagai kayu bakar. Ketika Ia membelah kayu tersebut Ia menemukan uang dan selebar surat. Kemudian orang yang meminjam uang darinya pun datang dengan membawa seribu dinar. Peminjam itu berkata: ‘Demi Allah, sebelum mendatangi anda sekarang ini, aku secara terus-menerus

²¹⁹ Abdullâh bin Muhammad bin Abdurrahmân bin Ishâq Alu Syaikh, *Lubâbut Tafsîr Min Ibni Katsîr*, diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoffar, *Tafsîr Ibnu katsîr Jilid 1 ...* hal. 562.

berusaha mencari perahu untuk mengembalikan uang anda, namun aku tidak mendapatkan perahu sama sekali.’ Si pemberi pinjaman itu bertanya: ‘Apakah engkau mengirimkan sesuatu kepadaku?’ Si peminjam menjawab: ‘Bukankah telah kuberitahukan kepada anda bahwa aku tidak mendapatkan perahu sebelum kedatanganku ini. Si pemberi pinjaman itu berkata: “Sesungguhnya Allah telah mengantarkan pinjamanmu yang telah engkau letakkan dalam kayu. Maka kembalilah dengan uangmu yang seribu dinar itu dengan baik.”” (*Isnad* hadits ini *shahih*. Telah diriwayatkan al-Bukhâri dalam tujuh tempat melalui jalan yang *shahih* secara *mu’allaq*²²⁰ dan dengan memakai *sighat jazm* (ungkapan yang tegas)).²²¹

Lalu Firman-Nya *وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ* “Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar.” Maksudnya dengan adil dan benar serta tidak boleh berpihak kepada salah seorang dalam penulisan-nya tersebut dan tidak boleh juga Ia menulis kecuali apa yang telah disepakati tanpa menambah atau mengurangnya.

Sedangkan firman Allah *وَلَا يَأْتِ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ* “Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya).” Maksudnya, orang yang mengerti menulis tidak boleh menolak jika diminta menulis untuk kepentingan orang lain, dan tidak boleh menyulitkan mereka, sebagaimana yang diajarkan Allah kepadanya jika dia tidak mengetahuinya sebelumnya. Maka hendaklah dia berbuat kebaikan kepada orang lain yang tidak mengerti menulis, dan menulis untuk mereka. Sebagaimana disebutkan dalam hadits Rasulullah bersabda:

إِنْ مِنَ الصَّدَقَةِ أَنْ تُعِينَ صَائِعًا، أَوْ تَصْنَعَ لِأَحْرَقٍ

“Sesungguhnya termasuk sedekah jika engkau membantu seorang yang ber-buat (kebaikan) atau berbuat baik bagi orang bodoh.” (HR. al-Bukhâri dan Ahmad).

Dan dalam hadits yang lain juga disebutkan, bahwa Rasulullah bersabda:

مَنْ كَتَمَ عِلْمًا يَعْلَمُهُ، أَلْجِمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ

“Barangsiapa menyembunyikan ilmu yang diketahuinya, maka Ia akan dikeang pada hari kiamat kelak dengan tali kekang dari api neraka.” (HR. Ibnu Majah).

²²⁰ Berarti *hadits* ini diriwayatkan oleh al-Bukhari tanpa menyebutkan seluruh rantai *sanad*nya di salah satu atau beberapa tempat. Biasanya, al-Bukhari hanya menyebut perawi tingkat atas (seperti sahabat atau *tâbi’în*) tanpa menyambungkannya hingga Nabi Muhammad.

²²¹ ‘Imâd Al-Dîn Abî Al-Fidâ Ismâ’il bin Umar bin Kathîr al-Damisyqî, *Tafsîr Al-Qur’an Al-‘Azhîm*... hal. 560.

Mujâhid dan Atha' mengatakan: "Orang yang dapat menulis berkewajiban untuk menuliskan."

Dan firman Allah berikutnya *“dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah.”* Artinya, hendaklah orang yang menerima pinjaman mendiktekan kepada juru tulis jumlah hutang yang menjadi tanggungannya, dan hendaklah Ia bertakwa kepada Allah dalam melakukan hal itu. *وَلَا يَتَخَسَّ مِنْهُ شَيْئًا* “*dan janganlah dia menguranginya sedikit pun.*” Maksudnya, tidak menyembunyikan sesuatu apa pun *فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا* “*Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya.*” Sebagai upaya mencegahnya dari tindakan penghamburan uang dan lain sebagainya. *أَوْ ضَعِيفًا* “*Atau lemah keadaannya.*” Maksudnya, masih dalam keadaan kecil atau tidak waras. *أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُبَيِّنَ هُوَ* “*atau tidak mampu mendiktekan sendiri,*” baik karena cacat atau tidak mengetahui mana benar dan mana yang salah *فَلْيُمْلِلْ* *“hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar.”*

Dan firman Allah *“Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu.”* Ini adalah perintah untuk memberi kesaksian disertai penulisan untuk menambah validitasnya (kekuatannya). *فَإِنْ لَمْ يَكُنْ رَجُلَيْنِ فَرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ* “*Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan.*” Hal itu hanya berlaku pada perkara yang menyangkut harta dan segala yang diperhitungkan sebagai kekayaan. Ditematkannya dua orang wanita menduduki kedudukan seorang laki-laki karena kurangnya akal kaum wanita. Sebagaimana yang diriwayatkan Muslim dalam kitab *shahihnya*, dari Abû Hurairah, dari Nabi, beliau bersabda:

(يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ وَأَكْثِرْنَ الإِسْتِغْفَارَ ، فَإِنِّي رَأَيْتُكُمْ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ) فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُمْ جَزَلَةٌ :
 وَمَا لَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ ؟ قَالَ : (تَكْثِرْنَ اللَّعْنَ ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ ، مَا رَأَيْتُ مِنْ نَافِصَاتِ عَقْلِ
 وَدِينِ أَغْلَبَ لِذِي لُبٍّ مِنْكُمْ) قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا نُفْضَانُ الْعَقْلِ وَالِدَيْنِ ، قَالَ : (أَمَّا نُفْضَانُ عَقْلِهَا
 فَشَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ تَعْدِلُ شَهَادَةَ رَجُلٍ فَهَذَا نُفْضَانُ الْعَقْلِ ، وَتَمَكُّتُ اللَّيَالِي لَا تَصَلَّى ، وَتُنْفِطِرُ فِي رَمَضَانَ ، فَهَذَا
 نُفْضَانُ الدِّينِ) .

“Wahai kaum wanita, bersedekahlah kalian dan perbanyaklah istighfar, karena aku melihat kebanyakan dari kalian sebagai penghuni neraka.’ Salah seorang wanita bertubuh besar bertanya: *“Mengapa kebanyakan dari kami sebagai penghuni neraka?”* Beliau menjawab: *‘Karena kalian banyak melaknat dan tidak bersyukur kepada suami. Aku tidak melihat orang-orang yang kurang akal dan agamanya yang lebih dapat menaklukkan seorang lelaki yang berakal dari pada kalian.’* Wanita

itu bertanya: ‘Apa yang dimaksud dengan kekurangan akal dan agama?’ Beliau menjawab: ‘yang dimaksud kurang akal adalah kesaksian dua orang wanita sama dengan kesaksian seseorang laki-laki, yang demikian itu termasuk kurangnya akal. Dan kalian berdiam diri selama beberapa malam, tidak mengerjakan shalat, dan tidak berpuasa pada bulan Ramadhan (karena haidh dan nifas). Dan yang demikian itu termasuk dari kekurangan agama.’”

Dan firman Allah, *مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ* “di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada),” Dalam potongan ayat ini terdapat dalil yang menunjukkan adanya syarat adil bagi para saksi. Dan hal ini adalah *muqayyad* (terbatas). Makna ayat *muqayyad* (mengikat) inilah yang dijadikan pegangan hukum oleh Imâm Syâfi’î dan menetapkannya pada setiap perintah *mutlak* untuk memberikan kesaksian di dalam Al-Qur’an tanpa ada persyaratan. Dan bagi pihak yang menolak kesaksian orang yang tidak jelas pribadinya potongan ayat ini juga menunjukkan bahwa saksi itu harus adil dan diridhai (diterima).²²²

Dan firman-Nya, *أَنْ تَضِلَّ إِحْدَهُمَا* “sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya.” Yaitu kedua orang wanita tersebut jika salah

Maka seorang lagi meng seorang lupa atas kesaksiannya *فَتَذَكَّرْ إِحْدَهُمَا* “yang lain mengingatkannya.” Maksudnya, mengingatkan kesaksian yang pernah diberikan. Karena itu ada sebagian ulama membaca dengan menggunakan tasydid dari kata *التذكُّر* (peringatan).

Dan firman-Nya *وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا* “Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil.” Ada yang mengatakan, makna ayat ini adalah, jika mereka dipanggil untuk memberikan kesaksian, maka hendaklah mereka memenuhi panggilan tersebut. Demikian pendapat yang dikemukakan oleh Qatadah dan Rabî’ bin Anas. Hal ini seperti firman Allah *وَلَا يَأْبُ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ* “Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya).”

Dari sini dapat disimpulkan bahwa hukum memberikan kesaksian adalah *fardhu kifayah*²²³. Ada yang mengatakan bahwa hal itu merupakan pendapat *jumhûr ulamâ’*. Sedangkan yang dimaksud dengan firman-Nya: *وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا* “Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila

²²² ‘Imâd Al-Dîn Abî Al-Fidâ Ismâ’îl bin Umar bin Kathîr al-Damisyqî, *Tafsîr Al-Qur’an Al-‘Azhîm*... hal. 561.

²²³ Merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh komunitas atau sekelompok orang, bukan kewajiban individu.

dipanggil.” Yakni untuk melaksanakan kesaksian, karena hakikat mereka sebagai saksi. Seorang saksi hakikatnya adalah yang bertanggungjawab. Jika dipanggil, maka Ia berkewajiban untuk memenuhinya, jika hal itu hukumnya *fardhu ‘ain*²²⁴. Jika tidak, maka berkedudukan sebagai *fardhu kifayah*. *Wallahu a’lam.*

Mujâhid, Abû Majlaz, dan ulama lainnya mengatakan, “Jika anda dipanggil untuk memberikan kesaksian, maka anda boleh memilih (boleh bersedia dan boleh juga tidak). Namun jika anda telah menjadi saksi, lalu dipanggil, maka penuhilah panggilan itu.”

Dalam kitab *shahih muslim* dan kitab *al-sunnah* telah disebutkan sebuah *hadits* yang diriwayatkan dari jalan Mâlik, dari Zaid bin Khalîd, bahwa Rasulullah pernah bersabda:

أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ؟ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا

“Maukah kalian aku beritahu tentang sebaik-baik saksi? Yaitu orang yang datang dengan mempersiapkan kesaksiannya sebelum diminta kesaksiannya.”

Adapun *hadits* yang disebutkan dalam kitab *Shahihain*. Rasulullah bersabda:

أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِشَرِّ الشُّهَدَاءِ؟ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَشْهَدُوا

“Maukah kalian aku beritahu seburuk-buruk saksi? Yaitu orang yang memberikan kesaksian sebelum mereka diminta untuk memberikan kesaksian.” (HR. Al-Bukhâri dan Muslim). Juga sabda Rasulullah:

ثُمَّ يَأْتِي قَوْمٌ تَسْبِقُ أَيْمَانُهُمْ شَهَادَتَهُمْ، وَتَسْبِقُ شَهَادَتُهُمْ أَيْمَانَهُمْ

“Kemudian datang suatu kaum yang sumpah mereka mendahului kesaksian mereka dan kesaksian mereka mendahului sumpah mereka.” Dan dalam riwayat lain juga disebutkan, Rasulullah bersabda:

ثُمَّ يَأْتِي قَوْمٌ يَشْهَدُونَ، وَلَا يَسْتَشْهَدُونَ

“Kemudian datang suatu kaum yang memberikan kesaksian, padahal mereka tidak diminta memberikan kesaksian.”

Maka mereka itu adalah saksi-saksi palsu. Dan telah diriwayatkan dari Ibn ‘Abbâs dan Hasan Bashri bahwa hal itu mencakup dua keadaan, yaitu menyampaikan dan memberikan (kesaksian).

Sedangkan firman Allah selanjutnya: وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آخِلِهِ

“Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar.” Ini merupakan bagian dari kesempurnaan bimbingan, yaitu perintah untuk menulis kebenaran baik yang kecil maupun yang besar. Dia berfirman: “Janganlah kamu merasa bosan untuk

²²⁴ Merupakan kewajiban setiap individu yang harus ditunaikan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat.

menulis kebenaran bagaimanapun kondisinya, baik yang kecil maupun yang besar sampai batas waktu pembayarannya.”

Dan firman-Nya: *ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا* “Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan.” Maksudnya, inilah yang kami perintahkan kepada kalian yaitu untuk menulis kebenaran, jika hal itu dilakukan secara tunai. Yang demikian itu *أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ* “lebih adil di sisi Allah.” Artinya, lebih adil. Dan *وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ* “lebih dapat menguatkan kesaksian.” Maksudnya, lebih menguatkan kesaksian. Yakni lebih memantapkan bagi saksi, jika Ia meletakkan tulisannya dan kemudian melihatnya, nis- caya Ia akan ingat akan kesaksian yang pernah Ia berikan. Karena jika tidak menulisnya, maka Ia lebih cenderung untuk lupa, sebagaimana yang sering terjadi.

Firman-Nya, *وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا* “dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan.” Maksudnya, lebih dekat kepada ketidakraguan. Dan jika terjadi perselisihan, kamu akan kembali kepada tulisan yang pernah kamu catat, sehingga dapat memberikan penjelasan di antara kamu tanpa ada keraguan.

Dan firman Allah: *إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا* “kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya.” Maksudnya, jika jual beli itu disaksikan dan kontan, maka tidak ada dosa jika kalian tidak menulisnya, karena tidak ada hal-hal yang mengkhawatirkan jika tidak dilakukan penulisan terhadapnya.

Sedangkan mengenai pemberian kesaksian terhadap jual beli, maka Allah telah berfirman, *وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ* “Ambillah saksi apabila kamu berjual beli.” Menurut jumhur ulama, masalah tersebut diartikan sebagai bimbingan dan anjuran semata dan bukan sebagai suatu hal yang wajib.²²⁵

Dalil yang menjadi landasan hal itu adalah *hadits* Khuzaimah bin Tsâbit al-Ansharî, diriwayatkan Imâm Ahmad, dari al-Zuhrî, Imârah bin Khuzaimah al- Ansharî pernah memberitahuku bahwa pamannya pernah memberitahunya, dan pamannya itu adalah salah seorang sahabat Nabi: Bahwa Rasulullah pernah membeli seekor kuda dari seorang Badui. Lalu Nabi memintanya ikut untuk membayar harga kudanya tersebut. Maka Nabi berjalan dengan cepat, sedangkan orang Badui itu berjalan lambat. Kemudian ada beberapa orang yang menghadang orang Badui tersebut dengan tujuan agar mereka dapat menawar kudanya itu. Mereka tidak

²²⁵ ‘Imâd Al-Dîn Abî Al-Fidâ Ismâ’îl bin Umar bin Kathîr al-Damisyqî, *Tafsîr Al-Qur’an Al-‘Azhîm...* hal. 562.

mengetahui bahwa Nabi telah membelinya. Sehingga sebagian mereka ada yang menawar dengan lebih tinggi dari harga kuda yang telah dibeli oleh Rasulullah tersebut. Kemudian si Badui itu berujar kepada Nabi: “Jika engkau benar-benar membeli kuda ini, maka belilah. Jika tidak, maka aku akan menjualnya.” Maka Nabi pun berdiri ketika beliau mendengar seruan Badui itu, lalu beliau berkata: “Bukankah aku telah membelinya darimu.” “Tidak demi Allah, aku tidak menjualnya kepadamu,” sahut si Badui itu. Kemudian beliau berkata: “Aku telah membelinya darimu.” Setelah itu, orang-orang mengelilingi Nabi dan si Badui itu. Keduanya saling mengulangi ucapan mereka. Kemudian si Badui itu berkata: “Datangkan seorang saksi yang memberikan kesaksian bahwa aku telah menjualnya kepadamu.” Lalu ada seorang Muslim yang hadir berkata kepada si Badui itu: “Celakalah kamu, sesungguhnya Nabi tidak berbicara kecuali kebenaran. “Hingga akhirnya datanglah Khuzaimah, Ia mendengar ucapan Nabi dan bantahan si Badui tersebut, di mana si Badui itu mengatakan: “Datangkan seorang saksi yang memberikan kesaksian bahwa aku telah menjualnya kepadamu.” Maka Khuzaimah berkata: “Aku bersaksi bahwa engkau telah menjualnya kepada beliau.” Maka Nabi menatap kepada Khuzaimah seraya bertanya: “Dengan apa engkau hendak bersaksi?” “Dengan membenarkanmu, ya Rasulullah,” jawab Khuzaimah. Maka Rasulullah menjadikan kesaksian Khuzaimah itu sebagai kesaksian dari dua orang laki-laki.”²²⁶

Keterangan yang sama juga diriwayatkan oleh Abû Dâwud dan Nasâ’î.

Firman Allah وَلَا يُضَارُّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ “*dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit),*” Ada yang mengatakan, makna ayat tersebut adalah, tidak diperbolehkan bagi penulis dan saksi untuk memperumit permasalahan, di mana Ia menulis sesuatu yang bertolak belakang dengan apa yang didiktekan, dan si saksi memberikan kesaksian dengan apa yang bertentangan dengan yang Ia dengar, atau bahkan Ia menyembunyikannya secara keseluruhan. Demikianlah pendapat yang disampaikan oleh al-Hasan, Qatadah, dan ulama-ulama lainnya. Ada juga yang mengatakan, artinya, keduanya (penulis dan saksi) tidak boleh mempersulit.

Mengenai firman Allah وَلَا يُضَارُّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ “*dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit),*” Ibn Abî Hâtim meriwayatkan, dari Ibnu ‘Abbâs, Ia mengatakan, “Ada seseorang datang. Lalu Ia memanggil keduanya untuk menjadi penulis dan saksi. Kemudian kedua orang tersebut berucap, “Kami sedang ada keperluan.” Lalu orang itu berkata, “Sesungguhnya kamu berdua telah diperintahkan untuk memenuhinya.” Maka orang itu tidak boleh mempersulit keduanya.

²²⁶ ‘Imâd Al-Dîn Abî Al-Fidâ Ismâ’il bin Umar bin Kathîr al-Damisyqî, *Tafsîr Al-Qur’an Al-‘Azhîm...* hal. 563.

Lebih lanjut Ia menceritakan, hal senada juga telah diriwayatkan dari Ikrimah, Mujâhid, Thâwus, Sa'îd bin Jubâir, al-Dhahâk, 'Athiyyah, Muqâtil bin Hayyân, Rabî' bin Anas, dan a-Suddî.

Firman Allah selanjutnya, *وَإِنْ تَعْلَمُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ* “Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu.” Maksudnya, jika kamu menyalahi apa yang telah Allah perintahkan, atau kamu mengerjakan apa yang telah dilarang-Nya, maka yang demikian itu merupakan suatu kefasikan pada dirimu. Yaitu, kamu tidak akan dapat menghindarkan dan melepaskan diri dari kefasikan tersebut.

Firman-Nya, *وَاتَّقُوا اللَّهَ* “Bertakwalah kepada Allah,” Maksudnya, hendaklah kamu takut dan senantiasa merasa berada di bawah pengawasan-Nya, ikutilah apa yang diperintahkan-Nya, dan jauhilah semua yang dilarang-Nya. *وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ* “dan Allah memberikan pengajaran kepadamu.” Penggalan ayat ini adalah seperti firman Allah *يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ* *فُرْقَانًا* “Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan (kemampuan membedakan antara yang hak dan batil) kepadamu.” (Q.S. Al-Anfaal: 29).²²⁷

Dan firman-Nya, *وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ* “dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” Artinya, Allah mengetahui hakikat seluruh persoalan, kemaslahatan, dan akibatnya. Sehingga tidak ada sesuatupun yang tersembunyi dari-Nya bahkan ilmu-Nya meliputi seluruh alam semesta.²²⁸

Berdasarkan penjelasan pada ayat ini, intisari yang dapat diambil bagi dunia perniagaan adalah bahwa Islam sangat menekankan prinsip keadilan, transparansi, dan kejelasan dalam setiap transaksi keuangan, terutama transaksi tunai dan *non* tunai dan berjangka. Perintah untuk mencatat utang piutang secara rinci, disertai dengan kehadiran pencatat sebagai saksi yang adil dan saksi yang dapat dipercaya, bertujuan untuk mencegah perselisihan, kelupaa, keraguan, dan kecurangan di kemudian hari, sehingga menciptakan suasana usaha yang aman dan dapat dipercaya. Meskipun itu, anjuran untuk memiliki saksi tetap dianjurkan sebagai bentuk kehati-hatian. Dengan menerapkan etika dalam berniaga yang diatur dalam ayat ini seperti ketepatan dalam pencatatan, kejujuran, dan rasa takut kepada Allah, suatu transaksi tidak hanya lebih kuat secara hukum dan saksi, tetapi juga memiliki nilai religius, karena semua itu dilakukan untuk menegakkan keadilan yang diridhai Allah, yang pada

²²⁷ ‘Imâd Al-Dîn Abî Al-Fidâ Ismâ’il bin Umar bin Kathîr al-Damisyqî, *Tafsîr Al-Qur’an Al-‘Azhîm...* hal. 563.

²²⁸ Abdullâh bin Muhammad bin Abdurrahmân bin Ishâq Alu Syaikh, *Lubâbut Tafsîr Min Ibni Katsîr*, diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoffar, *Tafsîr Ibnu katsîr Jilid 1...* hal. 569.

akhirnya akan meminimalkan konflik dan mendorong keberkahan dalam kegiatan perniagaan.

4. Larangan Riba dan Kriteria Kejujuran Bertransaksi

Dalam Q.S. Al-Nisâ (4:29)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Allah melarang hamba-hamba-Nya yang beriman untuk memakan harta sebagian orang dengan cara yang sia-sia, yaitu melalui berbagai macam bisnis yang tidak syar’i seperti riba, judi, dan berbagai hal serupa yang penuh tipu daya. Meskipun secara lahiriah cara-cara tersebut didasarkan pada keumuman hukum syar’i, namun Allah mengetahui dengan jelas bahwa para pelakunya berniat melakukan tipu daya dengan riba. Maka Ibnu Jarir berkata: “Diriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang seseorang yang membeli baju dari orang lain dan berkata jika kamu menyukainya, kamu boleh mengambilnya, dan jika tidak, kamu boleh mengembalikannya dan menambahkan satu dirham.” Demikianlah firman Allah. *“janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar).”*²²⁹

‘Alî bin Abî Thalhah mengatakan dari Ibn ‘Abbâs ia berkata: Ketika diturunkan oleh Allah *يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ* “orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil.” kaum muslimin berkata, “Sesungguhnya Allah telah melarang kita untuk memakan harta di antara kita dengan bathil. Sedangkan makanan adalah harta kita yang paling utama, untuk itu tidak halal bagi kita makan di tempat orang lain, maka bagaimana dengan seluruh manusia?” Maka, Allah setelah itu menurunkan:

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرْيُوسِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ
بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ

²²⁹ ‘Imâd Al-Dîn Abî Al-Fidâ Ismâ’il bin Umar bin Kathîr al-Damisyqî, *Tafsîr Al-Qur’an Al-‘Azhîm*, Beirut: Dâr Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 1998, juz. 2, hal. 234.

أَوْ بُيُوتِ أَوْلِيائِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا
فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبْرَكَةٌ طَيِّبَةٌ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ
تَعْقِلُونَ

“Tidak ada halangan bagi orang buta, orang pincang, orang sakit, dan dirimu untuk makan (bersama-sama mereka) di rumahmu, di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu, di rumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudara-saudaramu yang perempuan, di rumah saudara-saudara bapakmu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara bapakmu yang perempuan, di rumah saudara-saudara ibumu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara ibumu yang perempuan, (di rumah) yang kamu miliki kuncinya, atau (di rumah) kawan-kawanmu. Tidak ada halangan bagimu untuk makan bersama-sama mereka atau sendiri-sendiri. Apabila kamu memasuki rumah-rumah itu, hendaklah kamu memberi salam (kepada penghuninya, yang berarti memberi salam) kepada dirimu sendiri dengan salam yang penuh berkah dan baik dari sisi Allah. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat(-Nya) kepadamu agar kamu mengerti.” (Q.S al-Nûr (24:61)) demikianlah kata Qatadah.

Firman Allah, *إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ* “kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu.” Lafazh (تِجَارَةً) dibaca dengan rafa’ (dhammah) atau nashab (fathah) yaitu, menjadi *istitsna munqathi’* (pengecualian terpisah).” Seakan-akan Allah berfirman; Janganlah kalian menjalankan (melakukan) sebab-sebab yang diharamkan dalam mencari harta, akan tetapi dengan perniagaan yang disyariatkan, yang terjadi dengan saling meridhai antara penjual dan pembeli, maka lakukanlah hal itu dan jadikanlah hal itu sebagai sebab dalam memperoleh harta benda. Sebagaimana Allah berfirman, *وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ* “Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar.”

Dari ayat yang mulia ini, Al-Syâfi’î berhujjah bahwa jual-beli tidak sah kecuali dengan *qabul* (sikap menerima). Karena *qabul* itulah petunjuk nyata suka sama suka, berbeda dengan *mu’aathaat*²³⁰ yang terkadang tidak menunjukkan adanya suka sama suka. Dalam hal ini Mâlik, Abû Hanifah dan Ahmad berbeda pendapat dengan *Jumhûr ulama*, bahwa mereka melihat perkataan merupakan tanda suka sama suka, begitu pula dengan perbuatan, pada sebagian kondisi secara pasti menunjukkan keridhaan,

²³⁰ Merupakan bentuk transaksi di mana tidak ada *ijab* dan *qabul* secara verbal atau tertulis, tetapi kesepakatan terjadi melalui tindakan nyata (perbuatan). Contoh, Seseorang mengambil barang di toko dan membayarnya tanpa ada ucapan “saya jual” atau “saya beli,” contoh lain, memberikan uang kepada penjual dan langsung menerima barang tanpa berdialog.

sehingga mereka menilai sah jual-beli *mu'aathaat*. Mujâhid berkata, *لَا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ* “*Kecuali perniagaan yang mengandung suka sama suka,*” menjual atau membeli antara satu orang dengan yang lainnya. (Begitu juga Ibn Jarîr meriwayatkan).

Di antara kesempurnaan suka sama suka adalah menetapkan *khiyar majelis* (memilih barang di tempat). Sebagaimana terdapat dalam *al-Shahihain*, bahwa Rasulullah bersabda:

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ، مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا

“Penjual dan pembeli berhak memilih (jadi atau batal jual belinya) selama keduanya belum berpisah.”

Di dalam *lafazh* al-Bukhari:

إِذَا تَبَاعَ الرَّجُلَانِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ، مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا .

“Jika dua orang melakukan jual-beli, maka masing-masing memiliki hak pilih selama keduanya belum berpisah.”

Di antara ulama yang berpendapat yang sesuai dengan kandungan hadits ini adalah Ahmad, al-Syâfi’î dan para pengikut keduanya serta Jumah ulama *Salaf* dan *Khalaf*. Termasuk di dalamnya disyariatkannya *khiyar* syarat (hak pilih dengan menetapkan syarat) hingga tiga hari setelah akad sesuai dengan kejelasan barang yang diperjual belikan, bahkan hingga satu tahun di lokasi, sebagaimana pendapat yang *masyhûr* dari Mâlik. Mereka menilai sah jual beli *mu'aathaat* secara *mutlak*, yaitu satu pendapat dalam madzhab al-Syâfi’î.²³¹

Firman Allah, *وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ* “Janganlah kamu membunuh dirimu.”

Yaitu dengan melakukan hal-hal yang diharamkan Allah, sibuk melakukan kemaksiatan terhadap-Nya dan memakan harta di antara kalian dengan bathil. *لِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا* “Sesungguhnya Allah Mahapenyayang terhadapmu,” yaitu pada apa yang diperintahkan dan dilarang-Nya untuk kalian.

Imam Ahmad meriwayatkan dari ‘Amr bin Al-‘Ash ia berkata, “Ketika Rasulullah mengutusnyanya pada tahun *Dzatus-Salasil*, ia berkata: “Di malam yang sangat dingin menggigil aku pernah mimpi *jima*’, aku khawatir jika mandi, aku akan binasa. Maka aku pun *tayammum*, kemudian shalat Shubuh dengan sahabat-sahabatku. Ketika kami menghadap Rasulullah, aku menceritakan hal tersebut kepada beliau.” Beliau pun bersabda: “Hai ‘Amr, engkau shalat dengan sahabat-sahabatmu dalam keadaan *junub*?” Aku menjawab: “Ya Rasulullah! Di malam yang dingin menggigil, aku pernah mimpi *jima*’, lalu aku khawatir jika aku mandi, aku akan binasa.

²³¹ ‘Imâd Al-Dîn Abî Al-Fidâ Ismâ’il bin Umar bin Kathîr al-Damisyqî, *Tafsîr Al-Qur’an Al-‘Azîm*... hal. 235.

Lalu aku ingat firman Allah, وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا “Janganlab kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Mahapenyayang kepadamu.” Maka aku pun *tayammum*, kemudian shalat. Maka Rasulullah tertawa dan tidak berkata apa-apa lagi. Demikianlah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud.²³²

Pada inti dari ayat ini menjelaskan bahwa Allah melarang umat Islam mengambil harta orang lain melalui cara-cara yang tidak sah, seperti riba, perjudian, atau penipuan, karena hal-hal tersebut dianggap dosa. Namun, Allah memberikan pengecualian untuk transaksi yang dilakukan atas dasar suka sama suka, seperti jual beli yang sah dan adil. juga pada ayat ini juga menekankan larangan bunuh diri atau melakukan hal-hal yang membahayakan diri sendiri, karena Allah Maha Penyayang kepada hamba-hamba-Nya. Inti dari ini menyebutkan pentingnya iktikad baik dalam bertransaksi dan hak *khiyar* (pilihan) bagi penjual dan pembeli sebelum berpisah. Kisah-kisah Nabi Muhammad dan para sahabatnya, seperti ‘Amr bin al-‘Ash, juga dijelaskan untuk menggambarkan bagaimana menghadapi situasi sulit tanpa melanggar aturan agama.

5. Peringatan Agar Tidak Mencintai Dunia Daripada Allah Dalam Q.S. Al-Taubah (9:24)

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (٢٤)

“Katakanlah (Nabi Muhammad), “Jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, pasangal-pasanganmu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, dan perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, serta tempat tinggal yang kamu sukai lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya dan daripada berjihad di jalal-Nya, tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya.” Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik.”

Ayat ini dijelskan bahwa Allah memerintahkan Rasul-Nya untuk memberikan peringatan kepada orang-orang yang lebih mengutamakan keluarga dan kerabatnya dari pada Allah, Rasul-Nya, dan jihad di jalan-Nya, Allah berfirman, قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا “Katakanlah (Nabi Muhammad), “Jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, pasangan-pasanganmu, keluargamu, harta kekayaan

²³² ‘Imâd Al-Dîn Abî Al-Fidâ Ismâ’il bin Umar bin Kathîr al-Damisyqî, *Tafsîr Al-Qur’an Al-‘Azhîm...* hal. 236.

yang kamu usahakan,” yakni, yang telah kamu usahakan dan kamu memperolehnya. *“dan perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, serta tempat tinggal yang kamu sukai.”* Yakni, kamu sukai karena keindahan dan keelokannya. Jika semua ini *“lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya dan daripada berjihad di jalan-Nya, tunggulah.”* Yakni, tunggulah hukuman apa yang akan menimpamu, untuk itu Allah berfirman: *“sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya.”* Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik.” Dalam sebuah hadits shahih disebutkan bahwa Rasulullah bersabda:

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

“Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, tidak beriman seorang di antara kamu hingga aku lebih Ia cintai daripada orang tuanya, anaknya, dan manusia seluruhnya.” (HR. Al-Bukhâri).

Rasulullah bersabda:

إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ وَأَخَذْتُمْ بِالْأَنْبَابِ الْبَقَرِ وَرَضِيْتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ سَلَطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَزِيدُهُ حَتَّىٰ تَرْجِعُوا إِلَىٰ دِينِكُمْ²³³

“Jika kalian telah melakukan jual-beli dengan cara ‘inah,²³⁴ kalian sibuk dengan peternakan, puas dengan pertanian, dan meninggalkan jihad, niscaya Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan yang Allah tidak akan mencabutnya hingga kalian kembali kepada (ajaran) agama kalian.” Hadits ini adalah juga penguat bagi hadits yang sebelumnya. *Wallahu a’lam.*²³⁵

Imâm Ahmad dan Abû Dâwud meriwayatkan dari Ibn ‘Umar.

Melihat dari intisari penjelasan pada Q.S. Al-Taubah ayat 24, Allah memberikan peringatan tegas kepada orang-orang beriman agar jangan sampai kecintaannya kepada dunia seperti harta, usaha (*tijârah*) yang dikhawatirkan rugi, dan tempat tinggal yang nyaman yang melebihi kecintaannya kepada Allah, Rasul-Nya, dan jihad di jalan-Nya. Dalam konteks perdagangan, hal ini berarti seorang muslim tidak boleh terlena dengan mengutamakan keuntungan materi dan stabilitas usahanya hingga mengabaikan prinsip-prinsip agama, kewajiban *jihâd*, dan nilai-nilai kebenaran. *Hadits* yang menyebutkan bahwa meninggalkan jihad karena sibuk dengan transaksi perdagangan yang dilarang (seperti *‘inah* atau

²³³ Abû Dâud Sulaiman bin Al-Ash’âth Al-Azdî Al-Sijistânî, *Sunan Abu Daud*, Beirut: Dar Al-Risalah Al-‘Alamiyah, 2009, juz 5, hal. 332.

²³⁴ Merupakan salah satu bentuk transaksi jual beli yang dilarang dalam Islam karena mengandung unsur tipu daya atau *gharâr* dan *riba* yang terselubung.

²³⁵ ‘Imâd Al-Dîn Abî Al-Fidâ Ismâ’il bin Umar bin Kathîr al-Damisyqî, *Tafsîr Al-Qur’an Al-‘Azhîm*, Beirut: Dâr Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 1998, juz. 4, hal. 109.

ribawī) dan merasa cukup dengan aktivitas ekonomi duniawi akan berakibat pada kehinaan, menegaskan bahwa kesuksesan sejati dalam perdagangan haruslah sejalan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, di mana komitmen terhadap agama harus menjadi prioritas utama di atas segala bentuk kepentingan beniaga dan kekayaan.

6. Pedagang Yang Tidak Lalai

Dalam Q.S. Al-Nûr (24:37)

رَجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ
وَالْأَبْصَارُ (٣٧)

“Orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan salat, dan menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang (hari Kiamat).”

Menjelaskan bahwa ayat ini *رَجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ* “Orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan jual beli dari mengingat Allah,” seakan menerangkan *fa’il* (pelaku) yang tidak disebutkan pada kalimat pasif tersebut. Seakan dikatakan: “Siapakah yang mensucikan nama-Nya itu?” Maka jawabannya: *رَجَالٌ* “(laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan....).”

Adapun bagi yang membacanya dengan mengkasrahkan huruf *ba* yakni *رَجَالٌ* menjadikannya sebagai kata kerja aktif dan pelakunya ada *رَجَالٌ* (lelaki), maka tidak boleh *waqf* (berhenti) kecuali pada *fâ’il*, karena dengan demikian, kalimat tersebut sempurna.

Pada ini firman Allah, *رَجَالٌ* “Para lelaki,” mengesankan tekad, niat dan ‘*azam*²³⁶ mereka yang kuat dan tinggi untuk menjadi orang-orang yang memakmurkan masjid yang merupakan rumah Allah di bumi-Nya, tempat beribadah kepada-Nya, bersyukur, mentauhidkan dan mensucikan-Nya. Seperti yang Allah sebutkan dalam ayat lain *مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رَجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ* “Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah.” (Q.S. Al-Ahzâb (33:23)).

Adapun kaum wanita, mengerjakan shalat di rumah adalah lebih baik bagi mereka. Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari ‘Abdullâh bin Mas’ud, dari Rasulullah beliau berkata:

²³⁶ Menggambarkan komitmen yang serius dan sungguh-sungguh dalam melaksanakan suatu tindakan atau ibadah.

صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا، وَصَلَاتُهَا فِي مَحْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي بَيْتِهَا

“Shalat seorang wanita di dalam rumahnya lebih baik daripada shalat di sekitar rumahnya. Dan shalatnya di dalam kamar lebih baik daripada shalat di dalam rumahnya.”²³⁷

Imâm Ahmad meriwayatkan dari Ummu Salâmah, dari Rasulullah beliau bersabda:

خَيْرُ مَسَاجِدِ النِّسَاءِ فَعَرُّ بُيُوتِهِنَّ

“Sebaik-baik masjid bagi kaum wanita adalah di dalam ruangan rumahnya.”

Namun, Ia boleh mengikuti jama’ah kaum pria dengan syarat tidak mengganggu kaum pria, misalnya dengan menonjolkan perhiasan atau aroma parfum. Seperti yang diriwayatkan dalam kitab *al-Shahîh*, dari ‘Abdullâh bin ‘Umar, Ia berkata: “Rasulullah bersabda:

لَا تَمْتَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ

“Janganlah kalian melarang kaum wanita mendatangi masjid.”

Diriwayatkan oleh al-Bukhârî dan Muslim. Dalam riwayat Ahmad dan Abû Dâwud ditambahkan: “Meski sebenarnya tetap di rumah lebih baik bagi mereka.”

Dalam riwayat lain ditambahkan: “Hendaklah mereka mendatanginya dengan tidak mengenakan wewangian.” Yakni, tidak mengeluarkan aroma parfum dari tubuh mereka. Dalam *Shahîh* Muslim diriwayatkan dari Zainab, isteri ‘Abdullâh bin Mas’ûd, ia berkata: Rasulullah berkata kepada kami:

إِذَا شَهِدْتَ إِحْدَاكُنَّ الْمَسْجِدَ فَلَا تَمَسَّ طِيْبًا

“Jika salah seorang dari kamu (kaum wanita) ingin mendatangi masjid, janganlah Ia memakai wewangian.”

Dalam kitab *al-Shahîhain* diriwayatkan dari ‘Âisyah, ia berkata: “Dahulu para wanita mukminah mengikuti shalat fajar berjama’ah bersama Rasulullah, kemudian mereka kembali dengan mengenakan kain untuk menutupi tubuh mereka. Mereka tidak dapat dikenali karena hari masih gelap.”

Masih dalam *al-Shahîhain*, juga dari ‘Âisyah, ia berkata: “Sekiranya Rasulullah melihat apa yang dilakukan kaum wanita sekarang, tentu beliau akan melarang mereka pergi ke masjid sebagaimana dilarangnya kaum wanita Bani Isrâil.”

رَجَالٌ لَا تُلْهِمُهُمْ تِجَارَةً وَلَا يَبِيعُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ

“Orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan jual beli dari mengingat Allah,”

²³⁷ ‘Imâd Al-Dîn Abî Al-Fidâ Ismâ’il bin Umar bin Kathîr al-Damisyqî, *Tafsîr Al-Qur’an Al-‘Azhîm*, Beirut: Dâr Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 1998, juz. 6, hal. 61.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُلْهِكُمْ ءَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu membuatmu lalai dari mengingat Allah.” (Q.S Al-Munâfiqûn(63:9)).²³⁸

Allah berfirman bahwa mereka tidak disibukkan dengan dunia, gemerlapnya, perhiasannya, kelezatan jual beli dan keuntungan dari mengingat Allah yang telah menciptakan mereka dan memberi rizki. Mereka tahu bahwa apa yang tersedia di sisi-Nya lebih baik dan lebih bermanfaat daripada apa yang ada di tangan mereka. Karena segala sesuatu yang mereka miliki pasti fana dan apa-apa yang ada di sisi-Nya pasti kekal abadi. Oleh sebab itu, Allah رِجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ
 “Orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan salat, dan menunaikan zakat.” yakni mereka lebih mengutamakan ketaatan, keinginan dan kecintaan-Nya daripada keinginan dan kecintaan diri mereka.

‘Alî bin Abî Thalhalah meriwayatkan dari ‘Abdullâh bin ‘Abbâs, لَّا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ “tidak dilalaikan oleh perniagaan dan jual beli dari mengingat Allah,” yakni dari mengerjakan shalat fardhu. Demikian pula Muqâtil bin Hayyan dan Al-Râbi’ bin Anas mengatakan hal serupa. Al-Suddî mengatakan: “Yakni, dari mengerjakan shalat berjama’ah.”

Muqâtil bin Hayyan mengatakan: “Tidak dilalaikan oleh hal itu dari menghadiri shalat dan menegakkannya seperti yang diperintahkan oleh Allah, menjaga waktu-waktunya yang telah Allah perintahkan untuk dijaga.”

... يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ (٣٧)

“Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang (hari Kiamat).” pada hari Kiamat yang membuat hati dan penglihatan tergoncang karena rasa takut yang sangat dan keadaan yang sangat mengerikan

Pada penjelasan Q.S. An-Nur (24:37) memiliki intisari bahwa Allah memuji para pedagang dan pebisnis sejati yang tidak pernah lalai dalam aktivitas jual beli dan jual belinya dari mengingat Allah, mendirikan shalat, dan membayar zakat, di mana mereka menyadari bahwa keuntungan yang hakiki itu sesungguhnya ada di sisi Allah, bukan hanya keuntungan materi yang bersifat sementara. Gambaran ideal seorang pedagang dalam Islam adalah mereka yang senantiasa menjaga ketaatan dan konsistensi²³⁹

²³⁸ ‘Imâd Al-Dîn Abî Al-Fidâ Ismâ’il bin Umar bin Kathîr al-Damisyqî, *Tafsîr Al-Qur’an Al-‘Azhîm*... hal. 62-63.

²³⁹ Ketaatan yang teguh pada prinsip yang sama.

dalam beribadah sekalipun di kala sibuk dengan itu, serta memiliki ketakwaan yang mendalam sehingga takut akan hari kiamat, sehingga kesuksesan duniawi yang diraihinya tidak membuat mereka melalaikan kewajiban utama kepada Allah, melainkan justru memotivasi mereka untuk lebih giat beribadah dan beramal, menjadikan bisnisnya sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah, bukan sebagai penghalang.

7. Hakikat Perdagangan Abadi dengan Allah

Dalam Q.S. Fâthir(35:29)

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ
(٢٩)

“Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah (Al-Qur’an), menegakkan salat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepadanya secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah rugi.”

Melihat pada ayat ini bahwa Allah mengabarkan tentang hamba-hamba-Nya, orang-orang yang beriman, yang membaca Kitab-Nya, beriman, dan mengamalkan isinya, dengan mendirikan shalat dan menafkahkan rizki yang diberikan Allah pada waktu-waktu yang ditentukan, baik malam maupun siang, secara sembunyi maupun terang-terangan. *“مَرَجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ”* *“Mereka mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi,”* yaitu mereka mengharapkan pahala dari Allah yang pasti diraih, sebagaimana telah kita bahas di awal tafsir keutamaan Al-Qur’an, yang difirmankan kepada para pembacanya: *“Sesungguhnya setiap pedagang berada di belakang perdagangannya, dan sesungguhnya kamu pada hari ini berada di belakang setiap perdagangan.”*²⁴⁰

Pada ayat ini memiliki inisari bahwa orang-orang beriman yang tulus keimanannya, dengan membaca Al-Qur’an, mendirikan salat, dan menafkahkan rezekinya di setiap waktu dan keadaan, bagaikan pedagang-pedagang cerdas yang sedang mengejar *“perniagaan yang istimewa”* di sisi Allah. Perniagaan ini sangat menguntungkan karena keuntungannya merupakan pahala dari Allah yang pasti akan mereka terima, dan tidak akan pernah hilang atau terbuang sia-sia.

8. Pengusaha yang Ideal

Dalam Q.S. Al-Shaff (61:10)

²⁴⁰ ‘Imâd Al-Dîn Abî Al-Fidâ Ismâ’il bin Umar bin Kathîr al-Damisyqî, *Tafsîr Al-Qur’an Al-‘Azhîm...* hal. 483.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنَجِّيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (١٠)

“Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu Aku tunjukkan suatu perdagangan yang (dapat) menyelamatkan kamu dari azab yang pedih?”

Jadi ayat ini telah dikemukakan dalam hadits ‘Abdullâh bin Salam, bahwa para sahabat pernah bertanya kepada rasulullah tentang amal yang paling disukai Allah sehingga mereka dapat mengerjakannya. Kemudian Allah menurunkan surat dan ayat ini, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنَجِّيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ “Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu Aku tunjukkan suatu perdagangan yang (dapat) menyelamatkan kamu dari azab yang pedih?” Kemudian Allah menjelaskan perniagaan besar yang dapat mengantarkan pada tujuan dan menghindarkan bahaya.²⁴¹

Intisari pada konteks ini adalah bahwa Allah menawarkan kepada orang-orang beriman sebuah perdagangan yang sangat istimewa dan menguntungkan. Berbeda dengan perdagangan *duniawi* yang hanya menghasilkan keuntungan sementara, perdagangan istimewa ini menjanjikan manfaat abadi, yaitu keselamatan dari siksa akhirat yang pedih. “Modal” untuk perdagangan spiritual ini adalah iman dan amal saleh, seperti berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa, serta menaati Allah dan Rasul-Nya. Dengan kata lain, Allah mengajak kita untuk menukar dan menginvestasikan seluruh potensi kita di dunia ini demi meraih keselamatan dan pahala abadi di akhirat, sebuah transaksi yang pasti tidak akan pernah merugi.

9. Perdagangan dan Kewajiban Beribadah

Dalam Q.S. Al-Jumu’ah (62:11)

إِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ

الرَّازِقِينَ (١١)

“Apabila (sebagian) mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera berpencar (menuju) padanya dan meninggalkan engkau (Nabi Muhammad) yang sedang berdiri (berkhotbah). Katakanlah, “Apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan.” Allah pemberi rezeki yang terbaik.”

²⁴¹ ‘Imâd Al-Dîn Abî Al-Fidâ Ismâ’il bin Umar bin Kathîr al-Damisyqî, *Tafsîr Al-Qur’an Al-‘Azhîm*, Beirut: Dâr Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 1998, juz. 8, hal. 138-139.

Pada ayat ini dijelaskan bahwa Allah mencela tindakan meninggalkan *khutbah* pada jumat untuk mengurus barang dagangan yang datang dari kota Madinah saat itu, maka Allah berfirman, *وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا* “Apabila (sebagian) mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera berpencar (menuju) padanya dan meninggalkan engkau (Nabi Muhammad) yang sedang berdiri (berkhutbah).” Yakni bersiri diatas mimbar seraya berkhutbah. Demikianlah itu yang disebutkan oleh para ulama kalangan tâbi’în, diantaranya adalah abu al-‘Âliyah, al-Hasan, Zaid bin Aslam dan Qatadah.

Imâm Ahmad meriwayatkan dari Jâbir, Ia berkata: “Pernah datang satu rombongan perniagaan ke Kota Madinah ketika itu rasulullah Tengah berkhutbah kemudian orang-orang yang mendengar khotbah itu segera keluar sehingga yang tersisa hanya 12 orang maka turunlah ayat”²⁴² *وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا* “Apabila (sebagian) mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera berpencar (menuju) padanya dan meninggalkan engkau (Nabi Muhammad) yang sedang berdiri (berkhutbah).”Demikian yang diriwayatkan oleh Imâm Al-Bukhâri dan Imam Muslim dalam kitab *al-shahihain* dari *hadits* Salîm. Diantara kedua belas orang yang tetap tinggal bersama Rasulullah itu terdapat Abû Bakr dan ‘Umar.

Diantara firman-Nya *وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا* “dan meninggalkan engkau (Nabi Muhammad) yang sedang berdiri (berkhutbah).” Terdapat dalil yang menunjukkan bahwa Imâm berkhutbah pada hari jumat dalam keadaan berdiri.²⁴³

Imâm Muslim telah meriwayatkan dalam *shahihnya* dari Jabîr bin Samurah dia berkata: “Nabi menggunakan dua *khutbah* dimana beliau duduk diantara dua *khutbah* tersebut beliau membaca Al-Qur’an dan mengingatkan orang-orang.” Dan firman Allah *قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهِو وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّزَاقِينَ* “lebih baik daripada permainan dan perdagangan dan Allah pemberi rezeki yang terbaik.” Yakni bagi orang yang bertakwa yang bertawakal kepadanya dan mencari rezeki pada waktu yang telah ditetapkan.²⁴⁴

²⁴² Ismâil bin Kathîr Al-Dimashqî, *Irshâd Al-Faqîh ilâ Ma’rifat Adillat Al-Tanbîh*, Beirut: Mu’assasat Al-Risâlah li Al-Ṭibâ’ah wa Al-Nashr wa Al-Tawzî’, 1996, juz 1, hal. 194.

²⁴³ ‘Imâd Al-Dîn Abî Al-Fidâ Ismâ’il bin Umar bin Kathîr al-Damisyqî, *Tafsîr Al-Qur’an Al-‘Azhîm*... hal. 148-149.

²⁴⁴ ‘Imâd Al-Dîn Abî Al-Fidâ Ismâ’il bin Umar bin Kathîr al-Damisyqî, *Tafsîr Al-Qur’an Al-‘Azhîm*... hal. 149.

Allah SWT mengingatkan dengan sangat keras perbuatan sebagian sahabat yang memilih untuk tidak menghadiri *khutbah* Jumat saat berdiri di *mimbar*, hanya karena tergoda oleh kedatangan *kafilah* dagang dengan tema perniagaan. Peristiwa ini menjadi pelajaran penting bahwa mendengarkan *khutbah* Jumat adalah kewajiban yang tidak boleh diabaikan demi urusan duniawi, sekaligus menjadi *dalil* bahwa *khutbah* harus disampaikan sambil berdiri. Allah SWT kemudian menegaskan bahwa pahala dan berkah di sisi-Nya jauh lebih baik dan lebih kekal daripada keuntungan dagang, dan juga mengingatkan bahwa Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki.

Intisari yang dapat diambil adalah bahwa Allah mencela dengan sangat keras sikap orang-orang yang meninggalkan kewajiban agama yang utama, dalam hal ini mendengarkan *khutbah* Jumat, hanya karena tergoda oleh urusan duniawi seperti kedatangan *kafilah* dagang dan peluang perniagaan. Peristiwa ini menjadi pelajaran abadi bahwa keuntungan duniawi, meskipun menggiurkan, tidak boleh mengalahkan kewajiban beribadah dan menuntut ilmu agama. Allah menegaskan bahwa pahala, keberkahan, dan rezeki yang dijanjikan di sisi-Nya jauh lebih baik dan kekal daripada semua keuntungan dagang, seraya mengingatkan bahwa Dialah sebaik-baik pemberi rezeki, sehingga seorang muslim harus mendahulukan ketaatan dan meyakini bahwa rezeki yang halal telah dijamin oleh-Nya.

B. Tafsir Mutawally Al-Sya'râwî Tentang Ayat-Ayat Yang Mengandung Makna Perniagaan

1. Orang Munafik Sebagai Pembeli Kebhatilan

Dalam Q.S. Al-Baqarah (2:16)

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالََةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ (١٦)

“Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka, tidaklah beruntung perniagaannya dan mereka bukanlah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.”

Dalam ayat ini, Allah menyebutkan ciri lain dari kemunafikan yaitu membeli kesesatan demi petunjuk. Selama ada pembelian, pasti ada transaksi. Transaksi biasanya terjadi antara pembeli dan penjual. Dulu, transaksi ini biasanya dilakukan dengan barter (barang ditukar dengan barang), tetapi sekarang setiap pembelian biasanya dilakukan dengan mata uang yang telah ditetapkan harganya. Orang-orang munafik membeli kesesatan dengan petunjuk dan petunjuk. Kata “*ba*” dalam ayat ini اشْتَرُوا الصَّلَاةَ بِالْهُدَىٰ berarti mengambil sesuatu dengan meninggalkan sesuatu. Seolah-olah mereka telah meninggalkan petunjuk dan mengambil

kesesatan. Apakah mereka memiliki petunjuk pada saat transaksi tersebut? Jawabannya adalah ya, mereka memiliki petunjuk, tetapi tampaknya petunjuk itu tidak bermanfaat bagi kehidupan duniawi mereka, sehingga mereka meninggalkan petunjuk untuk membeli kesesatan demi mencapai apa yang mereka inginkan.²⁴⁵

Jadi disini Allah menggambarkan ciri orang munafik dalam ayat ini sebagai orang yang “membeli kesesatan dengan petunjuk.” Kata “membeli” menunjukkan adanya transaksi seperti pertukaran barang atau uang di mana mereka menukar petunjuk (kebenaran) dengan kesesatan (kebatilan). Padahal sebelumnya, mereka memang memiliki petunjuk, tetapi karena petunjuk itu dianggap tidak menguntungkan secara duniawi, mereka memilih kesesatan untuk mencapai keinginan mereka. Namun, transaksi ini justru merugikan yaitu mereka kehilangan petunjuk dan terjatuh dalam kesesatan. Dan pada dasarnya orang munafik sengaja menukar kebenaran dengan kebatilan demi kepentingan dunia, padahal pilihan itu menghancurkan diri mereka sendiri.

Allah telah memberikan petunjuk kepada seluruh umat manusia, petunjuk ini disebut petunjuk Allah, barangsiapa yang mengikutinya, niscaya Allah akan memberinya petunjuk ke jalan yang benar, namun barangsiapa yang tidak mengambil petunjuk ini, maka Allah pula yang akan menyesatkannya. *فَمَا رِيحَتْ تِجَارَتُهُمْ* “Maka, tidaklah beruntung perniagaannya.” Perniagaan terdiri dari jual beli. Pembeli adalah konsumen, dan penjual adalah produsen atau distributor. Apa gunanya menjadi pedagang? Tujuannya adalah meraih keuntungan. Jika hasil perdagangannya impas dan mengalami kerugian, dalam kedua hal tersebut dianggap tidak beruntung. *فَمَا رِيحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ* “Maka, tidaklah beruntung perniagaannya dan mereka bukanlah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.” Ini berarti mereka mengalami kerugian total dan tidak mendapatkan modal kembali. Jika ini dapat dikaitkan dengan kemunafikan maka Ia dapat didefinisikan dalam hal seorang yang tidak memiliki kehormatan dan tidak pernah bersifat jantan. Ia tidak mampu menghadapi kekuatan, jadi Ia mencoba melawannya dari balik layar secara bersembunyi. Ia adalah sosok yang tercela di depan matanya sendiri, meskipun Ia dapat menutupi cacat ini di depan umum.²⁴⁶

Pandangan Mutawally Al-Sya’râwî di sini bahwa Allah memberikan petunjuk kepada manusia, dan siapa yang mengikutinya akan dibimbing ke jalan benar. Namun, siapa yang menolak petunjuk ini, Allah akan biarkan tersesat dan Allah menggunakan perumpamaan perdagangan untuk

²⁴⁵ Muhammad Mutawallî Sya’râwî, *Tafsîr Al-sya’râwî*, kairo: Akhbâr Al-Yaum Idârah Al-Kutub Wa Al-Maktabat, 1991. hal. 164.

²⁴⁶ Muhammad Mutawallî Sya’râwî, *Tafsîr Al-sya’râwî*... hal. 164.

menggambarkan orang munafik. Seperti pedagang yang gagal, mereka menukar petunjuk dengan kesesatan dan hasilnya adalah kerugian total yaitu mereka tidak mendapat keuntungan dunia maupun akhirat, bahkan modal (iman) pun hilang. Jadi bisa dikatakan bahwa orang munafik ibarat pedagang yang curang atau bisa dikatakan tidak jujur, pengecut, dan hanya berani berbuat jahat secara sembunyi-sembunyi, padahal di dalam hati, mereka tahu diri mereka tercela, meski berusaha menutupinya di hadapan orang lain.

2. Makna Perdagangan Terhadap Riba

Dalam Q.S. Al-Baqarah (2:275)

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يُفُومُونَ إِلَّا كَمَا يُفُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّقِهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ
عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧٥)

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”

Lihatlah kalimat يَأْكُلُونَ *“orang-orang yang makan.”* Apakah ini berarti kebutuhan hidup hanya sebatas makanan? Tentu saja tidak, karena kebutuhan hidup itu banyak, dan makan hanyalah sebagian darinya. Padahal, makan merupakan kebutuhan terpenting sebagai sarana penopang hidup. Kata riba secara harfiah berarti sesuatu yang bertambah. Selama masih berupa tambahan, tidak boleh dimakan. Ini merupakan teguran keras bagi mereka yang mengonsumsi riba. Karena hewan sendiri secara naluriah menolak makan makanan yang melebihi kebutuhannya. Hanya manusia yang mengonsumsi riba yang dapat mengonsumsi makanan yang melebihi (riba) kebutuhannya.

Di samping itu, Allah juga ingin mencela pemakan riba dengan memberikan tanda khusus pada diri mereka pada hari kiamat. Para ulama mempertanyakan, apakah tanda-tanda itu tampak dan terlihat pada hari akhirat sebagai ciri-ciri khusus yang mereka miliki di padang

Mahsyar, “*orang-orang yang berdosa dikenal dengan tanda-tandanya*” (Q.S Al-Rahmân (55:41))²⁴⁷

Orang-orang yang enggan salat memiliki tanda-tanda tertentu, dan orang-orang yang enggan membayar zakat juga memiliki tanda-tanda tertentu, sehingga ketika melihat mereka, akan mudah untuk mengenali tanda-tanda mereka. Orang-orang yang melihat mereka akan langsung tahu mereka termasuk golongan mana. Ketika para rentenir dibangkitkan pada Hari Kiamat, mereka akan diumpamakan seperti orang-orang yang bangkit lalu jatuh, bergoyang-goyang seperti kerasukan setan.

Bila ini tanda khusus yang dimiliki pemakan riba di akhirat, lalu timbul pertanyaan apakah tanda-tanda tersebut terdapat juga pada kehidupan di dunia? Marilah kita menganalisa hal tersebut.

“*Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang terombang-ambing kemasukan setan lantaran (tekanan) atau penyakit gila.*” Kita ingin mengetahui makna kata *takhabbuth*²⁴⁸ atau terombang-ambing, setan dan penyakit gila. Kata *takhabbuth* adalah keadaan yang tidak seimbang dan tidak terarah. Ketika kamu berkata: Seseorang dalam keadaan terombang-ambing berarti gerakannya tidak teratur dan tidak logis. Karena gerakannya yang tidak mempunyai aturan itulah ia, disebut *takhabbuth*.

Kata Setan merujuk pada salah satu makhluk Allah, berdasarkan pernyataan-Nya bahwa Dia menciptakan manusia dan jin. Jin terbagi menjadi dua kelompok: Setan dan Jin. Setan adalah kelompok jin yang memberontak. Kita belum pernah melihat Setan, tetapi kita dapat mempelajarinya melalui informasi yang diberikan oleh Allah, yang kita yakini kebenarannya. Allah berfirman bahwa Dia memiliki makhluk tak kasat mata, yang Dia sebut Jin. Di dalam Jin, ada makhluk pemberontak yang disebut Setan. Kata Jin memiliki akar kata yang sama dengan *majnûn/gila*, yang berarti seseorang yang pikirannya tertutup, alias gila.

Kepercayaan terhadap keberadaan Setan tidak didasarkan pada hal-hal yang bersifat indrawi, melainkan melalui iman kepada yang gaib, sebagaimana diungkapkan oleh Dzat Maha Benar, Allah SWT. Iman menyangkut sesuatu yang tidak bersifat indrawi maupun material. Mustahil untuk mengatakan kepada seseorang, “Percayalah kepada sesuatu yang indrawi dan material, karena hal itu terlihat jelas oleh mereka.” Sebagaimana mustahil untuk mengatakan, “Saya percaya bahwa lampu ini sedang bersinar sekarang (ketika Ia benar-benar menyala) atau saya tidak percaya bahwa kita sedang berkumpul di masjid sekarang (ketika mereka

²⁴⁷ Muhammad Mutawalli Sya'rawi, *Tafsir Al-sya'rawi*... hal. 1184-1185.

²⁴⁸ Rosalia, Ekonomi Keluarga Muslim, <https://www.yasapeduli.org/islam/ekonomi-keluarga-muslim/>, 2021.

sedang berkumpul).” Pernyataan semacam itu mustahil, karena bersifat konkret dan indrawi. Jika demikian, iman akan berkaitan dengan sesuatu yang gaib, seperti kepercayaan akan keberadaan malaikat.

Tatkala kita telah beriman kepada yang gaib, saat itulah Allah menggambarkan bentuk setan, atau bentuk kepala setan yang memiliki ciri tertentu, sebagaimana bentuk khusus kepala manusia. Allah berbicara mengenai pohon *Zaqqum* (pohon sebagai makanan bagi penghuni neraka), *Sesungguhnya dia adalah sebatang pohon yang ke luar dari dasar neraka Jahannam. Mayangnya seperti kepala setan-setan.* (Q.S Al-Shaffât (37: 64-65))

Pohon *Zaqqum* tumbuh di neraka di akhirat, artinya kita tidak dapat melihatnya, begitu pula kepala-kepala setan. Bagaimana Allah menggambarkan sesuatu yang tidak terlihat dengan sesuatu yang tidak terlihat, dan mengibaratkan sesuatu yang tidak diketahui dengan sesuatu yang tidak diketahui. Jawabannya adalah bahwa hal ini dimaksudkan untuk menunjukkan ke-*jaz-an* Al-Qur’an, karena setan memiliki imajinasi yang buruk.²⁴⁹

Hal ini terbukti ketika para pelukis karikatur diminta untuk menggambarkan bentuk setan tanpa diberikan ciri-ciri bentuk tertentu, mereka justru melukis makhluk yang sangat menakutkan sesuai imajinasi mereka sendiri. Ada yang melukis dengan menonjolkan keangkeran pada sisi tertentu, sementara yang lain juga menonjolkan keangkeran pada sisi lainnya. Jika lukisan mereka dikumpulkan, tidak akan ditemukan kemiripan.

Setiap lukisan menyajikan gambaran yang mengerikan. Jika ada penghargaan, apakah akan diberikan kepada yang terindah atau yang paling mengerikan? Tentu saja akan diberikan kepada pelukis gambar yang paling mengerikan. Jika demikian, gambaran iblis yang digambarkan sungguh mengerikan. Jika iblis digambarkan dalam satu wujud yang menakutkan, penilaian orang pasti akan berbeda-beda. Karena mungkin menakutkan bagi sebagian orang, dan tidak begitu menakutkan bagi yang lain. Di sinilah letak hikmat Tuhan, yang memberi manusia kebebasan berimajinasi untuk menggambarkan sesuatu yang menakutkan. Dengan demikian, sesuatu yang menakutkan menjadi jelas dan nyata dalam setiap tindakan manusia. Penggambaran sesuatu yang menakutkan akan lebih lengkap dan memuaskan jika kengerian itu hadir dalam setiap gambar.

Sebagaimana telah dinyatakan di atas bahwa setan adalah golongan jin yang membangkang. Allah telah menceritakan dan mengisahkan bahwa banyak setan yang mempunyai kedekatan dan hubungan dengan manusia, “*dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia*

²⁴⁹ Muhammad Mutawallî Sya'râwî, *Tafsîr Al-sya'râwî*... hal. 1186.

meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan.” (Q.S Al-Jin (72:6))

“Tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila.” Seakan-akan setan telah merasuki struktur tubuh manusia dan merusak kelurusan sistemnya. Struktur manusia mempunyai sistem yang terpadu dan terjalin rapi, setiap gerak mempunyai aturan, maka ketika setan merasuki dan merusaknya, rusaklah sistem terpadu dan terjalin rapi tersebut. Sistem kejiwaannya menjadi tidak lurus dan tidak dapat beradaptasi dengan yang lain, dan gerakannya menjadi tidak teratur dan tidak logis.

Pertanyaan yang muncul yaitu apa korelasi antara uraian ini dengan praktik riba? Jika tanda-tanda yang dijelaskan di atas memang ada di akhirat, maka melihat seseorang bergoyang, jatuh, dan terlempar akan langsung menunjukkan bahwa Ia seorang rentenir. Namun, bagaimana kita tahu jika tanda-tanda ini, seperti gerakan yang tidak logis dan histeris, sedang terjadi di dunia ini?

Lihatlah alam semesta saat ini. Tuhan menciptakannya dalam struktur yang saling melengkapi. Sebagian orang dikaruniai kemampuan dan bakat tertentu, sementara yang lain juga menikmati bakat mereka sendiri. Dengan demikian, mereka saling membutuhkan dan melengkapi, menjadikan alam semesta ini sempurna. Jika setiap individu adalah satu kesatuan yang sempurna, mereka tidak akan saling membutuhkan, atau jika orang-orang memiliki bakat yang sama, sebagian tidak akan membutuhkan yang lain.

Namun, kenyataannya tidak demikian, bakat selalu berbeda. Anda mungkin memiliki keterampilan dalam satu aspek kehidupan, tetapi orang lain juga memiliki keterampilan di bidang lain yang Anda butuhkan. Mereka mungkin membutuhkan keterampilan Anda, dan Anda, pada gilirannya, membutuhkan keterampilan mereka. Inilah proses yang terjadi menuju kesempurnaan alam semesta. Tuhan menciptakan alam semesta ini; sebagian daerah panas, dan sebagian lagi dingin. Beberapa daerah memiliki sumber daya pertambangan, sementara yang lain memiliki lahan pertanian. Dengan semua ini, alam saling melengkapi dan harus beradaptasi satu sama lain. *Dan Allah telah meletakkan bumi ini untuk semua makhluk (Nya).* (Q.S Al-Rahmân (55:10))²⁵⁰

Untuk siapa bumi ini diciptakan, bumi yang mana untuk makhluk yang mana? Jawabannya adalah bumi untuk semua makhluk, karena jika dibatasi pada area tertentu saja, bumi akan rusak. Bukankah melarang manusia berpindah dari satu tempat ke tempat lain justru mengganggu dinamika gerak alam semesta?

²⁵⁰ Muhammad Mutawallî Sya'rawî, *Tafsîr Al-sya'rawî*... hal. 1186.

Ibarat seseorang yang ingin pergi ke daerah yang belum dikembangkan dan mengolahnya, tetapi ditolak oleh penduduk setempat, kerusakan akan terjadi. Karena bumi secara keseluruhan diperuntukkan bagi semua makhluk, jika manusia merasa bekerja di satu tempat terlalu sulit, mereka dapat pindah ke tempat lain tanpa ikatan apa pun yang dipaksakan oleh kekuatan atau otoritas tertentu. Mereka yang menguasai tempat-tempat tertentu untuk diri mereka sendirilah yang sesungguhnya merusak alam semesta. Banyak daerah mengeluh kekurangan pangan, dan yang lain mengeluh kekurangan tenaga kerja akibat tanah yang rusak, padahal masih layak untuk diolah. Oleh karena itu, jika seluruh bumi diperuntukkan bagi semua makhluk, kelemahan-kelemahan ini tidak akan muncul.

Kita bisa melihat apa yang disebut kepadatan penduduk ataupun ledakan penduduk, di mana susahnyalah penduduk mencari tempat hunian untuk tinggal di dalamnya sebagai dampak dari kepadatan tersebut. Padahal jika diteliti masih banyak tempat yang kosong dari penduduk, lantas apa penyebab kekacauan ini? Sebab mendasar bersumber dari tindak-tanduk manusia yang tidak logis di alam ini. Kita dapat melihat bahwa di dunia tempat kita hidup ini beragam peningkatan dan kemajuan intelektual. Hasrat penemuan-penemuan baru yang begitu menggebu-gebu sampai-sampai melakukan perjalanan ke bintang dan ekspansi antariksa. Pada setiap rumah dapat ditemukan perangkat-perangkat penghibur. Namun, apakah kemudian alam ini menjadi tenang dan bahagia?

Sepertinya inilah yang akan kita temukan. Hampir setiap hari, penemuan-penemuan baru bermunculan yang bermanfaat bagi kelangsungan hidup umat manusia. Namun, apakah hidup kita benar-benar bahagia sekarang? Logika mengatakan seharusnya begitu, tetapi kenyataannya berbeda. Kita menemukan negara-negara yang dikenal karena sumber daya alam dan ekonominya yang maju, namun rakyatnya mengalami gejolak dan kecemasan, penuh dengan kekacauan. Penyimpangan merajalela, dan tingkat stres serta penyakit mental yang tinggi pun banyak dikeluhkan.

Kalau demikian halnya, maka alam ini tidaklah berjalan secara logis. Suasana terombang-ambing ini sesuai dengan apa yang ditegaskan Allah *“seperti orang yang bangkit dalam keadaan terombang-ambing karena rasukan setan.”* Ini adalah gerakan histeris yang terjadi di alam yang menunjukkan bahwa alam ini ternyata tidaklah nyaman, dia tidak mempunyai keseimbangan dengan apa yang ingin dicapai dan dengan apa yang telah dihasilkannya.

Sangat penting bagi para pemikir untuk mencari dan menemukan akar permasalahan ini. Namun, kita memiliki hasrat dan keinginan yang kuat untuk berkarya. Musibah ini sesungguhnya tersebar luas, tidak hanya di negara-negara terbelakang dan berkembang, tetapi juga di negara-negara

maju. Jika demikian permasalahan ini memengaruhi semua negara, baik maju maupun terbelakang maka para pemikir perlu mengadakan konferensi untuk mencari solusi alternatif bagi permasalahan ini. Untuk menemukan penawar bagi permasalahan kolektif yang menimpa masyarakat di seluruh dunia.

Rezeki duniawi dapat dikategorikan menjadi dua hal: *pertama*, yang dapat dimanfaatkan secara langsung; dan *kedua*, yang menjadi penyebab dari apa yang dimanfaatkan secara langsung. Saya makan roti, minum secangkir air, memakai pakaian dan tinggal di rumah, serta menyalakan lampu semua ini merupakan rezeki yang dimanfaatkan secara langsung. Sementara itu, kekayaan bukanlah rezeki langsung, Ia hanyalah penyebab langsung dari rezeki dan tidak dapat dipisahkan dari rezeki langsung. Jika saya memiliki segunung emas, tetapi ketika saya lapar, apa yang dapat saya lakukan dengannya? emas, namun ketika saya lapar, apa yang dapat saya lakukan dengan emas-emas tersebut?

Kalau demikian halnya, maka kebutuhan primer -seperti sepotong roti- adalah lebih baik dari harta yang dimiliki, dan roti adalah satu bentuk dari rezeki langsung. Memang dengan uang atau emas kita bisa membeli ini dan itu, tapi kita tidak bisa hidup tanpa memiliki kebutuhan primer itu.

Saat ini, orang-orang memandang kekayaan sebagai segalanya, menjadikannya tujuan, dan mereka sangat bergantung padanya. Namun, kekayaan bukanlah tujuan, dan memang seharusnya tidak demikian; kekayaan hanyalah alat dan sarana. Jika kekayaan kehilangan fungsinya sebagai alat dan menjadi tujuan itu sendiri, maka alam akan hancur. Hal ini karena sumber kehancuran ini terletak pada penyebab kolektif yang sama: kekayaan.

Allah berkehendak membersihkan aspek-aspek ekonomi kehidupan manusia dan memastikan kemurnian makan, minum, dan pakaian mereka, sehingga tindakan mereka benar-benar bersumber dari jalan iman yang murni dan bersih yang akan membawa keberkahan.

Sungguh aneh menemukan orang yang menciptakan sistem riba kini berusaha menghindarinya. Namun, ini bukan untuk tujuan pemurnian agama, melainkan berdasarkan keyakinan bahwa akar kejahatan terletak pada riba itu sendiri. Seruan ini bukanlah hal baru, karena pada tahun 1950, seorang ekonom internasional, "*Chakht*," di Jerman, mencatat bahwa kemerosotan sistem ekonomi Jerman dan global disebabkan oleh sistem riba. Riba hanya meningkatkan kekayaan orang kaya. Bagaimana kekayaan bisa bertambah dengan riba? Tak diragukan lagi, riba berasal dari eksploitasi keringat kaum miskin. Permasalahan ini pada akhirnya mengarah pada kenyataan bahwa kekayaan berada di tangan segelintir

orang yang dengan bebas mengarahkan dan mengendalikan jalannya alam, terutama dimensi muamalah mereka.²⁵¹

Mengapa bisa terjadi demikian? Karena mereka yang gemar menanam modal hanya mementingkan keuntungan ekonomis, dengan mengelola proyek-proyek yang menguntungkan. Seorang pakar ekonomi lain bernama “Keinz” yang mendengungkan konsep “ekonomi bebas” dengan slogannya yang terkenal “harta tidak akan dapat menjalankan fungsinya dalam kehidupan kecuali jika suku bunga turun sampai pada titik nol”, itu artinya tanpa praktek riba. bahwa riba merupakan sesuatu yang dilarang karena ayat-ayat yang menjelaskan tentang keharaman riba dinilai sangat jelas dan secara kronologis dapat dipahami esensi pelarangan tersebut.²⁵²

Apabila kita lihat proses akad riba, maka kita akan menemukan akad tersebut adalah batal dan tidak sah. Karena prinsip setiap akad seharusnya adalah demi melindungi kedua belah pihak pelaku akad, sementara akad riba hanya melindungi pihak yang memberi hutang saja. Selain itu, dari perspektif moral, ditemukan bahwa rentenir sangat tidak bermoral. Mereka tidak akan meminjamkan uang kepada rentenir kecuali mereka memiliki kekayaan yang melebihi kebutuhan mereka. Di sisi lain, seseorang tidak akan meminjam dari rentenir kecuali mereka terpaksa melakukannya dan sangat membutuhkan. Orang miskin, yang tidak dapat menemukan apa pun untuk mengisi perutnya dan memenuhi kebutuhannya, terpaksa meminjam. Ini berarti bahwa orang miskin, yang sangat menderita, adalah mereka yang bertanggung jawab untuk menyediakan modal awal dan bunga kepada orang kaya, yang tidak membutuhkan harta tersebut.

Begitulah kerosotan moral akhlak yang terjadi dalam masyarakat yang dipenuhi dengan rasa iri dan dendam. Hal ini melenyapkan semua kebajikan dan menghilangkan rasa kasih sayang dalam masyarakat. Ketika orang miskin melihat seseorang berkelimpahan kekayaan namun meminta bunga pinjaman yang ingin ia berikan kepada orang miskin yang sangat membutuhkan, bagaimana perasaannya? Lagipula, orang kaya bisa saja memberikan pinjaman tanpa menuntut bunga kepada si miskin, tapi dia tidak melakukannya dengan alasan bahwa teks Al-Qur’an berbicara tentang riba hanya dalam konteks “berlipat ganda”, maka kalau syarat “berlipat ganda” tersebut dibuang, dia menjadi tidak haram.

Mereka tampak berusaha mencari legitimasi bahwa praktek mereka hanya berlipat dan bukan berlipat ganda sebagaimana yang diharamkan. Kita membantah dengan pernyataan bahwa mereka berusaha mencari celah pada teks Al-Qur’an. Seakan-akan Allah telah lalai dan meninggalkan teks

²⁵¹ Muhammad Mutawalli Sya’râwî, *Tafsîr Al-sya’râwî*... hal. 1190.

²⁵² Abdul Ghofur, “Konsep Riba Dalam Al-Qur’an,” dalam *Jurnal Economica*, Vol. 7 No. 1 Tahun 2016, hal. 24.

Al-Qur'an begitu saja, sehingga bisa diputar-balikkan dan diambil pemahaman dengan sesuka hati tanpa meletakkan rambu-rambu yang mencegah terjadinya pemutar-balikan makna di atas.

Seandainya mereka mengalihkan perhatian pada akhir ayat. *Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.* (Q.S. Al-Baqarah (2:279)) Akan dipahami bahwa pernyataan tegas ini menjelaskan bahwa Allah tidak memberikan pengecualian, baik itu selipat maupun berlipat ganda.²⁵³

Karenanya, firman Allah Yang Maha bijaksana berbunyi, *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba secara berlipat ganda, dan bertakwalah agar kamu beruntung,* (Q.S. Âli Imrân 3:130)) tidak dititahkan melainkan untuk menjelaskan realitas yang terjadi.

Allah tidak memberikan pengecualian, baik sebagian maupun kelipatannya. Hal ini karena Allah telah menetapkan titik awal taubat hanya dengan mengambil pokoknya saja, dan tidak diperbolehkan mengambil setengah, satu, atau dua kelipatannya, apalagi kelipatannya.

Mereka yang pelaku riba berpendapat bahwa kesepakatan antara dua pihak dalam suatu hal dianggap sebagai pernyataan persetujuan atas kontrak tersebut. Hal ini mungkin benar, jika tidak ada pembuat hukum tertinggi yang membatasi persetujuan ini. Karena apakah segala sesuatu yang disetujui kedua belah pihak secara otomatis menjadi halal? Jika demikian, maka zina tentu halal jika kedua belah pihak sepakat. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa persetujuan hanya berlaku untuk hal-hal yang tidak ditentukan oleh pembuat hukum tertinggi, Tuhan Yang Maha Hidup.

Allah telah mengharuskan rida sebagai dasar hubungan antara saya dengan kamu, karena Dialah Sang Penguasa dan Pengatur segala sesuatu. Tidak dibenarkan suatu keridaan terhadap sesuatu terjadi dengan melanggar syariat dan hukum Allah. Jika kita telah kembali, akan kita dapati bahwa rida yang mereka serukan ternyata terbantahkan. Karena proses analisa yang mendalam dan kajian logika menyatakannya sebagai sesuatu yang batil. Sebab rida bertolak dari dua belah pihak tanpa menimbulkan efek pada pihak lainnya, jika ini terjadi, maka rida tersebut menjadi batal.

Sebagai ilustrasi, bayangkan dua orang: satu orang dengan Rp. 1.000, dan yang lainnya tidak punya apa-apa. Orang dengan Rp. 1.000 mengelola sebuah bisnis, dan keuntungan dari bisnis ini digunakan untuk mempertahankan mata pencaharian. Orang yang tidak punya apa-apa, jika ia ingin melakukan hal yang sama dengan orang dengan Rp. 1.000, harus meminjam Rp. 1.000 dengan persyaratan pembayaran kembali sebesar Rp.

²⁵³ Muhammad Mutawallî Sya'râwî, *Tafsîr Al-sya'râwî*... hal. 1191.

100 sebagai bunga. Dengan demikian, Ia mendapatkan keuntungan dari bisnisnya, tetapi Ia juga harus menambah keuntungan untuk menutupi bunga Rp. 100 yang harus Ia bayar.

Dari mana peminjam mendapatkan keuntungan tambahan Rp. 100? Jika barang dagangannya sama dengan orang lain, Ia akan rugi, dan jika kurang, pasti tidak akan laku. Oleh karena itu, Ia menggunakan sedikit tipu daya dan penipuan dengan mengurangi nilai barang dagangannya, dengan demikian mengambil bunga Rp. 100 yang harus Ia bayar. Dalam hal ini, siapa yang menanggung kerugian? Konsumentenlah yang menderita dalam kasus ini, karena merekalah yang sesungguhnya harus melunasi utang peminjam, termasuk bunganya.

Akad tersebut-antara peminjam dan pemberi pinjaman riba- adalah batal meski dilandasi keridaan keduanya, kerana merugikan pihak ketiga, yaitu konsumen.

Allah menghendaki agar rahmat, cinta dan kasih sayang tersebar di antara manusia. Dia juga menghendaki agar orang yang diberi nikmat menjadikan nikmat tersebut bermanfaat bagi orang lain. Sehingga saat orang yang tidak memiliki apa-apa melihatnya, orang tersebut tahu bahwa dia akan mendapatkan manfaat dari nikmat itu, sehingga akan hilang segala rasa dengki dan iri hati. Dia juga tidak mengharapkan nikmat tersebut hilang, sebab dia juga turut merasakan manfaatnya.

Namun, jika yang terjadi adalah hasrat untuk memiliki nikmat yang telah diterima tanpa mengindahkan hak Allah, maka orang lain akan menginginkan nikmat tersebut dicabut dari mereka, dan rasa iri akan muncul dan menyebar. Dengan demikian, kerusakan dan kekacauan pasti akan menyebar di masyarakat.

Allah menghendaki agar ekonomi berdiri di atas tiga unsur pokok: *Pertama*, bantuan an sich, yaitu bantuan dan pemberian yang bukan berasal dari zakat, akan tetapi dari kesadaran pemberi bantuan sendiri. *Kedua*, hak wajib melalui zakat, dan *ketiga*, hak pinjaman melalui hutang piutang. Tiga hal itu merupakan unsur yang harus ada pada ekonomi Islam, baik itu pemberian sukarela melalui sedekah, atau berdasar kewajiban zakat ataupun hutang-piutang melalui pinjaman yang baik. Inilah tiga pilar utama sebagai asas dan pondasi berdirinya sistem ekonomi dalam Islam.

Sekarang mari kita perhatikan kata-kata Allah saat menjelaskan hal ini dan sebaliknya memberikan gambaran buruk tentang keadaan orang-orang yang memakan riba. Mereka tidak bangkit kecuali bagaikan orang yang bangkit dalam keadaan terombang-ambing dan terbanting serta terjatuh karena rasukan setan.

Kenapa? *ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا* “itu dikarenakan mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba.” Timbul pertanyaan, apakah tema pembicaraan mengenai jual beli atukah mengenai riba. Sesungguhnya

tema perbincangan adalah mengenai riba, dan alur pembahasan seharusnya menyatakan “*sesungguhnya riba itu sama seperti jual beli.*” Kalau demikian, apa yang menyebabkan mereka membalikkan perkara ini? Teks Al-Qur’an menunjukkan suatu sikap yang terombang-ambing sampai pada perkara yang menjadi dasar argumen mereka, seakan-akan mereka berkata: “Jual beli itu sama seperti riba, jika Engkau ya Allah mengharamkan riba, maka Engkau harusnya juga mengharamkan jual beli.”

Aturan analogi menyatakan bahwa seharusnya mereka berkata: “Sesungguhnya riba sama halnya seperti jual beli,” namun Allah menghendaki untuk menjelaskan kepada kita keadaan mereka yang terombang-ambing. maka Allah membahasakannya dengan bahasa mereka: “Sesungguhnya jual beli sama halnya dengan riba, jika riba haram, maka jual beli juga haram, dan jika jual beli halal, maka riba pun halal.”

Mereka ingin mengadakan suatu analogi atau *qiyas* secara searah. Karenanya, Allah Swt telah menyatakan dengan terinci lagi tegas. “*Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, dan kemudian berhenti (dari mengambil riba) maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan).*” (2: 275)

Dari Ibn Mas’ûd ra berkata, لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ أَكْلَ الرِّبَا وَمُؤَكَّلَهُ “*Rasulullah melaknat orang yang menerima dan memberi riba.*” (H.R. Al-Bukhâri dan Muslim) Itulah peringatan dan nasihat yang berasal dari Allah yang tidak mempunyai kepentingan apapun dengan nasihat tersebut. Oleh karena itu, sudah sepatutnya untuk diterima. Tapi jika peringatan ini berasal dari orang yang mempunyai kepentingan terhadap nasihat tersebut, maka dia patut diragukan.²⁵⁴

Cara menjalankan nasihat dari Allah ini dengan tidak mengambil riba lagi. “*Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, dan kemudian berhenti (dari mengambil riba).*” Kata رَبّ secara etimologis dapat diartikan dengan Tuhan pendidik, maksudnya, Allah yang melaksanakan pemeliharaan kamu sekalian dan seluruh makhluk, dengan menjadikan dan menciptakan segala sesuatu yang menjadi sumber kehidupan, dan mempertahankan keberadaan seluruh makhluk-Nya dengan menganugerahkan segalanya kepada mereka.

Oleh sebab itu, bersikap terpuji dan terhormatlah kepada Tuhanmu, dengan tidak menuding-Nya mengambil manfaat dan mempunyai kepentingan dari nasihat tentang riba tersebut. Semoga Allah melindungi kita dari perbuatan tersebut. Mengapa demikian? Karena Sang Pencipta adalah Tuhan yang memelihara segala sesuatu. Dialah yang

²⁵⁴ Muhammad Mutawallî Sya'râwî, *Tafsîr Al-sya'rawî*... hal. 1194.

memeliharhama, untuk itu jangan sekali-kali menyeleweng dari peringatan-Nya.

فاتهي *“dan kemudian berhenti (dari mengambil riba).”* maksudnya bahwa perkara ini tidak melihat kepada masa lalu, dan tidak menghukum berdasarkan perbuatan yang telah lewat. Di sinilah letak rahmat Allah, mengapa demikian? Karena bisa jadi seseorang telah mengelola kehidupannya menurut praktek riba sebelum adanya larangan, kemudian dia bertaubat, maka Allah mengampuni perbuatan-perbuatannya di masa lalu, dengan syarat orang tersebut harus memulai hidup baru dalam lingkup ekonomi yang baru pula.

Itulah keagungan syariat Allah *فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ* *“maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah.”* Kalimat dan urusannya terserah kepada Allah menunjukkan bahwa saat mengampuni dosa-dosa yang telah lalu, Allah mempunyai kuasa mutlak untuk membuat hukum sesuai dengan kehendak-Nya dan selalu berkaitan erat dengan kemurahan-Nya.

Seseorang yang diperintahkan untuk menjauhi riba mungkin berkata, *“Jika aku meninggalkan riba, keuanganku akan hancur, kedudukanku akan goyah, dan aku akan menjadi miskin dan melarat.”*

Seharusnya Ia diberi tahu, *“Hal itu tidak akan terjadi jika kamu bertawakal kepada Allah, karena Dia memiliki pahala dan akan mengganti segala sesuatu yang hilang.”*

Yakinlah, Allah tidak ingin menggoyahkan umat manusia, tetapi Dia ingin berkata kepada mereka, *“Aku akan menarik nikmat-Ku darimu, maka berlindunglah di bawah naungan Sang Pemberi Nikmat.”* Karena ketika kita bersama Sang Pemberi Nikmat (Allah), nikmat itu sendiri menjadi tidak berarti.

Riba adalah satu di antara tujuh dosa besar yang diperintahkan Rasul untuk dijauhi. Rasulullah bersabda: *“Jauhilah tujuh perbuatan maksiat!”* Apa itu Ya Rasul? Beliau menjawab: *“Syirik kepada Allah, sihir, pembunuhan yang diharamkan kecuali yang hak, memakan riba, memakan harta anak yatim, berpaling di waktu perang dan menuduh wanita mukmin yang suci.”* (H.R. Al-Bukhâri dan Muslim).

Bagaimana nasib orang yang kembali melakukan praktek riba setelah adanya peringatan dan larangan? Cukup dikatakan kepada mereka penutup ayat utama ini *فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ* *“maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya,”* akibat kembali kepada perbuatan maksiat. *هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ* *“mereka kekal di dalamnya,”* menunjukkan bahwa mereka telah keluar dari koridor iman.

Di sini diperlukan pemahaman yang benar atas pernyataan terdahulu untuk mengetahui maksud pernyataan selanjutnya. Sebab Allah

mengharamkan riba, namun ada orang yang ingin menghalalkannya dengan berkata: *“Sesungguhnya jual beli sama halnya dengan riba.”* Jadi, terdapat dua hal: pertama, jika kamu kembali pada praktek riba dengan tetap mengakui hukum haramnya, maka kamu adalah seorang mukmin yang berdosa dan membangkang, serta neraka adalah tempatmu.

Kedua, jika kamu kembali memperbincangkan masalah pengharamannya dan tetap menganggapnya halal seperti halnya jual beli, maka kamu telah keluar dari Islam, dan karenanya kamu kekal di neraka selama-lamanya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, kita hendaknya memperingatkan para pelaku riba dengan bersabda: *“Katakanlah bahwa riba itu haram, padahal kalian belum mampu meninggalkannya. Akan tetapi, kalian harus berusaha menjauhinya agar terhindar dari perang yang telah dicanangkan Allah dan Rasul-Nya terhadap para pelaku riba.”*

Mereka yang terus-menerus melakukan riba dan meyakini keharamannya menjadi orang-orang beriman yang durhaka, sementara mereka yang berusaha membenarkan dan membenarkan praktik riba telah memasuki wilayah yang lebih berbahaya, yaitu wilayah kekafiran.

Kita tahu bahwa Adam telah melanggar perintah Tuhannya dan memakan buah pohon terlarang. Iblis pun telah melanggar perintah Tuhannya. Namun, ketika Adam menerima “firman” wahyu dari Allah, Ia bertobat. Iblis, di sisi lain, diusir dan dikutuk oleh Allah. Hal ini terjadi karena Adam telah mengakui kesalahannya dan berkata, “Ya Allah, sesungguhnya kami telah menganiaya diri kami sendiri,” sedangkan Iblis dengan sombongnya menentang perintah Allah dan berkata, *“Bagaimana mungkin aku bersujud kepada seseorang yang Engkau ciptakan dari tanah?”*

Demikianlah Allah telah menjelaskan hukum riba dan keadaan orang-orang yang kembali kepadanya, dengan balasan Neraka, dan mereka kekal di dalamnya. Allah memperingatkan kita agar berhati-hati terhadap riba dan tipu daya ucapannya. Banyak ucapan yang menipu manusia, karena kalian memandang riba dengan pandangan yang dangkal. Kalian mengatakan bahwa riba adalah pertambahan, sedangkan zakat adalah pengurangan. 100 dalam praktik riba menjadi 110 menurut perhitungan bunga, sedangkan dalam praktik zakat menjadi 97,5 menurut bentuk zakat harta dan perdagangan, atau jumlah lain yang berbeda dalam bentuk zakat hasil pertanian. Secara lahiriah, riba memang berarti pertambahan, sedangkan zakat adalah pengurangan, tetapi penambahan dan pengurangan ini hanya ada dalam istilah dan pemahaman kalian (bukan menurut Allah).

Karena Allah secara berangsur-angsur mengurangi apa yang lebih, dan menambah serta mengembangkan apa yang kurang.²⁵⁵

Allah menggambarkan para periba bangkit seperti orang-orang yang dirasuki setan, terombang-ambing dan tidak seimbang, yang merupakan metafora²⁵⁶ yang tepat untuk menggambarkan kekacauan sistem ekonomi yang didasarkan pada riba, hal ini tidak hanya merusak moral dengan mengeksploitasi yang lemah dan menghilangkan rasa kasih sayang sosial, tetapi juga menciptakan ketidakseimbangan ekonomi global di mana kekayaan terkonsentrasi di tangan segelintir orang, sehingga menimbulkan keresahan sosial, kecemasan kolektif, dan ketidakbahagiaan meskipun secara materi berlimpah.

3. Syarat Sah dan Tidak Sahnya Jual Beli

Dalam Q.S. Al-Baqarah (2:282)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَٰلِكُمْ أَفَسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُومَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٢٨٢)

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua

²⁵⁵ Muhammad Mutawallī Sya’rāwī, *Tafsīr Al-sya’rāwī*... hal. 1196.

²⁵⁶ Merupakan gaya bahasa kiasan yang digunakan untuk menggambarkan lebih emosional, yaitu merupakan sebuah majas perbandingan yang menyandingkan dua hal berbeda secara langsung tanpa kata hubung (seperti, bak, laksana), dengan menyatakan bahwa satu hal adalah hal lain berdasarkan persamaan sifat

orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Ayat di atas adalah ayat terpanjang dalam Alquran yang dimulai dengan *يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا* “hai orang-orang yang beriman,” Ini menunjukkan bahwa ayat berikutnya mengandung hukum, karena merupakan konsekuensi langsung dari iman. Artinya, selama Anda beriman kepada Allah, Anda siap menerima tanggung jawab dan beban-Nya. Karena Allah tidak memaksakan hukum kepada orang kafir. Sebagaimana disebutkan di atas, manusia tetap bebas untuk beriman kepada Allah atau tidak. Setelah seseorang menyatakan imannya, Ia harus siap menerima hukum-Nya dengan penuh tanggung jawab.²⁵⁷

Mari kita ambil contoh, dan bagi Tuhan, ini adalah contoh yang sangat mulia: ketika seseorang sakit, ia bebas memilih untuk berobat atau tidak. Namun, ketika ia pergi ke dokter dan menerima resep, ia tidak bertanya kepada dokter mengapa ia menulis resep tersebut, meskipun ia adalah makhluk seperti dirinya. Dokter tersebut mungkin menjawab: “Kamu bebas untuk datang kepadaku atau tidak datang, akan tetapi ketika kamu datang kepadaku maka dengarlah ucapan-ucapanku dan laksanakan perintahku!” Seorang dokter tidak menjelaskan komposisi dan kegunaan obat. Ia hanya memeriksa pasien dan menulis resep. Bagaimana dengan resep iman yang telah kita terima dari Allah SWT?

Kita hanya melaksanakan perintah-Nya dengan penuh yakin bahwa Allah tidak memerintahkan sesuatu kepada mukmin kecuali dengan hikmah. Terkadang hikmah itu terlihat jelas dan terkadang tidak, namun di saat hikmah itu terlihat bertambahlah keimanan seorang mukmin kepada Allah.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَابَعْتُمْ بَدِّينَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَكُتِبُوهُ

²⁵⁷ Muhammad Mutawallî Sya'râwî, *Tafsîr Al-sya'râwî*... hal. 1212.

“hai orang-orang yang beriman, apabila kamu berhutang untuk waktu yang telah ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”

Ketika dicermati kata *تَدَايْتُمْ* didapati *dâin* dan *dînun*. Arti *dîn* yaitu pembalasan dan agama, sedangkan *dâin* yaitu hutang yang ditentukan masa pembayarannya. Demikianlah kita dapatkan tiga arti yang jelas *dîn* atau pembalasan, *dîn* atau undang-undang samawi atau agama dan *dâin* harta yang dipinjamkan.

Allah menginginkan *إِذَا تَدَايْتُمْ* “*apabila kamu berhutang,*” dan untuk menghilangkan pencampuran dua makna dan memastikan satu makna yang diinginkan, maka Allah menambahkan kata *بدين* “*pinjaman.*” Sehingga jelaslah bahwa yang dibahas di sini tentang hutang piutang bukan agama dan pembalasan.²⁵⁸

Allah Swt memberi batasan tentang hutang dengan *إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى* “*untuk waktu yang telah musamma atau ditentukan.*” Kata *مُسَمًّى* penegasan untuk memberi batasan waktu, karena terdapat dua batasan: batas waktu dan batas kejadian. Apabila kamu berkata: “Akan kubayar setelah pulang haji,” maka pernyataan tersebut menunjukkan batasan kejadian yaitu haji. Namun, batasan ini tidak begitu tepat atau pasti, karena mungkin saja pesawatnya terlambat atau sebagian jama'ah terkena sakit hingga tiket yang sakit dibatalkan dan digantikan dengan yang sehat. Akan tetapi, apabila kamu berkata: “Batas waktu pembayaran buatku dua bulan, atau tiga bulan,” artinya batas waktunya adalah waktu itu sendiri. Oleh karena itu, tidak dibenarkan kesepakatan pembayaran hutang berdasarkan pada batas kejadian, karena boleh saja kejadian tersebut tidak terjadi pada waktu yang diinginkan.

Kata *فَاكْتِوْة* “*hendaklah kamu menuliskannya,*” untuk menutup ketidakpastian dalam pembayaran hutang, walaupun itu terhadap saudara sendiri. Ini adalah hukum Tuhan, maka jangan dianggap mudah atau sepele, dengan mengatakan kepada pemberi hutang: “Kitakan kawan.” Hukum Allah menetapkan “Tulislah hutang!” dan jangan katakan: “Kamikan kawan atau saudara,” karena boleh jadi satu di antara kalian wafat, dan apabila hutang tidak tertulis, maka apa yang akan dilakukan ahli waris atau anak atau para janda untuk melunasi hutang tersebut.

Siapakah yang akan menulis perjanjian hutang piutang tersebut? Bukan si pemberi hutang dan bukan pula si penerima hutang, akan tetapi seorang penulis selain dari keduanya, yang tidak ada campur tangan dengan hutang-piutang tersebut. Sebagaimana lanjutan penggalan ayat utama, “*dan*

²⁵⁸ Muhammad Mutawallî Sya'râwî, *Tafsîr Al-sya'râwî*... hal. 1213.

hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar (adil). Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya.”

Ayat ini juga menjelaskan bahwa jika seseorang yang memiliki kemampuan menulis diminta untuk menuliskan utang, ia tidak boleh menolak. Mengapa demikian? Karena ketika perintah ini diturunkan, bangsa Arab belum mengenal literasi, sehingga sangat sedikit orang yang mampu menulis, sementara penduduknya sangat membutuhkan orang yang melek huruf.

Namun, jika tidak diminta untuk menulis hutang-piutang tersebut, maka apa yang dilakukan? Allah Swt memerintahkan orang yang mengetahui tentang tulis menulis untuk mendermakan jasanya “*maka tulislah*” karena apabila tidak ada yang memintanya untuk mengerjakan, maka perbuatan menulis itu tetap wajib dilaksanakan tanpa harus diminta terlebih dahulu.

Bayangkan jika kamu berada di atas perahu kecil. Tiba-tiba, badai menerjang, angin kencang bertiup, dan sang kapten terombang-ambing di tengah ombak. Tanpa kemudi, perahu terombang-ambing tak terkendali di tengah lautan. Dalam situasi seperti itu, siapa pun yang merasa memiliki pengetahuan dan kekuatan untuk memegang kendali harus berani mengambil peran itu meskipun itu berarti mengorbankan energi, waktu, atau rasa aman mereka sendiri. Mereka harus bertindak demi keselamatan semua orang di atas kapal. Sementara itu, bagi mereka yang menyadari bahwa mereka belum memiliki keterampilan yang memadai, maka itu adalah sebuah kebijaksanaan untuk mengakui keterbatasan mereka sendiri. Ini bukan saatnya untuk belajar dari awal, situasi kritis membutuhkan kepemimpinan yang gesit dan berpengalaman. Hanya dengan kesadaran akan kemampuan dan keterbatasan setiap orang, setiap orang dapat bertahan hidup. Berkata Yusuf: “*Jadikanlah saya bendahara sungguh saya sangat teliti dan pandai.*” (Q.S Yûsuf (12:47-48))

Sesungguhnya masalah kekeringan yang dihadapi masyarakat tidak boleh diatur oleh orang yang tidak berpengalaman. Maka permintaan Yusuf untuk menanggulangi kekeringan sangat beralasan, karena Nabi Yusuf memiliki keahlian untuk menyimpan dan dia adalah orang yang pandai.

Itulah masalahnya, jangan pernah menolak untuk menuliskan utang sebagaimana yang telah diajarkan Allah ketika diminta. Jika tidak diminta dan tidak ada yang bisa melakukannya kecuali dia, maka dia tetap diwajibkan untuk menuliskannya. Selama penulisan itu bertujuan untuk memperkuat perjanjian hutang-piutang, maka pihak mana yang lemah? Di sini yang berhutanglah yang lemah, penulisan hutang sebagai bukti penerima hutang atas pemberi hutangnya tersebut. Oleh karena itu,

penerima hutang harus mendiktekan isi teks yang dijadikan bahan bukti. Mengapa yang mendikte bukan yang memberi hutang? Karena penerima hutang berada pada posisi yang lemah. Ketika datang waktu penulisan batas pembayaran, pemberi hutang dapat saja mengurangi waktu pembayaran, sedang penerima hutang merasa malu untuk meminta keringanan dan akhirnya diam saja karena posisinya yang lemah.

Tetapi apa yang kita perbuat, apabila orang yang berhutang dalam keadaan bodoh atau lemah dan tidak bisa mendikte?

Jika yang berhutang itu orang yang *safih* atau orang yang lemah akalnya atau *dha'if* atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu *mengimlakkan*²⁵⁹, maka hendaklah walinya *mengimlakkan* dengan jujur. Kata *safih* atau orang yang lemah akalnya ialah orang yang *baligh* akan tetapi lemah akalnya, sehingga tidak punya kemampuan keahlian untuk berbuat. Kata *dha'if* ialah orang yang lemah fisiknya, seperti anak kecil, atau orang tua jompo. Sementara dia sendiri tidak mampu *mengimlakkan* disebabkan bisu, maka hendaklah dia menunjuk wali untuk membacakan isi perjanjian hutang-piutang tersebut.

“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki diantaramu). Jika tidak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu sepakati, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya.”

Penggalan ayat ini datang sebagai penguat peristiwa penulisan perjanjian. Dalam ayat ini kita melihat ketelitian yang ada dalam perjanjian, ketika Allah berfirman: “Maka mintalah saksi,” mengambil saksi dan kemudian menuliskannya, karena Allah menginginkan dari perjanjian itu terjaminnya kehidupan ekonomi bagi si miskin. Karena ketika kebutuhan hidup terjamin, maka sendi-sendi perekonomian akan berjalan dan bergerak dengan baik, karena orang yang kaya jumlahnya sangatlah sedikit dan orang yang miskin jumlahnya sangatlah banyak.

Orang kaya membutuhkan ratusan orang untuk memenuhi keinginan mereka. Demikian pula, mayoritas orang miskin membutuhkan satu orang kaya agar hidup mereka tetap lancar. Allah tidak ingin roda kehidupan berjalan hanya atas dasar belas kasihan orang kaya kepada orang miskin, melainkan atas dasar saling membutuhkan. Seseorang yang tidak memiliki beban menafkahi keluarganya terkadang menolak untuk bekerja. Oleh karena itu, Tuhan memaksa seseorang untuk meninggalkan rumah demi bekerja demi memenuhi kebutuhan keluarganya akan makanan, pakaian, dan tempat tinggal.

²⁵⁹ Mengatakan atau membacakan sesuatu dengan keras supaya ditulis oleh orang lain atau bisa juga mendiktekan

Semakin sering Ia bekerja, semakin Ia menikmatinya. Begitu ia menikmatinya, ia akan terus bekerja. Pergeseran ini bergeser dari terpaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhannya menjadi bekerja karena ia mencintainya. Ketika Ia mencintai pekerjaannya, roda kehidupan akan berjalan lancar.

Ketika Allah memberikan batasan tentang kesaksian Dia berfirman: *“Dan persaksikanlah dengan” syahîdaini* atau dua orang saksi *“dari orang-orang lelaki di antaramu.”* Kenapa Allah mengatakan *syahîdaini* atau dua orang saksi dalam bentuk superlatif dan tidak *syahîdaini* atau dua orang saksi dalam bentuk biasa. Karena *syahîdaini* artinya adalah seseorang yang sering menjadi saksi dan terkenal dengan kejujurannya, karena dia sering menjadi saksi dan jujur sehingga saksi menjadi profesinya.

Apabila tidak ditemukan dua orang laki-laki, maka Allah memberi batasan kepada kita *“jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai.”* Allah meminta kita untuk bertindak sesuai kemampuan kita, jika dua pria tidak dapat ditemukan. Dia menyediakan alternatif. Mengapa Tuhan menempatkan seorang pria dengan dua wanita? Alasannya adalah agar jika yang satu lupa, yang lain dapat mengingatkannya. Karena kesaksian adalah produk sampingan dari kehidupan sosial. Saksi bersaksi tentang apa yang mereka ketahui tentang peristiwa yang terjadi di dalam komunitas. Perempuan umumnya dikecualikan dari kegiatan semacam itu, karena mereka menghabiskan sebagian besar waktu mereka di rumah.

Apabila tidak ada lagi laki-laki yang bisa memberikan kesaksiannya, maka harus ada satu laki-laki dan dua perempuan, karena pada dasarnya perempuan tidak pernah sibuk dengan urusan sosial ekonomi. Jika dia lupa, maka yang lain memperingatinya dan keduanya saling mendiskusikan tentang masalah ini. Bagi perempuan tidak berkewajiban untuk ikut andil dalam masalah-masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan pencarian rezeki.

Setelah itu Allah berkata: *وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا* *“janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil.”* Sebagaimana Allah berkata tentang juru tulis agar tidak mengatakan tidak bisa untuk menuliskan perjanjian, begitu juga para saksi tidak boleh mengelak. Apa status saksi? Apakah dia sebagai penanggung jawab atau pelaksana?

Jawabnya adalah berstatus ganda, penanggung jawab dan sekaligus pelaksana. Ketika seseorang berkata, *“Jadilah saksi dalam perkara utang ini,”* mereka tidak dapat menolak. Status mereka di sini adalah sebagai orang yang mengemban tanggung jawab. Setelah utang dicatat, sebuah kasus muncul, dan mereka diminta untuk hadir sebagai saksi di hadapan

hakim. Status mereka di sini adalah sebagai pelaksana. Oleh karena itu, seorang saksi tidak dapat menolak ketika diminta, baik sebagai orang yang bertanggung jawab maupun pelaksana.

Akan tetapi, Allah mengetahui bahwa setiap orang punya kebebasan dalam hidup ini dan tidak bisa kita ganggu profesinya, maka ketika saksi dipanggil untuk dimintai kesaksiannya sebagai penanggung jawab dan pelaksana, seharusnya jangan sampai kegiatannya terbengkalai gara-gara kesaksian di persidangan tersebut. Kesaksian dan keadilannya tidak boleh menelantarkan tugas utamanya. Oleh karena itu, Allah memberikan batasan dalam masalah ini, *وَلَا يُضَارُّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ* “*dan janganlah penulis dan saksi saling mempersulit.*”

Kesaksian di sini menuntut untuk menghormati status saksi. Apabila saksi mempunyai pekerjaan misalnya atau ujian atau yang lainnya, maka kita harus mengerti akan kesibukannya tersebut dengan memberi kebebasan padanya untuk mengambil orang yang terpercaya dan bertanggung jawab untuk menggantikannya. Kita mengatakan pada saksi tersebut: “Boleh kamu menunjuk seseorang untuk mempertanggung jawabkan hal tersebut kepada orang yang kamu percaya. Akan tetapi, pada waktu persidangan kamu harus hadir dan memberikan kesaksianmu.” Saksi mungkin akan pergi untuk menyelesaikan masalahnya yang mendesak, dengan demikian kita harus cari saksi yang bisa mengendalikan pekerjaannya dalam keadaan bagaimanapun.

Allah Swt menjamin kemaslahatan umum dengan menjelaskan bahwa *وَأِنْ تَعَلَّوْا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ* jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu, artinya apabila kamu mempersulit, maka apa yang kamu lakukan itu merupakan suatu kefasikan. Allah telah mengingatkan jangan sampai ada usaha untuk mempersulit saksi atau penulis, juga hal-hal yang membahayakan keduanya. Apabila terjadi hal demikian, maka itu merupakan perbuatan yang keluar dari lingkup ketaatan.

Asal kata *fâsiq* adalah terkelupasnya kulit biji kurma dari dagingnya. Kurma muda apabila sudah masak, maka kulitnya akan terkelupas dan keluarlah buah dari kulitnya. Dari situlah diambil kata *fasiq*, yaitu keluar dari koredor ketaatan kepada Allah terhadap hukum yang telah diperintahkan-Nya.

Kemudian ayat tersebut dilanjutkan *واتقوا الله* “*dan bertakwalah kepada Allah.*” Kita telah mengetahui maksud kata *takwa* ketika kita membahas perbedaan antara “*bertakwalah kepada Allah*” dengan *takwa* atau takutlah kepada api neraka dan *takwa* atau takutlah pada suatu hari kamu dikembalikan kepada Allah. Semua ungkapan di atas mengindikasikan makna perlindungan dari sifat-sifat Allah yang menunjukkan kekuasaan-

Nya dan keperkasaan-Nya. Apabila dikatakan takutlah kepada api neraka maka neraka adalah merupakan ancaman dari sifat keperkasaan Allah.

Bertakwalah kepada Allah pada hakikatnya adalah takutlah kepada api neraka, dan takutlah kepada api neraka pada hakikatnya adalah takutlah pada suatu hari kamu dikembalikan kepada Allah.

Dan bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarmu, merupakan dasar keimanan yang harus kita jadikan landasan dalam melaksanakan perintah Allah Swt. Sesungguhnya suatu perintah taklif apabila datang dari seseorang terhadap dirimu, maka kamu tidak secara langsung untuk melaksanakan perintah tersebut. Kecuali jika dia dapat membuatmu yakin terhadap hikmah dari perbuatan tersebut berikut alasannya. Karena, perintah tersebut datang dari orang yang sepadan denganmu dan tidak memiliki keistimewaan, terkadang kamu mengatakan kepada orang yang memerintahmu: “Mengapa saya harus mengikutimu sementara kamu tidak mengikutiku? Jika kamu ingin memerintahkan sesuatu kepadaku sedangkan kamu sama denganku dalam aspek penciptaan (makhluk), maka tentunya kamu sendiri tidak terlepas dari kesalahan. Jadi kamu harus terlebih dahulu meyakinkanku akan hikmah dibalik perintah itu.”

Sementara itu, jika perintah datang dari atas, yaitu Allah SWT, yang kekuasaan dan kesuciannya kita yakini bebas dari maksud tersembunyi, maka seorang mukmin akan menjalankan perintah tersebut tanpa mengorbankan hikmahnya. Karena hikmah perintah tersebut berasal dari Allah. Ketika seorang mukmin menjalankan perintah yang berasal dari Allah, ia akan menyadari hikmahnya setelah ia menjalankannya. Rahasia syariat yang berasal dari Allah akan sampai kepada seorang mukmin setelah ia menerima dan menjalankan perintah-perintah iman tersebut.

Sebagai contoh, Allah tidak menjelaskan hikmah puasa, akan tetapi apabila seorang mukmin berpuasa sebagaimana yang telah dikatakan Allah, maka dia akan mendapatkan pengaruh puasa dan hikmahnya. Ketika mukmin menjalankan perintah keimanan terhadap Allah, maka ketaatannya itu akan mengajarkan kepadanya hikmah dari perintah tersebut. Buktinya: *“Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu petunjuk dan menghapuskan segala kesalahan-kesalahanmu dan mengampuni (dosa-dosa) mu. Dan Allah mempunyai karunia yang besar.”* (Q.S. Al-Anfâl (8:29))

Allah berjanji kepada hamba-hamba-Nya yang beriman bahwa jika mereka bertakwa kepada-Nya, niscaya Dia akan memperlihatkan kepada mereka bukti-bukti yang menerangkan antara yang hak dan yang bathil, memelihara mereka dari perbuatan-perbuatan yang jahat, dan mengampuni dosa-dosa mereka.

Mengapa? Karena Allah Swt yang mengajarkan kepada kita untuk saling memaafkan dan Dia Maha Mengetahui atas segala sesuatu.

Ilmu Allah adalah *zâti* atau tidak berawal sedangkan ilmu manusia boleh jadi dipengaruhi oleh kondisi dan situasi, sehingga dia akan berfikir bagaimana membuat undang-undang yang dapat mengeluarkan dan melepaskannya dari belenggu buruk yang menyimpannya. Sebaliknya, ilmu Allah bersifat general mencakup hal-hal yang sudah dan akan terjadi, karena ilmu Allah adalah zati.

Dengan demikian, kita tahu bahwa Allah SWT telah memberikan jaminan kepada agama ini bahwa roda kehidupan akan berputar dengan lancar dan aman. Karena kaum fakir miskin tidak memiliki jalan keluar kecuali melalui tiga cara: *pertama*, bersedekah untuk membantu roda kehidupan dalam bentuk sedekah, *kedua*, bersedekah wajib yang diwajibkan Allah dalam bentuk zakat, dan *ketiga*, melunasi utang sebagaimana yang telah ditetapkan-Nya.

Ketika seorang mukmin yang miskin tidak mendapatkan bantuan dalam bentuk sedekah atau zakat, maka yang dapat dia lakukan setelah itu adalah berhutang. Dengan demikian, maka berhutang merupakan alternatif terakhir untuk menggerakkan roda kehidupan.

Kita mengetahui bahwa memberi hutang, di sisi Allah lebih banyak pahalanya dan lebih mulia derajatnya dari sedekah. Sebab sedekah ketika sudah dikeluarkan kita tidak memikirkannya lagi, akan tetapi hutang yang sudah kita berikan akan mengikat dirimu dengannya, karena kamu masih memilikinya. Setiap kamu sabar atasnya maka kamu akan mendapatkan pahala lebih dari Allah.

Kita tahu bahwa Allah dengan tegas melindungi praktik hutang dan piutang dengan mengikatnya dengan kuat. Tujuan-Nya adalah agar roda kehidupan tetap berputar, memungkinkan mereka yang berutang untuk mencari nafkah dengan modal pinjaman tersebut. Jika Tuhan tidak melindungi praktik utang dan kredit, orang kaya tidak akan lagi meminjamkan. Jika utang tidak ada, kesejahteraan mayoritas orang miskin akan terabaikan. Karena berputarnya roda kehidupan memiliki banyak manfaat bagi manusia, baik disengaja maupun tidak.

Kita ambil contoh, seorang yang ingin membangun gedung dan dia memiliki harta, kemudian Allah Swt merubah niatnya sesuai dengan firman Allah: “*Dan tidak ada yang mengetahui tentara Tuhanmu kecuali Dia.*” (Q.S Al-Muddatstsir (74:31)) hingga dia berkata: “Untuk apa saya menimbun-nimbun harta? Mengapa saya tidak membangun gedung kemudian saya sewakan? Dengan demikian hartaku tidaklah berkurang malah bertambah.”

Tak pernah terlintas dalam benaknya untuk membantu siapa pun, Ia hanya peduli memperkaya diri sendiri. Namun, tindakannya sangat

bermanfaat bagi orang lain, meskipun ia tidak berniat demikian. Orang yang menggali tanah mendapatkan uang dari penggaliannya, orang yang memecahkan batu mendapatkan keuntungan dari pekerjaannya, dan semua orang yang terlibat dalam pembangunan gedung, termasuk pemasangan listrik, air, dan renovasi, masing-masing menerima upah atas pekerjaan mereka. Dengan demikian, gedung tersebut bermanfaat bagi banyak orang, meskipun ia tidak merencanakannya.

Allah Swt ingin melindungi perputaran roda kehidupan. Sebab apabila tidak dilindungi, maka orang kaya akan merasa cukup terhadap apa yang dia makan dan memakan apa yang dia perlukan saja, selanjutnya orang yang tidak mampu akan tetap dalam keadaan lemah.

Dengan demikian, kita harus menjamin keamanan bagi orang yang ingin menggerakkan hartanya, sehingga dia merasa berani untuk berbuat lebih banyak dengan cara tersebut. Ketika orang yang kaya diminta untuk memberi bantuan pinjaman bagi orang yang lemah dalam bentuk hutang, Allah tidak mengatakan: “Pinjami orang yang membutuhkan,” akan tetapi Allah mengatakan: “*Barangsiapa yang meminjamkan kepada Allah*” *al-qardhu al-hasan* atau pinjaman yang baik. (Q.S. Al-Baqarah (2:245))

Allah menghormati aktivitas manusia yang bergerak dalam kehidupan ini dan menjadikan harta bagi yang menggerakkannya dalam kehidupan ini. Allah tidak mengatakan kepada orang yang berusaha: “Berilah kepada yang membutuhkan dari harta yang telah Aku berikan kepadamu.” Tidak, sesungguhnya itu merupakan harta bagi orang yang berusaha, lalu Allah mengatakan kepadanya bantulah saudaramu yang membutuhkannya.

Kita ambil contoh, dan bagi Allah contoh yang lebih tinggi, kamu mengambil dari hasil kerja anakmu untuk kemaslahatan saudaranya dan kamu menjanjikan kepadanya untuk memberikan yang lebih banyak lagi dari harta yang kamu ambil dari anakmu sebagai hutang. Padahal harta itu adalah harta yang kamu berikan kepada anakmu.

Allah ingin melindungi roda kehidupan, sebab apabila tidak dilindungi, maka setiap orang tidak akan merasa aman dalam kehidupan ini yang berdampak pada rusaknya kehidupan ini secara menyeluruh dan bertebaranlah permusuhan dan kedengkian. “*Dia tidak akan meminta harta-hartamu. Jika Dia meminta harta kepadamu lalu mendesak kamu (supaya memberikan semuanya) niscaya kamu akan kikir dan Dia akan menampakkan kedengkianmu.*” (Q.S. Muhammad (47:36-37))²⁶⁰

Ketika kedengkian semacam itu menyebar di masyarakat, kehidupan di dalamnya menjadi tak berarti selamanya. Inilah bagaimana Allah SWT memberikan fondasi yang kokoh bagi penyelesaian masalah utang, semata-mata untuk melindungi roda kehidupan. Karena manusia memiliki persepsi

²⁶⁰ Muhammad Mutawallî Sya'râwî, *Tafsîr Al-sya'râwî*... hal. 1222.

dan keinginan yang berbeda-beda dalam hidup ini. Ada yang menginginkan pergerakan dan aktivitas, sementara yang lain tidak. Oleh karena itu, kami berupaya untuk membangkitkan keinginan untuk bereaksi terhadap kelompok-kelompok ini agar mereka dapat memberikan manfaat bagi komunitas mereka. Dengan ayat ini, Allah Swt ingin melindungi manusia dari kedengkian hutang piutang yang tercatat menjadikan hilangnya pertikaian dan tidak ada yang berani untuk mengingkarinya. Dengan demikian, si peminjam yang berhutang tersebut terus berusaha untuk melunasinya dengan terus bekerja dan beraktivitas.

Demikianlah kita melihat bahwa dengan pencatatan hutang-piutang itu Allah Swt ingin memberikan garansi bagi orang-orang yang memberi hutang. Karena orang yang berhutang kadang-kadang keadaannya berubah, maka dia akan menunda pembayaran. Apabila dia menunda pembayaran, maka kerugian bukan hanya pada dirinya sendiri akan tetapi dia akan menjadi contoh buruk bagi setiap orang yang berhutang.

Sehingga si kaya akan berkata kepada orang yang kaya lainnya: “Saya tidak akan memberikan bantuan kepada siapapun, saya telah memberikan bantuan kepada si Fulan akan tetapi dia menunda-nunda pelunasan hutangnya hingga saat ini.” Jika hal ini terjadi, maka terhambatlah roda kehidupan. Sebaliknya apabila hutang itu tercatat dengan akurat dan baik, maka yang berhutang akan selalu ingat untuk membayarnya.

Semua orang bisa menemukan kebahagiaan dengan mengikuti ajaran Al-Qur’an yang erat hubungannya dengan kehidupan sehari-hari.²⁶¹ Allah mau memberikan kenyamanan dalam kehidupan ini, selamanya dengan terhormat dan bersih. Oleh karena itu, kita mendapatkan dalam ayat lain, bahwa kalimat “*kitabah*” yang materinya adalah *kaf, ta, ba* ini telah disebut berulang-ulang lebih dari satu kali.

Kata *kitabah* atau penulisan dalam ayat ini, merupakan saran untuk mempererat hubungan manusia. Penulisan adalah dasar dari penguatan suatu perjanjian, agar tidak menimbulkan penipuan, karena apabila kamu mencatat sesuatu perjanjian di atas kertas, maka itu tidak bisa dipungkiri lagi. Namun demikian, dalam kesaksian hal itu dapat saja berubah dengan menggunakan seorang saksi untuk mengingkari isi perjanjian tersebut.

Oleh karena itu, Allah memberikan kepada kita masalah imaniah yang baru ketika Dia berkata: “*maka tulislah sebagaimana yang Allah ajarkan kepadamu.*” Hal ini menunjukkan bahwa juru tulis harus menulis sebagaimana yang telah Allah ajarkan kepadanya. Seolah-olah dia harus mengetahui tentang masalah penulisan. “Sebagaimana yang Allah telah ajarkan” atau Allah telah berbuat baik kepadanya dengan mengajarnya

²⁶¹ Alisa Chusuma Dewi dan Muhammad Saiful Hidayat, “Konsep Kebahagiaan Perspektif Islam Dalam Al-Qur’an,” dalam *Jurnal Ikhlas*, Vol. 1 No. 4 Tahun 2024, hal, 19.

menulis. Sebagaimana Allah telah mengajari penulisan, maka berbuat baiklah dengan memberi bantuan pengetahuannya itu kepada orang lain.

Masalahnya bukan terletak dalam hal penulisan saja, Namun, Ia mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan keahlian yang Allah anugerahkan khusus kepada seseorang, tidak seperti makhluk-Nya yang lain. Seorang mukmin harus bekerja dan kemudian menyebarkan manfaat dari berkah dan keahliannya kepada orang lain. Ia juga harus pandai memanfaatkan keahliannya agar orang lain dapat mengambil manfaat darinya.

Dengan demikian akan tersebarlah kebaikan dan menyebarkan manfaat, karena jika kamu mengambil satu keahlian, maka hal tersebut akan baik bagimu dan berguna bagi kehidupanmu. Selanjutnya, ketika kamu sebarakan kepandaianmu pada yang lain dan dapat dimanfaatkan oleh orang lain, maka khalayak ramai akan melaksanakan tugas untuk kemaslahatanmu. Lalu siapa yang akan mendapatkan untung?²⁶²

Ketika Kamu berbagi keahlian dengan masyarakat, Kamu akan menuai banyak manfaat, karena masyarakat akan membalasnya dengan berbagi keahlian mereka. Dengan demikian, terjalin hubungan yang sinergis dan symbiosis mutualisme dan saling menguntungkan di dalam masyarakat, menciptakan masyarakat yang maju dan berkualitas tinggi. Karena setiap komponen masyarakat saling melengkapi, roda kehidupan pun berjalan lancar dan mulus.

Setelah menjelaskan ayat-ayat tentang utang dan hal-hal terkait, Allah SWT mengajarkan kita untuk teliti dalam membuat perjanjian, sebagaimana tercantum dalam Firman-Nya.²⁶³

Melihat dai ayat ini bahwa perintah Allah SWT untuk mencatat transaksi utang piutang secara terperinci, disaksikan oleh seorang pencatat yang adil dan dua orang saksi, bukan sekedar formalitas hukum, akan tetapi merupakan landasan utama untuk menciptakan suatu sistem perniagaan yang aman, adil dan berkelanjutan dengan melindungi hak-hak semua pihak, baik yang memberi pinjaman maupun yang menerima pinjaman, sehingga dapat meminimalisir terjadinya perselisihan dan mendorong masyarakat yang bermodal untuk tidak ragu memberikan pinjaman (*qardhul hasan*) sebagai jalan terakhir bagi yang lemah, yang pada akhirnya dapat menjamin kelancaran roda perekonomian masyarakat, mencegah timbulnya kedengkian sosial, dan terciptanya simbiosis mutualisme dimana setiap kemampuan dan aset dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan bersama dalam kerangka ketakwaan kepada Allah SWT.

²⁶² Muhammad Mutawalli Sya'rawi, *Tafsir Al-sya'rawi*... hal. 1224.

²⁶³ Muhammad Mutawalli Sya'rawi, *Tafsir Al-sya'rawi*, diterjemahkan oleh Tim Terjemah Safir Al-Azhar, Tafsir Sya'rawi, Medan: Duta Azhar, 2005, jilid. 2, hal. 147.

4. Muamalah dan Kriteria Kejujuran Dalam Q.S. Al-Nisâ (4:29)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Ayat ini menjelaskan bahwa ketika Allah Yang Maha Benar ingin menarik perhatian makhluk-Nya agar beriman kepada-Nya, Dia menarik mereka kepada alam semesta, dan menarik mereka kepada fenomena yang diciptakan Allah agar mereka yakin bahwa fenomena ini tidak mungkin muncul kecuali dari Yang Maha Kuasa, Maha Mengetahui, dan Maha Bijaksana. Ketika mereka sampai pada keimanan kepada-Nya, mereka menerima *taklif* (perintah dan larangan) yang berupa seperti ‘lakukan ini’ dan ‘jangan lakukan itu’. Ketika Allah berbicara kepada mereka dengan *taklif*, Dia menjadikan pendahuluan *taklif* itu sebagai pengingat bahwa kamu telah mewajibkan dirimu untuk masuk ke dalam *taklif* ini. Allah tidak memaksamu untuk menjadi seorang yang dibebani (*mukallaf*), tetapi kamu masuk ke dalam keimanan kepada Allah dengan pilihanmu sendiri dan karena kepatuhanmu. Selama kamu masuk ke dalam keimanan dengan pilihan dan kepatuhanmu, jadikanlah keimananmu kepada Allah sebagai dasar setiap hukum yang Allah tetapkan untukmu. Jangan katakan, mengapa aku harus melakukan ini, wahai Tuhan? atau mengapa aku tidak boleh melakukan itu, wahai Tuhan? Cukup katakan, yang aku imani sebagai Tuhan Yang Maha Bijaksana dan Maha Kuasa adalah Dia yang amanah untuk memerintahkanku dan melarangku. Oleh karena itu, Allah selalu mendahului ayat-ayat *taklif* dengan firman-Nya, “wahai orang-orang yang beriman.” Dia tidak membebani semua manusia, tetapi hanya membebani orang-orang yang beriman kepada-Nya.²⁶⁴

Jadi, ketika Dia membebani orang yang beriman kepada-Nya, itu bukan karena Dia bertindak sewenang-wenang atau zalim, karena orang itu beriman kepada-Nya dengan pilihannya sendiri.

Jika kamu menarik perhatian seseorang dan memerintahkannya dengan perintah *taklif* seperti ‘shalatlah!’ atau ‘jauhi perbuatan mungkar!’ lalu dia

²⁶⁴ Muhammad Mutawallî Sya'râwî, *Tafsîr Al-sya'râwî*... hal. 2139-2140.

berkata, “*Tidak ada paksaan dalam agama,*” maka kamu harus mengatakan kepadanya, 'Kamu tidak memahami makna firman Allah, “*Tidak ada paksaan dalam agama.*”’ Asal dari beragama dan beriman kepada Allah adalah bahwa tidak ada yang memaksamu untuk itu, tetapi masuklah ke dalam keimanan kepada Allah dengan pilihanmu. Namun, jika kamu telah masuk ke dalam keimanan kepada Allah, maka taatlah kepada-Nya dalam ‘lakukan’ dan ‘jangan lakukan.’ Ketika Allah berfirman, “*Wahai orang-orang yang beriman,*” Dia memberikan dasar-dasar *taklîf*, yaitu alasan hukum. Alasan hukumnya adalah bahwa kamu beriman kepada Allah sebagai Tuhan Yang Maha Bijaksana dan Maha Kuasa. Selama kamu beriman kepada Allah sebagai Tuhan Yang Maha Bijaksana dan Maha Kuasa, serahkanlah kendali perintah dan larangan kepada-Nya. Jika kamu ragu dalam suatu perintah atau larangan, maka periksalah kembali keimananmu kepada Allah.

Jadi, firman-Nya, “*Tidak ada paksaan dalam agama,*” berarti kamu bebas untuk masuk ke dalam keimanan kepada Allah atau tidak. Namun, jika kamu telah masuk, jangan sekali-kali melanggar hukum Allah yang kamu imani. Jika kamu melanggar hukum Allah, kamu akan terlibat dalam masalah dosa atau kesalahan.

Hukum-hukum yang telah ditetapkan bagi orang-orang yang beriman adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan moral dan membangun keluarga dengan sistem yang suci dan bersih, sehingga keturunan yang dihasilkan adalah keturunan yang suci dan bersih. Ayat-ayat juga berbicara tentang wanita yang haram dinikahi dan yang halal. Dan sekarang, Allah berbicara tentang harta, yang menjadi penopang kehidupan. Harta, seperti yang kita ketahui, adalah hasil dari usaha dan kerja keras. Segala sesuatu yang bernilai disebut harta, tetapi harta terbagi menjadi dua:²⁶⁵

1. harta yang bisa dinikmati secara langsung, seperti makanan, minuman, atau pakaian,
2. dan harta yang tidak bisa dinikmati secara langsung, yaitu uang (alat tukar), melainkan tidak bisak bisa digunakan karena harus ditukar terdahulu.

Harta terbagi menjadi rezeki langsung dan rezeki tidak langsung. Allah Yang Maha Benar ingin melindungi gerak kehidupan, karena dengan melindungi gerak kehidupan, Dia mendorong orang yang bergerak untuk terus bergerak dan meningkatkan usahanya. Jika Allah tidak melindungi gerak kehidupan dan hasilnya, apa yang akan terjadi? Gerak kehidupan akan terhenti.

Kita melihat bahwa dalam masyarakat yang tidak aman bagi tujuan dan hasil kerja manusia, gerak kerja akan berkurang. Setiap orang akan bekerja

²⁶⁵ Muhammad Mutawallî Sya'râwî, *Tafsîr Al-sya'râwî*... hal. 2140-2141.

sesuai dengan kemampuannya dan bertanya, “Mengapa aku harus bekerja?” karena dia tidak merasa aman. Namun, jika dia merasa aman atas hasil usahanya, rasa aman itu akan mendorongnya untuk meningkatkan gerak kerja. Ketika gerak kerja meningkat, masyarakat akan mendapat manfaat meskipun itu bukan tujuan utama si pekerja. Tidak perlu seseorang bermaksud untuk memberi manfaat kepada masyarakat dalam setiap usahanya. Biarkan dia bekerja untuk kepentingan dirinya sendiri.

Kami telah memberikan contoh ini sebelumnya: seseorang yang memiliki ribuan *pound*, lalu menyimpannya di lemari dan bertanya, ‘Mengapa aku menyimpannya di lemari? Mengapa tidak aku bangun rumah lain dan menyewakan dua kamar, sehingga aku mendapat penghasilan?’ Apakah masyarakat ada dalam pikiran orang seperti ini? Tidak, pikirannya sibuk dengan kepentingannya sendiri. Oleh karena itu, biarkan setiap orang memikirkan kepentingannya sendiri, dan masyarakat akan mendapat manfaat dari gerakannya, baik disengaja atau tidak. Karena ketika dia menggali fondasi, dia akan memberi upah kepada pekerja; ketika dia membeli batu bata, dia membayarnya dengan harga; ketika dia membangun, dia memberi upah kepada insinyur dan buruh. Oleh karena itu, aku katakan, ‘Bekerjalah untuk dirimu sendiri dalam bimbingan syariat Allah, dan masyarakat akan mendapat manfaat darimu meskipun tanpa disengaja.’

Sungguh menarik bahwa ketika kamu ingin memberi manfaat untuk dirimu sendiri, Tuhanmu menunjukkan bahwa kamu akan memberi manfaat kepada orang lain sebelum kamu menikmati hasil dari rumah yang kamu bangun. Jangan berpikir bahwa seseorang akan mengambil rezeki Tuhan dan tidak akan mengalirkannya kepada makhluk-Nya. Tidak, masyarakat akan mendapat manfaat meskipun tanpa kamu sadari.²⁶⁶

Harta merupakan salah satu nikmat terbesar yang Allah karuniakan kepada manusia.²⁶⁷ Maka, menjadi keberuntungan bagi masyarakat jika kita menjaga gerak kehidupan dan menjamin keamanan harta setiap orang yang bergerak dalam kehidupan. Namun, jika kita adalah penguasa, kita harus memiliki pandangan yang tajam: apakah seseorang memperoleh penghasilan dari yang halal atau tidak? Jika penghasilannya halal, kita berterima kasih kepadanya. Tetapi jika dia memperolehnya dari yang haram, kita akan memintanya pertanggungjawaban. Jika tidak demikian, gerak kehidupan akan terhenti, dan ini merugikan orang-orang yang tidak mampu bergerak. Mengapa? Karena Allah membagikan bakat kepada manusia. Tidak setiap orang memiliki ambisi untuk bergerak, dan tidak

²⁶⁶ Muhammad Mutawalli Sya'rawi, *Tafsir Al-sya'rawi*... hal. 2142.

²⁶⁷ Eko Sumardianto, “Telaah Harta Dalam Perspektif Al-Qur'an: Amanah Dan Tanggung Jawab Sosial,” dalam *Jurnal Imtiyaz*, Vol. 9 No. 1 Tahun 2025, hal. 93.

setiap orang memiliki pikiran yang bisa merencanakan. Mungkin hanya sedikit di masyarakat yang bisa merencanakan, sementara sisanya adalah alat yang digerakkan oleh pikiran yang merencanakan. Pikiran menggerakkan banyak alat, sehingga ada satu pemikir yang merencanakan sesuatu yang bermanfaat bagi banyak orang.

Oleh karena itu, kita harus merawat dan mengembangkan gerak orang yang bergerak, karena masyarakat akan mendapat manfaat darinya, meskipun orang itu hanya bermaksud untuk kepentingan dirinya sendiri. Benar bahwa orang yang hanya memikirkan dirinya sendiri akan kehilangan pahala amalnya, dan benar bahwa orang yang memikirkan orang lain akan mendapat buah dari amalnya dan juga pahala dari Allah.

Allah Yang Maha Benar datang dalam masalah harta dan menjelaskannya dengan sangat jelas untuk melindungi gerak kehidupan dan mendorong orang untuk bergerak sehingga semakin banyak orang yang bergerak dan semakin banyak gerakan, dan masyarakat pun mendapat manfaat. Dia berfirman, "*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil.*" Ketika kamu menemukan perintah yang ditujukan kepada sekelompok orang, maka itu berarti perintah itu dibagi kepada setiap individu.

Contohnya, ketika kita mengatakan kepada sekelompok orang, 'Naiklah mobilmu,' artinya setiap orang harus naik mobilnya sendiri. Seorang guru masuk ke kelas dan berkata kepada murid-muridnya, 'Keluarkan buku-bukumu,' artinya setiap murid harus mengeluarkan bukunya sendiri. Jadi, ketika perintah ditujukan kepada kelompok, itu berarti perintah itu berlaku untuk setiap individu. Ketika Allah berfirman, "*Janganlah kamu memakan,*" ini adalah perintah untuk kelompok. "*Harta-hartamu*" juga bentuk jamak, sehingga artinya adalah: janganlah setiap orang memakan hartanya sendiri. Bagaimana mungkin setiap orang tidak memakan hartanya sendiri? Allah menjelaskan, 'Dengan cara yang batil.' Jadi, setiap orang diperintahkan untuk tidak memakan hartanya dengan cara yang batil. Manusia memakan sesuatu untuk mengambil manfaat darinya. Allah memperingatkan dan memerintahkanmu: janganlah kamu membelanjakan satu keping pun dari hartamu kecuali untuk hal yang benar dengan cara yang batil, tetapi arahkanlah ke hal yang bermanfaat, yang tidak mengandung keharaman, dan yang tidak mendatangkan azab di akhirat.

Jika yang dimaksud adalah agar tidak ada yang memakan harta orang lain, kita akan menjelaskannya dengan contoh berikut: Misalkan seorang murid berkata kepada gurunya, 'guru, pensilku ada di sini dan hilang.' Lalu guru berkata kepada murid-muridnya, 'janganlah mencuri pensilmu.' Apakah ini berarti guru berkata, 'janganlah setiap orang mencuri pensilnya sendiri,' atau 'janganlah setiap orang mencuri pensil temannya?' Jadi,

makna kedua dari “janganlah kamu memakan harta-hartamu” adalah janganlah setiap orang memakan harta saudaranya dengan cara yang batil.

Mengapa Allah mengatakan, “*harta-hartamu?*” Bukankah jika itu adalah harta mereka, mereka tidak berdosa? Tidak, karena yang dimaksud adalah: janganlah setiap orang memakan harta saudaranya. Mengapa Allah tidak mengatakan itu langsung tetapi mengatakan, ‘*harta-hartamu?*’ Karena biasanya perintah dari Allah tidak ditujukan kepada satu kelompok yang diciptakan untuk memakan dan kelompok lain yang diciptakan untuk dimakan. Setiap orang bisa menjadi pemakan harta orang lain di satu waktu, dan di waktu lain, hartanya dimakan oleh orang lain. Jika aku memakan harta orang lain, maka orang lain akan memakan hartaku. Aku telah memberinya contoh, dan dia akan memakan hartaku juga. Jadi, ketika Allah berfirman kepadamu, ‘Janganlah memakan hartamu,’ sebenarnya Dia melindungi hartamu.²⁶⁸

Allah Yang Maha Benar ingin menjadikan masyarakat beriman sebagai satu kesatuan. Dia mengatakan bahwa harta yang dimiliki setiap orang adalah milik bersama. Jika kamu menjaga harta orang lain, orang lain akan menjaga hartamu. Jika kamu berani mengambil harta orang lain, maka banyak orang akan berani mengambil hartamu. Ketika kamu memakan harta satu orang, kamu mendorong ribuan orang untuk memakan hartamu. Dan ketika kamu tidak memakan harta orang lain, seolah-olah kamu tidak memakan hartamu sendiri.

“*Janganlah kamu memakan harta-hartamu di antara kamu dengan cara yang batil.*” Kata “*memakan*” berarti mengambil, karena makan adalah fenomena terpenting dalam kehidupan, karena fenomena ini berulang. Kamu mungkin tinggal di satu rumah seumur hidupmu, dan memakai jubah setiap enam bulan, tetapi kamu makan setiap hari. Ketika ayat ini turun, kaum Muslim berkata, ‘kami tidak memakan harta kami dengan cara yang batil.’ Mereka merasa tidak nyaman untuk makan di rumah saudara mereka. Kemudian hal ini disampaikan kepada Rasulullah, dan beliau menjelaskan bahwa ini menghilangkan kesulitan bagi mereka memakan makanan yang halal bukanlah dengan yang haram.

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ
 بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ
 أَوْ بُيُوتِ أُخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَلَتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا
 فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبْرَكَةٌ طَيِّبَةٌ كَذَلِكَ بَيِّنٌ لِّكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ
 تَعْقِلُونَ

²⁶⁸ Muhammad Mutawallî Sya'râwî, *Tafsîr Al-sya'râwî*... hal. 2142-2143.

“Tidak ada halangan bagi orang buta, orang pincang, orang sakit, dan dirimu untuk makan (bersama-sama mereka) di rumahmu, di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu, di rumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudara-saudaramu yang perempuan, di rumah saudara-saudara bapakmu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara bapakmu yang perempuan, di rumah saudara-saudara ibumu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara ibumu yang perempuan, (di rumah) yang kamu miliki kuncinya, atau (di rumah) kawan-kawanmu. Tidak ada halangan bagimu untuk makan bersama-sama mereka atau sendiri-sendiri. Apabila kamu memasuki rumah-rumah itu, hendaklah kamu memberi salam (kepada penghuninya, yang berarti memberi salam) kepada dirimu sendiri dengan salam yang penuh berkah dan baik dari sisi Allah. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat(-Nya) kepadamu agar kamu mengerti.” (Q.S Al-Nûr (24:61))

Ini menghilangkan kesulitan bagi mereka. Ketika mereka mendengar tentang memakan harta dengan cara yang batil, mereka berkata, ‘Kami tidak akan mengambil sesuatu dari orang lain kecuali dengan imbalan.’

Apa itu *“bhatil?”* Batil adalah mengambil sesuatu tanpa hak. Contohnya adalah riba, karena riba berarti seseorang memiliki kelebihan dan orang lain membutuhkan, tetapi yang membutuhkan tidak memiliki modal. Apakah kita memintanya untuk mengembalikan modal dan tambahan, dan memberikannya kepada yang memiliki kelebihan?

Bagaimana ini bisa terjadi? Ini adalah mengambil dengan riba, atau dengan pencurian, penggelapan, suap, atau penipuan dalam barang. Semua ini adalah memakan harta dengan cara yang batil. Ketika kamu ingin memakan harta dengan cara yang batil, seolah-olah kamu ingin menikmati hasil kerja orang lain. Kamu terbiasa menikmati hasil kerja orang lain, dan kemampuan kerjamu pun melemah. Kamu mengambil harta orang lain dengan paksa dan tanpa hak, sehingga gerak kehidupan seseorang terhenti yaitu orang yang malas dan preman. Orang yang bergerak dalam kehidupan yang dipaksa membayar upeti akan berkurang dan melemah kegiatannya. Bagaimana bentuk masyarakat seperti ini? Masyarakat dalam keadaan ini akan menderita kesulitan dalam kehidupan.

Firman Allah, *“Janganlah kamu memakan harta-hartamu di antara kamu dengan cara yang batil,”* adalah perintah untuk setiap Muslim: janganlah merampas, mencuri, menipu, berjudi, menggelapkan, atau menyuap, karena semua ini adalah memakan harta dengan cara yang batil. Ketika kita mencermati masalah perjudian, kita menemukan hal yang aneh. Orang yang berjudi mengaku sebagai teman, saling menunggu, dan makan bersama. Setiap orang duduk di depan yang lain dengan niat mengambil apa yang ada di sakunya. Persahabatan macam apa ini?

Jadi, ketika Allah berfirman, “*Janganlah kamu memakan harta-hartamu di antara kamu dengan cara yang batil,*” dan ketika Dia memerintahkanmu, janganlah merasa berat dengan *taklif* (perintah) karena sulit bagimu. Seberat apa pun *taklif* membatasi gerakmu, itu juga membatasi gerak orang lain. Allah berfirman kepadamu, ‘jangan mengambil harta orang lain agar orang lain tidak mengambil hartamu.’ Dengan demikian, kamu dan seluruh masyarakat mendapat keuntungan. Ketika seseorang diperintahkan untuk menahan tangannya dari mencuri, itu adalah perintah bagi semua orang untuk tidak mencuri hartanya. Oleh karena itu, ketika kamu menerima hukum dari Allah, jangan melihat apa yang diambil darimu, tetapi lihatlah apa yang diberikan untuk kebaikanmu dari kebebasan orang lain.

Contohnya, ketika Allah melarang melihat wanita yang bukan *mahrâm*²⁶⁹, itu bukan hanya untukmu, tetapi juga untuk jutaan orang agar mereka tidak melihat mahrammu. Ketika kamu menimbanginya, kamu yang lebih diuntungkan.

Karena itu, aku selalu berkata: jangan melihat apa yang sulit dalam *taklif* (perintah agama) atau apa yang diambil darimu, tetapi lihatlah apa yang diberikan kepadamu. Jika kamu melihatnya dengan cara ini, kamu akan menemukan bahwa setiap *taklif* dari Allah adalah keuntungan bagimu. Sebaliknya, jika kita membebaskan tanganmu untuk mengambil dari orang lain, kita juga membebaskan tangan orang lain untuk mengambil darimu. Jika kamu membebaskan tanganmu terhadap orang lain, dampaknya tidak akan sebesar jika mereka membebaskan tangan mereka terhadapmu. Jadi, demi kepentinganmu sendiri, janganlah kamu membebaskan tanganmu terhadap orang lain.

“*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta-hartamu di antara kamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang saling rela di antara kamu.*” Kata-kata “*kecuali dengan jalan perniagaan yang saling rela di antara kamu*” berarti kecuali dalam pertukaran manfaat yang saling menguntungkan, di mana sesuatu ditukar dengan sesuatu yang lain. Perniagaan disebutkan karena perniagaan adalah lingkaran yang menyatukan seluruh aktivitas kehidupan. Karena perniagaan adalah perantara antara produsen dan konsumen. Barang bergerak dalam produksi dan konsumsi. Produksi bisa berupa pertanian, industri, atau jasa. Jadi, perniagaan mencakup semuanya.

Kata “*saling rela*” menunjukkan bahwa kerelaan hati manusia dalam pertukaran adalah syarat. Bahkan apa yang diambil dengan paksaan rasa malu adalah haram. Karena itu, aku berkata: setiap orang harus menyaring

²⁶⁹ Adalah orang (perempuan, laki-laki) yang masih termasuk sanak saudara dekat karena keturunan, sesusuan, atau hubungan perkawinan sehingga tidak boleh menikah di antaranya.

imannya dan melihat apakah hidupnya dalam pertukaran harta, perniagaan, dan transaksi berjalan adil atau tidak. Jika tidak adil, dia harus merenungkannya agar setiap hak diberikan kepada pemiliknya dan tidak masuk ke dalam lingkaran hadis Rasulullah:

Imâm Mâlik mengatakan dalam kitabnya *Muwatha'* “*Aku hanya manusia, dan kalian datang kepadaku dengan perselisihan. Mungkin sebagian dari kalian lebih pandai berargumentasi daripada yang lain, sehingga aku memutuskan berdasarkan apa yang aku dengar. Barangsiapa yang aku berikan hak seorang muslim, maka itu adalah sepotong api neraka. Biarlah dia mengambilnya atau meninggalkannya.*”

Allah melanjutkan: “*Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri.*” Di sini juga ada pertemuan antara bentuk jamak dengan jamak, yang berarti: janganlah setiap orang di antara kamu membunuh dirinya sendiri. Inilah yang dilakukan oleh orang yang bunuh diri tidak ada yang membunuh dirinya sendiri kecuali orang yang merasa terjebak dalam situasi yang tidak bisa dia atasi dengan kemampuannya. Kita berkata kepadanya: ‘Kamu melihat dirimu sebagai manusia yang terisolasi dari Pencipta yang Maha Tinggi, tetapi seorang mukmin tidak mengisolasi dirinya dari Penciptanya.’ Ketika dia menghadapi situasi di luar kemampuannya, dia harus berpikir: ‘Apakah aku sendirian di alam semesta? Tidak, aku memiliki Tuhan. Selama aku memiliki Tuhan, aku mungkin tidak mampu, tetapi Dia Maha Kuasa.’ Dengan ini, gagasan bunuh diri dihilangkan, karena orang yang bunuh diri adalah orang yang merasa jalan keluarnya tertutup.

Manfaat iman adalah ketika kamu menghadapi situasi sulit dan merasa tidak punya jalan keluar, kamu berkata: ‘Allah tidak akan mengecewakanmu. Dia memberiku rezeki dari arah yang tidak aku duga dan membukakan pintu yang tidak terbayangkan.’ Kami memberikan contoh untuk menjelaskan maknanya: bayangkan seseorang berjalan di jalan dengan satu pound di sakunya, lalu pound itu hilang, dan dia tidak memiliki apa-apa di rumahnya. Dia sangat sedih. Tetapi jika seseorang kehilangan satu pound sementara dia memiliki lima pound di rumahnya, kesedihannya akan lebih ringan. Demikian pula, jika seseorang kehilangan jalan keluar, dia harus meringankan beban pikirannya dan tidak putus asa. Mengapa dia harus bunuh diri? Allah berfirman dalam *hadits qudsî* dari al-Bukhâri dalam kitabnya al-Janâiz:

“*Jika hamba-Ku mendahului-Ku dengan membunuh dirinya sendiri, Aku haramkan surga baginya.*”

Apakah kamu yang memberikan hidup untuk dirimu sendiri? Tidak. Karena itu, hanya Pemberi Hidup yang berhak mengambilnya. Orang yang bunuh diri tidak masuk surga karena dia lupa bahwa dia memiliki Tuhan.

Mari kita ingat kisah kaum Musa ketika mereka dikejar oleh Firaun. Apa yang mereka katakan? Mereka berkata:

... إِنَّا لَمُدْرِكُونَ (٦١)

“*Sesungguhnya kita benar-benar akan tersusul.*” (Q.S. Al-Syu’arâ’ (26:61))

Ini benar, karena di depan mereka ada laut dan di belakang mereka ada Firaun. Mereka berbicara berdasarkan kemampuan manusiawi mereka. Tetapi apa yang dikatakan Nabi Musa? Dia berkata:

قَالَ كَلَّا ... (٦٢)

“*Sekali-kali tidak.*” (QS. Al-Syu’arâ’ (26:62))

Kata “*sekali-kali tidak*” adalah penolakan. Bagaimana Musa bisa mengatakan ‘tidak?’ Apa dasarnya? Dia tidak mengatakan ‘tidak’ berdasarkan kemampuan manusiawinya, tetapi berdasarkan imannya kepada Tuhan Yang Maha Besar. Dia berkata:

قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ (٦٢)

“*Sekali-kali tidak; sesungguhnya Tuhanku bersamaku, Dia akan memberi petunjuk kepadaku.*” (QS. Al-Syu’arâ’ (26:62))

Jadi, firman-Nya “*Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri*” berarti janganlah setiap orang di antara kamu membunuh dirinya sendiri. Kamu tidak akan bunuh diri kecuali jika kamu merasa tidak punya jalan keluar dari masalahmu. Ini menunjukkan bahwa kamu mengisolasi dirimu dari Tuhanmu. Jika kamu tetap beriman bahwa kamu memiliki Pencipta, kesulitanmu akan teratasi. Setiap masalah yang datang, kamu akan berkata: “*Sesungguhnya Tuhanku bersamaku, Dia akan memberi petunjuk kepadaku.*”

Iman memberimu kekuatan untuk menghadapi kesulitan. “*Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri*” juga bisa berarti janganlah kamu menjerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, atau, janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, karena orang-orang beriman adalah satu kesatuan. Pembuat hukum untuk kesatuan ini berkata: ‘Pembunuh akan dibunuh,’ jadi janganlah kamu membunuh orang lain, karena itu akan berbalik kepadamu dan kamu akan dibunuh sebagai balasannya kamu telah mengisolasi dirimu dari Tuhanmu. Seandainya kamu tetap beriman bahwa ada Sang Pencipta bagimu, niscaya segala kesulitan akan terbuka untukmu. Setiap masalah yang datang, katakanlah: “*Sesungguhnya Tuhanku bersamaku, Dia akan memberi petunjuk kepadaku.*”

Sesungguhnya iman memberimu keteguhan dalam menghadapi kesulitan. Nyawa manusia, bahkan seluruh jiwa raganya, adalah milik

Allah yang diamanatkan kepada masing-masing manusia.²⁷⁰ Larangan “*Janganlah kamu membunuh dirimu sendiri*” juga dapat dimaknai sebagai: janganlah kamu menjerumuskan dirimu pada pembunuhan, artinya janganlah melemparkan dirimu ke dalam kebinasaan, atau makna lainnya, “*Janganlah membunuh dirimu sendiri*” karena kaum mukmin adalah satu kesatuan iman. Pembuat syariat untuk kesatuan ini telah berfirman: ‘Barangsiapa membunuh akan dibunuh (sebagai balasan).’ Maka waspadalah, jangan sampai kamu membunuh dirimu sendiri, dalam arti janganlah membunuh orang lain karena pada akhirnya hal itu akan berbalik membunuh dirimu sendiri ketika dijatuhi hukuman *qishas*.

Dia tidak hanya berkata, “*Jangan membunuh agar kamu tidak dibunuh,*” karena sebelumnya telah berfirman:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (١٧٩)

“*Dan dalam qisas (hukum balas) itu ada jaminan kelangsungan hidup bagi kamu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa.*” (Q.S Al-Baqarah (2:179))

Ketika seorang pembunuh tahu bahwa jika dia membunuh, dia akan dibunuh, dia akan menghindarinya. Kita juga melihat bahwa Allah berfirman dalam ayat lain:

...فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ ... (٦١)

“*Apabila kamu memasuki rumah-rumah, hendaklah kamu memberi salam kepada dirimu sendiri.*” (Q.S Al-Nûr (24:61))

Apakah aku akan mengucapkan salam untuk diriku sendiri atau untuk orang-orang yang masuk? Sesungguhnya, manusia mengucapkan salam kepada orang lain. Ketika kamu berkata, ‘Assalamu’alaikum’ (Semoga keselamatan untukmu), artinya kamu memberikan keamanan kepada mereka. Mereka akan menjawab, ‘Wa’alaikumussalam’ (Dan semoga keselamatan juga untukmu). Dengan demikian, seolah-olah kamu telah mengucapkan salam untuk dirimu sendiri. Atau, Allah telah menjadikan orang-orang beriman sebagai satu kesatuan. Makna kesatuan adalah bahwa apa yang terjadi pada satu orang, berlaku untuk semua.

Jadi, firman-Nya, “*Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri,*” berarti: janganlah seorang pun di antara kamu membunuh dirinya sendiri. Ini bisa diartikan dalam beberapa cara:²⁷¹

1. Janganlah seorang pun di antara kamu membunuh dirinya sendiri dengan bunuh diri.

²⁷⁰ Imam Zarkasyi Mubhar, “Bunuh Diri Dalam Al-Qur’an (Kajian Tahlîlî Q.S. Al-Nisâ’/4: 29-30),” dalam *Jurnal Al Mubarak*, Vol. 4 No. 1 Tahun 2019, hal. 45.

²⁷¹ Muhammad Mutawallî Sya’râwî, *Tafsîr Al-sya’râwî*... hal. 2148.

2. anganlah seorang pun di antara kamu membunuh dirinya sendiri dengan menjerumuskannya ke dalam kebinasaan.
3. Janganlah seorang pun di antara kamu membunuh dirinya sendiri dengan membunuh orang lain, sehingga dia dihukum mati sebagai balasan.
4. Atau, Janganlah kamu membunuh dirimu sendiri berarti janganlah seorang pun di antara kamu membunuh orang lain, karena kamu adalah satu kesatuan iman.

hanya satu orang tertentu yang diperintahkan, tetapi semua orang diperintahkan untuk tidak membunuh. Jadi, janganlah seorang pun di antara kamu membunuh orang lain.

Allah mengakhiri ayat ini dengan firman-Nya: “*Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.*” Demi Allah, ketika Allah melarangku untuk membunuh diriku sendiri atau membunuh orang lain, bukankah ini puncak kasih sayang Sang Pencipta kepada ciptaan-Nya? Ini adalah kasih sayang yang paling tinggi.²⁷²

Inti dari ayat ini Allah memerintahkan orang-orang yang beriman agar tidak memakan harta orang lain dengan cara-cara yang *bathil*, seperti riba, penipuan, suap, atau judi, yang merusak sendi-sendi ekonomi dan menghambat gerak kehidupan, akan tetapi membuka pintu lebar-lebar bagi perniagaan yang didasarkan atas kerelaan kedua belah pihak (*al-tijârah ‘an tarâdin minkum*) sebagai satu-satunya cara bertransaksi yang halal, hal ini menegaskan bahwa sistem ekonomi Islam dibangun atas dasar keadilan dan kerelaan, di mana setiap individu yang bekerja untuk kepentingannya sendiri dalam koridor syariat, bahkan tanpa disadari membantu menggerakkan roda perekonomian masyarakat, sehingga terciptalah simbiosis mutualisme yang dilindungi Allah, sedangkan larangan membunuh diri juga mencakup larangan menghancurkan diri sendiri dengan praktek ekonomi yang salah yang pada akhirnya akan menghancurkan pelakunya baik di dunia maupun di akhirat, yang kesemuanya itu merupakan bukti kasih sayang Allah dalam menciptakan tatanan kehidupan yang aman, adil, dan berkelanjutan.

5. Teguran Prioritas Hidup Antara Duniawi Dan Ukhrawi
Dalam Q.S. Al-Taubah (9:24)

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا
وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي
الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (٢٤)

²⁷² Muhammad Mutawallî Sya'râwî, *Tafsîr Al-sya'râwî*... hal. 2149.

“Katakanlah (Nabi Muhammad), “Jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, pasangan-pasanganmu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, dan perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, serta tempat tinggal yang kamu sukai lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya dan daripada berjihad di jalan-Nya, tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya.” Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik.”

Pada ayat ini diterangkan bahwa ini ditujukan kepada Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* untuk disampaikan kepada para mukmin. Allah SWT dalam ayat mulia ini menyebutkan tingkatan-tingkatan kekerabatan, pertama-tama hubungan darah ayah dan anak serta saudara laki-laki, kemudian pernikahan, yang merupakan sarana untuk berkembang biak, kemudian keluarga dan suku, kemudian harta yang kita miliki, kemudian harta yang ingin kita peroleh, kemudian tempat tinggal yang kita sukai, dan setelah itu disebutkan perdagangan yang menambah harta. Allah membedakan antara harta yang kita miliki dan perdagangan. karena perdagangan dapat memberi kita harta yang melebihi harta yang kita miliki, dan manusia tidak akan mendapatkan tempat tinggal kecuali jika ia memiliki kelebihan harta. Dan Allah SWT mengingatkan kita di sini bahwa jika salah satu dari hal-hal ini, yaitu perhiasan kehidupan duniawi, lebih Anda cintai daripada Allah dan Rasul-Nya serta berjihad di jalan Allah, maka tunggulah sampai perintah Allah datang kepada Anda, dan pada saat itu Anda akan mengetahui nilai sebenarnya dari dunia dan nilai dari keridhaan dan kenikmatan Allah SWT.²⁷³

Hijrah menjadi titik balik bagi perkembangan islam sebagai agama yang *rahmatan lil ‘âlamîn*.²⁷⁴ Ayat suci ini memiliki alasan turunnya, yaitu ketika Rasulullah saw. diperintahkan untuk *hijrah* dari Mekah ke Madinah, beliau memerintahkan umat Islam untuk hijrah, Maka mereka meninggalkan harta yang mereka peroleh di Mekah, perdagangan dan tempat tinggal mereka, ayah dan anak-anak mereka, saudara dan istri serta kerabat mereka yang dapat melindungi mereka. Mereka meninggalkan semua itu dan berhijrah ke negeri baru.

Namun, ada di antara umat Islam yang mencintai dunia sehingga mereka tetap tinggal di dekat harta benda, istri, dan anak-anak mereka yang musyrik. Salah seorang wanita musyrik memegang kaki suaminya yang Muslim yang ingin berhijrah agar dia tidak meninggalkannya, sehingga hatinya tergerak olehnya dan ada pula yang takut. Kehilangan hartanya dan

²⁷³ Muhammad Mutawalli Sya’râwî, *Tafsîr Al-sya’râwî*... hal. 4988.

²⁷⁴ Sintia Yulianti dkk, “Perjalanan Dakwah Rasulullah SAW dari Makkah ke Madinah,” dalam *Jurnal Reflection*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2025, hal, 46.

usahanya yang lesu dengan para musyrik, sehingga makanya ayat ini diturunkan.

Sesungguhnya Allah Yang Maha Kuasa ingin menjelaskan nilai dari keimanan dan melatih orang-orang beriman untuk itu. Seorang Muslim tidak akan sempurna imannya sampai dia berhijrah dan meninggalkan keluarganya dan kerabat mereka memotong hubungan dengan mereka, sehingga hal itu menyulitkan mereka. Mereka berkata: Wahai Rasulullah, jika kami menjauhi orang-orang yang berbeda dengan kami dalam agama, maka kami akan memutuskan hubungan dengan ayah, anak, istri, dan kerabat kami. Kami takut harta dan perdagangan kami akan rusak, dan kami takut tempat tinggal kami akan dihancurkan. dan dengan demikian kita akan binasa. Maka Allah menurunkan ayat ini, seolah-olah memerintahkan mereka bahwa mendapatkan iman lebih tinggi daripada mendapatkan hal lain. Maka Allah Yang Maha Kuasa menurunkan ayat yang mulia ini:

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا
وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي
الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (٢٤)

“Katakanlah (Nabi Muhammad), “Jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, pasangan-pasanganmu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, dan perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, serta tempat tinggal yang kamu sukai lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya dan daripada berjihad di jalan-Nya, tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya.” Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik.”

Penjelasan ayat yang ini diterima dengan serius oleh para sahabat dan mereka berhijrah, mereka memutuskan hubungan dengan ayah dan anak-anak mereka, bahkan jika salah satu dari mereka bertemu dengan ayah atau anaknya, Ia tidak akan berbicara dengannya dan tidak akan mengizinkannya masuk ke rumahnya, dan tidak akan menampungnya di rumahnya jika bertemu dengannya, dan tidak akan membiayainya, sampai turunlah ayat mulia ini:

وَإِنْ جَاهِدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبَيْمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا... (١٥)

“Jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan-Ku dengan sesuatu yang engkau tidak punya ilmu tentang itu, janganlah patuhi keduanya, (tetapi) pergaulilah keduanya di dunia dengan baik.” (Q.S. Luqmân (31:15))

Atau yang dimaksud adalah kebaikan terhadap mereka terbatas hanya pada perlakuan dan pemberian kepada yang membutuhkan. Adapun

ketaatan kepada mereka dalam hal yang membuat Allah marah adalah haram. Beberapa orientalis mencoba untuk menyerang Al-Qur'an, di antaranya ada yang mengatakan: Ada pertentangan antara ayat-ayat Al-Qur'an, yaitu ayat pertama yang kami sebutkan meminta untuk memutuskan hubungan dengan orang tua dan anak-anak jika mereka lebih memilih kekafiran daripada iman, sedangkan ayat kedua meminta untuk bergaul dengan mereka dengan baik atau tidak memutuskan hubungan. Dan ayat ketiga dikatakan:

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ... (٢٢)

“Engkau (Nabi Muhammad) tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari Akhir saling berkasih sayang dengan orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya sekalipun mereka itu bapaknya, anaknya, saudaranya, atau kerabatnya.” (Q.S. Al-Mujâdalah (58:22))

Maksudnya orang-orang ini tidak menyadari perbedaan antara cinta dan kebaikan. Cinta adalah tindakan hati. Anda mencintai dengan hati dan Anda berbaik hati dengan hati, tetapi kebaikan bukanlah tindakan hati, karena Anda mungkin berbuat baik kepada orang yang tidak Anda kenal, dan Anda mungkin berbuat baik kepada musuh Anda ketika Anda menemukannya dalam kesulitan, tetapi Anda tidak mencintainya atau berbaik hati kepadanya.

Maka yaitu yang diharamkan adalah adanya cinta dan kasih sayang antara engkau dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Adapun kebaikan, itu tidak terlarang, karena Allah menghendaki jiwa yang beriman mengakui nikmat menjadi ayah. Jika engkau mendapati ayahmu yang tidak beriman dalam kesulitan, maka berbuat baiklah dan bantulah dia, tetapi janganlah engkau menaatinya dalam hal-hal yang membuat Allah murka, karena Allah, Yang Maha Tinggi, ingin menanamkan dalam jiwa yang beriman rasa hormat dari orang-orang yang telah berbuat baik kepadanya. Ayah dan ibu termasuk di antara alasan sekunder keberadaan dalam kehidupan, maka datanglah perintah untuk berbuat baik kepada mereka di dunia ini, dengan syarat kita tidak menerima ajakan mereka untuk kafir jika mereka termasuk orang-orang kafir, karena imanmu kepada Allah haruslah yang paling kuat. Oleh karena itu, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *“Tiga hal yang barangsiapa memilikinya, maka Ia akan merasakan manisnya iman: Allah dan Rasul-Nya lebih dicintainya daripada keduanya, mencintai seseorang semata-mata karena Allah, dan benci kembali kepada kekufuran setelah Allah*

menyelamatkannya dari kekufuran sebagaimana Ia benci dilemparkan ke dalam api.” Ini telah diriwayatkan *muttafaqun ‘alaihhi*.²⁷⁵

Maka ukuran cinta bukanlah garis keturunan atau kekerabatan, melainkan kedekatan dengan Allah yang menjadi sebab cinta, dan jarak dari Allah yang menjadi sebab kebencian. Maka, persoalan keimanan itu seperti persoalan emosi. Dalam Perang Badar, junjungan kita Abû Bakr Al-Shiddîq, bersama junjungan kita, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, sedangkan putranya, belum masuk Islam dan masih bersama orang-orang kafir. Maka, ketika putra Abû Bakr masuk Islam dan beriman, Ia berkata kepada ayahnya: “Aku melihatmu pada hari *Badr*.”

Aku memalingkan wajahku darimu agar aku tidak membunuhmu. Abû Bakr, semoga Allah meridhoinya, menjawab: “Seandainya aku melihatmu, aku akan membunuhmu.” Hal ini masuk akal dalam konteks iman karena keseimbangan psikologis mengharuskan putra Abû Bakar membandingkan ayahnya dengan berhala yang disembahnya, dan ayahnya lebih unggul. Namun, ketika Abu Bakar melihat putranya, Ia membandingkan Tuhannya dengan putranya, dan Tuhannya lebih unggul.

Jika hal itu berkaitan dengan hubungan kekerabatan, dan bagaimana iman mencintai kasih sayang, lalu bagaimana dengan uang? Allah SWT melanjutkan: *وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا* Artinya kamu mengambilnya dengan susah payah, dan itu diambil dari kotoran dan kulitnya, dan jika Anda ingin mengupas kulit dari biji tanaman, Anda mungkin akan mengalami kesulitan, karena ada ikatan antara kulit dan biji, dan kebenaran di sini mengatakan: *وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا* yaitu kalian mengambilnya dengan susah payah, dan itu bukan uang warisan yang tidak membuat pemiliknya bersusah payah, melainkan warisan dari orang lain, dan dalam hal ini mungkin mudah bagi pemiliknya. Adapun uang yang diperoleh seseorang dengan keringat dan jerih payahnya, pemiliknya akan lebih berhati-hati terhadapnya daripada uang warisan. Dikatakan: “Si fulan melakukan ini”, artinya: dia berusaha keras untuk mendapatkannya, dan dikatakan: “dia melakukan kebohongan” dan “dia melakukan pencurian”, artinya dia berusaha keras untuk berbohong, atau berusaha keras untuk mencuri, yaitu: dia melakukan tindakan yang membutuhkan usaha.

Kemudian Allah Yang Maha Kuasa berfirman: *فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ* Dan Allah Yang Maha Kuasa di sini menjelaskan kepada mereka: Tunggulah perintah Allah yang akan datang, karena Dia tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik yang keluar dari iman, dan tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang lebih mencintai hubungan duniawi daripada mencintai Allah sehingga mereka keluar dari

²⁷⁵ Muhammad Mutawallî Sya'rawî, *Tafsîr Al-sya'rawî*... hal. 4990.

kehendak petunjuk Allah, maka Allah tidak memberi petunjuk kepada mereka sebagaimana Dia tidak memberi petunjuk kepada orang-orang zalim atau kafir, karena merekalah yang melakukan zalim, kekafiran, dan fasik. Itulah sebabnya Allah tidak memasukkan mereka ke dalam kehendak-Nya untuk membimbing mereka kepada iman, tetapi Dia telah memberikan mereka petunjuk.

Kemudian Allah Yang Maha Kuasa ingin menanamkan ketenangan iman dalam diri orang-orang beriman, sehingga Dia menjelaskan kepada mereka: Jika kalian menginginkan kekuatan dari ayah, anak, kerabat, orang terdekat, dan harta benda, ketahuilah bahwa kekuatan orang beriman berasal dari Tuhannya, dan janganlah kalian memandang kepada selain Allah, karena kekuasaan manusia rentan terhadap perubahan dan pergantian, karena manusia berubah-ubah di antara yang lain, Orang kaya bisa menjadi sakit, orang kuat bisa menjadi miskin, orang sehat bisa menjadi lemah, tetapi kekuasaan yang abadi hanya berasal dari Yang Maha Kuasa yang tidak berubah. Jika Allah adalah wali Anda, maka Dia adalah Yang Maha Kuasa, Yang Maha Menguasai, Yang Maha Menang, Yang Maha Ada, dan Yang Maha Menolong. Namun, jika kekuasaan berasal dari manusia kepada manusia, maka perubahan-perubahan di dunia ini dapat membuat teman menjadi musuh, orang yang membantu menjadi lemah dan tidak memiliki apa-apa, dan orang yang ada menjadi tidak ada karena kematian. Oleh karena itu, Anda harus menjadikan kekuasaan Anda dengan Allah SWT: karena Dialah yang abadi dan kekal. Oleh karena itu, Tuhan Yang Maha Kuasa mengajarkan hamba-Nya yang beriman untuk selalu waspada, cerdas, dan bijaksana, sehingga Dia berfirman:

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ... (٥٨)

“Dan bertawakallah kepada Yang Hidup yang tidak mati” (Q.S Al-Furqan (25:58))

Maksudnya janganlah bersandar kepada siapa yang besok mungkin sudah mati, tetapi bersandarlah kepada Yang Hidup yang selalu ada, Yang Maha Perkasa yang tak terkalahkan dan tak terlawan. Dan Allah Yang Maha Kuasa mengingatkan orang-orang beriman: Jika kalian takut ketika Kami memisahkan kalian dari masyarakat kafir karena kedekatan palsu dengan ayah, anak, saudara, kerabat, dan harta benda, ketahuilah bahwa Allah-lah yang memberi kemenangan, dan Dia-lah yang menjadi pelindung, tetapi orang-orang kafir tidak memiliki pelindung, karena mereka mengambil pelindung dari orang-orang asing, dan orang-orang asing tidak dapat dipercaya, Oleh karena itu, dikatakan: jika seseorang mencapai puncak, itu adalah akhir dari kesempurnaan, karena selama Ia telah mencapai puncak dan segala sesuatu di dunia ini berubah, maka Ia pun pasti akan berubah. Dan ada yang berkata:

إِذَا تَمَّ شَيْءٌ بَدَأَ نُقْضُهُ تَرْتِيبًا زَوَالًا إِلَّا إِذَا قِيلَ تَمَّ

“Ketika sesuatu mencapai kesempurnaan, mulailah kekurangannya. Waspadalah akan kemusnahannya, kecuali jika dikatakan telah sempurna (oleh Allah).”

Karena segala sesuatu yang berasal dari yang lain pasti akan turun ke bawah, dan Allah Yang Maha Kuasa menjelaskan kepada orang-orang beriman bahwa jika Dia meminta mereka untuk memisahkan diri dari masyarakat kafir, maka dengan itu Dia telah menghilangkan kekuatan dan pendukung mereka, sehingga mereka berada dalam perlindungan yang lebih besar, karena pada saat itu mereka bersama Allah, dan Allah adalah penolong, dan ini bukanlah perkataan teoritis, melainkan perkataan yang dibuktikan dengan fakta-fakta yang telah disaksikan.²⁷⁶

Inti ayat ini menjelaskan bahwa Allah menguji keimanan seorang mukmin dengan meminta mereka untuk mengutamakan kecintaan kepada Allah, Rasul-Nya, dan jihad di jalan-Nya di atas segala perkara *duniawi*, termasuk keluarga, harta benda, perniagaan yang menguntungkan, dan tempat tinggal yang nyaman, ujian ini tampak jelas ketika umat Islam diperintahkan untuk berhijrah, meninggalkan segala ikatan *duniawi* di Makkah untuk mempertahankan iman, di mana orang yang lebih mencintai dunia terancam dengan musibah, sedangkan bagi mereka yang lulus ujian, Allah menjamin pertolongan-Nya sebagai pelindung yang sejati dan kekal, mengajarkan bahwa bersandar hanya kepada-Nya, bukan kepada manusia atau harta benda, adalah sumber kekuatan yang *hakikî*.

6. Pengusaha yang Tidak Lalai

Dalam Q.S. Al-Nûr (24:37)

رَجَالٌ لَا تُلِهِمْ بَيْعَةٌ وَلَا تَجَارَةٌ وَلَا يَبِيعُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ
وَالْأَبْصَارُ (٣٧)

“Orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan salat, dan menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang (hari Kiamat).”

Kami berkata: Perniagaan adalah puncak pergerakan kehidupan, karena Ia merupakan perantara antara produsen, petani atau produsen, dan konsumen. Perinagaan itu membutuhkan jual beli, yang merupakan puncak dari pertukaran. Orang-orang ini tidak teralihkan dari mengingat Allah oleh

²⁷⁶ Muhammad Mutawallî Sya'râwî, *Tafsîr Al-sya'râwî*... hal. 4990-4993.

perdagangan, karena mereka menyadari keberkahan waktu yang disisihkan untuk berdoa yang menyebar sepanjang waktu yang tersisa.²⁷⁷

Atau dikatakan: Perniagaan tidak mengalihkan mereka dari mengingat Allah itu sendiri, sebagaimana mereka tidak mengingat Allah saat berdagang. Semasa kecil, kita sering mendengar di pasar-pasar antara penjual dan pembeli, salah satu dari mereka berkata kepada yang lain: ‘Satukan Allah, shalawat untuk Nabi, pujilah Nabi, shalawat untuk Nabi.’ Semua ungkapan ini kini telah punah dari pasar dan transaksi komersial, tergantikan oleh nilai-nilai dan ungkapan lain yang bergantung pada pajangan dan iklan, bahkan kecurangan dan tipu daya. Kita tidak lagi mendengar ungkapan-ungkapan ini. Bahkan jika penjualan belum selesai, Anda mendengar penjual berkata: ‘Kami telah mendapatkan rizki dengan mendoakan Nabi.’ Ini sendiri sudah merupakan keuntungan, bahkan jika penjualan belum selesai.

وَاقَامِ الصَّلَاةَ وَآتِ الزَّكَاةَ “melaksanakan salat, dan menunaikan zakat.” (Q.S. Al-Nûr) Shalat adalah kewajiban dengan pijakan dalil yang tak terbantahkan lagi dan shalat bukan hanya gerakan fisik saja tapi juga pada saat yang bersamaan diikuti dengan penyatuan hati dengan Dzat yang tengah disembah.²⁷⁸ Itu karenanya menyita waktu kerja, dan seringkali seseorang sibuk dengan pekerjaan dan perdagangannya sehingga lalai mendirikan shalat, karena mengira hal itu akan membuang-buang waktu dan menyebabkannya kehilangan banyak manfaat. Demikian pula, Ia memandang zakat sebagai pengurang harta, dan ini adalah pandangan yang salah dan bodoh, karena petani yang mengambil segenggam gandum dari lumbungnya untuk ditanami di ladangnya, orang bodoh berkata: ‘Lumbungnya telah berkurang segenggam,’ tetapi orang bijak yakin bahwa segenggam ini akan berlipat ganda saat panen.

maksudnya bahwa Allah menganugerahkan kepadanya dari cahaya-Nya, memberkahi waktunya, dan menyempurnakan pada waktu yang tersisa apa yang tidak dapat dikerjakan oleh orang yang meninggalkan shalat, atau bahwa Dia memberinya rezeki berupa keuntungan yang datang kepadanya dalam hitungan menit, dari arah yang tidak disangka-sangka, dan keberkahan itu, sebagaimana telah kami sebutkan, bisa negatif atau positif, dan semua itu merupakan cahaya dan manifestasi yang dianugerahkan Allah kepada orang yang bersungguh-sungguh dengan cara-Nya.

Kemudian Allah SWT berfirman tentang ciri-ciri orang-orang seperti itu: يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ “Mereka takut kepada hari ketika hati dan

²⁷⁷ Muhammad Mutawallî Sya'râwî, *Tafsîr Al-sya'râwî*... hal. 10280.

²⁷⁸ Sitti Maryam, “Shalat Based on Imam Al Ghazali’s Perspective,” dalam *Jurnal Al-Fikrah*, Vol. 1 No. 2 Tahun 2018, hal. 108.

penglihatan menjadi guncang (hari Kiamat).” (Q.S. Al-Nûr (24:3)) Hal itu karena mereka berdagang untuk tujuan yang lebih tinggi dan akan hidup selamanya. Orang-orang di dunia ini berdagang hanya untuk melindungi dunia mereka, tetapi orang-orang ini berdagang dengan Allah dalam perdagangan yang tak akan pernah gagal, perdagangan yang melindungi dunia dan akhirat.

Jika kau bandingkan waktu dunia ini dengan waktu akhirat, kau akan mendapati bahwa waktu itu sia-sia dan tak berharga. Dunia hanyalah spekulasi untuk kehidupan yang penuh spekulasi. Tidak tahu kapan kematian akan datang menjemputmu. Sedangkan akhirat adalah kehidupan yang pasti, kekal, dan abadi. Dan di dunia ini akan kehilangan kebahagiaan, betapapun cepat atau lamanya. Dan akhirat, kebahagiaannya abadi dan tak pernah berakhir. Maka mereka bekerja untuk akhirat, *يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ*

“Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang (hari Kiamat).” (Q.S. Al-Nûr (24:3)). Hari itu sendiri tidak ditakuti, melainkan apa yang ada di dalamnya yang ditakuti, sebagaimana seorang siswa berkata: Saya takut pada hari ujian. Hari ini adalah hari biasa, tidak ditakuti, tetapi yang ditakuti adalah apa yang akan terjadi pada hari ini. Maka yang dimaksud adalah: Mereka takut akan azab Hari ini.

Makna *تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ* “ketika hati dan penglihatan menjadi guncang (hari Kiamat).” (Q.S. Al-Nûr (24:3)). adalah gemetarnya hati dan gangguan gerakannya, serta berdebar-debar hebat yang menyimpannya. Kita melihat apa yang menimpa hati ini hanya karena peristiwa duniawi, lalu bagaimana dengan ketakutan akan akhirat dan kegelisahan yang terjadi di dalam hati?

Demikian pula mata menjadi gelisah dan melirik ke sana kemari, sebab bila melihat teror yang menakutkan mereka, mereka melirik ke sana kemari dengan harapan melihat sesuatu yang dapat menenangkan mereka atau meringankan apa yang mereka alami, tetapi sayang, yang mereka lihat tidak lain adalah teror lain yang lebih dahsyat dan lebih menyakitkan. Maka akhir ceritanya adalah *خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ* “Mata mereka menjadi hina,” (Q.S. AL-Qalam (68:43)) *يَوْمَئِذٍ وَاجِعَةٌ قُلُوبٌ أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ* “hati mereka pada hari itu menjadi takut, dan pandangan mereka menjadi hina.” (Q.S. Al-Nâzi’ât (79:8-9)) artinya yaitu mereka hina dan hancur, tiada jalan keluar dan tiada seorang pun yang mendapat ketenangan pada hari itu, kecuali orang yang mengerjakannya dengan amal saleh, seperti orang yang menuntut ilmu, yang yakin kepada dirinya sendiri dan ilmunya seerti murid bersemangat ingin mendapatkan kertas ujian, sementara yang lain berdiri bingung, tidak tahu.²⁷⁹

²⁷⁹ Muhammad Mutawalli Sya’râwî, *Tafsîr Al-sya’râwî...* hal. 10281-10283.

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah memuji para peniaga sejati yang tidak pernah tergoda oleh aktivitas jual belinya untuk melalaikan kewajiban-kewajibannya kepada-Nya, seperti mengingat Allah, mendirikan salat tepat waktu, dan membayar zakat. Mereka justru memandang salat dan zakat sebagai perniagaan dan investasi akhirat yang akan memberkahi usaha dan waktu mereka di dunia, di mana keuntungan materi bukanlah tujuan utama, melainkan sarana untuk meraih keuntungan abadi di akhirat. Oleh karena itu, mereka senantiasa bekerja dengan rasa takut akan pertanggungjawaban di hari kiamat, di mana hati dan pandangan akan terguncang, menjadikan setiap transaksi *duniawi* sebagai bagian dari perniagaan iman yang tak pernah rugi kepada Allah.

7. Ibadah Merupakan Perdagangan Abadi dengan Allah Dalam Q.S. Fâthir (35:29)

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ
(٢٩)

“Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah (Al-Qur’an), menegakkan salat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepadanya secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, mereka itu mengharapakan perdagangan yang tidak akan pernah rugi.”

Pada ayat ini setelah Allah menyebutkan tentang ilmu alam atau sains sebagai sarana untuk menumbuhkan rasa takut kepada-Nya dan mengenal rahasia-rahasia-Nya di alam semesta, Dia ingin mengingatkan dan menetapkan batasan bagi kita maka waspadalah, jangan sampai kalian terpesona oleh ilmu duniawi hingga melalaikan tugas utama kalian, yaitu menerima dari Allah petunjuk yang akan membahagiakan kalian. Kemudian Allah beralih kepada penjelasan tentang syariat dengan firman-Nya: ... إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ *“Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah...”* Inilah ilmu syariat dan zikir yang melindungi manusia dari perbedaan pendapat.²⁸⁰

Maksud *يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ* “membaca Kitab Allah” adalah bahwa lidah mereka fasih mengucapkannya dan hati mereka terisi dengannya. *وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ* “Dan melaksanakan shalat,” adalah ibadah yang melibatkan seluruh anggota badan. *وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً* “Dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan,” *Infâk* (nafkah) khusus menyangkut aspek finansial,

²⁸⁰ Muhammad Mutawallî Sya'râwî, *Tafsîr Al-sya'râwî*... hal. 12500.

yang menjadi bukti kelapangan jiwa dalam memberi, serta kecintaannya kepada kebaikan dan ketaatan baik secara rahasia maupun terang-terangan. Dengan berinfak, jiwa tersebut menyempurnakan sifat-sifat mulia dan mengumpulkan amalan hati serta amalan anggota badan dalam ketaatan kepada Allah.

Manusia dianugerahi kehendak bebas (*free will*) untuk membimbing kehidupannya sebagai khalifah. Berdasarkan aksioma kehendak bebas ini, dalam bisnis manusia mempunyai kebebasan untuk membuat suatu perjanjian atau tidak, melaksanakan bentuk aktivitas bisnis tertentu, berkreasi mengembangkan potensi bisnis yang ada.²⁸¹ Firman-Nya وَمَا زَرَفْنَاهُمْ “*sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka,*” berarti bahwa harta yang diinfakkan bukanlah milikmu sendiri sepenuhnya, melainkan milik Allah yang Dia anugerahkan kepadamu dan menjadikanmu pemegang amanah di dalamnya. Engkau hanyalah perantara (sebab), dan sebab-sebab di alam semesta adalah tabir bagi tangan Allah dalam pemberian-Nya. يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ “*mereka itu mengharapakan perdagangan yang tidak akan pernah rugi.*” Yaitu menafkahkan dijalan Allah adalah perniagaan dengan Allah, atau telah berniaga kepada Allah. Yaitu contohnya seperti berinfak kepada orang yang membutuhkan. Allah lah yang menjamin rezeki mereka. Maka, ketika hamba-Nya yang kaya datang menolong si *fakîr*, Allah berfirman: “Hamba-Ku telah menolong saudaranya dengan kemampuannya, maka pasti Aku akan menolongnya dengan kekuasaan-Ku.” Seorang hamba tidak akan pernah lebih dermawan daripada Penciptanya. Bagaimana mungkin seorang hamba yang tidak menciptakan sesuatu, tidak mendatangkan seorang pun untuk hidup bisa lebih pengasih daripada Sang Pencipta?²⁸²

Jika ada yang bertanya: “Jika Allah sudah mendatangkan makhluk untuk hidup, mengapa Dia tidak menjamin kehidupan yang layak bagi mereka sehingga mereka tidak butuh belas kasihan orang lain?” Kami menjawab: Allah menghendaki untuk menanamkan cahaya cinta dan kasih sayang di antara makhluk-Nya. Dia menginginkan masyarakat Islami yang dibangun atas dasar cinta, kerja sama, dan solidaritas. Kemudian, Dia menjanjikan kepada orang yang dermawan dan suka memberi bahwa Dia akan memperlakukan mereka sesuai dengan kedermawanan dan pemberian-Nya sendiri.

Inilah perniagaan dengan Allah yang tidak akan pernah rugi. “Keburukan” dan “kerugian” (Al-Bawâr) berarti kerusakan, yang menimpa

²⁸¹ Abdus Sami dan Muhammad Nafik, “Dampak Shadaqah Pada Keberlangsungan Usaha (Studi Kasus: Testimoni 4 Pengusaha Muslim di Surabaya),” dalam *Jurnal Jestt*, Vol. 1 No. 3 Tahun 2014, hal. 214.

²⁸² Muhammad Mutawallî Sya'râwî, *Tafsîr Al-sya'râwî*... hal. 12501.

sebuah perdagangan dari dua sisi: Bisa kerusakan pada keuntungan, seperti ketika perdagangan itu tidak menghasilkan laba, atau kerusakan pada keuntungan dan modal, yaitu kehilangan modal dagang. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa seseorang berdagang hanya untuk mencari keuntungan. Oleh karena itu, para ahli *ma'rifat* dan mereka yang berdagang dengan Allah berkata: “Jika kamu menginginkan keuntungan yang pasti, berdaganglah dengan Dzat Yang Maha Pemurah. Persembahkan apa yang kamu miliki, kemudian Dia akan membalasmu atasnya.”

Karena itulah, salah seorang ulama *shâlih* selalu berseri-seri dan tersenyum di hadapan orang yang meminta, lalu berkata kepadanya: “Selamat datang, engkau datang untuk membawakan bekal perjalananku ke akhirat tanpa upah.”

Imâm ‘Alî bin Abî Thâlib pernah ditanya: “Wahai Abâ al-Hasan, aku ingin mengenal diriku. Apakah aku termasuk ahli dunia atau ahli akhirat?” Beliau menjawab: “Jika engkau berseri-seri kepada orang yang memberimu lebih banyak daripada yang dia ambil, maka engkau adalah ahli dunia. Karena manusia mencintai orang yang memberinya apa yang dia sukai.”

Rasulullah bersabda kepada seorang sahabat: “Aku membenci harta.” Rasulullah bertanya: “Apakah kamu memiliki harta?” Ia menjawab: “Ya.” Rasulullah bertanya lagi: “Apakah kamu ingin menafkahkanya (di jalan Allah)?” Ia menjawab: “Tidak.” Maka Rasulullah bersabda: “Sesungguhnya harta itu mencintai pemiliknya. Jika kamu mencintainya untuk akhirat, harta itu ingin kembali bersamamu ke akhirat. Tapi jika kamu mencintainya untuk dunia, harta itu ingin tetap bersamamu di dunia.”

Penggunaan kata peniadaan لَنْ (*tidak akan pernah*) di sini memiliki perhatian khusus. Kata itu menafikan (meniadakan) keadaan sekarang dan masa depan. Karena seseorang bisa meninggal sebelum melihat buah dari kebaikan dalam pemberiannya, sebelum melihat hasil kejujurannya. Oleh karena itu, Rabbnya menenangkannya bahwa ini adalah perniagaan dengan Allah yang tidak akan pernah rugi, dan pahalanya akan dia terima di akhirat.

Firman-Nya سِرًّا وَعَلَانِيَةً “secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan.” Atau maksudnya Pada setiap keadaan maksudnya dalam semua kondisi. Adapun hikmah *infâk* secara rahasia adalah untuk menjauhkan pelakunya dari ria atau menyakiti perasaan penerima, dan juga untuk menjaga harga diri si penerima. Karena itu, sebagian orang yang berilmu, jika ingin menolong seorang fakir atau orang yang membutuhkan, mereka mencari akal dengan siasat yang menjaga kehormatan si penerima. Misalnya, dengan meminta si penerima melakukan pekerjaan sederhana,

lalu memberinya uang sebagai upah atas pekerjaannya, bukan sebagai sedekah.

Sebagian orang lain bersikap licik dalam hal ini, dia meminjamkan uang kepada si pembedut dengan niat itu adalah hutang, padahal dalam hatinya itu adalah sedekah. Bahkan mungkin seseorang mengungkapkan makna ini dengan berkata kepada temannya: “Semoga Allah membantumu melunasi hutang, tapi ini untukmu (sebagai hadiah).”

Sebagian lagi memberikan sedekah dengan menyebutnya sebagai amanah. Dia berkata kepada si penerima: “Jika suatu saat kamu sudah mampu dan uang ini menjadi kelebihan dari kebutuhanmu, berikanlah kepada orang lain yang membutuhkannya.”

Kemudian katakanlah kepadanya untuk memberikan uang itu kepada orang yang membutuhkan setelahnya, dan seterusnya. Dengan demikian, sedekah itu berkembang dan berputar di antara orang-orang yang membutuhkan sesuai dengan kehendak Allah. Ini tentang sedekah secara rahasia. Adapun hikmah sedekah terang-terangan adalah sebagai pendorong bagi orang yang pelit agar tidak kikir dan bakhil dengan apa yang dimilikinya. Ini juga melindungi pemberi dari gunjingan orang, dan melindungi kehormatannya agar orang tidak berkata: “Dia pelit padahal kaya.” Selain itu, *infâk* secara terang-terangan menjadi teladan dan panutan bagi orang lain dalam berbuat kebaikan.

Para ulama berkata: Yang dimaksud dengan *سِرًّا* (secara rahasia) adalah sedekah sunnah yang melebihi kewajiban (zakat), dan ini sebaiknya disembunyikan. Sedangkan yang dimaksud dengan *وَعَلَانِيَةً* (terang-terangan) adalah zakat wajib, karena mengerjakan ibadah secara terbuka itu disukai, seperti dalam shalat. Seorang pengamat akan menemukan bahwa zakat disebutkan setelah shalat. Mudah saja mendirikan shalat pada waktunya, tetapi untuk zakat, meskipun itu wajib, jiwa kamu bisa menjadi kikir dan enggan untuk menunaikannya.

Ketika kamu ber *infâk*, kepada siapakah kamu berinjak? Kepada orang yang tidak mampu atau orang yang dicabut kemampuannya. Siapakah yang mencabut kemampuan itu? Allah. Oleh karena itu, Allah memerintahkanmu untuk berinjak kepada orang yang dicabut kemampuannya, dan untuk memenuhinya. Pertama, agar dia tidak mendendam kepadamu, dan justru mendoakanmu tambahan kebaikan, karena kebaikanmu akan kembali kepadanya. Dulu kita melihat orang-orang desa, misalnya, bersedih dan menangis jika sapi atau kerbau si fulan mati. Mengapa? Karena hewan itu dahulu memberi minum orang-orang fakir dengan susunya, dan membajak tanah orang yang membutuhkan.

Dan ini adalah hikmah yang lebih tinggi dari yang pertama, yaitu bahwa *infâk* kepada orang yang tidak mampu membuatnya tidak

menyimpan pikiran buruk terhadap Rabb dan Penciptanya, serta melindunginya dari mengeluh terhadap takdir Allah yang memberikan kepada orang lain dan membatasi untuknya, yang menyempitkan untuknya dan melapangkan untuk orang lain.

infâk kepada orang yang tidak mampu membuatnya merasa bahwa dialah yang lebih beruntung. Mengapa tidak? Dialah yang rezekinya didatangkan tanpa susah payah dan tanpa kesulitan darinya. Sementara si kaya harus datang ke pintunya untuk menyerahkan haknya dalam harta Allah. Karena itulah para ulama berkata: “Orang fakir adalah syarat (ujian) bagi keimanan si kaya, bukan si kaya yang menjadi syarat bagi keimanan si fakir.”

Karena itulah, Rasulullah mengajarkan kepada kita dalam *haditsnya*: “...dan seorang yang bersedekah dengan menyembunyikannya, sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang di *infâk* kan oleh tangan kanannya.” (H.R. Muslim).²⁸³

Dan Allah, ketika berbicara tentang orang-orang *Muhsinîn* (yang berbuat baik) yang membebani diri mereka sendiri di atas apa yang diwajibkan Allah kepada mereka, dan dari jenis yang sama dengan apa yang diwajibkan kepada mereka, berfirman: “Sesungguhnya orang-orang yang berbakti itu benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan, sambil menerima segala yang diberikan oleh Tuhan mereka kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampunan (kepada Allah). Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta.” (QS. Al-Dzâriyat (51:15-19)). Maka, *infâk sunnah* (*nafilah*) adalah sedekah. Adapun zakat wajib, yang merupakan hak *fakîr* miskin dalam harta orang kaya, disebutkan dalam sifat-sifat orang beriman dalam Surah Al- Ma’ârij, Allah berfirman: “Dan pada harta-harta mereka ada hak yang tertentu, bagi orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta.” (QS. Al-Ma’ârij (70:24-25)).

Oleh karena itu, Dalam masa sekarang ini banyak orang yang belum mengetahui bahwa manfaat.²⁸⁴ Zakat itu sangat besar zakat tidak boleh disembunyikan, bahkan harus ditunaikan secara terang-terangan, karena kamu menunaikan hak yang wajib bagi si fakir. Bahkan, sebagian *fuqahâ* (ahli *fiqh*) dari Andalusia berkata: “Seandainya aku memiliki kekuasaan atas urusan kaum muslimin, lalu aku melihat seseorang yang mencegah hak

²⁸³ Muhammad Mutawalli Sya’râwî, *Tafsîr Al-sya’râwî*... hal. 12504.

²⁸⁴ Fakurradhi, “Zakat Harta Karun (Rikaz) Menurut Perspektif Fiqh Syafi’iyah dan Hukum Positif,” dalam *Jurnal Al-Mizan*, Vol. 9 No. 1 Tahun 2022, hal. 52.

seorang fakir sebesar nishab (batas wajib zakat), niscaya aku akan memotong tangannya.” Renungkanlah ijtihad para ulama ini, bagaimana mereka menyamakan antara mencegah hak *fakîr* dengan pencurian. Baik infak itu dilakukan secara rahasia maupun terang-terangan, niat yang ikhlas harus ada, sebagaimana diajarkan oleh Rabb kita dalam *Hadits Qudsî*: “Ikhlas adalah rahasia di antara rahasia-rahasia-Ku. Aku menitipkannya ke dalam hati orang yang Aku cintai dari hamba-hamba-Ku. Tidak ada malaikat yang mengetahuinya lalu mencatatnya, dan tidak ada setan yang mengetahuinya lalu merusaknya.”

Dan dalam pemberianmu, kamu sedang berinteraksi dengan Allah. Allah adalah Dzat Yang Maha Kaya dan Maha Pemurah, pemberian-Nya tidak akan membuat-Nya miskin. Perniagaanmu dengan-Nya pasti akan menguntungkan. Karena itulah, setelahnya Dia berfirman: “...supaya Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah untuk mereka dari karunia-Nya.” Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Demikian juga, Rasulullah memperingatkan kita dari ria yang dapat merusak amal dan menghapus pahalanya pada Hari Kiamat, di mana akan dikatakan kepada pelakunya: “Kamu beramal agar dikatakan dermawan, dan itu sudah dikatakan (di dunia), maka ambillah pahalanya dari orang yang memujimu itu.”

Rasulullah juga memperingatkan kita agar amal-amal kita tidak seperti amal orang-orang kafir, yang Allah berfirman tentang mereka: وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ “Dan orang-orang yang kafir, amal-amal mereka adalah laksana fatamorgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang yang dahaga, tetapi apabila didatangnya air itu dia tidak mendapatinya sesuatu apa pun. Dan didatangnya (ketetapan) Allah di sisinya, lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amalnya. Dan Allah sangat cepat perhitungan-Nya.” (QS. An-Nur (24:39)).

Inti dari ayat ini bahwa Allah menggambarkan amal *shaâlih* seperti membaca kitab-Nya, mendirikan salat, dan bersedekah sebagai “perniagaan yang tidak pernah rugi” (*tijâratan lan tabûr*), yaitu seorang hamba menginvestasikan sebagian rezeki yang dipercayakan Allah kepadanya, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, dengan keyakinan bahwa Allah akan membalasnya dengan keuntungan berlipat ganda di akhirat, baik berupa pahala yang sempurna maupun hadiah tambahan; dalam konteks ini, sedekah dan zakat tidak dipandang sebagai pengurang harta, melainkan sebagai modal dalam transaksi spiritual yang dijamin langsung oleh Allah, Sang Pemberi Rezeki, sehingga prinsip ini mengajarkan bahwa keberhasilan perdagangan sejati tidak

hanya diukur dari keuntungan duniawi, melainkan keuntungan abadi yang pasti dan tidak pernah rugi di sisi-Nya.

8. Perdagangan Istimewa

Dalam Q.S. Al-Shaff (61:10)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (١٠)

“Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu Aku tunjukkan suatu perdagangan yang (dapat) menyelamatkan kamu dari azab yang pedih?”

Pada ayat ini Allah menjelaskan dalam firman-Nya: *يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا* “Wahai orang-orang yang beriman!” (Q.S. Al-Shaff (61:10)). Yang maksudnya Wahai orang-orang yang telah beriman kepada Allah sebagai Tuhan, sehingga kalian masuk dalam ikatan keimanan dengan-Nya. Barangsiapa beriman kepada Allah sebagai *Rabb*, Tuhan, dan Pencipta, maka terimalah (ajaran) dari Allah dan laksanakanlah, karena kamu beriman kepada Dzat yang memerintahkanmu.

Maknanya ini, wahai orang-orang yang telah beriman kepada-Ku dengan sebagian pilihan kalian, dan beriman kepada-Ku sebagai Tuhan yang memiliki semua sifat ilmu, kekuasaan, hikmah, dan Maha Berdiri Sendiri (*Al-Qayyûm*). Selama kalian telah beriman kepada Tuhan seperti ini, maka dengarkanlah dari Tuhan ini hukum-hukum yang Dia kehendaki dari kalian.

Maka disini Allah tidak menyeru orang yang tidak beriman. Dia menyeru orang yang beriman dengan pilihannya dan pertimbangan akalnya.

Maka bagi kamu wahai orang beriman, jika kamu berkata: “Apa alasan perintah ini?” atau “Apa hikmahnya?” Karena jika kamu sudah beriman kepada Allah, maka taati saja perintah dan larangan-Nya tanpa mendebat. Orang yang mendebat perintah, hikmahnya, dan menentang perintah Allah, bukanlah orang yang beriman kepada Allah sepenuhnya.

Ini juga memberikan makna yang dalam yang mewajibkan makhluk untuk mengangkat pendengaran mereka kepada-Nya. Allah bertanya kepada orang-orang beriman apakah mereka mau Dia tunjuki. Apakah kamu sangka mungkin mereka menolak petunjuk Allah menuju kebaikan?

Allah menempatkan Dzat-Nya yang Maha Tinggi pada posisi “penunjuk jalan” yang membimbing orang-orang di padang pasir. Dia menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus yang mengantarkan kepada tujuan, sehingga menuntun mereka ke jalan yang lurus. Petunjuk yang salah akan membawamu ke jalan-jalan lain dan mengantarkanmu kepada

tujuan yang tidak kamu inginkan. Lalu, bagaimanakah jika Sang Penunjuk Jalan bagimu adalah Allah?

Maka, ketika Allah memberi petunjuk dan menunjukkan jalan, sesungguhnya Dia menunjukkanmu kepada segala yang bermanfaat bagimu dan menjauhkanmu dari segala yang membahayakanmu.

Allah SWT, ketika berbicara tentang “transaksi iman”, menggunakan istilah-istilah perdagangan, jual-beli, dan sejenisnya. Bacalah firman Allah SWT: *لِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ* “*Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka...*” (Q.S. Al-Taubah (9:111)).

Dan dalam ayat (Q.S. Al-Shaff (24:10)), Allah SWT berfirman: “*Wahai orang-orang yang beriman! Maukah kamu Aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih?*”

Kita tahu bahwa perdagangan adalah perantara antara produsen dan konsumen. Produsen ingin menjual produknya, dan konsumen membutuhkan produk tersebut. Keuntungan adalah sebuah proses yang bisa berlangsung lama atau sebentar, tergantung pada pergerakan barang dan permintaannya, apakah cepat atau lambat.²⁸⁵

Proses perdagangan ini untuk menjelaskan kepada kita bahwa itu adalah jalan terpendek menuju manfaat. Perdagangan biasanya dilakukan oleh manusia; dia membeli sebuah jam dan menjualnya. Namun, dalam perniagaan dengan Allah, Dia mengambil sebagian kebebasan jiwamu untuk memberimu sesuatu yang lebih baik dan lebih luas darinya.

Oleh karena itu, orang-orang yang mengenal karunia Allah berkata: “Pilihlah siapa yang akan menghargai pemberianmu.” Ketika kamu memberi sesuatu kepada seseorang, dia akan menghargainya sesuai dengan kemampuannya, baik dengan pujian atau yang lain. Namun, bagaimana Allah menghargai pemberian itu? Pasti penghargaannya jauh lebih besar.

Maka, orang yang berakal akan mempertimbangkan kepada siapa dia akan memberikan pelayanan (amal). Kita memiliki teladan dalam *Sayyidinâ* ‘Utsmân. Ketika para pedagang mengetahui ada *kafilah* dagang yang datang kepadanya, semua pedagang datang untuk membeli barang darinya agar dapat menjualnya kembali untuk mendapat untung. Utsman berkata kepada mereka: “Aku telah ditawari harga yang lebih tinggi dari harga kalian.” Pada akhirnya, beliau berkata kepada mereka: “Aku menjualnya kepada Allah.”

Maka *Sayyidinâ* Utsmân berdagang dengan Allah. Dia menjual barang dagangannya. Selama Pembelinya adalah Allah, maka keuntungannya pasti besar, karena itu adalah kenikmatan yang tanpa cela. Oleh karena itu, orang yang bodoh adalah orang yang rugi dan tidak mengetahui prinsip-

²⁸⁵ Muhammad Mutawallî Sya’râwî, *Tafsîr Al-sya’râwî...* hal. 15221.

prinsip perdagangan (sejati), karena dia belum merasakan lezatnya berdagang dengan Allah.²⁸⁶

Setiap orang dalam hidupnya ingin membuat transaksi yang menguntungkan, yaitu memberi sesuatu dan menerima sesuatu yang lebih besar. Karena itulah Allah berfirman: *يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ* “*Mereka mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah rugi,*” (Q.S. Fâthir (35:29)). Di sini juga ada perniagaan. Dan ketika kamu ingin membuat sebuah transaksi, kamu harus membandingkan sesuatu yang kamu korbankan dengan sesuatu yang akan kamu dapatkan, lalu memilih mana yang harus dikorbankan untuk yang lain.

Allah memperlakukan kita dengan mempertimbangkan sisi utilitas (manfaat) kemanusiaan. Orang yang cerdas dan pandai adalah orang yang berdagang dengan transaksi yang menguntungkan, terjamin, atau yang manfaatnya lebih besar daripada kerugiannya. Perdagangan didasarkan pada prinsip bahwa kamu tidak akan setuju pada suatu transaksi kecuali jika kamu menduga bahwa transaksi itu akan memberimu lebih dari yang kamu bayarkan.

Demikianlah, Allah telah membiasakan kita bahwa ketika kita mengorbankan sesuatu yang kecil, Dia akan memberi kita balasan yang berlipat ganda tanpa batas, sebagai karunia dan kemurahan-Nya. Tidakkah kamu melihat bahwa satu kebaikan di sisi-Nya dilipatgandakan sepuluh kali lipat dan bisa sampai tujuh ratus kali lipat?

Inilah perdagangan yang menguntungkan dengan Allah, sebagaimana firman-Nya: *يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِّنْ عَذَابِ أَلِيمٍ* “*Maukah kamu Aku tunjukkan suatu perdagangan...*” (Q.S. Al-Shaff (61:10)). Dan Allah menyifatkan perdagangan ini: *يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ* “*Mereka mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah rugi,*” (Q.S. Fâthir (35:29)).

Dan siapa yang berdagang dengan Allah haruslah orang yang berakal dan cerdas. Dia harus mengetahui tujuan terlebih dahulu sebelum mengetahui jalan menuju tujuan itu. Musibah dunia dan penghuninya adalah bahwa mereka hidup di dalamnya tetapi tidak mengetahui tujuan akhir mereka, mereka hanya mengetahui tujuan-tujuan parsial (sebagian) mereka.²⁸⁷

Orang yang cerdas tidak hanya mengejar tujuan-tujuan dekat yang fana, tetapi melihat kepada tujuan akhir (yang kekal). Karena manusia berbeda-beda dalam hal tujuan yang fana, satu orang hidup 50 tahun, yang lain 120 tahun, dan yang ketiga hanya hidup satu tahun.

²⁸⁶ Muhammad Mutawalli Sya'rawi, *Tafsîr Al-sya'rawî*... hal. 15222.

²⁸⁷ Muhammad Mutawalli Sya'rawi, *Tafsîr Al-sya'rawî*... hal. 15223.

Oleh karena itu, kamu harus melihat kepada tujuan yang pasti dituju oleh semua orang. Musibah manusia adalah bahwa mereka bekerja untuk dunia, yaitu untuk tujuan-tujuan dekat, padahal dunia berarti yang lebih rendah dan hina, itulah mengapa namanya Al-dunyâ (yang dekat atau rendah). Selama ia adalah *dunyâ*, maka pasti ada Al-'Ulyâ (yang lebih tinggi atau akhirat). Kenikmatan dunia yang terus dikejar tidak akan menghasilkan apa-apa kecuali kepayahan, apabila tidak dilandasi dengan iman yang kokoh.²⁸⁸

Kita tidak tahu berapa lama kita akan hidup di dunia ini. Hidup, betapapun lamanya, adalah fana. Sedangkan kehidupan akhirat adalah pasti dan tidak ada batas waktunya; ia kekal. Dan kita tahu bahwa kenikmatan dunia bagi manusia sesuai dengan sebab-sebab yang dimilikinya. Adapun kenikmatan akhirat sesuai dengan kelapangan kekuasaan Sang Pemberi, yaitu Allah. Dengan demikian, kerugian orang-orang kafir adalah besar, fatal, dan memilukan karena mereka tidak berdagang dengan Allah.

Allah berfirman: *قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَحْسِرْتَنَا* “*Maka tunggulah sampai saat Allah mendatangkan azab kepada orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah, sehingga ketika kiamat datang kepada mereka dengan tiba-tiba, mereka berkata: Alangkah besarnya penyesalan kami terhadap kelalaian kami tentangnya...*” (Q.S. Al-An'âm (6:31)).

Adapun perniagaan (dengan Allah) ini akan mewujudkan manfaat abadi bagimu. Manfaat abadi yang terbesar adalah firman Allah: ... *تُنَجِّيْكُمْ* “...yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih?” (Q.S. Al-Shaff (35:10)). Dan Allah SWT berfirman: *وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازِهِمْ* “*Dan Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa karena kemenangan mereka (mereka tidak disentuh oleh azab dan tidak pula mereka berduka cita.*” (Q.S. Al-Zumar: 61).

Jadi Allah menyelamatkan orang-orang beriman dari azab yang buruk dan menghinakan bagi orang yang tidak beriman, bahkan mendustakan dan berpaling. Kemenangan terbesar adalah selamat dari Neraka. Allah berfirman: ... *فَمَنْ رُحِّخَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ* “*Barangsiapa dijauhkan dari Neraka dan dimasukkan ke dalam Surga, maka sungguh dia telah beruntung...*” (Q.S. Âli 'Imrân (3:185)).

Allah tidak berfirman “barangsiapa dimasukkan ke Surga maka dia beruntung”, karena sekedar dijauhkan dari Neraka saja sudah merupakan

²⁸⁸ Zhila Jannati dan Muhammad Randicha Hamandia, “Analisis Makna Kematian: Sebuah Perspektif Konseptual Menurut Imam Ghazali,” dalam *Jurnal Wardah*, t.th. hal. 125.

kemenangan yang besar. Tingkat kemenangan yang paling dasar adalah ketika seseorang dijauhkan dari Neraka, meskipun hanya ke Al-A'râf (tempat di antara Surga dan Neraka). Ini adalah kemenangan besar. Cukupilah bagimu bahwa kamu bisa melewati *Shirâth* (jembatan) yang terbentang di atas Neraka, menyaksikan berbagai macam azab di dalamnya, kemudian setelah itu selamat dari semua kengerian itu.

Itu sudah cukup untuk menjadi sebuah kemenangan yang agung, karena pada saat itu orang kafir berharap sekiranya dia menjadi tanah saja agar tidak masuk Neraka. Melewati *Shirâth* dan menyaksikan Neraka bagi seorang mukmin adalah nikmat, karena dia merasakan dari apa dia diselamatkan dan menyaksikan langsung kengerian yang telah Allah hindarkan darinya, berkat iman dan rahmat yang Maha penyayang. Dan Kata “azab” berarti menyakiti makhluk hidup yang dapat merasakan sakit. Azab adalah untuk makhluk hidup yang terus menerus merasakan penderitaan. Sedangkan membunuh mengakhiri jiwa yang sadar, ini bukanlah azab. Azab yang sebenarnya adalah ketika seseorang tetap hidup untuk merasakan penderitaan dan merasakan siksaan.²⁸⁹

“azab yang pedih” (Q.S. Al-Shaff (35:10)) mengingatkan kita pada firman-Nya: *لِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصَلِّيهِمْ نَارًا كَلَّمَآ تَصْجَتْ جُلُودُهُمْ بِدَلِّهِمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا* “*Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Kami, kelak akan Kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, Kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, agar mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*” (Q.S. Al-Nisâ (4:56)).

Itu adalah azab yang pedih yang tidak bisa dihindari, karena kekuatannya berasal dari kekuatan Pelakunya. Jika perbuatan menyiksa itu disandarkan kepada Allah, yang memiliki kekuatan dan kemampuan mutlak, maka bagaimana azab-Nya? Dan bagaimana rasa sakit yang ditimbulkan-Nya?

Dan adapun azab dari Allah sekali digambarkan sebagai yang besar, kali lain sebagai yang menghinakan, dan kali lain sebagai yang pedih. Sebabnya adalah bahwa sifat azab itu berbeda-beda sesuai dengan orang yang disiksa. Setiap orang yang berbuat salah, maksiat, dan kafir akan menerima azab yang sesuai dengan keadaannya.

Disana ada orang yang bisa menahan azab (fisik) tetapi tidak tahan dengan penghinaan. Ada orang yang tahan dengan penghinaan tetapi tidak tahan dengan rasa sakit. Maka, setiap orang akan didatangi azab yang paling menyiksanya. Jika yang menyiksanya adalah azab yang besar, itulah

²⁸⁹ Muhammad Mutawallî Sya'râwî, *Tafsîr Al-sya'rawî*... hal. 15225.

yang datang. Jika yang menyiksanya adalah penghinaan, itulah yang datang. Jika yang menyiksanya adalah rasa sakit, itulah yang datang.

Karena itulah, Allah menyeru orang-orang yang beriman kepada-Nya dengan firman-Nya: هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ *“Maukah kamu Aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih?”* (Q.S. Al-Shaff: 10). Allah menginginkan keselamatan bagi hamba-hamba-Nya dari azab. Oleh karena itu, Allah berfirman: مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ لِنَ شَكَرْتُمْ وَأَمِنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا *“Mengapa Allah akan menyiksamu, jika kamu bersyukur dan beriman? Dan Allah adalah Maha Mensyukuri lagi Maha Mengetahui.”* (QS. Al-Nisâ’ (4:147)).

Jika kamu bersyukur dan beriman, maka Allah tidak akan melakukan apapun berupa azab untukmu. Artinya, kamu sendiri telah menjauhkan dirimu dari layak menerima azab. Kemudian, Allah SWT menjelaskan unsur-unsur perniagaan dengan-Nya yang akan menyelamatkan orang-orang beriman dari azab yang pedih ini.²⁹⁰

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah menawarkan perniagaan spiritual yang sangat menguntungkan bagi orang-orang beriman, di mana mereka diajak untuk menginvestasikan diri dan harta mereka di jalan Allah seperti jihad, bersedekah, dan menaati-Nya sebagai modal untuk meraih manfaat abadi, yaitu keselamatan dari siksa neraka dan pahala surga, transaksi dengan Allah ini dijamin tidak akan pernah rugi karena pembelinya adalah Sang Maha Kaya dan Maha Pemurah yang membalas setiap pengorbanan berkali-kali lipat, sehingga orang-orang yang berakal akan memilih untuk berdagang dengan-Nya daripada hanya mengejar keuntungan duniawi yang fana dan penuh ketidak pastian. Perlu diketahui juga Jual beli dengan Allah berarti mengorbankan diri dan harta untuk ketaatan kepada-Nya, dengan imbalan yang jauh lebih besar, yaitu surge, itu adalah perdagangan yang tidak pernah rugi, karena Allah tidak pernah ingkar janji.²⁹¹

9. Larangan Meninggalkan Ibadah Demi Perdagangan

Dalam Q.S. Al-Jumu’ah (62:11)

إِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ

الرَّازِقِينَ (١١)

“Apabila (sebagian) mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera berpencar (menuju) padanya dan meninggalkan engkau

²⁹⁰ Muhammad Mutawallî Sya’râwî, *Tafsîr Al-sya’râwî*... hal. 15226.

²⁹¹ Yayasan Al-Ma’soem Bandung, *Jual Beli Dengan Allah Balasannya Adalah Syurga*, dalam <https://almasoem.sch.id/saling-doa/jual-beli-dengan-allah-balasannya-adalah-syurga/>.

(Nabi Muhammad) yang sedang berdiri (berkhotbah). Katakanlah, "Apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan." Allah pemberi rezeki yang terbaik."

Pada ayat ini diceritakan maksudnya dua belas orang laki-laki tetap bersama Rasulullah, di antaranya adalah Abû Bakr dan ‘Umar. Mereka tidak meninggalkan beliau yang sedang berdiri berkhotbah seperti yang dilakukan oleh orang lain. Justru, mereka tetap bersama beliau. Kebaikan itu berada dalam kebersamaan dengan sang kekasih terpilih, karena dengan berada bersama beliau, berarti mereka sedang berada dalam jamuan Allah SWT. Oleh karena itu, mereka tetap bersama Rasulullah ketika orang-orang lain justru melihat kepada dunia dan kesenangan sementara, lalu mereka berpecah meninggalkan beliau. Mereka keluar untuk menyambut *kâfilah* yang datang dari Syam, yang disertai dengan hiburan dan permainan.²⁹²

Allah SWT berkehendak untuk tidak menghukum atau menyiksa mereka atas perbuatan mereka karena keberadaan Rasulullah, yang menjadi pelindung bagi mereka dari diturunkannya azab. Kita juga harus memahami bahwa Madinah saat itu telah menjadi tempat yang didatangi oleh orang-orang dari berbagai penjuru yang ingin mengenal agama baru. Dan di Madinah juga banyak terdapat orang-orang yang baru memeluk Islam atau orang-orang munafik.

Jabîr bin ‘Abdullâh meriwayatkan bahwa Nabi sedang berkhotbah dengan berdiri pada hari Jumat, tiba-tiba datanglah *kâfilah* dari Syam. Orang-orang pun berpecah menuju *kâfilah* itu hingga tidak tersisa kecuali dua belas orang laki-laki. Kemudian turunlah ayat dalam Q.S Al-Jumu’ah ini: *وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهِوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّزَاقِينَ* “Dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera berpecah menuju kepadanya dan mereka meninggalkan engkau (Muhammad) sedang berdiri (berkhotbah). Katakanlah, 'Apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan, dan Allah pemberi rezeki yang terbaik.'” (Q.S. Al-Jumu’ah (62:11)).

Al-Qur’an sangat teliti dalam penyampaian makna dan lafalnya. Di antaranya, dalam ayat ini Allah berfirman “Dan apabila mereka melihat”. Kata “melihat” bisa bermakna “mengetahui”, seperti dalam firman-Nya “Bagaimana pendapatmu tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhan?” (Q.S. Al-Furqân (25:43)), yang artinya “Tidakkah kamu mengetahui?”

²⁹² Muhammad Mutawallî Sya’râwî, *Tafsîr Al-sya’râwî*... hal. 15381.

Orang-orang yang berada di masjid Rasulullah mendengarkan khutbah beliau pada hari Jumat itu tidak "melihat" kafilah dan iring-iringannya dengan penglihatan mata secara langsung. Mereka hanya mengetahuinya atau mendengar keriuhan dan kegaduhan dari kafilah yang datang. Maka, mereka pun keluar dan meninggalkan Rasulullah yang sedang berdiri, kecuali dua belas orang laki-laki, di antaranya Abu Bakar dan Umar.

Contoh bahwa kata رأى *“melihat”* bisa bermakna علم *“mengetahui”* adalah firman Allah SWT kepada Nabi-Nya: أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ *“Apakah kamu tidak memperhatikan (tidakkah kamu mengetahui) bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah?”* (Q.S. Al-Fîl (105:1)). Rasulullah dilahirkan pada tahun Gajah, jadi beliau tidak menyaksikan peristiwa itu secara langsung seolah-olah Allah mengabarkannya kepada beliau seraya berkata, “Tidakkah kamu mengetahui?” seakan-akan berkata, “Ketahuilah dengan pengetahuan yang pasti, seolah-olah kamu menyaksikannya sendiri, karena Tuhanmu lebih terpercaya daripada kedua matamu.”

Mereka ini melihat, baik dengan mata kepala, pendengaran, atau pengetahuan. Mereka melihat perdagangan atau permainan. Mereka melihat perdagangan yang mereka nanti-nantikan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Namun, alasan ini tidak membenarkan mereka meninggalkan Rasulullah yang sedang berkhotbah. Oleh karena itu, kemurahan dan kasih sayang Allah SWT tercurah untuk mereka, sehingga Dia tidak menyiksa mereka atas perbuatan mereka.

Perdagangan merupakan aktivitas ekonomi terpenting bagi bangsa Arab pada masa itu. Perdagangan, *kâfilah*, dan iring-iringan berangkat ke Yaman pada musim dingin dan ke Syam pada musim panas. Inilah karunia yang Allah berikan kepada penduduk Quraisy, sebagaimana firman-Nya: الْفِهِمْ رِحْلَةَ الْشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ لِأَنَّ لَيْفَ قُرَيْشٍ *“Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, (yaitu) kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas.”* (QS. Quraisy (106:1-2)).

Perdagangan adalah sumber penghidupan mereka untuk membawa barang-barang dari utara dan selatan untuk dijual kepada para peziarah *Baitullâh* di Mekah pada masa jahiliyah, atau menjual barang dagangan Syam kepada penduduk Yaman, dan sebaliknya.

Ada dua perjalanan yang dilakukan suku Quraisy dalam setahun yaitu perjalanan musim dingin ke Yaman dan perjalanan musim panas ke Syam. Mereka menempuh berbagai jalur dengan berpedoman pada bintang-bintang. Itulah mengapa mereka adalah orang-orang yang kuat dan kaya.

Allah mewujudkan keamanan dan ketenteraman bagi mereka dalam perjalanan dagang berkat kedudukan mereka yang menguasai Baitullah. Manusia hanya merasa tenteram di tempat yang bebas dari ketakutan dan

dimana dia menemukan semua kebutuhan hidup. Keamanan dan ketenteraman adalah faktor penting bagi kebahagiaan dan kestabilan hidup.

Dan Allah SWT berfirman tentang Mekah: *أَوَلَمْ نُمْكِنْ لَهُمْ حَرَمًا أَمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ: تَمَرْتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِن لَدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ* “*Dan negeri yang aman ini (Mekah) yang Kami jadikan di mana buah-buahan dari segala sesuatu didatangkan kepadanya sebagai rezeki dari sisi Kami. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.*” (Q.S. Al-Qashâsh (28:57)).

Kota (Mekah) ini didatangi rezeki dari segala penjuru. Adapun Madinah, di sana tidak ada *Baitullâh*, dan perdagangannya hanya dengan Syam. Jalan menuju Yaman penuh dengan bahaya karena orang-orang Quraisy tidak akan membiarkan kafilah kaum Muslim pergi ke Yaman.

Riwayat-riwayat menyebutkan bahwa pemilik *kâfilah* yang masuk Madinah saat itu adalah ‘Abdurrahmân bin ‘Auf, seorang yang sangat terkenal dalam dunia perdagangan. Bahkan ketika dia hijrah dari Mekah ke Madinah, dia menolak untuk membagi harta dan keluarganya dengan sahabat *Anshârnya*, dan berkata kepadanya, “Tunjukkanlah kepadaku pasar.”

Perdagangan adalah jual beli, sebuah perantara antara produsen dan konsumen. Produsen ingin menjual produknya, dan konsumen membutuhkan produk tersebut. Proses perdagangan ini digunakan oleh Allah SWT untuk menjelaskan kepada kita bahwa itu adalah jalan terpendek menuju manfaat. Perdagangan mencakup semua aktivitas kehidupan; bisa perdagangan dalam produk pertanian, industri, atau jasa. Oleh karena itu, perdagangan mencakup semua itu. Perdagangan ini dilakukan dengan menggunakan unta dan membutuhkan waktu yang lama hingga kembali ke Madinah, dan semua orang menantikannya. Kebetulan kembalinya kafilah bertepatan dengan saat Rasulullah sedang berdiri menyampaikan khutbah Jumat. Maka, tidak ada yang tetap duduk mendengarkan Rasulullah kecuali dua belas orang laki-laki. Selebihnya keluar untuk menyambut *kâfilah*.

Adapun kata *اللَّهُو* “*permainan dan kesia-siaan*” adalah membuang waktu dalam suatu aktivitas yang mungkin hanya menghabiskan waktu dan menyibukkan manusia dari kewajiban. Makna *اللَّهُو* adalah beralih kepada suatu pekerjaan yang tidak memiliki tujuan dan manfaat. Jika kita memandang kehidupan terlepas dari syariat Allah, maka itu hanyalah *لعب* “*permainan*” dan *اللَّهُو* “*kesia-siaan*”. Dan *لعب* “*permainan*” bisa jadi *اللَّهُو* dan bisa juga tidak. Jika permainan itu menyibukkanmu dari sesuatu yang dituntut darimu, maka itu adalah “*lahw*”, karena kamu telah lalai dari suatu kewajiban. Ketika kamu mengarahkan energimu kepada hal yang lebih rendah dari yang penting, inilah *اللَّهُو*. Akibat *اللَّهُو* itu berat, karena manusia

yang lalai akan meninggalkan urusan penting dan pergi kepada urusan yang tidak penting. Dia duduk bermain catur atau permainan lainnya dan meninggalkan pekerjaan yang memberinya penghasilan untuk hidup. Sayangnya, *اللَّهُو* ini tidak terbatas pada orang yang lalai saja, tetapi juga menarik perhatian orang yang tidak lalai dan menyita waktunya. Waktu yang seharusnya dimanfaatkan untuk energi yang bermanfaat. Kerusakan seluruh masyarakat datang karena sebagian anggotanya memanfaatkan energi mereka pada hal-hal yang tidak membawa kebaikan bagi diri mereka sendiri maupun umat mereka. Jadi, *اللَّهُو* adalah energi yang terbuang. Contoh orang lalai yang tidak mencapai apa-apa dalam hidupnya adalah seorang pelajar yang tidak pergi ke sekolah dan tidak belajar, tetapi menghabiskan waktunya untuk bermain dan bersenang-senang. Dia telah memenuhi keinginan dirinya, tetapi dia hanya mengambil kesenangan yang terbatas. Setelah itu, dia hidup dalam kesengsaraan sepanjang sisa umurnya.²⁹³

Adapun pelajar yang membatasi gerakannya untuk belajar, dia telah menahan nafsu dirinya dari bermain dan bersenang-senang. Hasilnya adalah dia mewujudkan masa depan yang nyaman dan terhormat untuk sisa hidupnya. Baik pelajar yang bersungguh-sungguh maupun yang lalai dan bermain, masing-masing mengambil suatu bentuk kesenangan. Namun, yang satu mengambil kesenangan yang sangat singkat, kemudian menjadi orang yang hidup dalam kesulitan. Sedangkan yang kedua, membatasi dirinya selama beberapa tahun untuk menikmati kesuksesan di masa depan. Demikian pula kamu di dunia. Jika kamu membatasi dirimu dengan kewajiban (“lakukan” dan “jangan lakukan”), secara lahiriah seolah-olah kamu membatasi kebebasanmu. Namun, jika kamu melakukannya dengan kerelaan, maka iman akan memberimu ketenangan, ketenteraman, dan kenikmatan dalam jiwa.

Aktivitas bermanfaat yang seharusnya disibukkan oleh manusia adalah yang ditetapkan oleh Dzat yang lebih tinggi darimu, yang Maha Bijaksana dan Maha Mengasihimu. Spesifikasi ini tidak kamu temukan kecuali pada Tuhan. Oleh karena itu, segala sesuatu yang melalaikanmu dari apa yang ditetapkan Tuhanmu bagimu adalah “lahw”, karena itu menyibukkanmu dari hal yang lebih penting.

Dan dari *اللَّهُو* yang disebutkan Allah SWT dalam Surah Luqman adalah firman-Nya: *وَمَنْ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ* “Dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan percakapan kosong untuk menyesatkan (orang) dari jalan Allah...” (Q.S. Luqman (31:6)). Ulama berkata, “*lahwal hadits*” atau perkataan yang sia-sia adalah segala sesuatu

²⁹³ Muhammad Mutawallî Sya'rawî, *Tafsîr Al-sya'rawî*... hal. 15383-15385.

yang melalaikan dari tuntutan Allah, meskipun pada dirinya sendiri bukanlah suatu yang sia-sia. Berdasarkan ini, pekerjaan seperti industri atau pertanian yang melalaikan pemiliknya dari shalat atau menunaikan kewajiban kepada Allah, maka itu termasuk *اللَّهُو*.

Karena itulah Allah berfirman dalam Q.S. An-Nûr (24:36-37) tentang ciri-ciri orang yang memakmurkan masjid Allah yaitu Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah, dan (dari) mendirikan shalat, dan (dari) menunaikan zakat. Mereka takut pada hari ketika hati dan penglihatan menjadi goncang.

Allah SWT menyifati orang-orang yang memakmurkan rumah-rumah Allah dengan zikir dan *tasbîh* ini dengan sifat yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan tidak pula oleh jual beli.

“Tidak dilalaikan oleh perdagangan” (Q.S. An-Nûr (24:37)) tidak berarti mengharamkan perdagangan. Seorang yang jujur tidak akan dilalaikan oleh perdagangan dari mengingat Allah. Sudah seharusnya mereka menunggu hingga Rasulullah selesai dari khutbah Jumat dan menunggu shalat selesai, baru kemudian pergi menuju kafilah yang datang untuk berdagang. Saat itu, antusiasme mereka terhadap perdagangan tidak akan menjadi *اللَّهُو* atau kesia-siaan.²⁹⁴

Ada yang mungkin bertanya-tanya, dalam ayat disebutkan ada dua hal yang dilihat: “perdagangan” dan “permainan”. Namun, kata perintah setelahnya berbunyi “menuju kepadanya” yang bentuknya tunggal. Mengapa Allah tidak menggunakan kata “menuju keduanya”? Dan Allah menggabungkan perdagangan dan hiburan dalam satu sebutan karena inti masalahnya bukan jenis aktivitasnya, tetapi efek melalaikannya yang sama.

Dan kata *al-Infidhâth* “berpencar” artinya yaitu berpaling dari sesuatu yang mereka kumpuli atau yang mereka hadiri, bila persatuan dan kesatuan ada dalam hidup mereka, mereka akan selamat dari kesalahan, seperti dalam banyak hadist tentang persatuan dan kesatuan.²⁹⁵ Allah SWT berfirman dalam ayat lain:

هُمْ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَىٰ مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّىٰ يَنْفَضُوا
 “Mereka orang-orang yang berkata, Janganlah kamu berinfak kepada orang-orang yang ada di sisi Rasulullah sampai mereka bercerai-berai...” (Q.S. Al-Munâfiqûn (63:7)).

Mereka salah sangka terhadap orang-orang yang beriman kepada Rasulullah. Mereka mengira jika tidak diberi infak, orang-orang beriman itu akan murtad dari iman mereka. Padahal, orang-orang *Muhâjirîn* telah meninggalkan harta dan keluarga mereka. Orang yang meninggalkan

²⁹⁴ Muhammad Mutawallî Sya'rawî, *Tafsîr Al-sya'rawî*... hal. 15387.

²⁹⁵ Mukhtar dan Tutik Hamidah, “Pentingnya Nilai Persatuan Perpektif Al-Quran Surah Ali-Imran Ayat 103 dalam Mengatasi Pandemi Covid-19,” dalam *Jurnal Studi Al-Qur'an*, Vol. 17 No. 2 Tahun 2021, hal. 294.

hartanya untuk hijrah di jalan Allah, mana mungkin akan kafir kepada-Nya ketika tidak mendapatkan sesuatu? Justru karena dia telah meninggalkan segalanya di jalan Allah.

Jadi, ketika orang-orang munafik seperti Abdullâh bin Ubay berkata kepada orang-orang Anshâr, “Janganlah kamu berinfak kepada orang-orang yang ada di sisi Rasulullah sampai mereka bercerai-berai” *يَنْفَضُوا* maksudnya adalah sampai mereka murtad dan meninggalkan agama Muhammad. Namun, mereka tidaklah bercerai-berai (*murtad*). Tujuan orang munafik adalah memelaratkan orang-orang yang bersama Nabi agar mereka meninggalkan beliau.

Kemudian Allah SWT berfirman “*dan mereka meninggalkan engkau sedang berdiri*” maksud dari berdiri ini adalah dalam *khutbah*. Jâbir bin ‘Abdullâh meriwayatkan, “*Aku tidak pernah melihat Rasulullah berkhutbah kecuali dalam keadaan berdiri!*” dan Abdullâh bin Mas’ûd pernah ditanya, “Apakah Nabi berkhutbah dengan berdiri atau duduk?” Maka beliau membaca ayat 11 dari Q.S. Al-Jumu’ah “*dan mereka meninggalkan engkau sedang berdiri*” dan dari Ibn ‘Umar, bahwa Nabi biasa berkhutbah dengan dua *khutbah* dan duduk di antara keduanya, bahkan Ka’b bin ‘Ujrah suatu kali masuk masjid dan melihat ‘Abdurrahmân bin ‘Umayyah Al-Hakam berkhutbah sambil duduk. Maka beliau berkata, “Lihatlah orang ini, dia berkhutbah sambil duduk? Padahal Allah telah berfirman ‘*dan mereka meninggalkan engkau sedang berdiri.*’ (QS. Al-Jumu’ah (62:11)).”²⁹⁶

Thâwus bin Kaisân menganggap duduk di atas mimbar pada hari Jumat sebagai *bid’ah* dan berkata, “Duduk di atas mimbar pada hari Jumat adalah *bid’ah*.” Ini bagi yang mampu untuk berdiri, tidak boleh baginya duduk saat berkhutbah. Para ulama memiliki penjelasan rinci mengenai hal ini di antara berbagai mazhab fiqh.

Sudah seharusnya orang-orang yang meninggalkan Rasulullah yang sedang berdiri berkhutbah dan pergi berpencar itu meneladani akhlak santun, ketenangan, dan kesabaran. Allah SWT berfirman pada Q.S. Al-Hujurât (49:4-5) bahwa “*Sesungguhnya orang-orang yang memanggil kamu dari luar kamarmu, kebanyakan mereka tidak mengerti, Dan jika mereka bersabar sampai kamu keluar menemui mereka, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*”

Seharusnya, jika mereka tidak melihat Rasulullah di masjid, mereka menunggu kehadiran beliau dan tidak terburu-buru memanggilnya. Bisa jadi beliau sedang sibuk dengan urusan penting, mungkin sedang berkhalwat dengan Rabbnya dalam keadaan takut atau sedang bersama keluarganya. Mereka memanggil Rasulullah seperti halnya mereka saling

²⁹⁶ Muhammad Mutawallî Sya’râwî, *Tafsîr Al-sya’râwî*... hal. 15388.

memanggil, tanpa menghormati kedudukan dan martabat Rasulullah. Oleh karena itu, kebanyakan mereka digambarkan sebagai orang-orang yang tidak berakal, karena akal sehat memutuskan hal yang bertentangan dengan perbuatan ini.

Ayat *لَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ* “*dan jika mereka bersabar sampai kamu keluar menemui mereka, tentulah itu lebih baik bagi mereka*” (Q.S. Al-Hujurât (49:5)). Ya, seandainya mereka bersabar, tentu itu lebih baik bagi mereka, yaitu lebih banyak kebaikannya. Setelah mereka memanggil dan memaksa beliau keluar, beliau membebaskan setengah dari tawanan yang datang bersama kâfilah itu dan bersabda, “Seandainya mereka bersabar hingga aku keluar menemui mereka, niscaya aku akan membebaskan semua tawanan.” Rasulullah memiliki hak untuk diperlakukan dengan sopan, baik dalam memanggil beliau, tidak meninggalkannya ketika sedang berbicara atau *berkhutbah*, maupun dalam berinteraksi dengan *sunnahnya*.

Kemudian Allah SWT berfirman: *قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهِوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّزَاقِينَ* “*Katakanlah (Muhammad), Apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan, dan Allah pemberi rezeki yang terbaik.*” (Q.S. Al-Jumu’ah (62:11)).

Apa yang ada di sisi Allah tidak perlu dikhawatirkan hilang, bahkan dilipatgandakan dan bertambah. Apa yang ada di sisi Allah tidak perlu disesali, karena manusia menyesal jika suatu kebaikan terlewat. Namun, apa yang ada di sisi Allah itu kekal, tidak akan terlewatkan darimu dan kamu tidak akan terlewatkan darinya. Tidak ada sesuatu pun di sisi Allah SWT yang kamu sesali karena terlewat.

Dan pada Q.S. Al-Nahl (16:95) “*Ketahuilah, sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah lebih baik bagimu*” Kebaikan yang sebenarnya bukanlah pada kenikmatan dunia betapapun banyaknya, melainkan pada apa yang ada di sisi Allah. Bagian manusia dari dunia hanyalah kesenangan semu yang *fana’* bisa terlewat olehmu karena kematian, atau terlepas darimu karena peristiwa yang menimpamu. Adapun apa yang ada di sisi Allah adalah kekal, tidak ada habisnya. Maka, apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan kalian. Tidak pantas bagi kalian meninggalkan Rasulullah untuk pergi mencari permainan atau bahkan perdagangan. Kalian hadir untuk shalat Jumat karena panggilan Allah kepada kalian:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila telah diseru untuk melaksanakan shalat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.” (Q.S. Al-Jumu’ah (62:9)).

Jika kalian meninggalkan kesibukan dunia untuk memenuhi panggilan Allah, maka bagaimana mungkin setelah kalian memenuhi panggilan-Nya, kalian justru berpencar meninggalkan-Nya Rasul ketika melihat perdagangan atau permainan? Kebaikan itu ada pada apa yang ada di sisi Allah dan Rasul-Nya. Jika kalian mencari rezeki dengan pergi berdagang, maka di mana kalian mencari rezeki? Bukankah dari Allah SWT? Bukankah Dia Pemberi Rezeki? Bahkan, Dia-lah *“pemberi rezeki yang terbaik.”*

Rezeki bukan hanya harta atau makanan saja. Pakaian adalah rezeki, ilmu adalah rezeki, kesehatan adalah rezeki. Segala sesuatu yang kamu manfaatkan adalah rezeki dari Allah. Kamu hanyalah perantara rezeki, karena Allah adalah Pencipta rezeki itu pertama kali, kemudian memberikannya kepadamu untuk kamu manfaatkan, kamu usahakan, dan kamu berikan kepada orang lain. Jadi, rezeki darimu adalah penyaluran dari Sang Pemberi Rezeki Pertama (Allah). Dengan pengertian ini, kamu juga disebut pemberi rezeki. Namun, syariat tidak suka jika manusia disebut sebagai pemberi rezeki agar tidak ada yang memahami bahwa rezeki itu berasal dari manusia. Karena itulah kita sering mendengar banyak pekerja sederhana, pegawai kecil, atau penjaga gedung, ketika dipecat oleh majikannya, berkata kepadanya, *“Tuan, rezeki itu di tangan Allah.”* Mengapa? Karena dia memandang kepada Pemberi Rezeki yang pertama, bukan kepada pemberi (perantara) yang kedua.

Sebagian orang yang ingin menyerang Al-Qur’an berkata, *“dan Allah pemberi rezeki yang terbaik”* seolah-olah membuat persekutuan dalam sifat memberi rezeki, seakan selain Dia juga memberi rezeki. Padahal, maknanya adalah bahwa Dialah sebaik-baik pemberi rezeki, karena Dia memberi rezeki kepada makhluk dengan asal-usul segala sesuatu yang dengannya mereka memberi rezeki kepada orang lain. Jika kamu memberi rezeki makanan kepada orang lain, maka Dia-lah sumber dan asal makanan itu.

“pemberi rezeki yang terbaik” seperti firman-Nya *“Yang paling penyayang di antara para penyayang”* (*Arhamur Râhimîn*), atau *“sebaik-baik yang mewarisi”* (*Khairul Wâritsîn*), atau *“sebaik-baik yang mencipta”* (*Ahsanul Khaliqîn*). Setiap bentuk *“superlative”* (yang paling atau ter-ter) adalah sifat Allah. Dengan ini, Dia mengajak makhluk-Nya untuk berakhlak dengan akhlak tersebut, dan makhluk-Nya pun bisa disifati dengan sifat itu (dalam kadar terbatas). Ada rahmat dari makhluk-Nya

kepada sesama makhluk. Siapa yang menyayangi makhluk, dia disebut “*Rahîm*” (penyayang). Tetapi Allah lah “Yang paling penyayang di antara para penyayang.”

Demikian juga حَبْرُ الْغَفِيرِينَ “*sebaik-baik pemberi ampun*” (Q.S. Al-A’râf (7:155)). Pengampunan bisa datang dari manusia kepada manusia. Namun kita tahu bahwa pengampunan dari Allah SWT berada di atas pengampunan makhluk, karena manusia yang mengampuni bisa jadi karena ria, ingin terkenal, atau karena takut pada balasan pihak lain. Sedangkan Allah tidak takut kepada siapa pun, dan Dia adalah sebaik-baik pemberi ampun tanpa pamrih.

Kita perhatikan bahwa Q.S. Al-Jumu’ah (62:11) ini adalah pengantar, pembuka, dan mukadimah untuk surah setelahnya, yaitu Surah Al-Munâfiqûn, yang membeberkan kemunafikan dan membongkar kedok mereka. Sikap mereka meninggalkan Rasulullah yang sedang berdiri berkhotbah tidak lain adalah cerminan dari apa yang ada dalam hati mereka, yaitu kemunafikan. Itulah mengapa mereka tidak bisa mengendalikan reaksi mereka. Kata “*berpencar*” انْفَضُّوا terasa maknanya “berpaling dengan cepat tanpa kesadaran, karena itulah hakikat yang ada dalam hati dan pikiran mereka. Mereka tidak beriman dengan sebenarnya, meskipun mengikrarkan keislaman, shalat bersama Rasulullah dan kaum Muslimin. Namun pada hakikatnya, mereka menyembunyikan kekafiran dan kemunafikan. Hati mereka telah dipenuhi oleh kecintaan kepada dunia, kesenangan, dan perhiasan kehidupan duniawi. Karena itulah, mereka begitu cepat berpencar menuju apa yang mereka cintai dan harapkan dari dunia mereka, dan mereka tidak memiliki bagian sedikit pun di akhirat.²⁹⁷

Inti ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT menegur dengan keras orang-orang yang meninggalkan khutbah jumat hanya karena tergiur dengan datangnya *kafilah* dagang dan hiburan duniawi, karena perbuatan tersebut menunjukkan bahwa mereka lebih mengutamakan keuntungan materi yang bersifat sementara dari pada menuntut ilmu dan mendekatkan diri kepada-Nya, pelajaran yang terpenting adalah bahwa seorang muslim harus mengutamakan kewajiban agamanya di atas segala urusan duniawi, termasuk urusan bisnis, dengan meyakini bahwa rezeki yang hakiki datangnya dari Allah SWT sebagai sebaik-baik pemberi rezeki, dan bahwa pahala serta karunia yang Allah janjikan di akhirat adalah jauh lebih berharga dan kekal dari segala keuntungan sesaat dari perniagaan duniawi.

²⁹⁷ Muhammad Mutawallî Sya’râwî, *Tafsîr Al-sya’râwî*... hal. 15391-15392.

C. Penafsiran ayat-ayat yang mengandung perniagaan secara *ma'nawî*

Kata *tijârah* (perniagaan) dalam Al-Qur'an tidak terbatas pada aktivitas ekonomi seperti jual beli, melainkan memiliki dimensi makna yang lebih luas dan mendalam. Pendekatan paradigmatis mengungkap bahwa makna *tijârah* dapat dipahami melalui hubungannya dengan kata-kata lain yang dapat menggantikannya dalam struktur serupa, seperti *ribh* (keuntungan), *khasarah* (kerugian), *hudâ* (petunjuk), dan *dhalâlah* (kesesatan). Dengan demikian, makna *tijârah* menjadi jelas dan bermakna karena berada dalam jaringan kata-kata yang saling berhubungan dan bertolak belakang ini. Sebagai contoh, dalam Q.S Fâthir (35:29), *tijârah* merujuk pada amal *shâlih* seperti membaca Al-Qur'an dan berinfak, yang digambarkan sebagai “perniagaan yang tidak akan rugi.” Disini, *tijârah* mencerminkan usaha spiritual yang menghasilkan keuntungan abadi. Sebaliknya, dalam Q.S Al-Baqarah (2:16), *tijârah* digunakan dalam konteks negatif, yaitu ketika seseorang menukar petunjuk dengan kesesatan, sehingga perniagaan mereka menjadi sia-sia. Ini menunjukkan bahwa *tijârah* juga bisa menggambarkan pilihan nilai yang keliru dan merugikan. Dari kedua contoh tersebut, terlihat bahwa makna *tijârah* bisa positif atau negatif tergantung pada konteks paradigmatisnya. Dengan demikian, *tijârah* dalam Al-Qur'an menjadi simbol dari usaha manusia dalam memilih, apakah Ia akan mengorbankan waktu dan sumber dayanya untuk kepentingan duniawi atau akhirat, serta apakah pilihannya akan membawa keuntungan sejati atau kerugian yang *hakiki*.²⁹⁸

perniagaan secara *ma'nawî* merupakan istilah yang menggunakan bahasa perniagaan atau perdagangan seperti jual beli, untung dan rugi yang untuk menggambarkan hubungan spiritual antara manusia dan Allah. Dan aman dalam transaksi ini, manusia menjual atau menukar iman, amal saleh, dan pengorbanan di jalan Allah, kemudian Allah membalasnya dengan pahala, ampunan, dan surga. Jadi, inilah bisnis perdagangan yang tidak pernah rugi, karena keuntungannya abadi di akhirat. Maupun ayat-ayatnya adalah:

1. Q.S. Al-Baqarah (2:275)

Ayat ini dalam konteks *maknawi* membahas hal riba dan perniagaan (*bai'*). Dalam penafsirannya ini membandingkan dua sistem transaksi, yaitu:

- a. Perniagaan yang disyariatkan dan diridhai Allah, yang dimaknai sebagai “berdagang dengan Allah” melalui zakat, infak, dan sedekah. Bisa diibaratkan harta yang dikeluarkan untuk amal *shâlih* “dijual” kepada Allah untuk mendapatkan pahala berlipat ganda di akhirat.

²⁹⁸ Muhammad Fathi Abdurrahman dan Ainur Rhain, Makna Kata *tijârah* Dalam Al-Qur'an: Analisis Semantik Perspektif Toshihiko Izutsu, dalam *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 9, No. 2, 2025, hal. 12554.

- b. Riba yang diharamkan dan dilaknat, di mana uang yang dipinjamkan dengan bunga tambahan hanya mengejar keuntungan duniawi sesaat, tetapi justru merugikan di sisi Allah.

Maka, ayat ini mengajarkan perbandingan antara dua jenis perniagaan (nyata dan maknawi) dan dua jenis keuntungan (dunia dan akhirat yang kekal).

2. Q.S. Al-Taubah (9:24)

Dalam konteks konteks *maknawi* ayat ini mengorbankan harta dan jiwa di jalan Allah sebagai investasi akhirat. Ayat ini menegaskan bahwa cinta seorang mukmin kepada Allah, Rasul-Nya, dan jihad di jalan-Nya harus lebih besar daripada cintanya kepada harta, keluarga, atau kesenangan duniawi. Konsep “jihad” di sini tidak hanya berarti perang fisik, tetapi juga dapat diartikan sebagai investasi spiritual atau berdagang dengan Allah. Seorang mukmin yang berjihad sebenarnya menginvestasikan harta, hidup, dan waktunya untuk ketaatan kepada Allah, seperti bersedekah, menuntut ilmu, atau beramal saleh. Semua pengorbanan ini ibaratkan modal yang dikeluarkan untuk meraih keuntungan abadi di akhirat, yaitu pahala, surga, dan keridhaan Allah. Dengan itu, ayat ini mengajarkan bahwa kehidupan seorang muslim harus diarahkan kepada prioritas yaitu mengutamakan keridhaan Allah di atas segala hal yang bersifat sementara di dunia ini. Inilah inti dari perniagaan maknawi yang sesungguhnya.

3. Q.S. Al-Shaff (61:10)

Ayat ini secara gamblang menawarkan “perniagaan” dengan Allah. Allah secara langsung menggunakan istilah “perdagangan” untuk menggambarkan hubungan spiritual antara hamba-hamba-Nya dan Pencipta mereka. Ayat ini merupakan contoh paling jelas dari “perniagaan maknawi” yang ditawarkan Allah kepada manusia. Allah menjanjikan sebuah “bisnis” yang pasti tidak akan merugikan, di mana modalnya adalah iman dan pengorbanan (jihad) di jalan-Nya, seperti menginfakkan harta, berjuang untuk kebenaran, atau melakukan amal *shalih*. Keuntungan dari “bisnis” ini jauh lebih besar daripada apa pun di dunia, yaitu surga abadi dan keselamatan dari siksa neraka. Dengan kata lain, Allah mengundang dan mengajak manusia untuk “berinvestasi” dalam ketaatan dan amal *shalih*, karena hasilnya tidak hanya dirasakan di dunia ini, tetapi terutama di akhirat sebagai keuntungan yang tak ternilai harganya. Perintah dari Allah untuk totalitas dalam melakukan perniagaan yang bersifat *maknawi* melebihi perniagaan yang bersifat materi,²⁹⁹ merupakan tawaran terbaik yang tidak dapat ditemukan dalam transaksi duniawi mana pun.

4. Q.S. Fathir (35:29)

²⁹⁹ Fakhri Yusuf, Pendekatan Dakwah Kultural dalam Mencegah Radikalisme Terorisme di Kabupaten Aceh Besar, dalam *Jurnal An-Nasyr*, Vol. 10 No. 2, 2024, hal. 142.

Ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang yang rajin membaca *Kitabullâh* Al-Qur'an, melaksanakan shalat dengan ikhlas, dan menginfakkan sebagian harta mereka baik secara rahasia maupun terang-terangan, sesungguhnya sedang melakukan "perniagaan maknawi" yang tidak akan pernah merugikan. Modal dalam "bisnis" ini adalah amal shalih seperti ibadah, sedekah, dan ketaatan, sementara keuntungannya adalah pahala yang berlipat ganda dari Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Allah tidak hanya akan menyempurnakan pahala bagi mereka, tetapi juga menambahkan berkah-Nya yang tak terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa setiap amal kebaikan yang dilakukan dengan ikhlas adalah investasi abadi, karena hasilnya jauh lebih besar dan lebih abadi daripada manfaat sementara dari keuntungan duniawi. Oleh karena itu, ayat ini mengajarkan bahwa kehidupan seorang muslim seharusnya dipenuhi dengan amal shalih sebagai bentuk "perdagangan" dengan Allah, di mana keuntungannya pasti dan tak terbatas. Ini adalah gambaran sempurna tentang perniagaan ma'nawi yang mana modalnya adalah amal *shalih*, dan keuntungannya adalah pahala yang berlipat tanpa batas.

Konteks perintah dalam perniagaan *maknawi* ini ditekankan agar terjadi keseimbangan sebagaimana perniagaan materi yang sudah dilakukan hingga masa sekarang ini.³⁰⁰

D. Relevansi Penafsiran Ibn Katsîr dan Mutawally Al-Sya'râwî Tentang Nilai Perniagaan

Membandingkan konsep antara Ibn Katsîr dan Mutawally Al-Sya'râwî tentang perniagaan dalam Al-Quran memperlihatkan pandangan yang berbeda. Meskipun keduanya merujuk pada Al-Qur'an sebagai sumber utama, interpretasi dan implementasi mereka terhadap konsep perniagaan berbeda, tetapi tidak dipungkiri di antara mereka memiliki persamaan dalam itu. Berikut ini adalah analisis komparatif antara pemikiran mereka:

1. Kerangka Metodologis Tafsir: Perbedaan Pendekatan dalam interpretasi.

Memahami perbedaan metodologi tafsir antara Imam Ibnu Katsîr dan Muhammad Mutawally Al-Sya'râwî adalah kunci untuk mengapresiasi nuansa dalam penafsiran mereka terhadap istilah Al-Qur'an, termasuk Perniagaan. Pendekatan mereka yang berbeda mencerminkan prioritas keilmuan dan corak pemikiran masing-masing.

a. Metodologi Tafsir Ibn Katsîr: Pendekatan Tradisional (*bi al-Ma'tsûr*) dan Analitis

³⁰⁰ Ahmed Zaranggi Ar Ridho, Signifikansi Pemilihan Kata Tijârah dalam Q.S. Aş-Şaff [61]: 10-11 (Studi Analisis Hermeneutika *Ma'nâ-Cum-Maghzâ*), dalam *Jurnal Ishlah*, Vol. 4 No. 1, 2022, hal. 11.

Metodologi penafsiran Ibn Katsîr terutama menggunakan pendekatan *tahlili* (analitis), Ia menggunakan metode *Mushafî Tahlilî*. Tafsîr Ibnu Katsîr lebih condong ke arah fikih. Dalam tafsîrnya, ia kerap mengutip pendapat para imam mazhab *fiqh*. Lalu dalam tafsîrnya, ia juga memasukkan beberapa riwayat *qirâ'ah sab'ah* dan beberapa kisah *Isra'iliyat*.³⁰¹

Tafsir Ibn Katsîr menerangkan seluruh isi Al-Qur'an secara sistematis dan berurutan *mushaf utsmanî*. Tafsir Ibnu Katsir merupakan salah satu karya tafsir tradisional yang paling terkenal. Dalam hal ini, tafsir ini dianggap sebagai buku kedua setelah Ibn Jarir yang penulisnya berfokus pada riwayat-riwayat para penafsir awal. Ia menafsirkan firman Allah SWT dengan hadis dan riwayat-riwayat yang dikaitkan dengan penulisnya, disertai pembahasan tentang apa yang dibutuhkan dalam hal kritik dan koreksi dan kekhasan utamanya adalah penafsirannya yang cenderung *bi al-Ma'tsûr*, yaitu menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an itu sendiri, kemudian dengan *Sunnah (Hadits)* yang dianggap sebagai rujukan kedua dan seringkali digunakan secara ekstensif,³⁰² serta perkataan para sahabat dan tâbi'in, yang dianggap memahami konteks dan tujuan wahyu.³⁰³

Dalam menafsirkan ayat Ibn Katsîr menetapkan struktur pengetahuan yang jelas, di mana Ia mengutamakan penjelasan yang bersumber dari *bi al-Ma'tsûr*. Hal ini menunjukkan bahwa bagi Ibn Katsîr, pemahaman Al-Qur'an yang paling otentik ditemukan dalam tradisi tekstual dan historis Islam yang paling awal dan langsung. Sikap kritisnya terhadap *Isra'iliyat* lebih jauh memperkuat komitmen ini terhadap kemurnian sumber. Pendekatan ini secara inheren³⁰⁴ memprioritaskan pengetahuan *naqli* (transmisi atau yang bersifat langsung dari wahyu Allah) di atas penalaran *aqli* (rasional atau spekulatif) pada tahap awal interpretasi, yang bertujuan untuk menghasilkan suatu tafsîr yang memiliki nilai perniagaan yang tinggi, yakni bersifat preskriptif atau petunjuk yang jelas, pasti, dan normatif berdasarkan norma-norma yang telah ditetapkan dan praktek para *salaf*, sehingga dapat dijadikan pedoman yang kuat dan berharga dalam kehidupan beragama.

Pernyataan mengenai vitalnya metodologi Ibn Katsîr justru teruji dalam menafsirkan konsep yang kompleks seperti nilai perniagaan.

³⁰¹ Nabila Fajriyanti Muhyin dan Muhammad Ridlwan Nasir, "Metode Penafsiran Ibnu Katsir dalam Tafsîr Al-Qur'an Al-Adzîm," dalam *Jurnal Al-Tadabbur*, Vol. 8, No. 1, 2023, hal. 160.

³⁰² Merupakan kata sifat yang menggambarkan sesuatu yang bersifat luas, menyeluruh, atau jangkauannya besar.

³⁰³ Muhammad Husain al-Dzahabî, *Al-Tafsîr Wa Al-Mufasssirûn*, Kairo: Maktabah Wahbah, 2000, juz 1, hal. 174.

³⁰⁴ Sebuah kata sifat yang berarti melekat atau berhubungan erat.

Kemampuannya untuk membedakan nuansa dalam konsep tersebut seperti memisahkan makna perniagaan yang bersifat *duniawi* dari yang *ma'nawi* menjadi bukti ketangguhan pendekatannya. Perbedaan ini dicapai melalui analisis tekstual dan kontekstual yang ketat, yang mencakup kajian linguistik dan *asbabu al-nuzul*, sehingga menunjukkan penerapan praktis yang konsisten dari prinsip-prinsip keilmuannya. Pada akhirnya, cara sebuah istilah multidimensi seperti perniagaan ditafsirkan dengan presisi dan otoritas ini justru menerangi kekuatan serta kehandalan metode tafsîr *bi al-ma'tsur* secara keseluruhan.

- b. Metodologi Tafsir Mutawally Al-Sya'râwî: Penggabungan *bi al-Ma'tsûr* dan *bi al-ra'yi* dengan corak adabî (sastra), I'jazî (kemukjizatan), tarbawî (pendidikan), dan hida'î (petunjuk spiritual-moral)

Melihat dari kelebihan metode dari penafsiran Mutawally Al-Sya'râwî yaitu perpaduannya antara gaya bahasa yang mendalam dengan gaya bahasa yang sederhana, dan juga menggunakan teori kesatuan tema untuk memahami maksud Al-Qur'an secara menyeluruh, adapun metodologi penafsiran Mutawally Al-Sya'râwî sumber tafsîrnya merupakan kombinasi antara *tafsîr bi al-ma'tsur* (berdasarkan riwayat) dan *tafsîr bi al-ra'yi* (berdasarkan akal), yang mana berarti selain menafsirkan ayat Al-Qur'an dengan ayat Al-Qur'an lainnya, *hadist* Nabi, perkataan sahabat, tâbi'în, dan ulama salaf, Al-Sya'râwî juga menafsirkan Al-Qur'an menggunakan kaidah bahasa Arab serta akal dan ijihadnya.³⁰⁵ Jika kita cermati *Tafsîr Al-Sya'râwî*, yang menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an berdasarkan urutan *surah* dalam *mushaf*, tampak bahwa penafsirannya menggunakan metode *tahlilî*. Namun, jika kita telaah contoh penafsiran Al-Sya'râwî terhadap wahyu Al-Qur'an, Beliau menelusuri ayat-ayat lain yang menggunakan kata tersebut, kemudian menjelaskan maknanya secara gamblang, dan kemudian menarik kesimpulan tentang makna ayat tersebut secara utuh, tampak bahwa ia juga menggunakan metode *maudhu'î*. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ia menggabungkan metode *tahlilî* dan *maudhu'î*. Namun, pada hakikatnya pada karangan tafsîr beliau lebih condong ke arah metode *maudhu'î*.³⁰⁶

Dalam menafsirkan ayat, Mutawally Al-Sya'râwî menghadirkan metode penafsiran yang unik yaitu dengan menggabungkan dua pendekatan utama, yaitu *tafsîr bi al-ma'tsûr* (berdasarkan riwayat) dan *tafsîr bi al-ra'yi* (berdasarkan akal). Kombinasi ini menghasilkan tafsir yang kaya akan sumber dan tetap relevan dengan konteks kehidupan modern. Dalam praktiknya, beliau menerapkan beberapa pendekatan kunci, seperti analisis bahasa yang mendalam, penjelasan makna dengan bahasa yang sederhana

³⁰⁵ Debibik Nabilatul Fauziah, Metodologi Tafsir Asy-Sya'râwî, *dalam Jurnal Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 6 No. 2, 2021, hal. 250.

³⁰⁶ Malkan, "Tafsîr Al-Sya'râwî Tinjauan Biografis dan Metodologis," *dalam Jurnal Al-Qalam*, Vol. 29 No. 2, 2012, hal. 198.

dan luas, pemberian contoh dari realitas kehidupan, penekanan pada *asbâbun nuzûl* (sebab turunnya ayat), serta menghindari perdebatan antar mazhab meskipun secara pribadi cenderung kepada Mazhab Syâfi'î. Hasilnya adalah sebuah penafsiran yang tidak hanya ilmiah dan mendalam, tetapi juga mudah dipahami serta dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat luas.³⁰⁷

Metode interpretasi unik Mutawally Al-Sya'râwî menggabungkan pendekatan *tafsîr bi al-ma'tsur* (berdasarkan tradisi) dan *tafsîr bi al-ra'yi* (berdasarkan akal), serta menyatukan metode *tahlîlî* (analitis) dengan pendekatan *maudhû'î* (tematis), menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan aplikatif tentang konsep nilai-nilai perdagangan dalam Islam. Dalam menafsirkan ayat-ayat tentang muamalah, penafsiran Mutawally Al-Sya'râwî tidak hanya melakukan analisis linguistik mendalam *al-tahlîl al-lughawî* terhadap kata kunci seperti *tijârah* (seluruh konsep perniagaan) dan *riba*, tetapi juga menghubungkannya dengan ayat-ayat lain, *hadits*, dan *asbâbun nuzûl* untuk membangun pemahaman yang lengkap. Penekanan Mutawally Al-Sya'râwî pada teori kesatuan tematik memungkinkan untuk menyimpulkan nilai-nilai komersial universal,³⁰⁸ seperti keadilan, kesepakatan bersama, dan kejujuran, yang dijelaskan dengan bahasa sederhana dan diperkuat dengan contoh dari kehidupan modern. Dari sini penafsiran Mutawally Al-Sya'râwî tentang nilai-nilai perniagaan tidak hanya ilmiah dan didasarkan pada sumber-sumber yang kaya, tetapi juga mudah dipahami dan dapat diterapkan dalam praktik ekonomi sehari-hari, menjadikan aktivitas komersial atau segala sesuatu yang berkaitan dengan perniagaan dengan tujuan utama untuk mencari keuntungan sebagai bentuk ibadah yang relevan dengan konteks kekinian.

c. Dampak Perbedaan Metodologi terhadap Nuansa Penafsiran Konsep Nilai Perniagaan

Ibn Katsîr, dengan pendekatan *bi al ma'tsûr* yang murni, cenderung berfokus pada makna literal, hukum, dan implikasi praktis dengan diperkuat dengan *qoul salaf*. Penafsiran tentang nilai perniagaan akan bersifat preskriptif, normatif, dan historis dan penafsiran beliau memberikan pemahaman yang jelas dan preskriptif, mengacu pada otoritas tekstual dan tradisi salaf.

Nilai-nilai perniagaan akan secara langsung diambil dari ajaran Al-Qur'an, Hadis Nabi, dan tindakan para sahabat serta *tâbi'in*. Pengertian setiap perniagaan akan diinterpretasikan dengan jelas dalam kerangka ibadah dan kehidupan setelah mati, dengan pengelompokan yang tegas

³⁰⁷ Muhammad Alî Iyâzi, *al-Mufasssirûn Hayâtuhum wa Manhajuhum*, Teheran: Tsaqafah al-Irsyâd Al-Islâmî, 1386, hal. 441.

³⁰⁸ Sebuah istilah yang bermaknan umum.

antara perniagaan dunia dan akhirat. Rinciannya sangat tegas, nyata, dan berfungsi sebagai panduan dasar hukum dan iman yang abadi. Maka dari ini penafsirannya cenderung seperti apa adanya yang berdasar pada teks-teks yang berotoritas di masa lalu.

Metode *tafsîr* Mutawally Al-Sya'râwî menggabungkan pendekatan *tafsîr bi al-ma'tsur* dan *tafsîr bi al-ra'yi* dengan gaya sastra (*adabî*) dan pendidikan (*tarbawî*), menghasilkan pemahaman yang kaya dan multidimensional terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, terutama yang berkaitan dengan nilai-nilai perniagaan. Dengan ini tidak hanya mengeksplorasi makna literal pada teks, tetapi juga mengeksplorasi dimensi spiritual dan praktis dalam kehidupan sehari-hari. Maka itu *tafsîr* yang dihasilkan bersifat kontekstual karena mempertimbangkan situasi dan kondisi saat ini, praktis karena memberikan solusi praktis yang dapat diterapkan di dunia perniagaan modern, dan spiritual karena selalu menghubungkan aktivitas ekonomi dengan akhirat dan pembentukan karakter yang mulia.

Dan Mutawally Al-Sya'râwî Nilai-nilai perniagaan tidak hanya dijelaskan sebagai aturan, tetapi juga sebagai prinsip-prinsip universal yang penuh hikmah. Mutawally Al-Sya'râwî menggunakan analisis linguistik mendalam untuk mengungkap keindahan dan keserasian konsep perniagaan, lalu menghubungkannya dengan realitas kehidupan modern. Misalnya, kejujuran dalam berdagang bukan hanya kewajiban agama, tetapi juga prinsip dasar yang menjamin kelangsungan sistem ekonomi. Nuansanya lebih menarik, mudah dipahami, dan menyentuh, menunjukkan bagaimana nilai-nilai Islam relevan dan bermanfaat dalam praktik perniagaan kontemporer.

Penafsiran Ibn Katsîr memberikan landasan normatif yang kokoh. Penafsiran ini memberikan landasan yang jelas, autentik, dan tak terbantahkan bagi nilai-nilai perdagangan dalam Islam. Nuansanya adalah otoritas dan kemurnian. Dan penafsiran Mutawally Al-Sya'râwî menghasilkan panduan praktis yang inspiratif. Ia membawa nilai-nilai normatif ini ke dalam kehidupan nyata, menunjukkan relevansi dan kebijaksanaannya. Nuansa-nuansanya adalah kebijaksanaan praktis dan spiritualitas.

Tabel 4.1. Perbandingan Metodologi Tafsir Ibnu Katsîr dan Mutawally Al-Sya'râwî

Karakteristik	Ibn Katsîr	Mutawally Al-Sya'râwî
Judul Asli	Tafsîr Al-Qur'an Al-Azhîm	Tafsîr Al-Sya'râwî

Epistemologi	Al-Qur'an dan hadits dan Pendapat sahabat dan pendapat <i>tâbi'in</i> . dan penalaran (<i>ra'yu</i>) digunakan jika sumber sebelumnya tidak ditemukan.	Menggabungkan <i>naql</i> (wahyu dan riwayat) dan <i>aql</i> (akal dan logika) dengan pendekatan bahasa dan konteks kehidupan modern.
Metode Utama	Metode <i>tahlili</i> (analitis) dengan urutan mushaf.	Kombinasi metode <i>tahlili</i> dan <i>maudhu'i</i> (tematik),
Sistematika Penulisan	<i>Tartîb Mushafî</i> (urutan ayat dan surah dalam Al-Qur'an) dengan pendekatan <i>Tahlilî</i> (analitis per-ayat).	<i>Tartîb Mushafî</i> yang dipadukan dengan pendekatan <i>Maudhû'î</i> (tematis) dalam penjelasannya dan dimulai dengan <i>munasabah</i> , makna surah, lalu penafsiran ayat.
Sumber Penafsiran	Sumber primernya Al-Qur'an, hadis, <i>atsar</i> sahabat, dan <i>tâbi'in</i> , juga merujuk pendapat Imam mazhab <i>fiqh</i> dan memuat riwayat <i>qirâ'ah sab'ah</i> dan <i>israiliyat</i> .	Gabungan antara <i>tafsir bi al-ma'tsur</i> dan <i>tafsir bi al-ra'yi</i> dan banyak merujuk pada Ali bin Abi Thalib, Al-Razi, Al-Zamakhshari, Al-Alusi, Muhammad Abduh, Rasyid Rida, Sayyid Qutb.
Corak Penafsiran	<i>Al-Fiqh</i> (Hukum) dan <i>Al-Ijtima'i</i> (Sosial). Kaya dengan ilmu hadits, sejarah, dan fikih.	<i>Al-Adabî wa Al-I'jâzî</i> (Sastra dan Mukjizat Al-Qur'an), <i>At-Tarbawî</i> (pendidikan), dan <i>Al-Hidâ'i</i> (bimbingan spiritual).
Ciri Khas dan Gaya Bahasa	Kritis terhadap riwayat (terutama <i>Israiliyat</i>), sistematis, dan lugas. Menghindari pembahasan gramatikal yang bertele-tele.	Bahasa yang mudah dipahami, menggunakan analogi dan contoh dari realitas kehidupan modern, serta menekankan pesan moral.

2. Analisis Komparatif Penafsiran Nilai Perniagaan dalam Al-Qur'an.

Bagian ini akan melakukan analisis komparatif terperinci, ayat per ayat, tentang bagaimana Ibn Katsîr dan Mutawally Al-Sya'râwî menafsirkan tentang konsep nilai perniagaan dalam ayat-ayat Al-Qur'an tertentu. Analisis ini akan menyoroti pendekatan khas mereka dan implikasi dari penafsiran mereka.

a. Perbandingan Penafsiran Nilai Perniagaan dalam Q.S. Al-Baqarah (2:16)

Tabel 4.2. Perbandingan Penafsiran konsep nilai perniagaan dalam Q.S. Al-Baqarah (2:16) Tafsir Ibn Katsîr dan Tafsir Al-Sya'râwî

Aspek Penafsiran	Ibn Katsîr	Mutawally Al-Sya'râwî
Makna literal nilai perniagaan	Menukar petunjuk dengan kesesatan.	Transaksi pertukaran yang merugi.
Dimensi nilai perniagaan yang disoroti	Perniagaan ini tidak membawa keuntungan sedikit pun (فَمَا رَبَّحَتْ) (تَبَّجَارَتْهُمْ). Dan nilai yang tinggi (iman, petunjuk) ditukar dengan nilai yang rendah (kekafiran, kesesatan).	Motif di balik transaksi ini adalah keinginan untuk mendapatkan keuntungan duniawi yang dianggap tidak dapat dipenuhi oleh petunjuk dan perniagaan mereka tidak beruntung tidak hanya rugi, tetapi juga gagal mendapatkan kembali modalnya (iman atau petunjuk).
Implikasi sosial	Meninggalkan petunjuk menyebabkan peralihan dari persatuan menuju perpecahan, dan dari rasa aman menuju ketakutan dan komunitas menjadi rusak karena kemunafikan.	Orang munafik digambarkan sebagai individu yang tidak memiliki kehormatan, pengecut, dan tidak berani menghadapi kekuatan secara terang-terangan dan mereka beroperasi dari balik layar atau bersembunyi, yang merusak <i>trust</i> (kepercayaan) dan kejujuran.

Implikasi spiritual	Hati mereka dikunci sehingga tidak dapat lagi memahami kebenaran. Mereka tidak hanya merugi secara materi, tetapi juga kehilangan hidayah secara spiritual, sehingga mereka (<i>tidak menjadi orang-orang yang mendapat petunjuk</i>).	Allah telah memberikan petunjuk, dan menolaknya berarti memilih untuk disesatkan oleh Allah. Konsekuensi spiritualnya adalah mereka tidak hanya kehilangan petunjuk, tetapi juga menjadi “ <i>bukan orang-orang yang mendapatkan petunjuk</i> ”.
Fokus utama	Menggambarkan sifat dan nasib orang munafik	Menggambarkan logika keliru dan kepribadian rusak orang munafik.

Disini kita lihat bahwa Ibn Katsîr menggunakan istilah *tijârah* atau perniagaan pada ayat ini untuk menegaskan bahwa orientasi jiwa mereka tidak hanya sesat secara teologis, tetapi juga tidak menghadap ke arah keuntungan apapun di dunia maupun akhirat, maka dari itu alasan menggunakan kata *tijârah* oleh Ibn Katsîr karena inti ayat adalah menggambarkan pilihan orang munafik atau kafir yang menukar petunjuk dengan kesesatan. Perniagaan atau perdagangan adalah kegiatan bernilai ekonomis secara simbolik yaitu ada untung-rugi, ada komoditas yang dipertukarkan, ada risiko dan hasil.

Melainkan Mutawally Al-Sya'râwî, beliau menggunakan istilah *tijârah* atau perniagaan pada ayat ini karena metafora *tijârah* menekankan bahwa tindakan munafik tidak sekadar salah jalan, melainkan sebuah kalkulasi yang melibatkan pertukaran satu nilai dengan nilai lain, serupa perdagangan. Mutawally Al-Sya'râwî menjelaskan bagaimana kata *tijârah* ada dalam ayat ini yaitu karena konteks ayat ini memang menggambarkan hubungan antara dua nilai moral-spiritual yang berlawanan sebagai “barang yang dipertukarkan.” Mutawally Syârawî memanfaatkan metafora tersebut untuk menekankan kerugian moral dan eksistensial dari pilihan orang munafik.

Ibn Katsîr menurut pandangannya dalam ayat ini dalam nilai perniagaan merupakan nilai negatif yang menggambarkan transaksi terburuk yang dapat dilakukan manusia. Ini merupakan metafora untuk menggambarkan keputusan spiritual yang salah, di mana seseorang

secara sukarela melepaskan sesuatu yang sangat berharga (petunjuk) demi mendapatkan sesuatu yang tidak berharga (kesesatan), yang pada akhirnya mengakibatkan kerugian dan kehancuran total, baik secara sosial maupun spiritual.

Mutawally Al-Sya'râwî, di sisi lain dalam ayat ini merupakan analogi untuk menggambarkan keputusan rasional yang sepenuhnya irasional. Orang munafik dipandang sebagai pedagang yang bodoh dan pengecut yang tidak jantan karena pertimbangan duniawi yang sempit, memilih untuk menukar aset spiritual yang tak ternilai (petunjuk) dengan sesuatu yang merusak (kesesatan). Transaksi ini tidak hanya merugikan secara spiritual, tetapi juga mencerminkan kerusakan karakter dan kepribadian mereka di dunia sosial.

Berdasarkan penafsiran kedua mufassir Ibn Katsîr maupun Mutawally Al-Sya'râwî sepakat bahwa makna nilai perniagaan pada dasarnya menggambarkan sebuah transaksi spiritual yang rugi total dan irasional, di mana orang-orang munafik secara sadar dan aktif memilih untuk menukar petunjuk (*hidayah*) yang telah mereka kenal dengan kesesatan, layaknya seorang pedagang bodoh yang menukar permata dengan sampah, sehingga mengakibatkan kerugian mutlak baik di dunia berupa kehancuran karakter, kepengecutan, dan perpecahan sosial, maupun di akhirat berupa tertutupnya hati mereka dari hidayah Allah untuk selamanya.

Melihat dari sini Ibn Katsîr lebih menekankan aspek nasib dan konsekuensi, sementara Mutawally Al-Sya'râwî lebih menekankan pada logika keliru dan kepribadian rusak di balik keputusan tersebut. Namun, esensi makna perniagaan yang merugi tetap sama dalam kedua penafsiran.

b. Perbandingan Penafsiran Nilai Perniagaan dalam Q.S. Al-Baqarah (2:275)

Tabel 4.3 Perbandingan Penafsiran Konsep Nilai Perniagaan dalam Q.S. Al-Baqarah (2:275) Tafsir Ibn Katsîr dan Tafsir Al-Sya'râwî

Aspek Penafsiran	Ibn Katsîr	Mutawally Al-Sya'râwî
------------------	------------	-----------------------

Makna literal nilai perniagaan	Membandingkan dua jenis perniagaan satu yang dihalalkan (<i>Bai'</i>) dan satu yang diharamkan (Riba).	Perniagaan yang sah (<i>Bai'</i>) adalah pertukaran nilai yang adil, sedangkan riba adalah tambahan yang tidak adil dan tidak produktif.
Dimensi nilai perniagaan yang disoroti	Penegasan perbezaan mendasar antara jual beli halal dan riba haram. Tidak hanya transaksi ini yang haram, tetapi semua sarana dan bentuk yang mengarah pada riba juga diharamkan.	Riba adalah pemerasan terhadap mereka yang membutuhkan tanpa kontribusi yang nyata. Riba menciptakan gerakan ekonomi yang tidak logis seperti yang dimiliki seseorang, yang bertentangan dengan hukum.
Implikasi sosial	Laknat Allah tidak hanya untuk pemakan riba saja, tetapi juga wakil, saksi, dan pencatat transaksi riba. Ulama mempersempit praktik yang meragukan (<i>syubhat</i>) seperti <i>mukhabarah</i> dan <i>muzabanah</i> untuk mencegah masyarakat terjebak riba. Riba digambarkan sejahat perbuatan zina dengan ibu sendiri, menunjukkan betapa praktik ini merusak sendi-sendi kemasyarakatan dan kepercayaan.	Riba hanya meningkatkan kekayaan orang kaya dengan mengeksploitasi keringat orang miskin, sehingga kekayaan terkonsentrasi di tangan segelintir orang dan riba juga menghilangkan rasa welas asih, menumbuhkan rasa iri, cemburu, dan dendam dalam masyarakat. Dan juga Sistem riba menciptakan ketidakseimbangan ekonomi global yang menyebabkan kecemasan, stress.

Implikasi spiritual	Pemakan riba akan dibangkitkan seperti orang kesurupan setan gila dan sempoyongan dan terjun ke dalam riba dapat menghapus pahala amal shaleh sebelumnya seperti jihad dan mengeraskan hati.	Bagi yang melakukan riba akan bangkit di hari kiamat seperti orang yang kerasukan setan bergoyang tak terkendali sebagai tanda khusus mereka. Jika mereka terus melakukan riba sambil mengakui keharamannya, mereka adalah orang-orang beriman yang durhaka dan akan masuk neraka. Jika riba dibenarkan maka mereka adalah orang-orang kafir dan akan tetap di neraka selamanya, dan riba adalah salah satu dari tujuh dosa besar yang dikutuk oleh Allah dan Rasul-Nya.
Fokus utama	Penekanan pada kepatuhan terhadap larangan Allah, sekalipun belum sepenuhnya memahami hikmahnya juga menjelaskan dengan detail akibat buruk riba, baik di dunia (hilangnya kehormatan, berkah) maupun di akhirat (azab neraka) dan anjuran kuat untuk meninggalkan tidak hanya riba yang jelas, tetapi juga segala transaksi yang samar dan meragukan yang dapat menjerumuskan pada keharaman.	Membedakan dengan jelas antara perdagangan yang halal dan riba yang haram dan bahwa sistem ekonomi Islam harus didasarkan pada tiga pilar yaitu sedekah, zakat dan pinjaman tanpa bunga (<i>qardh hasan</i>). Perniagaan harus didasarkan pada keadilan, saling menguntungkan, dan kasih saying, bukan eksploitasi.

Jika kita melihat dari dua penafsiran ini keduanya tidak secara eksplisit menggunakan kata *tijârah* atau perniagaan dalam pembahasan ayat ini, karena fokus utama ayat 275 adalah riba vs jual-beli (البيع).

Namun, jika merujuk pada konteks diskusi, ada perbedaan pendekatan dalam menghubungkan “jual-beli” (البيع) dengan sistem perdagangan atau ekonomi secara umum.

Melihat dari penjabaran makna ayat ini dari tafsir Ibn Katsîr pada kata jual-beli (البيع) dibahas di ayat ini karena dibahas sebagai bantahan terhadap klaim orang musyrik yang menyamakan riba dengan jual-beli. Ibnu Katsir menekankan bahwa Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba sebagai ketetapan hukum. Maupun Mutawally Al-Sya'râwî pada kata jual-beli (البيع) dibahas di ayat ini karena dibahas sebagai sistem ekonomi alternatif yang halal dan adil, berlawanan dengan riba yang merusak. Mutawally Al-Sya'râwî mengaitkannya dengan konsep *tijârah* secara implisit sebagai aktivitas ekonomi yang sehat.

Bagi Ibn Katsîr, dalam ayat ini pada konteks nilai perniagaan ini adalah tentang pemisahan yang tegas antara perdagangan halal (jual beli) yang penuh keadilan dan keberkahan dengan praktik riba yang tidak adil, penuh tipu daya setan, dan mendatangkan kehancuran total serta kutukan dari Allah, baik dalam kehidupan sosial maupun nasib spiritual di akhirat.

Bagi Mutawally Al-Sya'râwî, “nilai perniagaan” dalam konteks ini adalah tentang kontras mendasar antara sistem ekonomi Islam yang berlandaskan keadilan, kasih sayang, dan keseimbangan alam dengan sistem riba yang eksploitatif, irasional, dan sumber segala ketidakseimbangan, baik spiritual (yang mendatangkan kutukan dan hukuman) maupun sosial-ekonomi (yang menciptakan ketimpangan, kecemasan, dan kerusakan moral). Riba digambarkan sebagai penyakit sistemik yang merusak dari dalam, dan meninggalkannya merupakan syarat mutlak untuk mencapai kedamaian hidup dan keridhaan Allah.

Disini Ibn Katsîr bertindak seperti hakim dan ahli hadist yang ingin mengemukakan dalil hukum dengan jelas. Beliau menekankan otoritas dalil, akibat atau konsekuensi dosa di akhirat, dan memberikan panduan praktikal untuk menhidarkan riba dan semua jalan yang membawa kepadanya. Maupun Mutawally Al-Sya'râwî layaknya bertindak seperti ahli filsafat dan ekonom yang menggunakan ayat untuk mendiagnosis penyakit masyarakat modern. Beliau menunjukkan bahawa “kesurupan” akibat riba bukan hanya mitos akhirat, tetapi realitas kekacauan yang bisa kita saksikan dalam sistem ekonomi dunia hari ini.

- c. Perbandingan Penafsiran Nilai Perniagaan dalam Q.S. Al-Baqarah (2:282)

Tabel 4.4. Perbandingan Penafsiran Konsep Nilai Perniagaan dalam Q.S. Al-Baqarah (2:282) Tafsir Ibn Katsîr dan Tafsir Al-Sya'râwî

Aspek Penafsiran	Ibn Katsîr	Mutawally Al-Sya'râwî
Makna literal nilai perniagaan	Transaksi jual beli dapat dilakukan secara tunai maupun non-tunai (dengan syarat), mencakup segala bentuk utang yang memiliki batas waktu pembayaran tertentu.	Transaksi jual beli yang tercatat secara jelas dan adil. Ini bukan sekadar kegiatan ekonomi, melainkan sebuah perjanjian yang diatur oleh prosedur tertulis.
Dimensi nilai perniagaan yang disoroti	Islam menekankan lima dimensi utama dalam perdagangan: Prinsip keadilan bertransaksi, transparansi juga terperinci, kejujuran termasuk penulis dan saksi, kehati-hatian dengan melibatkan saksi yang dapat dipercaya, dan kepercayaan yang dibangun melalui sistem yang kuat.	Keadilan, kejelasan, dan tanggung jawab sosial. Transaksi harus dicatat dalam jangka waktu tertentu, ditulis oleh pihak ketiga yang netral, dan disaksikan untuk memastikan keabsahannya. Nilainya terletak pada penciptaan sistem yang transparan dan akuntabel yang melindungi hak-hak semua pihak, terutama mereka yang rentan.
Implikasi sosial	Menciptakan sistem transaksi yang aman dan terpercaya di masyarakat, ini juga melindungi mereka yang lemah atau tidak mampu mengelola transaksi mereka sendiri.	Menjaga perekonomian masyarakat tetap berjalan lancar dengan memberikan rasa aman bagi orang kaya untuk meminjamkan dana mereka sebagai modal usaha bagi mereka yang membutuhkan. Hal ini mencegah konflik dan kebencian, serta memastikan sirkulasi kekayaan, yang pada akhirnya menciptakan

		<p>stabilitas dan kesejahteraan bersama dalam masyarakat.</p>
<p>Implikasi spiritual</p>	<p>Dengan menerapkan prinsip-prinsip pencatatan, kesaksian, dan kejujuran, seseorang tidak hanya memenuhi kewajiban hukum tetapi juga mengabdikan kepada Allah melalui taqwa (takut dan taat kepada Allah). Transaksi berniaga juga menjadi ibadah yang bernilai religius karena dilakukan dengan integritas dan ketaatan kepada perintah Allah, sehingga berdampak positif bagi kehidupan akhirat.</p>	<p>Ini merupakan bentuk ketaatan dan ketakwaan. Menjalankan perintah Allah dalam bertransaksi merupakan cerminan keimanan. Ketaatan ini tidak hanya mendatangkan pahala, tetapi juga mengajarkan hikmah di balik syariat, seperti menjaga hubungan baik antarmanusia dan menghindari dosa akibat ingkar janji atau perselisihan.</p>

Fokus utama	Membangun sistem perniagaan yang adil dan transparan melalui tiga mekanisme utama yaitu pencatatan jumlah utang dan tenggat waktu pembayaran yang akurat dan terperinci, keterlibatan juru tulis (pencatat) yang jujur dan tidak memihak, dan kesaksian dua orang saksi laki-laki yang dapat dipercaya, atau satu laki-laki dan dua perempuan. Tujuan utamanya adalah mencegah perselisihan, kelupaan, keraguan, dan penipuan, sehingga menciptakan lingkungan bisnis yang aman, adil, dan berkah.	Menyelaraskan hukum Allah dengan kesejahteraan kehidupan duniawi. Ayat ini menunjukkan bahwa aturan-aturan Islam dalam bertransaksi bukanlah suatu beban, melainkan jaminan untuk menciptakan masyarakat yang adil, aman, dan amanah dengan perekonomian yang berjalan lancar, yang semuanya bermuara pada ketakwaan kepada Allah SWT.
-------------	--	--

Dalam Q.S. Al-Baqarah (2:282) Allah memerintahkan pencatatan utang yang berjangka, namun juga memberi pengecualian:

...إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ (٢٨٢)...

“...kecuali jika itu adalah perniagaan tunai yang kamu lakukan antar kamu...”

Makna dari ini, *tijârah* di sini merujuk pada transaksi jual-beli tunai (langsung serah-terima), bukan utang-piutang berjangka. Ayat ini menjelaskan bahwa untuk transaksi tunai, tidak wajib mencatat secara detail sebagaimana utang berjangka.

Melihat dari penjabaran makna ayat ini dari tafsir Ibn Katsîr, kata *tijârah* atau perniagaan dibahas di ayat ini karena ayat ini mengatur perlindungan sistem ekonomi. Utang-piutang adalah bagian dari *tijârah* (aktivitas ekonomi), sehingga aturan ini menjaga kepercayaan dan keadilan dalam muamalah. Maupun Mutawally Al-Sya'râwî, kata *tijârah* atau perniagaan dibahas di ayat ini karena ayat ini turun terkait transaksi salam (pesanan barang berjangka)

yang umum dalam perdagangan saat itu. *Tijârah* disebut sebagai pengecualian dari kewajiban mencatat.

Ibn Katsîr mengajarkan kita bahwa perniagaan atau transaksi bisnis bukan sekadar pertukaran barang dan uang, melainkan sebuah sistem yang harus dibangun di atas fondasi keadilan, kejujuran, dan kepercayaan. Bayangkan perniagaan sebagai jembatan antara dua pihak, harus kuat dan transparan agar tidak ada yang terjerumus atau tersesat di tengah jalan. Islam menekankan lima pilar utama: keadilan yang setara bagi semua pihak, pencatatan yang jelas dan terperinci, kejujuran dari semua pihak yang terlibat, kehati-hatian melalui keterlibatan saksi terpercaya, dan kepercayaan yang dibangun melalui dokumentasi yang kuat. Ketika menerapkan prinsip-prinsip ini, masyarakat merasakan manfaat sosial yang signifikan bisnis menjadi lebih aman, konflik berkurang, mereka yang rentan terlindungi, dan keberkahan mengalir dalam setiap transaksi. Namun, yang lebih penting adalah setiap tindakan jujur dalam berniaga adalah ibadah kepada Allah, sebuah cara kita menunjukkan ketaatan kita kepada perintah-Nya. Dengan demikian, Al-Qur'an mengajarkan bahwa sistem berniaga yang ideal adalah sistem yang mengintegrasikan keadilan sosial dengan akuntabilitas spiritual, menciptakan lingkungan bisnis yang tidak hanya bermanfaat di dunia tetapi juga menerima berkah dan perlindungan dari Allah di akhirat.

Bagi Mutawally Al-Sya'râwî penjelasan ayat ini menciptakan sistem transaksi utang-piutang yang aman, adil, dan jelas melalui pencatatan tertulis, kesaksian, dan niat yang baik. Aturan ini bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan jaminan dari Allah untuk melindungi hak semua pihak, baik pemberi pinjaman maupun penerima sehingga terhindar dari perselisihan dan penipuan.

Dari sini melihat bahwa Ibn Katsîr lebih menonjolkan aspek hukum dan keadilan formal hubungan hutang piutang, maupun Mutawally Al-Sya'râwî menekankan dampak kemaslahatan sosial ekonomi dan hikmah syariat yaitu perlindungan kaum miskin, stabilitas ekonomi, dan etika berhutang sambil tetap menjelaskan unsur-unsur hukum dasar.

Kedua penafsiran ini menekankan bahwa nilai-nilai inti perniagaannya terletak pada kejujuran, kepercayaan, dan tanggung jawab sosial, perdagangan bukan hanya tentang mengejar keuntungan, tetapi juga tentang menghasilkan manfaat bagi para pemangku kepentingan, menjaga keadilan, dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu kedua *mufassir* ini mengajak pelaku usaha untuk menjalankan perniagaan mereka secara beretika dan berorientasi pada kebaikan bersama, sehingga pertumbuhan ekonomi berjalan seiring pemenuhan hak-hak manusia.

d. Perbandingan Penafsiran Nilai Perniagaan dalam Q.S. Al-Nisâ (4:29)

Tabel 4.5. Perbandingan Penafsiran Konsep Nilai Perniagaan dalam Q.S. Al-Nisâ (4:29) Tafsir Ibn Katsîr dan Tafsir Al-Sya'râwî

Aspek Penafsiran	Ibn Katsîr	Mutawally Al-Sya'râwî
Makna literal nilai perniagaan	Transaksi jual beli yang dilakukan berdasarkan suka sama suka.	Perniagaan adalah pertukaran manfaat yang saling menguntungkan berdasarkan saling rela dalam kedua belah pihak bukan pemaksaan.
Dimensi nilai perniagaan yang disoroti	Nilai perniagaan sah terletak pada kerelaan kedua belah pihak, ini dilihat dari keabsahan dan kejelasan akad.	Keadilan dan kesepakatan bersama dalam transaksi ekonomi dengan menekankan bahwa perdagangan harus bebas dari unsur-unsur yang tidak sah seperti riba, penipuan, suap, perjudian, atau penggelapan. Kerelaan hati bersama adalah persyaratan mutlak.
Implikasi sosial	Menciptakan keadilan dan keamanan dalam masyarakat yaitu dengan melarang pengambilan harta secara batil dan hanya membolehkan transaksi yang saling ridha.	Perniagaan yang halal menciptakan simbiosis mutualisme di masyarakat, yaitu dengan seseorang bekerja untuk kepentingan pribadi dalam koridor syariat, tanpa disadari menggerakkan roda ekonomi dan memberi manfaat kepada banyak orang, karena orang merasa aman atas hasil usahanya.

Implikasi spiritual	Ini adalah perwujudan ketaatan dan penjagaan diri dengan mematuhi aturan, dengan ini merupakan bentuk ketakwaan yang mencegah dari dosa memakan harta batil, yang disamakan dengan membunuh diri sendiri.	Larangan memakan harta dengan cara yang <i>bathil</i> adalah bukti kasih sayang Allah kepada hamba-Nya, dan patuh terhadap aturan perniagaan yang adil bukan beban, melainkan perlindungan bagi harta sendiri karena umat Islam adalah satu kesatuan.
Fokus utama	Menekankan bahwa jalan mencari rezeki haruslah melalui perniagaan yang sah dan diridhai, bukan dengan cara-cara batil. Penekanannya pada kejelasan syariat, ketaatan mutlak, dan konsekuensi dunia-akhirat dari setiap transaksi.	Membangun sistem ekonomi Islam yang didasarkan pada keadilan, kedermawanan, dan keberkahan. Ykani dengan menekankan bahwa hukum Allah mengenai harta benda bukanlah pembatasan yang memberatkan, melainkan jaminan perlindungan bagi seluruh masyarakat.

Pada konteks Q.S. Al-Nisâ (4:29), kata *tijârah* (perniagaan) memang secara eksplisit disebut dalam ayat ini sebagai pengecualian.

Melihat dari penjabaran makna ayat ini dari tafsir Ibn Katsîr, kata *tijârah* atau perniagaan dibahas di ayat ini karena sebagai pengecualian (*istitsna'*) dari larangan memakan harta dengan batil. Ayat ini melarang semua cara batil (riba, judi, tipu daya), kecuali perdagangan yang sah dan saling rela, yang mana digunakannya kata *tijârah* ini untuk membedakan transaksi halal vs haram. *tijârah* mewakili muamalah syar'i yang didasari kerelaan. Dan Mutawally Al-Sya'râwî kata *tijârah* atau perniagaan dibahas di ayat ini karena sebagai satu-satunya jalan halal untuk memperoleh harta orang lain. *tijârah* mewakili seluruh aktivitas ekonomi yang adil dan saling menguntungkan, dan beliau menggunakan kata *tijârah* untuk menunjukkan bahwa ekonomi Islam dibangun atas dasar kerelaan dan keadilan. Baginya *Tijârah* adalah poros penggerak kehidupan ekonomi yang sehat.

Menurut tafsir Ibn Katsîr, esensi inti nilai perniagaan dalam ayat ini adalah untuk menekankan bahwa satu-satunya cara yang halal untuk memperoleh harta orang lain adalah melalui perniagaan yang didasarkan pada kesepakatan bersama (kesediaan) antara kedua belah pihak. Ayat ini secara tegas melarang

semua bentuk perolehan harta yang tidak sah, seperti riba, perjudian, atau penipuan, dan hanya memperbolehkan perdagangan yang jujur dan adil. Nilai utamanya terletak pada prinsip persetujuan, yang diwujudkan melalui kontrak yang jelas dan hak untuk memilih (*khiyar*) sebelum berpisah, sehingga menciptakan keadilan ekonomi, menghindari dosa, dan mencerminkan ketaatan kepada Allah.

Maupun bagi Mutawally Al-Sya'râwî, inti nilai perniagaan dalam ayat ini yaitu menekankan bahwa Islam melarang mengambil harta orang lain dengan cara batil seperti riba, penipuan, atau judi, karena merusak ekonomi dan mematikan semangat kerja. Sebagai gantinya, Islam membuka pintu lebar untuk perniagaan yang dilakukan atas dasar suka sama suka dan keadilan. Nilai utama perniagaan yang halal ini adalah kejujuran dan kerelaan, yang melindungi harta dan hak setiap orang.

Ibn Katsîr dengan ayat ini penjelasannya seperti ahli *fiqh* dan ahli sejarah yang ingin menjawab “apa” dan “bagaimana”. Beliau menekankan penjelasan makna *harfiah*, batasan-batasan hukum yang jelas, dan bukti tekstual dari Nabi dan para pendahulu yang *shalih*. Maupun Mutawally Al-Sya'râwî penjelasannya seperti ahli filsafat sosial yang ingin menjawab “mengapa” dan “apa dampaknya”. Beliau melihat ayat ini sebagai asas landasan filosofis untuk membina sistem ekonomi dan masyarakat yang adil, aman, dan produktif.

e. Perbandingan Penafsiran Nilai Perniagaan dalam Q.S. Al-Taubah (9:24)

Tabel 4.6. Perbandingan Penafsiran Konsep Nilai Perniagaan dalam Q.S. Al-Taubah (9:24) Tafsir Ibn Katsîr dan Tafsir Al-Sya'râwî

Aspek Penafsiran	Ibn Katsîr	Mutawally Al-Sya'râwî
Makna literal nilai perniagaan	Perniagaan apapun yang kamu khawatirkan kerugiannya yaitu disebutkan sebagai salah satu hal duniawi yang tidak boleh lebih dicintai daripada Allah, Rasul-Nya, dan jihad.	Perniagaan dapat digambarkan sebagai aktivitas yang dapat menambah harta melebihi kepemilikan awal.

Dimensi nilai perniagaan yang disoroti	Yaitu ujian prioritas atau seorang Muslim diuji apakah Ia lebih mementingkan keuntungan materi, dan kenyamanan duniawi, atautkah lebih mengutamakan ketaatan kepada Allah, kepada Rasul, dan komitmen untuk berjihad di jalan-Nya.	Perniagaan bukan hanya sekedar aktivitas ekonomi, tetapi juga menjadi ujian keimanan ketika seseorang harus memilih antara mempertahankan keuntungan atau taat kepada perintah Allah. Seperti saat perintah hijrah yang mengharuskan meninggalkan usaha di Mekah untuk hijrah ke negeri baru.
Implikasi sosial	Apabila umat Islam lebih mencintai dunia dan meninggalkan jihad serta prinsip agama, maka Allah akan menimpakan kehinaan.	Ikatan perekonomian dan bisnis apapun tidak boleh menjadi penghalang untuk melaksanakan kewajiban agama.
Implikasi spiritual	Keimanan seseorang tidak sah jika kecintaan kepada Allah dan Nabi Muhammad tidak melebihi cintanya kepada keluarga dan harta atau apapun tentang perniagaan.	Bahwa kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya harus mengatasi segala bentuk keterikatan duniawi, termasuk perniagaan yang menguntungkan. Yaitu kesempurnaan iman seseorang diukur dari kemampuannya mengutamakan Allah di atas kepentingan materi apapun.
Fokus utama	Ini adalah sebuah teguran keras agar kecintaan tertinggi seorang Muslim hanya untuk Allah, Rasul-Nya, dan jihad di jalan-Nya, apapun tentang perniagaan dan perekonomian tidak boleh sampai mengalahkan itu, dan kesuksesan yang hakiki harus selaras dengan ketaatan agama.	Allah menguji orang-orang yang beriman dengan meminta mereka membuktikan bahwa cinta kepada-Nya, Rasul-Nya, dan jihad di jalan-Nya lebih tinggi dari hal duniawi termasuk perniagaan apapun.

Konteks ayat ini, pada kata *tijârah* atau perniagaan secara eksplisit disebut dalam ayat ini sebagai salah satu hal yang diuji cintanya oleh orang beriman. Melihat dari penjabaran makna ayat ini dari tafsir Ibn Katsîr, kata *tijârah* atau perniagaan dibahas di ayat ini karena sebagai bagian dari ujian prioritas cinta, yaitu Allah menyebutkan hal-hal duniawi (keluarga, harta, perniagaan, tempat tinggal) yang tidak boleh lebih dicintai daripada Allah, Rasul, dan jihad. Yang mana alasannya untuk menunjukkan bahwa kecintaan pada perdagangan (keuntungan materi) bisa mengalahkan kecintaan pada Allah jika tidak dikendalikan. Maupun Mutawally Al-Sya'râwî kata *tijârah* atau perniagaan dibahas di ayat ini karena sebagai simbol keterikatan duniawi yang diuji saat hijrah, yaitu *tijârah* mewakili aktivitas ekonomi yang ditinggalkan para sahabat saat berhijrah demi iman. Yang mana alasannya untuk membedakan antara harta yang sudah dimiliki *أَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا* dan harta potensial dari perdagangan *تِجَارَةٌ* yang dikhawatirkan kerugiannya.

Berdasarkan dari penafsiran Ibn Katsîr atas Q.S. Al-Taubah ayat 24, inti nilai perniagaan dalam Islam adalah bahwa aktivitas dagang dan mencari keuntungan tidak boleh menjadi cinta tertinggi yang mengalahkan cinta kepada Allah, Rasul-Nya, dan jihad di jalan-Nya. Seorang Muslim dilarang terlena dengan urusan duniawi, seperti kekhawatiran akan kerugian dagang atau kenikmatan harta, hingga mengabaikan kewajiban agama dan prinsip-prinsip syariah.

Tafsir Mutawally Al-Sya'râwî, intipati nilai jual beli dalam Q.S. Al-Taubah ayat 24 ialah Allah menguji keimanan seorang muslim dengan meminta mereka agar tidak menjadikan cinta berniaga, keuntungan material, dan takut kerugian perniagaan lebih tinggi daripada cinta kepada Allah, Rasul-Nya, dan berjihad di jalan-Nya. Ujian ini terbukti apabila datangnya perintah hijrah; mereka yang lalu ialah mereka yang sanggup meninggalkan harta dan berdagang di Mekah demi menjaga iman.

Namun keduanya ini bersetuju bahawa nilai perniagaan dalam ayat ini terletak pada ujian keutamaan, di mana seorang Muslim tidak boleh mencintai perniagaan, keuntungan material, atau bimbang tentang kerugian perniagaan lebih tinggi daripada cinta kepada Allah, Rasul-Nya, dan jihad di jalan-Nya. Kedua-duanya menekankan bahawa aktiviti ekonomi, walaupun halal, tidak boleh mengabaikan kewajiban agama atau mengorbankan prinsip akidah.

Ibn Katsîr memberi peringatan tentang keimanan dan ancaman kepada mereka yang lebih cintakan dunia dari pada Allah, Rasul, dan jihad. Ibn Katsîr menafsirkan ayat tersebut dengan menekankan peringatan keras agar tidak menjadikan keluarga, harta, dan perniagaan lebih dicintai daripada Allah dan Rasul, serta dikuatkan dengan hadis-hadis tentang kesempurnaan iman dan

bahaya tenggelam dalam urusan dunia seperti jual beli ‘*inah* yang boleh mendatangkan yang dapat membawa kehinaan umat. Maupun Mutawally Al-Sya’râwî menjelaskan dengan menafsirkan ayat dengan pendekatan psikologis, sosial, dan historis, menggunakan kisah hijrah sebagai konteks, yaitu menguraikan tingkatan kecintaan dunia, serta dengan menjelaskan asbâb al-nuzûl secara panjang: kisah kaum Muslim yang berat meninggalkan Mekah karena keluarga dan harta usaha mereka.

Tapi melihat dari itu keduanya sepakat bahwa nilai perniagaan tersebut harus ditempatkan dalam skala prioritas yang benar di bawah kecintaan kepada Allah, Rasul-Nya, dan jihad di jalan-Nya.

f. Perbandingan Penafsiran Nilai Perniagaan dalam Q.S. Al-Nûr (24:37)

Tabel 4.7. Perbandingan Penafsiran Konsep Nilai Perniagaan dalam Q.S. Al-Nûr (24:37) Tafsir Ibn Katsîr dan Tafsir Al-Sya’râwî

Aspek Penafsiran	Ibn Katsîr	Mutawally Al-Sya’râwî
Makna literal nilai perniagaan	Aktivitas perdagangan (tijârah) dan jual beli (bâi’) yang melibatkan transaksi materi.	Aktivitas jual beli dan perdagangan yang menjadi sarana roda perputaran ekonomi, menghubungkan antara produsen dengan konsumen.
Dimensi nilai perniagaan yang disoroti	Perniagaan menguji apakah seseorang lebih memilih keuntungan yang bersifat sementara di dunia atau ketaatan dan apa yang kekal di sisi Allah.	Keseimbangan antara urusan dunia dan akhirat, yaitu melihat dari nilai perniagaan tidak diukur hanya dari keuntungan materi, tetapi juga dari sejauh mana tidak melalaikan kewajiban kepada Allah sehingga berpahala.
Implikasi sosial	Terbentuknya masyarakat pedagang yang kuat imannya dan tidak melalaikan kewajiban sosial keagamaan karena urusan perdagangan.	Terciptanya lingkungan pasar yang beretika dan penuh berkah, dimana transaksinya diwarnai dengan mengingat Allah dan kejujuran, bukan oleh tipu daya dan nilai-nilai materialistis semata.

Implikasi spiritual	Memberikan kesadaran bahwa apa yang ada pada di sisi Allah (pahala, ridhanya, dan kehidupan setelah dunia yaitu akhirat) lebih baik dan kekal dari pada keuntungan duniawi.	Ibadah kepada Allah contohnya shalat dan zakat dipandang sebagai investasi akhirat yang justru memberkahi usaha dan waktu di dunia.
Fokus utama	laki-laki (rijâl) yang memiliki kesungguhan dan komitmen kuat untuk memakmurkan, menghidupkan masjid dan taat kepada Allah, meski sibuk berdagang atau berbisnis.	Menggambarkan profil hamba ideal yang tak tergoda oleh urusan duniawi untuk melalaikan akhirat yaitu mereka adalah orang-orang yang senantiasa bekerja dengan rasa takut pada hari kiamat, sehingga setiap transaksi yang dilakukan merupakan bagian dari perniagaan dengan Allah yang tidak pernah rugi.

Ayat ini membahas tentang orang-orang yang tidak teralihkan oleh perdagangan dan pembelian dari mengingat Allah, shalat, dan zakat. Mereka takut akan hari kiamat ketika hati dan mata mereka akan diguncang, dan esensi inti dari ayat ini menekankan keseimbangan antara aktivitas duniawi (perdagangan) dan kewajiban spiritual.

Melihat dari penjabaran makna ayat ini dari tafsir Ibn Katsîr, kata *tijârah* atau perniagaan dibahas di ayat ini karena menekankan bahwa perdagangan bisa menjadi alat bantu untuk akhirat jika niatnya benar, Ia menempatkan *tijârah* sebagai contoh bagaimana waktu dan harta dikelola agar tetap mengingat Allah. Dari ini Ia menjelaskan bahwa *tijârah* bisa menjadi aktivitas duniawi yang menarik jika tidak dipandang sebagai alasan untuk mengabaikan kewajiban agama. Dalam penjelasannya, Ia menekankan bahwa pedagang sejati memahami perdagangan sebagai investasi untuk kehidupan akhirat, bukan sekadar tujuan duniawi. Mereka tetap melaksanakan shalat, zakat, dan mengingat Allah, bahkan saat terlibat dalam jual-beli. Maupun Mutawally Al-Sya'râwî kata *tijârah* atau perniagaan dibahas di ayat ini karena menampilkan *tijârah* sebagai metafora bahwa perdagangan bukan sekadar mencari keuntungan melainkan bagian dari ibadah bila dipraktikkan dengan kesadaran spiritual, juga Ia menegaskan bahwa shalat, zakat, dan ingat Allah bukan mengurangi aktivitas perdagangan, melainkan meningkatkan kualitasnya jika dilakukan dengan benar. Dari itu Ia lebih menekankan dimensi praktis dan

spiritual perdagangan dalam kehidupan nyata, Ia menjelaskan bagaimana perdagangan dapat menjadi sarana ibadah jika dimaksudkan untuk mengingat Tuhan dan membangun hubungan antara dunia ini dan akhirat. Ia juga memberikan contoh konkret dari pasar dan bagaimana perilaku pedagang dapat mencerminkan iman.

Pada ayat ini Ibn Katsîr menjelaskan bahwa nilai perdagangan diuji melalui kesetiaan, di mana seorang pedagang sejati adalah orang yang memiliki tekad kuat *rijâl* untuk menolak godaan keuntungan duniawi dan mengabaikan kewajiban utamanya, terutama salat berjamaah. Mereka menyadari bahwa apa yang ada di sisi Allah (pahala dan akhirat) jauh lebih baik dan lebih kekal daripada harta duniawi yang fana, sehingga mereka mengutamakan ketaatan di atas kepentingan berniaga mereka.

Menurut penafsiran Mutawally Al-Sya'râwî, kesibukan jual beli hendaknya tidak mengalihkan perhatian seorang pedagang dari mengingat Allah, berdoa, dan membayar zakat. Sebaliknya, ibadah-ibadah ini dipandang sebagai investasi akhirat yang akan memberkahi usaha dan waktu seseorang di dunia ini. Jadi, keuntungan materi bukanlah tujuan utama, melainkan sarana untuk meraih keuntungan abadi di akhirat, dengan senantiasa mengingat Hari Kiamat.

Ibn Katsîr menekankan prioritas dan loyalitas. Baginya, ketaatan kepada Allah harus didahulukan dan tidak boleh dikesampingkan oleh kepentingan duniawi, bahkan perdagangan yang sah sekalipun dan Mutawally Al-Sya'râwî menekankan integrasi dan sinergi antara dunia dan akhirat. Baginya, aktivitas duniawi (perdagangan) dan akhirat (ibadah) saling menguatkan dan menguntungkan.

Dengan kata lain, Mutawally Al-Sya'râwî memandang keshalihan dalam berniaga sebagai sistem yang saling menguntungkan, sementara Ibn Katsîr memandangnya sebagai ujian kepasrahan yang harus ditunjukkan melalui tindakan nyata, seperti segera meninggalkan kios untuk melaksanakan salat berjamaah.

g. Perbandingan Penafsiran Nilai Perniagaan dalam Q.S. Fâthir (35:29)

Tabel 4.8. Perbandingan Penafsiran Konsep Nilai Perniagaan dalam Q.S. Fâthir (35:29) Tafsir Ibn Katsîr dan Tafsir Al-Sya'râwî

Aspek Penafsiran	Ibn Katsîr	Mutawally Al-Sya'râwî
------------------	------------	-----------------------

Makna literal nilai perniagaan	Aktivitas ibadah yang diibaratkan sebagai transaksi perdagangan yang menguntungkan.	Aktivitas perdagangan (al-tijârah) yang bertujuan untuk mencari keuntungan.
Dimensi nilai perniagaan yang disoroti	Nilai sesuatu perniagaan bukan diukur dengan keuntungan material dunia, sebaliknya dengan jaminan pahala yang pasti diterima.	Nilai perniagaan terletak pada menukar harta dan amalan dunia dengan pahala di sisi Allah, transaksi yang dijamin tidak akan rugi.
Implikasi sosial	Mendorong umat Islam untuk aktif berinjak secara sembunyi dan terang-terangan, pada waktu malam dan siang hari.	Menjadikan masyarakat yang penuh cinta dan solidaritas melalui infak. Infak sembunyi-sembunyi menjaga harga diri penerima, sedangkan infak terang-terangan menjadi teladan yang mendorong orang lain untuk berbuat kebaikan, sehingga memperkuat ikatan sosial.
Implikasi spiritual	membangunkan kesedaran bahawa setiap ibadah adalah satu bentuk jual beli atau perdagangan dengan Allah yang pasti hasilnya.	Penyucian jiwa dari kekikiran dan cinta dunia yang berlebihan. Dengan berinjak, seorang hamba membuktikan keimanannya, yakin bahwa Allah Maha Kaya dan Maha Penyayang, serta akan membalasnya berlipat kali ganda.
Fokus utama	Mengajak untuk mengubah paradigma orang beriman dalam memandang ibadah, dari sekadar kewajiban menjadi investasi cerdas yang sangat menguntungkan.	Amal <i>shalih</i> adalah berniaga dengan Allah yang pasti mendatangkan keuntungan. Harta yang dibelanjakan bukanlah kerugian, sebaliknya modal untuk mencapai keuntungan abadi yang secara langsung dijamin Allah.

Pada dasarnya ayat ini menyebutkan orang-orang yang membaca Al-Qur'an, melaksanakan salat, dan membelanjakan sebagian rezeki mereka secara diam-diam atau terang-terangan. Mereka mengharapkan perdagangan tanpa kerugian, yang mana pada esensinya infaq atau dukungan yang diberikan adalah investasi spiritual yang dijamin akan mendapat banyak pahala di akhirat, yaitu bukan kehilangan harta benda, tetapi modal untuk berdagang dengan Allah.

Melihat dari penjabaran makna ayat ini dari tafsir Ibn Katsîr, kata *tijârah* atau perniagaan dibahas di ayat ini karena menjelaskan metafora *tijârah* secara luas, yaitu membaca kitab, shalat, infak sebagai “perdagangan” yang memberi laba spiritual berlipat. Juga menekankan konsep praktis infaq (sedekah), baik yang terselubung maupun yang terang-terangan, serta hukum dan hikmah di balik pemilihan keduanya. Maupun Mutawally Al-Sya'râwî kata *tijârah* atau perniagaan dibahas di ayat ini karena menekankan bahwa kata perdagangan atau perniagaan ini bersifat simultan antara jiwa yang beriman, amal shaleh, dan pemberian kepada orang miskin, serta bagaimana hal itu menjamin keberkahan dan perlindungan dari riya. Mutawally Al-Sya'râwî juga menarasikan bagaimana konsep *tijârah* muncul ketika menafsirkan “tidak akan rugi” sebagai jaminan pahala di akhirat dan dampaknya pada moral sosial.

Ibn Katsîr pada ayat ini menjelaskan bahawa orang beriman yang rutin membaca Al-Qur'an, berdoa, dan berinfaq pada setiap masa dan keadaan adalah seperti pedagang cerdas yang sedang melakukan investasi spiritual. Mereka diibaratkan sebagai ahli perniagaan yang menjalankan perniagaan yang istimewa di sisi Allah, yaitu ganjaran yang dijamin diterima tanpa pernah hilang atau sia-sia. Konsep perniagaan di sini mengubah paradigma ibadat daripada sekadar kewajipan kepada transaksi yang menguntungkan dengan Allah, di mana setiap amal kebaikan adalah modal yang akan menghasilkan keuntungan dalam bentuk pahala yang tidak akan pernah hilang.

Mutawally Al-Sya'râwî menegaskan bahawa berinfaq dan sedekah adalah satu bentuk berniaga dengan Allah yang tidak akan rugi, kerana harta yang disedekahkan itu sebenarnya adalah milik Allah dan ditiptikan kepada manusia. Dia menjelaskan bahawa apabila orang kaya menolong orang fakir, Allah berjanji akan menolong mereka dengan kuasa-Nya yang jauh lebih besar. Perniagaan dengan Allah ini adalah unik kerana tidak seperti perdagangan duniawi yang berisiko kerugian, baik kehilangan keuntungan maupun modal, transaksi spiritual ini dijamin keuntungan di akhirat dalam bentuk pahala yang sempurna dan berkat tambahan. Mutawally Al-Sya'râwî juga menegaskan bahawa sedekah bukanlah pengurangan harta, tetapi odal investasi spiritual yang dijamin secara langsung oleh Sang Pemberi Rezeki, agar kejayaan yang sebenar tidak diukur dengan keuntungan dunia semata-mata, tetapi dengan keuntungan abadi yang pasti di sisi Allah.

Ibn Katsîr memberikan tafsiran yang ringkas, jelas, dan langsung kepada inti masalah. Beliau menyampaikan pesan utama ayat tersebut dengan efektif, yaitu bahwa orang mukmin yang beramal *shalih* seperti pedagang yang cerdas yang mengejar keuntungan abadi yang dijamin tidak rugi. Tafsiran itu seperti ringkasan yang *powerful*. Maupun Mutawally Al-Sya'râwî memberikan tafsiran yang komprehensif dan aplikatif yaitu beliau bukan saja menterjemah makna, tetapi juga membongkar falsafah kerohanian di belakangnya, menerangkan implikasi sosialnya, dan memberikan contoh praktikal bagaimana perniagaan dengan Allah dijalankan dalam kehidupan sebenar, dan penafsirannya seperti sebuah *syarah* yang mendalam.

h. Perbandingan Penafsiran Nilai Perniagaan dalam Q.S. Al-Shaff (61:10)

Tabel 4.9. Perbandingan Penafsiran Konsep Nilai Perniagaan dalam Q.S. Al-Shaff (61:10) Tafsir Ibn Katsîr dan Tafsir Al-Sya'râwî

Aspek Penafsiran	Ibn Katsîr	Mutawally Al-Sya'râwî
Makna literal nilai perniagaan	Allah menawarkan jenis perdagangan yang unik, di mana keuntungan yang dijanjikan bukanlah kekayaan duniawi, melainkan keselamatan daripada azab yang pedih di akhirat.	Transaksi atau pertukaran yang menguntungkan antara manusia dan Allah.
Dimensi nilai perniagaan yang disoroti	Perniagaan duniawi bersifat sementara dan material, sedangkan perniagaan yang ditawarkan oleh Allah bersifat abadi dan spiritual.	Menganalogikannya dengan prinsip perniagaan duniawi, di mana orang cerdas hanya akan bertransaksi jika mereka yakin akan mendapatkan keuntungan dan dan berniaga dengan Allah adalah transaksi yang paling menguntungkan karena pembelinya adalah Allah yang Maha Kaya.

Implikasi sosial	Amal yang menjadi “modal” perniagaan ini, seperti jihad dengan harta dan jiwa, memerlukan kerjasama, pengorbanan, dan solidaritas sosial.	Tercermin dalam contoh-contoh konkret, seperti kisah ‘Utsmân bin ‘Affân, yang memilih untuk “menjual” hartanya kepada Allah. Tindakan ini mencerminkan bagaimana nilai spiritual ini mendorong perilaku sosial yang altruistik dan penuh pengorbanan.
Implikasi spiritual	Mengajak setiap individu untuk introspeksi dan menata ulang hidup mereka. Fokus bergeser dari mengejar keuntungan materi menjadi mengejar keridhaan Allah.	Lahirnya penyerahan diri secara total (<i>taslîm</i>) tanpa banyak mempertanyakan hikmah di balik perintah tersebut dan seruan ayat ini khusus untuk orang beriman, yang konsekuensi imannya adalah ketaatan.
Fokus utama	Semua penjelasan dalam tafsir ini bermuara pada satu tujuan utama yaitu bagaimana seorang hamba dapat terhindar dari siksa neraka yang pedih. Iman, amal saleh, jihad, dan ketaatan bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana atau “modal” untuk meraih keselamatan dan kebahagiaan sejati di akhirat.	Keselamatan dari siksa yang pedih dan semua penjelasan tentang manfaat, keabadian, dan pahala yang berlipat ganda bermuara pada satu tujuan utama yaitu bagaimana seorang hamba dapat terbebas dari siksaan neraka.

Pada konteks ayat ini Allah menawarkan perdagangan khusus kepada orang-orang beriman, yaitu menukar amal kebaikan (seperti jihad, ketaatan, sedekah) dengan keselamatan dari siksaan neraka dan pahala surga. Ini adalah transaksi spiritual yang pasti menguntungkan dan kekal, tidak seperti perdagangan duniawi yang fana.

Melihat dari penjabaran makna ayat ini dari tafsir Ibn Katsîr, kata *tijârah* atau perniagaan dibahas di ayat ini karena ayatnya sendiri menggunakan kata tersebut sebagai analogi spiritual, yaitu sebagaimana manusia memahami perdagangan dunia yang menguntungkan, Allah menawarkan “perdagangan

akhirat” yang lebih menguntungkan dan kekal. Maupun Mutawally Al-Sya’râwî kata *tijârah* atau perniagaan dibahas di ayat ini karena Ia mengikuti dan mengembangkan metafora Al-Qur’an, menjadikannya ilustrasi yang logis dan menarik tentang betapa menguntungkannya melakukan perbuatan baik untuk akhirat, sebagaimana prinsip-prinsip perdagangan duniawi dipahami oleh manusia.

Menurut Ibn Katsîr ayat ini merupakan tawaran istimewa dari Allah kepada orang-orang beriman mengenai perniagaan yang sangat menguntungkan. Berbeda dengan perniagaan biasa yang hanya menghasilkan keuntungan sementara, perniagaan ini menjanjikan keselamatan abadi dari siksa neraka. Modal yang kita butuhkan adalah iman dan amal saleh.

Mutawally Al-Sya’râwî menekankan bahwa tawaran dari Allah ini merupakan transaksi yang paling cerdas dan menguntungkan. Ia mengibaratkannya seperti prinsip perdagangan duniawi yaitu orang yang cerdas hanya bertransaksi jika Ia yakin akan mendapatkan keuntungan. Berdagang dengan Allah adalah pilihan yang paling cerdas karena pembelinya adalah Dzat yang Maha Kaya, yang pahalanya berlipat ganda dan abadi. Dan dasar intinya keselamatan dari azab yang sangat pedih.

Berdasarkan penafsiran Ibn Katsîr dan Mutawally Al-Sya’râwî terdapat beberapa kesamaan mendasar dalam menafsirkan nilai perdagangan dalam ayat ini yaitu keduanya sepakat bahwa “perniagaan” ini merupakan transaksi spiritual yang Allah tawarkan langsung kepada orang-orang beriman, di mana manfaat utamanya adalah keselamatan dari siksa neraka yang pedih dan kedua mufasir tersebut juga menekankan kontras mutlak antara keuntungan duniawi yang fana dan keuntungan spiritual yang kekal dari perniagaan ini, dan menyatakan bahwa modal yang wajib diinvestasikan adalah iman, ketaatan, dan pengorbanan harta dan jiwa di jalan Allah. Dan intinya dari kedua penafsiran tersebut menyimpulkan bahwa transaksi dengan Allah ini merupakan jaminan keuntungan mutlak yang tidak akan pernah mengakibatkan kerugian.

Secara garis besar, Ibn Katsîr menyikapi ayat ini dengan penafsiran yang lebih langsung, historis, dan praktis, dengan fokus kepada “apa yang mesti dikerjakan” sebagai modal keselamatan. Maupun Mutawally Al-Sya’râwî membangun penafsiran yang lebih filosofis dan psikologis, dengan menitikberatkan pada “bagaimana seharusnya seseorang berpikir” sebagai orang beriman yang cerdas, yang melihat ketaatan sebagai konsekuensi logis dari keimanan dan transaksi terbaik yang tidak dapat ditolak oleh akal sehat.

- i. Perbandingan Penafsiran Nilai Perniagaan dalam Q.S. Al-Jumu’ah (62:11)

Tabel 4.10. Perbandingan Penafsiran Konsep Nilai Perniagaan dalam Q.S. Al-Jumu'ah (62:11) Tafsir Ibn Katsîr dan Tafsir Al-Sya'râwî

Aspek Penafsiran	Ibn Katsîr	Mutawally Al-Sya'râwî
Makna literal nilai perniagaan	Perniagaan sebagai suatu kegiatan duniawi yang bersifat menggiurkan, dalam konteks ini adalah kedatangannya kafilah dagang.	Kegiatan ekonomi utama bangsa Arab adalah perdagangan kafilah dari Syam yang membawa barang dagangan.
Dimensi nilai perniagaan yang disoroti	Nilai-nilai materi yang ditawarkannya dapat mengalihkan manusia dari kewajibannya yang lebih penting, yaitu menunaikan ibadah.	kelalaian suatu kegiatan, termasuk perdagangan. Nilai suatu kegiatan dinilai dari apakah kegiatan tersebut menyita perhatian dan mengalihkan perhatian seseorang dari kewajiban yang lebih penting kepada Allah.
Implikasi sosial	Perilaku meninggalkan shalat Jumat untuk kepentingan dagang menimbulkan implikasi sosial yang negatif, yaitu mengabaikan kewajiban keberjamaahan dan merusak kesungguhan dalam beribadah.	Perilaku meninggalkan Nabi ketika beliau sedang berkhutbah yang mana menunjukkan kurangnya adab etika dan rasa hormat dalam interaksi sosial.
Implikasi spiritual	Melemahnya ketakwaan dan iman. Meninggalkan kewajiban agama demi urusan duniawi mencerminkan ketidakseimbangan orientasi hidup.	lemahnya iman dan takwa, yang tercermin dari mudahnya hati tergoda dengan hal-hal duniawi dan juga menunjukkan adanya kecenderungan kemunafikan, di mana apa yang ada dalam hati cinta dunia tercermin dalam tindakan mereka.

Fokus utama	Teguran keras terhadap sikap yang mengutamakan kepentingan duniawi yang sementara di atas kewajiban agama yang utama dan menegaskan untuk tidak tergoda dalam keuntungan sesaat juga bahwa Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki.	Seorang Muslim harus mengutamakan kewajiban agama di atas segala urusan duniawi, bahkan yang bersifat halal sekalipun dan mengajarkan kita untuk tidak terjerumus dalam kelalaian yang mengalihkan kita dari ketaatan dan meyakini bahwa rezeki yang hakiki datangnya dari Allah bukan hanya dari perdagangan semata.
-------------	---	---

Pada konteks ayat ini menceritakan peristiwa nyata saat Rasulullah sedang berkhotbah Jumat, dan datang kafilah dagang ke Madinah, yang mana sebagian jamaah langsung meninggalkan khutbah untuk menyambut kafilah tersebut, karena tergiur perdagangan *tijârah* dan hiburan *lahw*. Dari itu Ibn Katsîr maupun Mutawally Al-Sya'râwî menggunakan kata *tijarah* karena kata itu disebutkan secara langsung dalam ayat ini, yang menceritakan peristiwa bersejarah ketika orang-orang meninggalkan khutbah Jumat karena melihat kafilah dagang tiba.

Melihat dari penjabaran makna ayat ini dari tafsir Ibn Katsîr, kata *tijârah* atau perniagaan dibahas di ayat ini karena sebagai aktivitas perdagangan duniawi yang menyebabkan sebagian sahabat meninggalkan khutbah Jumat. Penekanannya pada larangan mengutamakan urusan dagang di atas kewajiban ibadah. Maupun Mutawally Al-Sya'râwî kata *tijârah* atau perniagaan dibahas di ayat ini karena sebagai simbol segala aktivitas duniawi yang melalaikan dari kewajiban agama. Beliau juga mengaitkannya dengan konteks sosial-ekonomi bangsa Arab saat itu, serta menjadikannya pelajaran tentang prioritas hidup seorang muslim.

Dari ayat ini Ibn Katsîr menegaskan bahwa ayat ini merupakan teguran keras dari Allah bagi mereka yang meninggalkan khutbah Jumat yang mana itu sebuah kewajiban agama karena karena tergoda oleh kedatangan kafilah dagang. Ini menjelaskan bahwa keseharusan mendahulukan untuk mengutamakan ketaatan kepada Allah di atas urusan duniawi.

Mutawally Al-Sya'râwî pada ayat ini menjelaskan bahwa setiap aktivitas sekalipun bermanfaat, bisa berubah menjadi *lahwu* jika menyibukkan dan membuat kita lalai dari ketaatan kepada Allah. Ini menitik beratkan pada konsep “kelalaian” (*al-lahwu*). Menurutnya, masalahnya bukanlah pada aktivitas perniagaan itu sendiri yang halal, tetapi pada efeknya yang melalaikan

dari kewajiban yang lebih utama, seperti mendengarkan khutbah Jumat, disini memberikan pelajaran untuk menetapkan prioritas yang benar yaitu mendahulukan hak Allah atas hak duniawi, dan meyakini bahwa rezeki sejati berasal dari Allah.

Melihat dari sini bahwa Ibn Katsîr menafsirkan ayat ini dengan pendekatan yang normatif, dan berorientasi fikih. Beliau menekankan pada pelanggaran kewajiban ibadah dan peringatan keras agar tidak mengutamakan dunia atas akhirat. Maupun Mutawally Al-Sya'râwî menafsirkannya dengan pendekatan yang lebih luas, filosofis, dan psikologis. Beliau mengeksplorasi makna di balik kata perniagaan dan *lahwu*, mengaitkannya dengan kondisi hati (iman vs. kemunafikan), dan menekankan prinsip memprioritaskan hidup berdasarkan iman yang mendalam.

Mereka keduanya sepakat bahwa konteks perniagaan ini merupakan transaksi spiritual yang ditawarkan langsung oleh Allah kepada orang-orang beriman, yang manfaat utamanya adalah keselamatan dari siksa Neraka yang pedih. Ibn Katsîr dan Mutawally Al-Sya'râwî juga menekankan kontras yang tajam antara keuntungan duniawi yang fana dan pahala abadi dari perdagangan ini, dengan menyatakan bahwa modal yang harus diinvestasikan adalah iman, ketaatan, dan pengorbanan harta serta nyawa seseorang di jalan Tuhan.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian komparatif terhadap penafsiran penafsiran Ibn Katsîr dan Mutawally Al-Sya'râwî tentang ayat-ayat yang mengenai perniagaan dalam Al-Qur'an, dapat disimpulkan hal-hal berikut:

1. Ibn Katsîr menafsirkan ayat-ayat tentang perniagaan sebagai kritikan terhadap orang munafik yang rela menukarkan petunjuk dari Allah dengan kesesatan sesaat. Melihat dari intisarinya bahwa niat dalam berniaga sangat penting jika niatnya lemah atau curang, perniagaannya dapat menjadi sarana penipuan yang merugikan baik di dunia maupun di akhirat. Dan penekanan utama ini bahwa kemiskinan spiritual jauh lebih berbahaya daripada kerugian materi, karena iman dan kebijaksanaan tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan duniawi. Riba dan praktik terkait dianggap haram karena dapat menyebabkan ketidakadilan dan penipuan. Hal ini mendorong kita untuk berhati-hati dengan niat kita, menghindari riba dan bentuk perdagangan yang merugikan hak, serta selalu menjaga kejujuran dan kepatuhan terhadap syariat dalam setiap transaksi.
2. Mutawally Al-Sya'râwî memandang nilai perniagaan melalui konsep perdagangan istimewa yang selaras dengan iman, amal saleh, dan keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Pandangannya adalah bahwa berniaga bukan sekadar mengejar keuntungan, melainkan menyeimbangkan ketakwaan, ibadah, dan kebaikan bersama, peniaga sejati mempertahankan hubungan mereka dengan Allah melalui shalat, sedekah, dan membaca Al-Qur'an bahkan saat mereka sibuk berniaga. Dan

penekanan ini yaitu keadilan dalam transaksi berdasarkan kesepakatan bersama antara penjual dan pembeli, serta larangan *gharar* dan *riba* untuk menjaga integritas ekonomi. Implikasinya juga meliputi penerapan model niaga yang berkelanjutan dengan harga yang adil, akuntabilitas, tata kelola etis, dan mendorong budaya membaca Al-Qur'an saat bekerja, sehingga perniagaannya memberikan manfaat yang nyata (*maslahat*).

3. Melihat dari segi makna dan metodologi bahwa Ibn Katsîr memandang makna perniagaan melalui kacamata Al-Qur'an, yang sangat berpegang teguh pada hadis, tafsir *bi al-ma'tsur*, dan konteks sejarah. Beliau juga meyakini bahwa perniagaan dapat menjadi sarana penipuan jika niatnya tidak lurus, sehingga jual beli harus didasarkan pada kejujuran, kepercayaan, dan niat untuk memegang teguh prinsip-prinsip Syariah, maka dari itu beliau lebih mengedepankan kemurnian konteks dengan *bil ma'tsur*. Maupun Mutawally Al-Sya'râwî menafsirkan nilai perniagaan ini sebagai bagian dari iman yang seimbang antara dunia dan akhirat yang mana membuka mata kita dengan menggabungkan konteks pada masa kini. Menurut pandangan beliau, makna perdagangan bukan sekadar keuntungan, tetapi upaya untuk menyatukan ketakwaan, amal saleh, dan kebaikan bersama.
4. Ibn Katsîr memberikan fondasi yang kokoh tentang tema perniagaan berdasarkan sumber otoritatif pertama yaitu Al-Qur'an, Hadits, Sahabat. Jika dilihat penafsirannya cenderung literal, hukum-oriented, dan berorientasi pada masa lalu (klasik) untuk memahami teks sebagaimana dipahami generasi awal. Melainkan Mutawally Al-Sya'râwî membantu memahami relevansi dan kedalaman makna segala tema perniagaan tersebut dalam konteks kekinian, yang mana penafsirannya cenderung metaforis, hikmah-oriented, dan berorientasi pada masa kini (kontemporer) untuk mengekstrak pelajaran abadi yang dapat diterapkan dalam kehidupan modern. Melainkan kesamaan utama antara kedua tafsir ini adalah bahwa kejujuran, amanah, dan tanggung jawab sosial merupakan landasan bersama dalam dunia perniagaan, keduanya juga sepakat untuk menolak segala praktik yang merugikan orang lain, seperti penipuan, *riba*, dan monopoli, sebagai bagian dari etika ekonomi Islam, serta menekankan bahwa nilai-nilai perniagaan itu harus sejalan dengan tujuan ibadah dan kepentingan umum, bukan sekadar pengejaran keuntungan materi saja.
5. Tesis ini bagi penulis memberikan sedikit makna, dari hasil karya tesis ini penulis mengambil pesan bahwa harus menjadi pedagang atau pengusaha yang berjaya di dunia, tetapi jangan lupa kita juga sedang berdagang dengan Allah untuk keuntungan akhirat yang kekal. Seseorang boleh menjadi ahli perniagaan yang jujur (dimensi transaksi nyata) dan juga ahli ibadah yang taat (dimensi metafora spiritual). Bahkan, perniagaan duniawi

yang ikhlas dan adil bisa menjadi bagian dari ibadah jika mengikut syariat Allah.

B. Saran

Berdasarkan temuan-temuan yang ada dalam penelitian ini, ada beberapa catatan perbaikan yang diusulkan:

1. Pembahasan ini menjadi saran bagi pada akademisi untuk menelusuri lebih dalam tentang konsep perniagaan dalam perspektif Al-Qur'an terutama implikasi makna tersebut dengan berbagai konteks yang berbeda dan relevan dengan kondisi perkembangan zaman modern.
2. Studi komparatif antara pemikiran Ibn Katsîr dan Mutawally Al-Sya'râwî terkait konsep niali perniagaan dalam Al-Qur'an adalah topik yang penting dan relevan, terutama dalam konteks perdebatan tentang hubungan antara agama dan politik di dunia Islam kontemporer. Oleh karena itu perlu diteliti lebih dalam kembali, mengingat konsep kenegaraan itu sesuatu yang dinamis menyesuaikan dengan perkembangan zaman.
3. Penelitian ini diharapkan dapat merangsang tersusunnya kajian komparatif yang lebih banyak terhadap penafsiran kontemporer terutama tafsîr Al-Sya'râwî dengan konteks yang berbeda

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Allawî, Al-‘Id. “Al-Tafkîr Al-Lughawî ‘Inda Al-Syaikh Muḥammad Mutawally Al-Sya’râwî Dirâsah Fî Tafsîrihi” *Disertasi*. Biskra: Risâlatun Muqaddimatun Linayli Shahâdati Doktorahi Al-‘Ulûmi fî Al-Lisâniyyati wa Al-Lughati Al-‘Arabiyyah University Mohamed Khider Biskra, 2014.
- Abdullah, A Fatikhul Amin. *Sejarah? Apa, Bagaimana, dan Kenapa? Perspektif Masa Kini*. Madura: IAIN Madura Press, 2019.
- Abdurrahman, Muhammad Fathi dan Ainur Rhain. “Makna Kata Tijârah Dalam Al-Qur’an: Analisis Semantik Perspektif Toshihiko Izutsu,” dalam *Jurnal Pendidikan Tambusai*. Vol. 9, No. 2, 2025.
- Agung. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia widiasarana Indonesia, 2017.
- Ahmad, bin Hanbal, Musnad Imam Ahmad bin Hanbal Imam. Beirut: Yayasan Al-Risalah, 2001.
- Al-Anzi, Ahmed bin Mashi bin Awda. “Manhaj Al-Syaikh Al-Sha’râwî fî I’râd Al-Ahâdits Al-Qudsiyyah fî Tafsîrihi lil-Qur’an Al-Karîm Al-Musamma bi Khawâthir Hawla Al-Qur’an al-Karîm,” dalam *Jurnal Majallah Kulliyyat Al-Dirâsat Al-Islâmiyyah wa Al-Arabiyyah li Al-Banât bi Kafr Al-Syaikh*. Vol. 8 No. 2, 2024.
- Al-Baqi, Muhammad Fuad ‘Abd. *Al-Mu’jam Al-Mufahras li Alfâzh Al-Quran Al-Karim*. Dar Al-Kutub Al-Mishriyyah, 1364 H.
- Al-Busyî, Akram Abdul-Latîf. *Al-Bidâyah wa Al-Nihâyah*. t.tp. Dar hajr, 1420 H.
- .. *Lubâbut Tafsîr Min Ibni Katsîr*, diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoffar, *Tafsîr Ibnu katsîr*, Jakarta: Pustaka Imâm Syâfi’î, 2008.

- Al-Dîn, ‘Imâd Abî Al-Fidâ Ismâ’il bin Umar bin Kathîr Al-Damisyqî. *Irshâd Al-Faqîh ilâ Ma ‘rifat Adillat Al-Tanbîh*. Beirut: Mu’assasat Al-Risâlah li Al-Ṭibâ‘ah wa Al-Nashr wa Al-Tawzî’, 1996.
- , *Tafsîr Al-Qur’an Al-‘Azhîm*. Beirut: Dâr Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 1998.
- Al-Dzahabî, Muhammad Husain, *Al-Tafsîr wa Al-Mufasssîrûn*. Kairo: Maktabah Wahbah, 2000.
- Al-Farmawy, Abd Al-Hayy. *Al-Bidâyah fî Al-Tafsîr Al-Mawdhû’iyah* diterjemah oleh Surya A jamrah, *Metode Tafsîr Maudhu’iy: Sebuah Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994.
- Al-Fidâ’, Abû Imâd Al-Dîn bin Kathîr. *Tafsîr Al-Qur’an Al-Azîm*. Al-Mansûra: Perpustakaan Al-Îmân, 2006.
- Al-Ghâni, Abdu bin Hamîd bin Mahmûd bin Al-Kubsî. *Tuhfat Al-Thâlib bi Ma ‘rifat Ahâdith Mukhtasar Ibn al-Hâjib*. Mekah: Dar Harâ’, 1306 H.
- Al-Haitsamî, Nûruddîn. *Majma’ Al-Bahrain fî Zawa’id Al-Mu’jamain Al-Mu’jam Al-Awsath wa Al-Mu’jam Al-Saghîr karya Al-Thabarâni*. Riyadh: Maktabah Al-Rusyd, 1992.
- Al-Haydarî, Kamâl. *Kulliyyât Fiqh Al-Makâsib Al-Muharramah*. Beirut: Mu’assasat Al-Hudâ li Al-Ṭibâ‘ah Wa Al-Nashr, 2013.
- Al-Husain, Muslim bin Al-Hajjâj Al-Qushayri Al-Naysaburi Abû. *Shahih Muslim*, Kairo: Matba’atu ‘Isa Al-Babi Al-Halabi wa Syurakâhu, 1955.
- Al-Jayyânî, Muhammad bin Yûsuf bin Alî bin Yûsuf bin Hayyân Al-Garnatî Al-Andalûsî. *Tafsîr Al-Bahr Al-Muhîth*. Beirut: Dar Ehia, 2002.
- Al Ma’some, Bandung Yayasan, Jual Beli Dengan Allah Balasannya Adalah Syurga, dalam <https://almasoem.sch.id/saling-doa/jual-beli-dengan-allah-balasannya-adalah-syurga/>.
- Al-Qazwini, Ibnu Majah Abu Abdullâh Muhammad bin Yazîd. *Sunan Ibnu Majah*. Beirut: Dar Ihya al-Kutub Al-Arabiyah, t.th.
- Al-Sya’râwî, Muhammad Mutawally. *Al-Isra’ wa Al-Mi’raj*. Beirut: Dar Al-Jil, 2003.
- , *Tafsîr Al-Sya’râwî*. kairo: Akhbâr Al-Yaum Idârah Al-Kutub wa Al-Maktabat, 1991.
- , *Tafsîr Al-Sya’râwî*. diterjemahkan oleh Tim Terjemah Safir Al-Azhar, *Tafsîr Al-Sya’râwî*, Medan: Duta Azhar, 2005.
- , *Mu’jizatul Qur’an*. Kairo: Al-Mukhtar Al-Islam, 1978.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Tafsîrul Al-Munîr: fil ‘Aqîdah wa Al-Syarîah wa Al-Manhaj*. diterjemahkan oleh Abdul Hayyî Al-Kattâni, *Tafsîr Al-Munîr: Akidah Syariah Manhaj*, Depok: Gema Insani, 2013.
- Amelia, Elviana Rizka dan Bashori. “Studi Kitab Tafsir Al-Qur’an Al-Azim Karya Ibnu Katsir,” dalam *Jurnal Tarbawi*. Vol. 12, No. 02, tahun, 2024.
- Amrullah, Abdulmalik Abdulkarim. *Tafsîr Al-Azhâr*, Singapura: Pustaka Nasional, 1982.

- Ani, Jarni. *Metode Penelitian Tafsir*. Pekanbaru: Percetakan Pusaka Riau, 2013.
- Al Ridho, Ahmed Zaranggi. “Signifikansi Pemilihan Kata Tijârah dalam Q.S. Al-Şaff [61]: 10-11 (Studi Analisis Hermeneutika Ma’nâ-Cum-Maghzâ),” dalam *Jurnal Ishlah*. Vol. 4 No. 1, 2022.
- Arifin, Zainal. “Al-Syaikh Mutawally Al-Sya’râwî wa Afkâruhu Al-‘Ulawiyat Al-Jilbâbi fî Tafsîrihi Al-Ma’rûf wa Atsâruhu fî Indonesia,” dalam *Jurnal Heritage of Nusantara*. Vol. 3 No. 2, 2014.
- Baidan, Nasrudin. *Metodologi Penafsiran Al-Qur’an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Bazith, Akhmad. *Studi Metodologi Tafsir*. Solok: ICM Publisher, 2021.
- Bertens, Kees. *Etika*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- , *Pengantar Etika Bisnis*. Yogyakarta: PT Kanisius, 2024.
- Chusuma Dewi, Alisa dan Hidayat, Muhammad Saiful. “Konsep Kebahagiaan Perspektif Islam Dalam Al-Qur’an,” dalam *Jurnal Ikhlâs*, Vol. 1 No. 4 Tahun 2024.
- Dâud, Sulaiman bin Al-Ash’âth Al-Azdî Al-Sijistânî Abû. *Sunan Abû Dâud*, Beirut: Dar Al-Risalah Al-‘Alamiyah, 2009.
- Diyaurrahman. “Etika Perniagaan di Dalam Al-Qur’an (Analisis Tafsir Ayat–Ayat Tijârah),” dalam *Jurnal Syarikat Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*. Vol. 5 No. 2 Tahun 2022.
- Dozan, Wely. “Epistemologi Tafsir Klasik: Studi Analisis Pemikiran Ibnu Katsir,” dalam *Jurnal Falasifa*. Vol. 10, No. 2, 2019.
- Drucker, Peter F. *The Practice of Management*. New York: Harper and Row, 1954.
- Fajriyah, Nur Hasna. “Upaya Penerapan Sifat Wajib Rasul Di Era Digital Melalui Pemanfaatan Kriptografi Dalam Pengiriman Pesan,” dalam *Jurnal Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains*. Vol. 3, t. n, 2021.
- Fakrurradhi. “Zakat Harta Karun (Rikaz) Menurut Perspektif Fiqh Syafi’iyah dan Hukum Positif,” dalam *Jurnal Al-Mizan*, Vol. 9 No. 1 Tahun 2022.
- Fauroni, R Lukman. *Etika Bisnis dalam Islam*. Yogyakarta: Pustaka pesantren, 2006.
- Fauzia, IkaYuni. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri, 2013.
- Fauziah, Cut. “Al-Tijârah (Perdagangan) Dalam Al-Qur’an Studi Komparatif Tafsir Jâmi’ li Ahkâm Al-Qur’an dan Tafsir Al-Mishbah,” dalam *Jurnal Al-Tibyan*. Vol. 2, No. 1, 2017.
- Fauziah, Debibik Nabilatul. “Metodologi Tafsir Al-Sya’râwî,” dalam *Jurnal Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir*, Vol. 6 No. 2, 2021.
- Ghofur, Abdul. “Konsep Riba Dalam Al-Qur’an,” dalam *Jurnal Economica*, Vol. 7 No. 1 Tahun 2016.

- Gumilar, Angga. "Etika Bisnis Dalam Nilai-Nilai Islam," dalam *Jurnal Stisipbp*, Vol. 1, No. 2, 2017.
- Handayani, Lilies. "Nilai-Nilai Ekonomi Dan Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam," dalam *Jurnal El-Iqtishod*, Vol. 2, No. 1, 2018.
- Harahap, Nurul Aini. "Evolusi Pemikiran Ekonomi Islam: dari Era Klasik Hingga Era Kontemporer," dalam *Jurnal Karakter*. Vol. 2, No. 1, Tahun 2025.
- Hardani. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020.
- Hardini, Isriani dan Muh H Giharto. *Kamus Perbankan Syariah*. Bandung: PT Dunia Pustaka jaya, 2007.
- Hariyanto, Erie. *Hukum Dagang & Perusahaan Di Indonesia*. Surabaya: Pena Salsabila, 2013.
- Hazuar dan Bambang, "I'jâziyat Lughat Al-Qur'an Al-Dirâsat'an Fikro Al-Saikh Mutawally Al-Sya'râwî," dalam *Jurnal Waraqat*, Vol. 9 No. 2, 2024.
- Hermansyah. "Analisis Metodologi Tafsîr Syekh Mutawally Al-Sya'râwî," dalam *Jurnal El-Hikmah*. Vol.15 No.6, 2021.
- Hia, Septinus. "Etika Bisnis Ditinjau Dari Sudut Pandang alkitab," dalam *Jurnal Coram Mundo*. Vol. 4, No.1, 2022.
- Imzi, A Husnul Hakim. *Ensiklopedi Kitab-Kitab Tafsir Kumpulan Kitab-Kitab Tafsir Dari Masa Kalsik Sampai Masa Kontemporer*. Jakarta: ElSiq Tabarakarrahan, 2019.
- Ismayanti. "Praktik Transaksi Mukhabarah di Kecamatan Pringgarata (Studi Terhadap Tradisi Nyakap di Desa Taman Indah)," dalam *Jurnal El-Qist*, Vol. 5 No. 01 Tahun 2025.
- Iyâzi, Muhammad Alî. *Al-Mufasssirûn Hayâtuhum wa Manhajuhum*. Teheran: Tsaqafah Al-Irsyâd Al-Islâmî, 1386.
- Jajuli, Sualeman. "Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Islam (Baitul Mal Sebagai Basis Pertama dalam Pendapatan Islam)," dalam *Jurnal Ad-Deenar Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. Vol. 1 No. 01 Tahun 2017.
- Jannati, Zhila dan Hamandia, Muhammad Randicha. "Analisis Makna Kematian: Sebuah Perspektif Konseptual Menurut Imam Ghazali," dalam *Jurnal Wardah*, t.th.
- Karim, Adiwarmarman A. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- , *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Keraf, Sonny. *Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya*. Yogyakarta: Kanisius, 1998.
- Khairinal. *Pengantar Bisnis Dari Barter Ke Bisnis Online*. Jambi: Salim Media Indonesia, 2017.

- Khazîm, Alî. *Madkhâl ilâ 'Ilm al-Fiqh 'Inda Al-Muslimîn Al-Syâh*. Beirut: Dar Al-'Izbah, 1993.
- Mahmud dan Fauziah, Farah Nur. *Etika Bisnis & Profesi*. Mojokerto: Yayasan Darul Falah, 2020.
- Mâlik bin Anas. *Muwatta Imâm Mâlik*. Beirut: Yayasan Al-Risâlah, 1991.
- Maliki. "Tafsir Ibn Katsir: Metode Dan Bentuk Penafsirannya," dalam *Jurnal El-Umdah*. Vol. 1, no. 1, 2018.
- Malkan. "Tafsîr Al-Sya'râwî Tinjauan Biografis dan Metodologis," dalam *Jurnal Al-Qalam*. Vol. 29 No. 2, 2012.
- Manzani, Astrid. "Pengaruh Penerapan Sifat Shiddiq Amanah Fathanah dan Tabligh Terhadap Keberhasilan Usaha Online Shop," dalam *Jurnal Jurnal Bilal bisnis Ekonomi Halal*. Vol. 2 No. 1, Tahun 2021.
- Maryam, Sitti. "Shalat Based on Imam Al Ghazali's Perspective," dalam *Jurnal Al-Fikrah*, Vol. 1 No. 2 Tahun 2018.
- Masykuroh, Nihayatul. *Etika Bisnis Islam*. Serang: Media Karya Publishing, 2020.
- Misbahuddin. "Al-Ma'ad Dalam Al-Qur'an," dalam *Jurnal Al-Asas*. Vol. 3, No. 2, 2019.
- Mubarok, Muhammad Sultan. *Filsafat Ekonomi Islam (Tauhid Humanisme dan Ekonomi Kerakyatan KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Sebagai Orientasi Ekonomi Indonesia)*. Makassar: Mitra Ilmu, 2022.
- Muhaisen, Muhammad Sâlim. *Al-Hâdî Syarh Tayyibah Al-Nashr fî Al-Qirâ'ât Al-Alar*. Beirut: Dar Al-Jil, 1997.
- Muhammad, Zayn al-Dîn. *Al-Taisîr Syarh Al-Jâmi' Al-Shaghîr*. Riyadh: Pustaka Imam Al-Syâfi'î, 1988.
- Muhyin, Nabila Fajriyanti dan Muhammad Ridlwan Nasir. "Metode Penafsiran Ibnu Katsir dalam Tafsîr Al-Qur'an Al-Adzîm," dalam *Jurnal Al-Tadabbur*. Vol. 8, No. 1, 2023.
- Mukhtar dan Hamidah, Tutik. "Pentingnya Nilai Persatuan Perpektif Al-Quran Surah Al-Imran Ayat 103 dalam Mengatasi Pandemi Covid-19," dalam *Jurnal Studi Al-Qur'an*, Vol. 17 No. 2 Tahun 2021.
- Mundhori. "Tinjauan Hukum Islam dan Undang Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) terhadap Jual Beli Barang Berformalin," dalam *Jurnal J-HES, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 06 No. 01 Tahun 2022.
- Mustaqim, Abdul. *Epistemologi Tafsir Kontemporer*. Yogyakarta: LKiS, 2010.
- Mustû, Muhyi Al-Dîn Dîb, *Al-Bidâyah wa Al-Nihâya*. Beirut: Dar Ibn Kathîr, 2010.
- Nawawi, Abd Muid. *Panduan Penyusunan Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Program Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta, 2017.

- Nofitayanti. "Studi Komparasi Metode Tafsir Tahlily Dan Metode Tafsir Muqaran," dalam *Jurnal Civilization Research*. Vol. 1 No. 1 Tahun 2022.
- Norvadewi. "Bisnis Dalam Perspektif Islam (Telaah Konsep, Prinsip Dan Landasan Normatif)," dalam *Jurnal Al-Tijary*. Vol. 1, No. 1, 2015.
- Nuonline. "Biografi Ibnu Katsir: Penulis Kitab Populer Tafsirul Quranil Azhim," dalam <https://www.nu.or.id/tokoh/biografi-ibnu-katsir-penulis-kitab-populer-tafsirul-quranil-azhim-SSWg9>.
- Nuraini, Nabilah. "Keunikan Metode Tafsir Al-Qur'an Al-Adzîm Karya Ibnu Katsîr," dalam *Jurnal Bayani*. Vol. 1, No. 2, 2022.
- Nurmadiansyah, Muhammad Toriq. *Etika Bisnis Islam Konsep dan Praktek*. Yogyakarta: Cakrawala Media Pustaka, 2021.
- Nuruddin, Agus. *Tokoh Ekonomi Islam Indonesia Paling Berpengaruh Pemikiran dan Kiprahnya dari Ahmad Dahlan Sampai Muhammad Syafii Antonio*. Jakarta: Tazkia Press, 2019.
- Oktoviasari, Vera Ayu. "Nilai- Nilai Syariah Dalam Bisnis," dalam *Jurnal Cross Border*. Vol. 5, No. 2, 2022.
- Panjaitan, Chairun Nisa. "Integrasi Perspektif Bisnis Islam: Definisi, Pentingnya, Etika, dan Landasan dalam Al-Quran sebagai Panduan Praktik Bisnis Berkelanjutan," dalam *Jurnal Jinu*. Vol. 2, No. 2, 2025.
- Pasya, Hikmatiar. "Studi Metodologi Tafsir Al-Sya'rawî," dalam *Jurnal Studia Quranika*. Vol. 1 No. 2, 2017.
- Pramiswara, I Gusti Agung Ngurah Agung Yudha. "Komunikasi Bisnis Dalam Perspektif Hindu," dalam *Jurnal Maha Widya Duta*. Vol. 8, No. 2, 2024.
- Rahman, Supandi. "Bisnis Dalam Islam," dalam *Jurnal Mutawazzin*. Vol. 1, No. 1, 2020.
- Rajafi, Ahmad. *Masa Depan Hukum Bisnis Islam di Indonesia Telaah Kritis Berdasarkan Metode Ijtihad Yisuf Al-Garadawi*. Yogyakarta: LKIS, 2013.
- Ramadhan, Kelvin Dan Risqy, Kurniawan Rachmad. "Perdagangan Dan Bisnis Dalam Islam," dalam *Jurnal Al-Al-Ibar: Artikel Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Vol. 1, No. 1, 2022.
- Reditiasari, Nyoman. "Tri Hita Karana Sebagai Etika Bisnis Dalam Meningkatkan Perekonomian," dalam *Jurnal Guna Sewaka*. Vol. 1, No. 2, 2023.
- Romadhon, M Ryan. "Tafsir Sya'rawi: Buah Karya Renungan pada Al-Qur'an," dalam <https://www.nu.or.id/pustaka/tafsir-sya-rawi-buah-karya-renungan-pada-al-qur-an-JSA2S>.
- Rosalia. Ekonomi Keluarga Muslim. dalam <https://www.yasapeduli.org/islam/ekonomi-keluarga-muslim/>, 2021.
- Salam, Aprinus. *Sastra Rempah*. Yogyakarta: PT Kanisius, 2021.

- Saleh, Ahmad Syukri. *Metodologi Tafsir Al-Qur'an Kontemporer Dalam Pandangan Fazlur Rahman*. Jambi: Sulthan Taha Press, 2007.
- Sami, Abdus dan Nafik, Muhammad. "Dampak Shadaqah Pada Keberlangsungan Usaha (Studi Kasus: Testimoni 4 Pengusaha Muslim di Surabaya)," dalam *Jurnal Jestt*, Vol. 1 No. 3 Tahun 2014.
- Satria, Boni. "Term Tijârah dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Tafsîr al-Munîr)," dalam *Jurnal Tullab*, Vol. 1, No. 2, 2021.
- Sharîf, Abû Ishâq Al-Hawaini Al-Athâri Hijazî Muhammad. *Pelajaran dari Syeikh Abu Ishaq Al-Hawaini, Pelajaran audio yang direkam oleh situs web Jaringan Islam: <http://www.islamweb.net>*, Shamilah: 16 Rajab 1432.
- Shihab, M Quraish. *Berbisnis dengan Allah Tips Jitu Jadi Pebisnis Sukses Dunia-Akhirat*. Tangerang: Lentera Hati, 2011.
- , *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2013.
- , *Tafsîr Al-Misbâh Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sholekhah, Mar Atin. "Implementasi Nilai Nilai Islam Dalam Berdagang Pada Pusat Niaga Palopo," dalam *Jurnal Dinamis*. Vol. 1, No. 2, 2018.
- Suaidi. *Ekonomi Islam dalam Al-Qur'an*. Madura: Duta Media Publishing, 2019.
- Sugiarto, Fitrah. *Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022.
- Sulaiman, Abû Dâud bin Al-Ash'âth Al-Azdî Al-Sijistânî. *Sunan Abu Daud*. Beirut: Dar Al-Risalah Al-'Alamiyah, 2009.
- Sumardianto, Eko. "Telaah Harta Dalam Perspektif Al-Qur'an: Amanah Dan Tanggung Jawab Sosial," dalam *Jurnal Imtiyaz*, Vol. 9 No. 1 Tahun 2025.
- Sunaryanto. "Membaca Ulang Metodologi Tafsir Ibnu Katsir dalam Menafsirkan Al-Qur'an," dalam *Jurnal El-Hikmah*. Vol. 16, No. 7, 2022.
- Suryaningrat, Dani dan Abdul Wahab, "Pemikiran Tokoh-Tokoh Ekonomi Islam Pada Periode Kedua Mengenai Konsep Distribusi," dalam *Jurnal Ilmiah Falsafah: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi dan Humaniora*. Vol. 9, No. 2, Tahun, 2023.
- Syaibani, Baben. "Muhammad Mutawally Al-Sya'rawi, Bapak Para Mufasir Era Kontemporer," dalam <https://www.sarkubmesir.net/2019/09/al-syarawi-bapak-para-mufasir-era-kontemporer.html>. Diakses pada Desember 2025.
- Syaikh, Abdullâh bin Muhammad bin Abdurrahmân bin Ishâq Alu. *Lubâbut Tafsîr Min Ibni Katsîr*. diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoffar, *Tafsîr Ibnu katsîr*. Jakarta: Pustaka Imâm Al-Syâfi'i, 2008.

- Tabrîzi, Kuhkamri. *Kitab Al-Bai'*. Qûm: Muassasatun Nasyr Al-Islâmiyyah Al-Tabî'ah li Jamâ'ati Al-Mudarrisîn bi Qûm Al-Muqaddasah, 1409 H.
- Tanuwidjaja, Sundoro dan I Putu Ayub Darmawan. "Bisnis dalam Perspektif Iman Kristen," dalam *Jurnal Thronos*. Vol. 1, No. 2, 2020.
- Tarmizi, Ahmad. *Pengantar Bisnis*, pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2021.
- Taymiyah, Ahmad Ibn, *Majmu' Al-Fatâwa*, Madinah: Majma' Al-Malik Al-Fahd untuk Percetakan Mushaf Al-Madina, 2004.
- Trisnawati, Eva. "Implementasi Etika Berdagang Dengan Sifat Siddiq Tabligh Amanah Fathanah Pada Waroeng Steak and Shake Cabang Boulevard Makassar," dalam *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*. Vol. 4, No. 3, Tahun 2021.
- Tuncer, Faruk. "The Terms Trade (Tijârah) and Road (Rihlah) in Qur'anic Context: With Special References to the Trade of Prophet Muhammad in Sîrah," dalam *Jurnal Religions*. 2023, 14, 1055. <https://doi.org/10.3390/rel14081055>
- Ulya, Zikriatul. *Konsep Dan Teori Etika Bisnis*. Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2009.
- Umar, Mustafa Kamal. "Metode Tafsir Bi Al-Ma'tsur," dalam *Jurnal Al-Fikra*. Vol. 1, No. 1, 2012.
- Usnan. *Etika Bisnis Islam Keindahan Ajaran Islam dalam Berbisnis*. Yogyakarta: Gerbang Media Aksara, 2022.
- Wahab. *Ensiklopedia Perdagangan Nasional*, Semarang: Alprin, 2010.
- Wahidin, Mohd Faizal Dan Nor Hafizah Hasan. "Model Perniagaan Lestari: Strategi Keusahawanan Untuk Kelestarian Ekonomi Dan Alam Sekitar," dalam *Jurnal Journal of Entrepreneurship and Industry Development*. Vol. 01, No. 01, 2025.
- Wijoyo, Hadion dan Partono Nyanasuryanadi. "Etika Wirausaha dalam Agama Buddha," dalam *Jurnal Jikb*. Vol. 11, No. 2, 2020.
- William. "Manfaat Etika Dalam Berwirausaha Menurut Pandangan Buddhis," dalam *Jurnal Jiapab*. Vol. 1, No. 1, 2019.
- Yafie, Ali. *Fiqih Perdagangan Bebas*. Jakarta: Teraju, 2003.
- Yahya, Abu Al-Husain bin Abi Al-Khayr bin Salim Al-Omrani, *Al-Bayân fi Mazhabil Imâm Al-Syâfi 'î*. Jeddah: Dar Al-Manhaj, 2000.
- Yamani, Muh Tulus. "Memahami Al-Qur'an Dengan Metode Tafsir Maudhu'I," dalam *Jurnal Pendidikan Agama Islam*. Vol. 1 No. 2 Tahun 2015.
- Youversion. Mazmur, dalam <https://www.bible.com/id/bible/306/PSA.37.37>
- Yulianti, Sintia dkk, "Perjalanan Dakwah Rasulullah SAW dari Makkah ke Madinah," dalam *Jurnal Reflection*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2025.

- Yunus, Badruzzaman, M. "Tafsîr Al-Sya'râwî: Tinjauan Terhadap Sumber, Metode, dan Ittijâh," *Disertasi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009.
- Yussi, Martha. "Konsep Dasar Sejarah: Implementasinya Dalam Pembelajaran," dalam *Jurnal Bersatu*. Vol. 1, No. 4, 2023.
- Yusuf, Fakhri. "Pendekatan Dakwah Kultural dalam Mencegah Radikalisme Terorisme di Kabupaten Aceh Besar," dalam *Jurnal An-Nasyr*. Vol. 10 No. 2, 2024.
- Zakaria, Sharifah Akmam Syed dan Yatim, Hardiman Muhammad. *Rancangan Perniagaan*. Kuala Lumpur: Pts Professional, 2007.
- Zarkasyi, Mubhar Imam. "Bunuh Diri Dalam Al-Qur'an (Kajian Tahlîlî Q.S. Al-Nisâ'/4: 29-30)," dalam *Jurnal Al Mubarak*, Vol. 4 No. 1 Tahun 2019.

RIWAYAT HIDUP

Nama : Ahmad Fadhani
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 18 Februari 1998
Alamat : Jalan Benda Kemang Gang Masjid No 17A Rt 011/04,
Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu,
Jakarta Selatan, 12560
Email : ahmadfadhani01@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

1. SDIT Insan Mandiri
2. Pondok Pesantren Modern Gontor
3. Pondok Pesantren Latansa
4. Pondok Pesantren Tahfidz Ummul Quro
5. S1 Universitas PTIQ Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
6. S2 Universitas PTIQ Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Riwayat Pekerjaan:

1. Guru Tahfidz dan Ngaji Privat
2. Marketing Reservation Hotel Saudi

Pengalaman Organisasi:

1. Wakil Ketua Osis
2. Karang Taruna

CEK PLAGIARISM

Tesis Ahmad Fadhani Fix.docx

ORIGINALITY REPORT

17 %	14 %	6 %	6 %
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.ptiq.ac.id Internet Source	5 %
2	archive.org Internet Source	4 %
3	alquranmulia.wordpress.com Internet Source	1 %
4	edoc.site Internet Source	1 %
5	Submitted to Chino Valley Unified School District Student Paper	<1 %
6	Submitted to Universitas Negeri Jakarta Student Paper	<1 %
7	Dewi Masita. "Motivasi Bisnis Travel Umroh Di Era Globalisasi", al-Rasākh: Jurnal Hukum Islam, 2017 Publication	<1 %
8	Submitted to SMA Alfa Centauri Student Paper	<1 %
9	Submitted to Universitas Jember Student Paper	<1 %